



PUTUSAN

Nomor :35/PID.SUS-TPK/2023/PN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, S.E, Alias UMMI
Binti H. SAPPEWALI.

Tempat lahir : Pinrang ;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Mei 1981 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Lalle Baru 1 No. 152 RT.001
RW.004 Kel. Maccorawalie Kec. Watang Kab.
Pinrang.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan BUMN pada BRI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : 1. ARIF MAULANA, S.H.,M.H., 2. ABDUL RAHIM, S.H., 3. AHMAD AFDAL HANIF, S.H., 4. AHMAD KAWAKIBY, S.H.,M.H., 5. WISKAWANDI, S.H., 6. IBNU MUNSIR, S.H., 7. IDHAM SURYANSYAH, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Arif Maulana, S.H., MH & Partners yang beralamat kantor di Jalan Tondopuli Raya Utara Blok F2 No.7 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 6 April 2023 Nomor : 214/Pid.TPK/2023/KB.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda

Halaman 2 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUWAHYU
2. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMAWATI
3. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
4. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
5. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir
6. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
7. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
8. 1 (satu) rangkap salinan Surat Penempatan Mantri KUR Bach 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsi
9. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir.
- 10.1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsi
- 11.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir
- 12.1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir

Halaman 3 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 14.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 15.1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nokep:17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 16.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 17.1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 18.1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor : R.1909.e- KW-XIII/SDM/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Pekerjaan BRI Jabatan AMBM yang telah dilegalsir.
- 19.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir.
- 20.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah dilegalsir.
- 21.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep :004-KC-XIII / HCP / 01 / 2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Mutasi / Rotasi / Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir.
- 22.1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.

Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 24.1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 25.1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.
- 26.1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 27.1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12- 2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 28.1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 29.1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 30.1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUPEDES tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 31.1 (satu) lembar Rekenig Koran atasnama ARJUN FATTAH No Rekening 502901020729108 periode 1/01/00-10/12/21 tanggal 9/12/21
- 32.1 (Satu) Lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH
- 33.1 (satu) Lembar Rekenig Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510
- 34.1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARJUN FATTAH Nomor Rekening 502901023267537.
- 35.1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMAWATI Nomor Rekening 502901022084538
- 36.1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533
- 37.1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARJUN FATTAH
- 38.1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH
- 39.1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 57- PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir
- 40.1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 134- SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat

Halaman 5 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir

Barang Bukti No urut 1 – 40 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa Amirah Hamzah.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang Memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (HJ. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20. Tahun 2001. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan diri Terdakwa HJ. Malahayati Sappewali, SE, dari segala dakwaan/tuntutan hukum dalam perkara ini (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Dan atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDS-10/P.4.18/Ft.1/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI.** selaku *Mantri Komersil (Kupedes dan KUR)* pada BRI Unit Temmassarange berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nokep: 027/-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sopyan, saksi Hj. Andi Puspatasa, saksi Megawati alias Kiki, saksi Sutrisno Sumardi alias Nono (yang penuntutannya masing – masing diajukan dalam berkas terpisah), pada sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BRI Unit Temmassarange atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum memprakarsai permohonan kredit atas 4 debitur yakni an. Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fattah dan Nurjannah yang tidak sesuai dengan prosedur / ketentuan yang sebenarnya dengan cara melakukan proses kredit atas keempat debitur tersebut tanpa melakukan kunjungan ke nasabah (on the spot) kepada 3 debitur yakni Suwahyu, Arjun Fattah, Nurjannah, sedangkan untuk nasabah Hasmawati dilakukan kunjungan (on the spot) namun bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya, dan terdakwa melakukan Analisis 5 C (character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha) tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka- angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran yang menghasilkan scoring atau terpenuhinya repayment capacity yang dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak sesuai dengan usaha nasabah yang sebenarnya, sehingga permohonan ke-4 nasabah /debitur tersebut “diterima”, yang kemudian diputus “SETUJU” oleh Pejabat Pemutus, telah bertentangan dengan Surat Edaran BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, Surat Edaran BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sehingga memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni Amirah Hamzah, Megawati alias Kiki atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara

Halaman 7 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa KUPeDES, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha, PT. Bank BRI menyalurkan kredit KUPeDES yang bertujuan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES yaitu :
 1. Calon debitur KUPeDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:
 - f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/ SIPTB/ Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/ memiliki usaha,

Halaman 8 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;

- ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;

2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa selanjutnya calon debitur wajib datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan dan dilayani oleh Customer Service dimana Permohonan dimaksud harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku, Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT dan kemudian melakukan Analisis dan evaluasi terhadap permohonan dimaksud, dimana Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-*input* oleh Mantri selaku Pejabat Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan Dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry data* yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana Pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur; serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan. Pencairan KUPEDES kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 - LN Pencairan *overbooking* ke tabungan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, saksi Amirah Hamzah dipindahkan dari jabatan Kepala Unit Mallongi-Longi menjadi Kepala Unit Temmassarangnge namun masih dalam wilayah BRI Cabang Pinrang, selain itu saksi Sofyan yang dahulu selaku Customer Service pada Unit Mallongi-Longi juga dimutasi/rotasi/promosi menjadi Mantri pada BRI Unit Temmassarangnge sebagaimana surat keputusan No. Kep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang penugasan sebagai petugas Mantri;
- Bahwa terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummy yang menjabat selaku Mantri pada BRI Unit Temmassarangnge berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nokep: 027/KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, dimana tanggungjawab dan wewenangnya sebagai Mantri (Kupedes dan KUR) diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (Persero) Lampiran I :

Identifikasi Jabatan Mantri Kupedes khususnya tanggungjawab pada poin 3 angka 1 dan 3 serta wewenang pada poin 7 huruf a, yaitu:

3. Tanggungjawab utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRI Link dan jasa bank lainnya

Halaman 10 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai Target RKA individual.

3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.

7. Wewenang :

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasikan permohonan pinjaman Kupedes.

Identifikasi Jabatan Mantri KUR khususnya tanggungjawab pada poin 3 angka 1, 3 dan 7 serta wewenang pada poin 7 huruf a, yaitu :

3. Tanggungjawab utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRI Link dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai Target RKA individual.
3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
7. Memonitor kelengkapan administrasi berkas KUR termasuk klaim asuransi pinjaman KUR dengan tertib dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Wewenang :

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasikan permohonan pinjaman Mikro sampai dengan Rp. 25 juta.

- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka BRI Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro;
- Bahwa baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 – 2019 , saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit Temmasarangnge mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan SIPK (sistem insentif pelampuan kinerja) Unit BRI Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap BRI Unit Temmassarange setidaknya memproses 313 penyaluran Kredit baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana dari 313 Calon Debitur dimaksud diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi selaku Mantri sebanyak 4 berkas,yakni Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah), dengan nilai plafon sebesar **Rp450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24 September 2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
4	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
	JUMLAH				450.000.000		370.356.831

- Bahwa atas 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI, 2 debitur diantaranya adalah debitur KUPEDES yaitu atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI, dan 2 debitur lainnya adalah debitur KUR yakni ARJUN FATTAH dan NURJANNAH.
- Bahwa terkait dengan 2 debitur KUPEDES yakni an. Suwahyu dan Hasmawati sejak awal terdakwa telah mengetahui ke-2 debitur tersebut tidak diproses sesuai aturan karena semua berkasnya terdakwa terima dari saksi AMIRAH HAMZAH (untuk berkas SUWAHYU) yang merupakan berkas tumbal / topengan dan dari SOFYAN (untuk berkas HASMAWATI) yang langsung diterima dari Hasmawati dan Kartini dimana keduanya merupakan calo/pengumpul berkas) dimana untuk berkas Hasmawati tersebut adalah berkas tumbal / topengan pula. Untuk berkas nasabah Arjun Fattah diperoleh oleh terdakwa Hj. Malahayati dari saksi Sofyan , dimana saksi Sofyan sendiri memperoleh berkas tersebut dari Saksi Kastuti yang juga merupakan calo/pengumpul berkas yang kemudian



berkas Arjun Fattah ini juga menjadi berkas tumbal / topengan. Sedangkan berkas atas nama Nurjannah diperoleh terdakwa Hj. Malahayati dari calo atas nama Megawati yang juga merupakan calo serta yang menggunakan dana kredit atas nama Nurjannah tanpa seizin dan sepengetahuan Nurjannah;

- Bahwa setelah terdakwa Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa atas ke-4 nasabah tersebut menerima berkas permohonan dari ke-4 debitur tersebut yang terdiri dari 2 debitur KUPEDES atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI dan 2 debitur KUR atas nama ARJUN FATAH dan NURJANNAH, terdakwa Malahayati tidak melaksanakan kewajiban jabatannya khususnya dalam hal kunjungan *on the spot* dan analisis 5 C (*character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral / agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha*) sesuai ketentuan karena ke 4 debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit Temmassarange, dimana terdakwa Hj. Malahayati tidak pernah bertemu / melakukan kunjungan nasabah dan analisis 5C terhadap 3 debitur atas nama Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah. Adapun untuk nasabah Hasmawati benar ditemui oleh terdakwa Hj. Malahayati namun hanya untuk kepentingan pengambilan foto di salah satu toko (ayam geprek hijau di Mall Pinrang) tanpa adanya wawancara keabsahan usaha Hasmawati, omzet, laba, serta tidak dilakukan analisis 5C sebab tempat kunjungan *on the spot* yang dilakukan terdakwa Hj. Malahayati terhadap Hasmawati bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya.
- Bahwa selain itu, khusus untuk 2 debitur Kupedes atas nama saksi Suwahyu dan Saksi Hasmawati, keduanya dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, alamat Kaloang Lerang Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Suwahyu dan SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Jayi Pacongang untuk pinjaman atas nama Hasmawati dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;

- Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh terdakwa Hj. Malahayati sehingga angka-angka rupiah yang diinput kedalam aplikasi BRISPOT oleh terdakwa Hj. Malahayati berupa omzet, laba, pengeluaran, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab ke-4 nasabah tersebut tidak memiliki usaha. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari terdakwa Hj. Malahayati untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-4 nasabah tersebut "diterima".
- Bahwa adapun jenis usaha serta angka-angka perkiraan / rekaan yang dimasukkan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI ke dalam aplikasi BRISPOT menggunakan akun terdakwa dengan *personal number* **00057461** atas ke-4 debitur tersebut yang seolah-olah menunjukkan bahwa terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummy telah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada keempatnya yaitu: -

1. SUWAHYU berupa pertanian padi, adapun analisis usaha sebagai berikut:

- Omzet Rp250.000.000,00.
- Total pengeluaran Rp179.000.000,00.
- Laba Rp71.000.000,00.
- *Repayment capacity* Rp53.250.000,00.

2. HASMAWATI perdagangan makanan dan minuman, analisis usaha:

- Omzet Rp152.000.000,00.
- Total pengeluaran Rp135.500.000,00.
- Laba Rp16.500.000,00.
- *Repayment capacity* Rp12.375.000,00.

3. Atas nama ARJUN FATTAH, jenis usaha perdagangan pakaian:

- Omzet Rp25.000.000,00.
- Laba Rp2.850.000,00.

Halaman 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Repayment capacity* Rp2.137.500,00.

4. Atas nama NURJANNAH, jenis usaha aksesoris dan *handcraft*:

- Omzet Rp25.000.000,00.

- Laba Rp2.400.000,00.

- *Repayment capacity* Rp1.800.000,00.

- Bahwa terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi sama sekali tidak pernah bertemu dan melakukan analisis terhadap SUWAHYU dan ARJUN FATTAH dengan demikian tidak pernah melakukan wawancara mengenai kebenaran usahanya, omzetnya, adapun angka-angka yang dimasukkan oleh terdakwa dalam aplikasi BRISPOT untuk berkas atas nama SUWAHYU adalah hanya berdasarkan informasi dari AMIRAH HAMZAH yang menjelaskan terkait luasan sawah, hasil panen, dari perkiraan itulah kemudian terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dalam form analisis, hal itu terdakwa lakukan atas keyakinan dari AMIRAH HAMZAH bahwa nasabah tersebut adalah tidak diragukan pembayaran angsurannya, hal itu disampaikan langsung oleh AMIRAH HAMZAH di kantor BRI Temmassarangnge. Sedangkan untuk berkas ARJUN FATTAH yang memberikan terdakwa informasi bahwa ARJUN FATTAH adalah penjual pakaian distro adalah saksi SOFYAN serta saksi SOFYAN juga yang memberikan foto-foto usaha ARJUN FATTAH dengan jualan pakaian distronya, itulah yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam BRISPOT, adapun SOFYAN memperoleh foto-foto tersebut dari calo atas nama KASTUTI Alias TUTI yang dikirim melalui *whatsapp* yang pada kenyataannya ARJUN FATTAH tidak memiliki usaha. Sedangkan untuk NURJANNAH, terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengannya melainkan terdakwa bertemu dan memfoto MEGAWATI Alias KIKI yang merupakan calo yang menggunakan dana kredit atas nama NURJANNAH. Saat bertemu dengan orang tersebut terdakwa tidak pernah meminta kartu identitas, atau mencari informasi dari sumber lainnya guna memastikan kebenaran atau kesesuaian identitas/data debitur bahkan yang terlihat jelas yaitu antara wajah NURJANNAH sebagaimana dalam berkas pinjaman yang melampirkan KTP berbeda dengan wajah orang yang difotonya yaitu MEGAWATI. MEGAWATI Alias KIKI menggunakan dana pencairan kredit tanpa seizin NURJANNAH, MEGAWATI juga-lah yang memasukkan dan mengurus berkas atas nama NURJANNAH di BRI Unit Temmassarangnge

Halaman 15 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat bertemu dengan terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi di Pasar Sentral Pinrang di tempat yang diakui sebagai usaha miliknya.

- Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai ketentuan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI sehingga tentunya juga tidak melakukan analisis sesuai ketentuan terhadap agunan atas kedua debitur tersebut. Untuk berkas atas nama HASMAWATI, terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik agunan untuk memastikan apakah benar mengetahui dan menyetujui digunakannya barang/benda/harta miliknya sebagai agunan pada berkas pinjaman atas nama HASMAWATI dimana saat menerima berkasnya dari SOFYAN memang belum ada agunan di dalamnya bahkan sampai saat melakukan survei di Mall Pinrang sehingga perkiraan terdakwa yang akan jadi agunan adalah rumah berdasarkan penyampaian SOFYAN. Jika sesuai prosedur maka harus sudah dilengkapi dengan berkas agunan baru kemudian dilakukan survei sebab salah satu yang akan disurvei adalah agunannya. Beberapa lama setelah survei baru kemudian SOFYAN memberikan sertifikat sebagai agunan, data-data dalam sertifikat itulah yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam BRISLOT, adapun kelengkapan dokumennya karena ada perbedaan identitas antara pemilik agunan dan debitur diantaranya surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, memang tidak ada oleh SOFYAN mengatakan kepada terdakwa “nanti pi, pencairan pi baru dilengkapi”. Terdakwa juga tidak pernah meninjau atau ke tempat agunan sebagaimana dalam berkas pinjaman HASMAWATI, adapun foto dalam berkas tersebut adalah foto salah satu sawah yang terdakwa tidak tau pemiliknya, saat itu terdakwa bersama AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN berada di jalan lingkar Pinrang oleh saksi AMIRAH HAMZAH langsung menyuruh terdakwa turun dari mobil, berdiri di pinggir sawah kemudian difoto oleh saksi SOFYAN.
- Bahwa untuk berkas atas nama SUWAHYU, saat terdakwa menerima berkasnya dari AMIRAH HAMZAH telah dilengkapi dengan agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) an. Hj. RAHMA (Ibu dari SUWAHYU) dimana memang pernah digunakan mengambil kredit oleh AMIRAH HAMZAH pada tahun 2016 dengan nama debitur yang sama yaitu SUWAHYU, hal itu benar atas seizin orang tua SUWAHYU dan SUWAHYU sendiri selaku debitur namun kemudian setelah lunas tahun 2019 bukannya SHM tersebut dikembalikan namun ternyata digunakan lagi mengambil pinjaman oleh

Halaman 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRAH HAMZAH. Data agunan itulah yang langsung terdakwa input ke BRISPOT meskipun tidak dilengkapi dengan kelengkapan dokumen yang wajib lainnya karena adanya perbedaan nama antara pemilik agunan dengan calon debitur tersebut. Adapun foto sawah pada berkas pinjaman SUWAHYU, terdakwa tidak mengetahui pasti apakah benar sawah tersebut yang menjadi agunan yang jelasnya foto itu diambil pada berkas pinjaman SUWAHYU sebelumnya (2016) dimana sebenarnya ada tampak foto JAMALUDDIN KASIM selaku Mantri / Pemrakarsa pada pinjaman sebelumnya kemudian terdakwa foto ulang dan diedit / dihilangkan foto JAMALUDDIN KASIM sehingga yang terlihat hanya 2 orang dalam foto berkas pinjaman tersebut.

- Bahwa setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Umami selaku Mantri/Pemrakarsa atas ke-4 nasabah tersebut, dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dimana terhadap debitur KUR an. Nurjannah dan Arjun Pattah diputus "SETUJU" oleh Amirah Hamzah dan debitur KUPEDES an. Suwahyu dan Hasmawati diputus " SETUJU" oleh saksi Hj. Andi Puspata. Dimana ke-4 Nasabah tersebut yang diputus "Setuju" oleh Pejabat Pemutus tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya.
- Bahwa setelah ke-4 debitur / nasabah yang diputus "Setuju" oleh Pejabat Pemutus tersebut, selanjutnya berkasnya diserahkan kepada Costumer Servis (CS) untuk diproses, dimana dari ke- 4 berkas nasabah yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati 1 berkas atas nama Nurjannah yang diproses oleh saksi Sutrisno alias Nono selaku Costumer Servis (CS) dengan cara melakukan proses pendaftaran, verifikasi kelengkapan administrasi dan proses pencairan yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa adapun ke- 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Umami yang diputus "setuju" oleh Pejabat Pemutus untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima kredit tanpa sepengetahuan dari para debitur tersebut yang kemudian dicairkan adalah :

1. Hasmawati sebesar Rp. 150.000.000,-
2. Suwahyu sebesar Rp.250.000,000,-
3. Arjun Fattah sebesar Rp. 25.000.000,-
4. Nurjannah sebesar Rp. 25.000.000,-

- Bahwa dari ke-4 nasabah tersebut, 3 nasabah diantaranya yaitu Hasmawati, Suwahyu dan Arjun Fattah merupakan nasabah tumbal / topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah sedangkan untuk debitur atas nama Nurjannah, dananya digunakan oleh calo atas nama Megawati.

- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. Malahayati Sappewali Alias Umami selaku Mantri yang tidak melakukan kunjungan *on the spot* serta tidak melakukan analisis 5 C sesuai ketentuan yang berlaku atas ke -4 debitur yakni Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fattah dan Nurjannah telah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 "bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur".
3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/201 5 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:
 - a) Pasal 7 Angka 1 "Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat



karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi”.

- b) Pasal 7 Angka dan 4 “Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut).”

“Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SH-03).”

- c) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 1 “Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan huruf C Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya”. huruf F Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca”.

- d) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 2 “Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis Kupedes

Pengalaman usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupedes s.d Rp50 juta	1 Tahun
Kupedes > Rp50 s.d 200 juta	2 Tahun
Kupedes Pertanian	1 Tahun

e) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 3: "Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Ka Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Contingency Planning terkait kendala-kendala dalam aplikasi SID akan diatur dalam Keterangan tersendiri".

f) Pasal 10 huruf g, Lampiran I, Jo. Pasal 12 angka 4, Lampiran I, Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES

Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian KUPeDES meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian KUPeDES, besarnya KUPeDES didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan *Repayment Capacity* (RPC)-nya.

4. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C (*character* / watak, *capacity* / kemampuan, *capital* / modal, *collateral* / agunan, *condition* / prospek) sebagai berikut:

- **Analisis Watak**, bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon.
- **Analisis Kemampuan**, bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai.
- **Analisis Modal**, untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya.
- **Analisis Kondisi/Prospek Usaha**, untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon.
- **Analisis Agunan Kredit**, dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPeDES. Penilaian

Halaman 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

g) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 3 Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:

- Huruf a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
- Huruf b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah *Customer Service*.
- Huruf C. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. *Customer Service* wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
- Huruf D. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.

h) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 4 Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri: Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 C sebagai berikut:

- Analisis Watak: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon;
- Analisis Kemampuan: Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;
- Analisis Modal: Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis Kondisi/Prospek Usaha: Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;
 - Analisis Agunan Kredit: Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.
- i) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 5 “Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service; Sebelum permohonan Kupedes yang sudah dianalisis oleh Pejabat Pemrakarsa diteruskan kepada Pejabat Pemutus, Customer Service wajib untuk melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen dengan cara mencocokkan antara entry data oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan dokumen yang ada diberkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas Kupedes”.
- j) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 6 “Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus; Apabila dari hasil analisis Kupedes yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/ MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya, Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomen dasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya; Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya; Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain

Halaman 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya”.

- k) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 8 Syarat Pencairan Kupedes: Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan; Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeding atau legalisasi oleh Notaris; Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan; Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 > LN Pencairan overbooking ke tabungan).
- 4) Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
- a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
- b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
- c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.
- d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.



- e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.
- f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:
- Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya;
 - Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
 - Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
 - Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
 - Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.
- g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: “Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit”. -
- 5) Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit Angka 4 Dan 5 “Petugas ADK / Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta print out data statis dan payoff report yang telah ditandatangani pihak BRI (maker, Checker, Signer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan, Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI selaku Mantri yang memprakarsai permohonan kredit atas 4 debitur yakni an. Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fattah dan Nurjannah yang tidak sesuai dengan ketentuan / prosedur yang ada dengan cara melakukan proses kredit atas keempat debitur tersebut tanpa melakukan kunjungan ke nasabah (*on the spot*) kepada 3 debitur yakni Suwahyu, Arjun Fattah , Nurjannah, sedangkan untuk nasabah Hasmawati dilakukan kunjungan (on the spot) namun bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya, dan terdakwa melakukan Analisis 5 C tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka- angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran yang menghasilkan *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* yang dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISpot tersebut yang tidak sesuai dengan usaha nasabah yang sebenarnya, sehingga permohonan ke-4 nasabah /debitur tersebut “diterima” dan diputuskan “SETUJU” oleh Pejabat Pemutus yang kemudian dananya dicairkan oleh saksi Amirah Hamzah dan Megawati alias Kiki, telah memperkaya orang lain yakni saksi Amirah Hamzah dan saksi Megawati alias Kiki karena dana pencairan kredit dari keempat debitur tersebut dengan total sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diterima/diambil oleh:

1. AMIRAH HAMZAH Alias MIRA untuk seluruh dana pencairan kredit atas nama HASMAWATI, SUWAHYU dan ARJUN FATTAH, dengan total sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dan ;
2. MEGAWATI Alias KIKI untuk seluruh dana pencairan kredit atas nama NURJANNAH sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dimana dana kredit atas ke-4 debitur tersebut (Hasmawati, Suwahyu Dan Arjun Fattah, Nurjannah) angsurannya macet atau menunggak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI selaku Mantri bersama – sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sopyan, saksi Hj. Andi Puspata, saksi Sutrisno Sumardi alias Nono, saksi Megawati alias Kiki yang memproses Penyaluran Kredit atas ke-4 debitur tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq.

Halaman 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank BRI sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 j ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI.** selaku *Mantri Komersil (Kupedes dan KUR)* pada BRI Unit Temmassarange berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nokep: 027/-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sopyan, saksi Hj. Andi Puspatasa, saksi Megawati alias Kiki, saksi Sutrisno Sumardi alias Nono (yang penuntutannya masing – masing diajukan dalam berkas terpisah), pada sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BRI Unit Temmassarange atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Mantri dengan cara memprakarsai permohonan kredit atas 4 debitur yakni an. Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fattah dan Nurjannah yang tidak sesuai dengan prosedur / ketentuan

Halaman 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya dengan cara melakukan proses kredit atas keempat debitur tersebut tanpa melakukan kunjungan ke nasabah (on the spot) kepada 3 debitur yakni Suwahyu, Arjun Fattah, Nurjannah, sedangkan untuk nasabah Hasmawati dilakukan kunjungan (on the spot) namun bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya, dan terdakwa melakukan Analisis 5 C (character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha) tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka-angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran yang menghasilkan scoring atau terpenuhinya repayment capacity yang dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak sesuai dengan usaha nasabah yang sebenarnya, sehingga permohonan ke-4 nasabah/debitur tersebut "diterima", yang kemudian diputus "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni Amirah Hamzah, Megawati alias Kiki atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa KUPEDes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha, PT. Bank BRI menyalurkan kredit KUPEDes yang bertujuan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru

Halaman 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10, angka 1f, angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu :

1. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:
 - f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;
 - ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;
2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa selanjutnya calon debitur wajib datang langsung ke BRI Unit/Teras BRI untuk mengajukan Pendaftaran permohonan dan dilayani oleh Customer Service dimana Permohonan dimaksud harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu identitas calon debitur berupa KTP dan KK serta surat keterangan usaha dan atas hal tersebut Customer Service wajib untuk memastikan bahwa calon debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih

Halaman 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT dan kemudian melakukan Analisis dan evaluasi terhadap permohonan dimaksud, dimana Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-*input* oleh Mantri selaku Pejabat Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak dan Dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut. Selanjutnya melalui aplikasi LAS permohonan dimaksud diteruskan ke Pejabat Pemutus dan dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES dimana Pencairan KUPEDES baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur; serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan. Pencairan KUPEDES kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 - LN Pencairan *overbooking* ke tabungan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. Kep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, saksi Amirah Hamzah dipindahkan dari jabatan Kepala Unit Mallongi-Longi menjadi Kepala Unit Temmasarangnge namun masih dalam wilayah BRI Cabang Pinrang, selain itu saksi Sofyan yang dahulu selaku Customer Service pada Unit Mallongi-Longi juga dimutasi/rotasi/promosi menjadi

Halaman 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri pada BRI Unit Temmassarangge sebagaimana surat keputusan No. Kep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang penugasan sebagai petugas Mantri;

- Bahwa terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Umami yang menjabat selaku Mantri pada BRI Unit Temmassarangge berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nokep: 027/-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, dimana tanggungjawab dan wewenangnya sebagai Mantri (Kupedes dan KUR) diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (Persero) Lampiran I :

Identifikasi Jabatan Mantri Kupedes khususnya tanggungjawab pada poin 3 angka 1 dan 3 serta wewenang pada poin 7 huruf a, yaitu:

3. Tanggung jawab utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRI Link dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai Target RKA individual.
3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.

7. Wewenang :

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasikan permohonan pinjaman Kupedes.

Identifikasi Jabatan Mantri KUR khususnya tanggungjawab pada poin 3 angka 1, 3 dan 7 serta wewenang pada poin 7 huruf a, yaitu :

3. Tanggungjawab utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRI Link dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai Target RKA individual.
3. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
7. Memonitor kelengkapan administrasi berkas KUR termasuk klaim asuransi pinjaman KUR dengan tertib dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



7. Wewenang :

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasikan permohonan pinjaman Mikro sampai dengan Rp. 25 juta.
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka BRI Unit Temmasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro;
 - Bahwa baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2018 – 2019 , saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit Temmasarangnge mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) Unit BRI Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap BRI Unit Temmassarange setidaknya memproses 313 penyaluran Kredit baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana dari 313 Calon Debitur dimaksud diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi selaku Mantri sebanyak **4 berkas**, yakni Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah), dengan nilai plafon sebesar **Rp450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24 September 2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
4	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
	JUMLAH				450.000.000		370.356.831



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI, 2 debitur diantaranya adalah debitur KUPEDES yaitu atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI, dan 2 debitur lainnya adalah debitur KUR yakni ARJUN FATTAH dan NURJANNAH.
- Bahwa terkait dengan 2 debitur KUPEDES yakni an. Suwahyu dan Hasmawati sejak awal terdakwa telah mengetahui ke-2 debitur tersebut tidak diproses sesuai aturan karena semua berkasnya terdakwa terima dari saksi AMIRAH HAMZAH (untuk berkas SUWAHYU) dan dari SOFYAN (untuk berkas HASMAWATI) yang langsung menerima berkasnya dari Hasmawati dan Kartini dimana keduanya merupakan calo/pengumpul berkas). Untuk berkas nasabah Arjun Fattah diperoleh terdakwa Hj. Malahayati dari saksi Sofyan yang juga memperoleh berkas tersebut dari Saksi Kastuti yang juga merupakan calo/pengumpul berkas. Sedangkan berkas atas nama Nurjannah diperoleh terdakwa Hj. Malahayati dari calo atas nama Megawati yang juga merupakan calo serta yang menggunakan dana kredit atas nama Nurjannah tanpa seizin dan sepengetahuan Nurjannah;
- Bahwa setelah terdakwa Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa atas ke-4 nasabah tersebut menerima berkas permohonan dari ke-4 debitur tersebut yang terdiri dari 2 debitur KUPEDES atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI dan 2 debitur KUR atas nama ARJUN FATAH dan NURJANNAH, terdakwa Malahayati tidak melaksanakan kewajiban jabatannya khususnya dalam hal kunjungan *on the spot* dan analisis 5 C (*character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha*) sesuai ketentuan karena ke 4 debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit ke BRI Unit Temmassarange, dimana terdakwa Hj. Malahayati tidak pernah bertemu / melakukan kunjungan nasabah dan analisis 5C terhadap 3 debitur atas nama Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah. Adapun untuk nasabah Hasmawati benar ditemui oleh terdakwa Hj. Malahayati namun hanya untuk kepentingan pengambilan foto di salah satu toko (ayam geprek hijau di Mall Pinrang) tanpa adanya wawancara keabsahan usaha Hasmawati, omzet, laba, serta tidak dilakukan analisis 5C sebab tempat kunjungan *on the spot* yang dilakukan terdakwa Hj. Malahayati terhadap Hasmawati bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya.

Halaman 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Bahwa selain itu, khusus untuk 2 debitur Kupedes atas nama saksi Suwahyu dan Saksi Hasmawati, keduanya dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, alamat Kaloang Lerang Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Suwahyu dan SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Jayi Pacongong untuk pinjaman atas nama Hasmawati dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut;
- Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh terdakwa Hj. Malahayati sehingga angka-angka rupiah yang diinput kedalam aplikasi BRISPOT oleh terdakwa Hj. Malahayati berupa omzet, laba, pengeluaran tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab ke-4 nasabah tersebut tidak memiliki usaha. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari terdakwa Hj. Malahayati untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-4 nasabat tersebut "diterima".
- Bahwa adapun jenis usaha serta angka-angka perkiraan / rekaan yang dimasukkan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI ke dalam aplikasi BRISPOT menggunakan akun terdakwa dengan *personal number* **00057461** atas ke-4 debitur tersebut yang seolah-olah menunjukkan bahwa terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummy telah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada keempatnya yaitu: -
 1. SUWAHYU berupa pertanian padi, adapun analisis usaha sebagai berikut:
 - Omzet Rp250.000.000,00.
 - Total pengeluaran Rp179.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba Rp71.000.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp53.250.000,00.
2. HASMAWATI perdagangan makanan dan minuman, analisis usaha:
- Omzet Rp152.000.000,00.
 - Total pengeluaran Rp135.500.000,00.
 - Laba Rp16.500.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp12.375.000,00.
3. Atas nama ARJUN FATTAH, jenis usaha perdagangan pakaian:
- Omzet Rp25.000.000,00.
 - Laba Rp2.850.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp2.137.500,00.
4. Atas nama NURJANNAH, jenis usaha aksesoris dan *handcraft*:
- Omzet Rp25.000.000,00.
 - Laba Rp2.400.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp1.800.000,00.
- Bahwa terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi sama sekali tidak pernah bertemu dan melakukan analisis terhadap SUWAHYU dan ARJUN FATTAH dengan demikian tidak pernah melakukan wawancara mengenai kebenaran usahanya, omzet, adapun angka-angka yang dimasukkan oleh terdakwa dalam aplikasi BRISPOT untuk berkas atas nama SUWAHYU adalah hanya berdasarkan informasi dari AMIRAH HAMZAH yang menjelaskan terkait luasan sawah, hasil panen, dari perkiraan itulah kemudian terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dalam form analisis, hal itu terdakwa lakukan atas keyakinan dari AMIRAH HAMZAH bahwa nasabah tersebut adalah tidak diragukan pembayarannya, hal itu disampaikan langsung oleh AMIRAH HAMZAH di kantor BRI Temmassarangnge. Sedangkan untuk berkas ARJUN FATTAH yang memberikan terdakwa informasi bahwa ARJUN FATTAH adalah penjual pakaian distro adalah saksi SOFYAN serta saksi SOFYAN juga yang memberikan foto-foto usaha ARJUN FATTAH dengan jualan pakaian distronya, itulah yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam BRISPOT, adapun SOFYAN memperoleh foto-foto tersebut dari calo atas nama KASTUTI Alias TUTI yang dikirim melalui *whatsapp* yang pada kenyataannya ARJUN FATTAH tidak memiliki usaha. Sedangkan untuk

Halaman 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANNAH, terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengannya melainkan terdakwa bertemu dan memfoto MEGAWATI Alias KIKI yang merupakan calo yang menggunakan dana kredit atas nama NURJANNAH. Saat bertemu dengan orang tersebut terdakwa tidak pernah meminta kartu identitas, atau mencari informasi dari sumber lainnya guna memastikan kebenaran atau kesesuaian identitas/data debitur bahkan yang terlihat jelas yaitu antara wajah NURJANNAH sebagaimana dalam berkas pinjaman yang melampirkan KTP berbeda dengan wajah orang yang difotonya yaitu MEGAWATI. MEGAWATI Alias KIKI menggunakan dana pencairan kredit tanpa seizin NURJANNAH, MEGAWATI juga-lah yang memasukkan dan mengurus berkas atas nama NURJANNAH di BRI Unit Temmassarangnge dimana saat bertemu dengan terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi di Pasar Sentral Pinrang di tempat yang diakui sebagai usaha miliknya.

- Bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI sehingga tentunya juga tidak melakukan analisis sesuai ketentuan terhadap agunan atas kedua debitur tersebut. Untuk berkas atas nama HASMAWATI, terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik agunan untuk memastikan apakah benar mengetahui dan menyetujui digunakannya barang/benda/harta miliknya sebagai agunan pada berkas pinjaman atas nama HASMAWATI dimana saat menerima berkasnya dari SOFYAN memang belum ada agunan di dalamnya bahkan sampai saat melakukan survei di Mall Pinrang sehingga perkiraan terdakwa yang akan jadi agunan adalah rumah berdasarkan penyampaian SOFYAN. Jika sesuai prosedur maka harus sudah dilengkapi dengan berkas agunan baru kemudian dilakukan survei sebab salah satu yang akan disurvei adalah agunannya. Beberapa lama setelah survei baru kemudian SOFYAN memberikan sertifikat sebagai agunan, data-data dalam sertifikat itulah yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam BRISPOT, adapun kelengkapan dokumennya karena ada perbedaan identitas antara pemilik agunan dan debitur diantaranya surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, dsb memang tidak ada oleh SOFYAN mengatakan kepada terdakwa "nanti pi, pencairan pi baru dilengkapi". Terdakwa juga tidak pernah meninjau atau ke tempat agunan sebagaimana dalam berkas pinjaman HASMAWATI, adapun foto dalam berkas tersebut adalah foto salah satu sawah yang terdakwa tidak tau pemiliknya, saat itu terdakwa

Halaman 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN berada di jalan lingkar Pinrang oleh saksi AMIRAH HAMZAH langsung menyuruh terdakwa turun dari mobil, berdiri di pinggir sawah kemudian difoto oleh saksi SOFYAN.

- Bahwa untuk berkas atas nama SUWAHYU, saat terdakwa menerima berkasnya dari AMIRAH HAMZAH telah dilengkapi dengan agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) an. Hj. RAHMA (Ibu dari SUWAHYU) dimana memang pernah digunakan mengambil kredit oleh AMIRAH HAMZAH pada tahun 2016 dengan nama debitur yang sama yaitu SUWAHYU, hal itu benar atas seizin orang tua SUWAHYU dan SUWAHYU sendiri selaku debitur namun kemudian setelah lunas tahun 2019 bukannya SHM tersebut dikembalikan namun ternyata digunakan lagi mengambil pinjaman oleh AMIRAH HAMZAH. Data agunan itulah yang langsung terdakwa input ke BRISPOT meskipun tidak dilengkapi dengan kelengkapan dokumen yang wajib lainnya karena adanya perbedaan nama antara pemilik agunan dengan calon debitur tersebut. Adapun foto sawah pada berkas pinjaman SUWAHYU, terdakwa tidak mengetahui pasti apakah benar sawah tersebut yang menjadi agunan yang jelasnya foto itu diambil pada berkas pinjaman SUWAHYU sebelumnya (2016) dimana sebenarnya ada tampak foto JAMALUDDIN KASIM selaku Mantri / Pemrakarsa pada pinjaman sebelumnya kemudian terdakwa foto ulang dan diedit / dihilangkan foto JAMALUDDIN KASIM sehingga yang terlihat hanya 2 orang dalam foto berkas pinjaman tersebut.
- Bahwa setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi selaku Mantri/Pemrakarsa atas ke-4 nasabah tersebut, dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dimana terhadap debitur KUR an. Nurjannah dan Arjun Pattah diputus "SETUJU" oleh Amirah Hamzah dan debitur KUPEDES an. Suwahyu dan Hasmawati diputus " SETUJU" oleh saksi Hj. Andi Puspata. Dimana ke-4 Nasabah tersebut yang diputus "Setuju" oleh Pejabat Pemutus tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya.

Halaman 36 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ke-4 debitur / nasabah yang diputus “Setuju” oleh Pejabat Pemutus tersebut, selanjutnya berkasnya diserahkan kepada Costumer Servis (CS) untuk diproses, dimana dari ke- 4 berkas nasabah yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati 1 berkas atas nama Nurjannah yang diproses oleh saksi Sutrisno alias Nono selaku Costumer Servis (CS) dengan cara melakukan proses pendaftaran, verifikasi kelengkapan administrasi dan proses pencairan yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa adapun ke- 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi yang diputus “setuju” oleh Pejabat Pemutus untuk menerima kredit tanpa sepengetahuan dari para debitur tersebut yang kemudian dicairkan adalah :
 1. Hasmawati sebesar Rp. 150.000.000,-
 2. Suwahyu sebesar Rp.250.000.000,-
 3. Arjun Fattah sebesar Rp. 25.000.000,-
 4. Nurjannah sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa dari ke-4 nasabah tersebut, 3 nasabah diantaranya yaitu Hasmawati, Suwahyu dan Arjun Fattah merupakan nasabah topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah sedangkan untuk debitur atas nama Nurjannah, dananya digunakan oleh calo atas nama Megawati.
- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. Malhayati Sappewali Alias Ummi selaku Mantri yang tidak melakukan kunjungan *on the spot* serta tidak melakukan analisis 5 C sesuai ketentuan yang berlaku atas ke -4 debitur yakni Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fattah dan Nurjannah telah bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 “bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.

3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

a) Pasal 7 Angka 1 “Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi”.

b) Pasal 7 Angka dan 4 “Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut).”

“Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SH-03).”

c) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 1 “Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan huruf C Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaan nya”. huruf F Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan

Halaman 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sejenisnya) atau IUMK, Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca”.

- d) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 2 “Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis Kupedes	Pengalaman usaha
Kupedes s.d Rp50 juta	1 Tahun
Kupedes > Rp50 s.d 200 juta	2 Tahun
Kupedes Pertanian	1 Tahun

- e) Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 3: “Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Ka Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Contingency Planning terkait kendala-kendala dalam aplikasi SID akan diatur dalam Keterangan tersendiri”.

- f) Pasal 10 huruf g, Lampiran I, Jo. Pasal 12 angka 4, Lampiran I, Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES

Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian KUPeDES meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian KUPeDES, besarnya KUPeDES didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan *Repayment Capacity* (RPC)-nya.

4. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C (*character* / watak, *capacity* / kemampuan, *capital* / modal, *collateral* / agunan, *condition* / prospek) sebagai berikut:

- **Analisis Watak**, bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon.
- **Analisis Kemampuan**, bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai.
- **Analisis Modal**, untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti



semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya.

- **Analisis Kondisi/Prospek Usaha**, untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon.
 - **Analisis Agunan Kredit**, dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPEDES. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.
- g) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 3 Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:
- Huruf a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
 - Huruf b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah *Customer Service*.
 - Huruf C. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. *Customer Service* wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
 - Huruf D. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.
- h) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 4 Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri: Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 C sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis Watak: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon;
 - Analisis Kemampuan: Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;
 - Analisis Modal: Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
 - Analisis Kondisi/Prospek Usaha: Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;
 - Analisis Agunan Kredit: Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.
- i) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 5 “Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service; Sebelum permohonan Kupedes yang sudah dianalisis oleh Pejabat Pemrakarsa diteruskan kepada Pejabat Pemutus, Customer Service wajib untuk melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen dengan cara mencocokkan antara entry data oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan dokumen yang ada diberkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas Kupedes”.
- j) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 6 “Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus; Apabila dari hasil analisis Kupedes yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/ MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya, Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam

Halaman 41 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya; Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya; Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya”.

- k) Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka Angka 8 Syarat Pencairan Kupedes: Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan; Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmerking atau legalisasi oleh Notaris; Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan; Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 > LN Pencairan overbooking ke tabungan).
- 4) Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
- a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
- b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.



- c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: "Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar".
- d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 "Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)".
- e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 "Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga".
- f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 "Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:
- Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya;
 - Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
 - Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
 - Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
 - Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.
- g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: "Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat



yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit". -

- 5) Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran IHuruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju KreditAngka 4 Dan 5 "Petugas ADK / Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta print out data statis dan payoff report yang telah ditandatangani pihak BRI (maker, Checker, Signer) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan, Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"
- Bahwa perbuatan terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI selaku Mantri yang memprakarsai permohonan kredit atas 4 debitur yakni an. Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fattah dan Nurjannah yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara melakukan proses kredit atas keempat debitur tanpa melakukan kunjungan ke nasabah (*on the spot*) kepada 3 debitur yakni Suwahyu, Arjun Fattah, Nurjannah sedangkan untuk nasabah Hasmawati dilakukan kunjungan (*on the spot*) namun bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya, dan terdakwa melakukan Analisis 5 C tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka- angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran yang menghasilkan *scoring* atau terpenuhinya *repayment capacity* yang dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut yang tidak sesuai dengan usaha nasabah yang sebenarnya, sehingga permohonan ke-4 nasabah /debitur tersebut "diterima" dan diputuskan "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus yang kemudian dananya dicairkan oleh saksi Amirah Hamzah dan Megawati alias Kiki merupakan perbuatan yang telah menyalagunakan kewenangannya karena jabatannya atau kedudukannya sebagai Mantri KUPEDES dan KUR sehingga menguntungkan orang lain yakni saksi Amirah Hamzah dan saksi Megawati alias Kiki karena dana pencairan kredit dari keempat debitur tersebut dengan total sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diterima /diambil oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMIRAH HAMZAH Alias MIRA untuk seluruh dana pencairan kredit atas nama HASMAWATI, SUWAHYU dan ARJUN FATTAH, dengan total sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dan ;
 2. MEGAWATI Alias KIKI untuk seluruh dana pencairan kredit atas nama NURJANNAH sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dimana dana pencairan kredit atas ke-4 debitur tersebut (Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah, dan Nurjannah) pembayaran angsurannya macet atau menunggak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI selaku Mantri bersama – sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sopyan, saksi Hj. Andi Puspata, saksi Sutrisno Sumardi alias Nono, saksi Megawati alias Kiki, yang memproses Penyaluran Kredit atas ke-4 debitur tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank BRI sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongo- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MAHGFIRA RAHMADANI ALIMUDIN** **Binti ALIMUDIN**:

- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai tenaga kontrak pada tahun 2010 di BRI Unit Suppa Cabang Pinrang sebagai petugas administrasi kredit usaha rakyat (PA KUR).
- Bahwa pada tahun 2019 s.d. 2021 saksi bekerja sebagai Customer Service pada BRI Unit Temmassarange berdasarkan surat keputusan Kepala Cabang BRI Pinrang.
- Bahwa pegawai pada saat itu di BRI Temmassarangge adalah Kepala Unit Amirah Hamzah, Supervisor Satriani (2018), Fatmawati Umar dan Muh. Niswar (2019). Mantri an. Musriadi, Shanti, Baharunddin, Adi Sanjaya, Rihana Basri, Subhan Hamdi, Andi Sutrisno, Sofyan, Jamaluddin, dan Hj. Malahayati. Customer service (CS) saksi, Rafsanjani, Sutrisno Sumardi (2018-2019 PA KUR Unit Temmassarangge, 2019 CS Teras Malimpung), dan Kumala Sari (Teras Malimpung), Teller an. Fausiah Herman (Unit Temmassarangge) dan Nurul Wahida (Teras Malimpung), Satpam an. Jusman.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Customer Service pada BRI Temmassarange adalah melakukan pelayanan kepada nasabah diantaranya pembuatan rekening, pencairan kredit, memverifikasi berkas yang telah di OTS (on the spot)/survei oleh Mantri dan Ka Unit, pengarsipan berkas kredit, pembuatan rekening, pembuatan deposito dan berkas lainnya yang perlu diarsipkan. Dalam hal pelayanan proses pencairan kredit saksi selaku CS melakukan pelayanan terhadap nasabah KUPEDES. Sedangkan untuk KUR dan KUPRA (Kupedes Rakyat) dilakukan oleh Sutrisno Sumardi selaku PA KUR. Dalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Kepala Unit BRI Temmassarange.
- Bahwa berdasarkan surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES, alur dan prosedur KUPEDES yaitu nasabah diwajibkan datang langsung bermohon KUPEDES dihadapan Customer Service (CS) yang kemudian melakukan verifikasi berkas dari nasabah, dan oleh CS selanjutnya mencatatkan/membuatkan pada SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah itu CS menyerahkan berkas permohonan kredit ke Kepala Unit untuk dilakukan disposisi atas berkas nasabah tersebut, Mantri selaku Pemrakarsa yang ditunjuk oleh Ka Unit melakukan pengecekan riwayat pinjaman pemohon pada SLIK (sistem layanan informasi keuangan) yang dilanjutkan dengan kunjungan *on the spot* ke rumah nasabah dan usahanya dimana untuk KUPEDES diwajibkan adanya usaha yang layak dan produktif. Oleh Ka Unit selaku Pemutus juga melakukan survei kepada nasabah dan jenis usaha nasabah agar diperoleh

Halaman 46 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dan tidak ada keraguan oleh Pemutus sebelum melakukan putusan serta juga agar adanya kesesuaian antara hasil survei Mantri dan Ka Unit. Hasil dari survei Mantri tersebut kemudian dituangkan dalam form analisis dan evaluasi yang berisi data-data nasabah/pemohon termasuk jenis dan kemampuan usahanya, selanjutnya jika pemohon dinyatakan layak diberikan kredit maka akan diputus "SETUJU" oleh Ka Unit selaku Pemutus, setelah itu berkas dikembalikan ke CS untuk proses pencairan dengan cara membuat nomor rekening pinjaman dan simpanan, membuat buku tabungan dan kartu ATM atas nama pemohon kredit, membuat dokumen kelengkapan lainnya yaitu surat pengakuan hutang, tanda terima hutang dimana dalam proses pencairan tersebut nasabah (bersama suami/istri jika telah menikah) wajib datang ke Customer Service untuk menandatangani seluruh dokumen dan pembukaan rekening. Setelah itu diajukan ke Ka Unit untuk dilakukan persetujuan pada aplikasi BRISPOT sehingga dana kredit nasabah masuk (secara transfer dari rekening pinjaman ke rekening simpanan) ke rekening atas nama nasabah.

- Bahwa alur dan prosedur yang dijelaskan, kesemuanya harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur, begitupun tahap selanjutnya yaitu saksi selaku Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*), untuk nasabah lama walaupun tidak melalui customer service pencairan dapat dilakukan oleh Ka Unit (kebijakan Ka Unit Amirah Hamzah).
- Bahwa untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, saksi selaku CS menggunakan akun dan *password*-nya sendiri untuk menginput data pada BRI SPOT, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam

Halaman 47 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun saksi selaku CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* saksi ataupun Mantri.

- Bahwa yang pernah diproses oleh saksi yaitu atas nama Ivon Delfianita No. Rel. 5029-01-019314-10-6 (Rp50.000.000,-) dan Hasmawati No. Rek. 502901-019224-10-7 (Rp150.000.000,-) dimana untuk an. Ivon Mantri/Pemrakarsanya adalah Sofyan sedangkan Hasmawati Pemrakarsanya adalah terdakwa Hj. Malahayati.
- Bahwa menurut saksi bahwa kedua nasabah tersebut merupakan nasabah KUPEDES yang diwajibkan datang dan bermohon kredit dihadapan saksi selaku CS namun kenyataannya kedua nasabah itu tidak pernah melakukan pendaftaran kredit sehingga tidak ada SKPP saat pendaftaran kredit melainkan hanya datang saat pencairan kredit. Kesemua berkasnya telah dilengkapi oleh masing-masing Mantri/Pemrakarsanya sehingga saksi sisa membuat berkas/dokumen pencairan.
- Bahwa setelah menerima berkas kedua nasabah tersebut dari masing-masing Mantrinya (Sofyan dan Hj. Malahayati), dimana untuk nasabah KUPEDES diwajibkan dilengkapi dengan agunan, pada berkas kedua nasabah tersebut benar dilengkapi dengan agunan yaitu Ivon berupa BPKB mobil dan Hasmawati berupa sertifikat tanah dimana kedua agunan tersebut bukan atas nama nasabah sehingga harus dilengkapi dengan kelengkapan dokumen lainnya berupa bukti penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan, dsb. Oleh saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Ivon yang kemudian dijawab bahwa mobil tersebut adalah miliknya namun dibeli dari orang lain (bekas) sehingga bukan namanya yang tertera pada BPKB;
- Bahwa atas penjelasan tersebut, saksi membuat surat kuasa penyerahan agunan dari Ivon kepada BRI Temasarangnge, sedangkan untuk Hasmawati, saksi sempat meminta agar atas nama atau pemilik agunan dihadirkan ke BRI Temmassarangnge untuk menandatangani bukti penyerahan agunan ke BRI Temmassarangnge namun dijawab oleh HASMAWATI bahwa yang akan membawa berkas tersebut ke pemilik agunan untuk ditanda tangani adalah Amirah Hamzah, hal itu kemudian saksi tanyakan kepada Amirah Hamsah dan dijawab **"keluargaku ji itu, nanti saya (Amirah Hamzah) bawakan tanda tangan yang punya agunan"**, atas penjasna itu sehingga saksi pun langsung membuatkan seluruh dokumen pencairan.

Halaman 48 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa saksi beberapa kali disuruh oleh Amirah Hamzah membuat buku rekening simpanan yang nasabahnya tidak ada, setelah buku tabungan selesai maka saksi serahkan kepada Amirah Hamzah di ruangnya di BRI Temmassarangnge namun saksi lupa siapa-siapa saja nasabah tersebut.
- Bahwa setahu saksi petugas di BRI Temmassarangnge yang dapat membuat rekening dan kartu ATM kepada nasabah hanya CS (saksi dan Rafzanjani) serta Sutrisno (PA KUR) dimana Sutrisno juga dapat membuat rekening serta kartu ATM dengan menggunakan *username* saksi dan Rafzanjani sebab *password*-nya telah diketahuinya oleh Sutrisno atas perintah Amirah Hamzah dengan alasan agar proses pencairan/pelayanan nasabah dapat berjalan lancar, bahkan saat Sutrisno dipindahkan sebagai CS BRI Teras Malimpung (masih dibawahahi oleh Unit Temmassarangnge) masih menggunakan akun saksi untuk membuka rekening dan membuat kartu ATM.
- Bahwa saksi tetap membuat berkas pencairan kredit diantaranya surat pengakuan hutang, tanda teirma hutang, bukti penyerahan agunan, membuat rekening pinjaman, membuat rekening simpanan dan membuat buku tabungan serta kartu ATM terhadap kedua nasabah (Ivon dan Hasmawati) walaupun tidak sesuai prosedur karena kedua nasabah tersebut tidak pernah melakukan pendaftaran kredit di CS serta membuat beberapa buku tabungan tanpa kehadiran nasabah karena perintah dari Amirah Hamzah selaku Ka Unit Temmassarangnge yang mengatakan kepada saksi **"buatkan rekening untuk nasabah yang berkasnya saya kasi ke kamu biar nasabahnya tidak datang ke kamu nanti saya yang bawaan (buku tabungan) nasabahnya"**.
- Bahwa selain nasabah KUPEDDES juga pernah melakukan pelayanan terhadap nasabah kredit BRIGUNA (kredit PNS/ pensiunan) pada BRI Temmassarangnge. Andi Tajuddin yang datang kepada saksi untuk melakukan pelunasan atas kreditnya, selanjutnya saksi membuat slip pelunasan kepada Andi Tajuddin dengan tujuan untuk dibawa dan dibayar/setor uang pelunasannya ke Teller namun tidak lama setelah itu datang Amirah Hamzah dengan mengatakan kepada saksi **"ini slip pelunasan BRIGUNA ANDI TAJUDDIN"**, dimana pada slip tersebut ditandatangani Amirah Hamzah.
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata uang pelunasan Andi Tajuddin tidak disetor ke kas BRI Temmassarangnge setelah adanya audit dari internal BRI Wilayah Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan berupa buku register pembukaan rekening, yang tercatat di buku register tersebut banyak

Halaman 49 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan *username* saksi dan Rafzanjani akan tetapi saksi sama sekali tidak pernah melakukan pembukaan rekening nasabah-nasabah tersebut, adapun pembukaan rekening yang saksi dan Rafzanjani lakukan karena itu memang tugas saksi selaku Customer Servis/CS tidak hanya untuk nasabah yang mengambil kredit (semua nasabah) dimana nasabahnya benar datang dan menghadap kepada CS. Hanya beberapa yang dibukakan rekening dan dibuatkan buku tabungan tanpa kehadiran nasabah atas perintah terdakwa Amirah yang selanjutnya saksi serahkan kepada Amirah Hamzah.

- Saksi menjelaskan bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan berupa register SKPP tahun 2018-2019 bukanlah merupakan register SKPP resmi pada BRI Temmassarangnge dimana register tersebut dibuat sendiri oleh Sutrisno Sumardi.
- Bahwa hal tersebut setahu saksi tidak dibenarkan karena membuat register lain daripada register SKPP yang seharusnya (register resmi). Seluruh SKPP nasabah harusnya tercatat secara keseluruhan pada buku register resmi yang ada di Unit Temmassarangnge. Bahwa pada buku register SKPP yang resmi Sutrisno tidak pernah menuliskan nama nasabah yang sudah melakukan realisasi/pencairan kredit yang seharusnya itu dilakukan, namun pada buku register SKPP yang dia buat sendiri, SUTRISNO menuliskan nama para nasabah. Mengenai maksud mengapa sehingga Sutrisno membuat register SKPP yang lain selain dari SKPP yang sudah ada/resmi serta mengapa tidak menuliskan nasabah-nasabah yang sudah realisasi/pencairan kredit di register asli melainkan malah menuliskannya di register yang dia buat sendiri, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi_ FAUZIAH HERMAN BINTI HERMAN:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kredit di Bank BRI Unit Tamasarange yang macet.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bekerja pada bank BRI Unit Tamasarange sebagai Teller, kemudian tahun 2019 menjadi Mantri pada Unit yang sama, kesemuanya berdasarkan surat keputusan Pimpinan BRI Wilayah Makassar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller pada BRI Temasarange adalah melayani nasabah yang akan melakukan penarikan uang dan penyetoran uang.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Teller di Unit Temmassarangnge memang beberapa kali diberikan buku rekening oleh Amirah Hamzah dan Sofyan, namun



yang paling banyak adalah dari Amirah Hamzah, dengan tujuan mencairkan atau menarik uang dari dalam rekening tersebut. Sedangkan mengenai siapa-siapa saja debitur yang dilakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah karena perintah dari Amirah Hamzah atau Sofyan tersebut, saksi sudah lupa.

- Bahwa Amirah Hamzah ataupun Sofyan saat menyuruh melakukan penarikan tunai tersebut memberikan buku tabungan disertai beberapa berkas berupa KTP dan slip penarikan oleh nasabah, mengenai apakah benar nasabah tersebut yang menandatangani atau tidak, saksi tidak tahu, alasan mereka selalu sama yaitu "**buru-buru nasabahnya**" sehingga saksi tidak lagi melihat nasabahnya walaupun aturannya bahwa harus nasabah yang melakukan penarikan langsung atau dilengkapi oleh surat kuasa jika bukan nasabahnya, hal itu saksi lakukan karena perintah Amirah Hamzah ataupun Sofyan. Permintaan mereka selalu sama yaitu menyuruh menarik semua dana dari rekening, disisakan nilai minimal tersimpan di rekening sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang hasil penarikan saksi serahkan kepada Amirah hamzah atau Sofyan, namun lebih sering kepada Amirah Hamzah di ruangnya, tepat dibelakang teller.

- Bahwa saksi membenarkan dari total 338 debitur terdapat 23 debitur yang pencairan dana kreditnya dilakukan dengan cara penarikan tunai pada Teller Unit Temmassarangnge dengan kode 5029051 saksi lupa nama-nama kreditor tersebut yaitu :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl Transaksi	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	01/08/2018	01/08/2018 15:19	25.000.000	24.900.000
2	KASMI	502901018131107	03/08/2018	06/08/2018 08:55	20.000.000	19.250.000
3	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	08/08/2018 07:14	25.000.000	18.000.000
4	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	09/08/2018 11:28	25.000.000	24.200.000
5	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	26/09/2018 10:07	25.000.000	24.900.000
6	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	27/09/2018 14:58	25.000.000	24.950.000
7	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	15/11/2018 15:13	25.000.000	24.900.000
8	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	15/11/2018 15:15	25.000.000	24.900.000
9	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	06/12/2018 10:25	50.000.000	49.250.000
10	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2018 17:21	25.000.000	19.000.000
11	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	24/01/2019 09:44	25.000.000	24.900.000
12	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2019 13:14	150.000.000	145.000.000
13	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	31/07/2019 21:10	25.000.000	24.900.000
14	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/02/2019 14:00	50.000.000	49.850.000
15	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	21/02/2019 14:51	200.000.000	195.700.000
16	EKA	502901019515100	27/02/2019	27/02/2019 13:12	25.000.000	24.900.000
17	KIKI	502901019512102	27/02/2019	27/02/2019 13:30	25.000.000	24.900.000
18	MUHAM YUSUF	502901019514104	27/02/2019	27/02/2019 13:45	25.000.000	24.900.000
19	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	27/02/2019 13:43	25.000.000	24.900.000
20	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2019 15:21	50.000.000	49.800.000



21	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	26/03/2019 08:58	15.000.000	14.900.000
22	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	22/05/2019 10:38	25.000.000	24.900.000
23	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019	19/07/2019 14:33	25.000.000	24.900.000
JUMLAH YANG DITARIK TUNAI DI TELLER BRI UNIT TEMMASSARANGGE					935.000.000	908.700.000

- Bahwa kode Teller pada BRI Unit Temmassarangge adalah 5029051 dan 5029052, dengan demikian apabila pada rekening koran terdapat kode tersebut maka dipastikan jika transaksinya adalah berupa penarikan tunai di Teller Unit Temmassarangge. Saat saksi menjabat sebagai Teller di Unit Temmassarangge memang beberapa kali diberikan buku rekening oleh Amirah Hamzah dan Sofyan, namun yang paling banyak adalah Amirah Hamzah, dengan tujuan mencairkan atau menarik uang dari dalam rekening tersebut.
- Bahwa mengenai siapa-siapa saja debitur yang saksi lakukan penarikan tunai tanpa kehadiran nasabah karena perintah dari Amirah Hamzah atau Sofyan tersebut, saksi sudah lupa. Oleh Amirah Hamzah ataupun Sofyan saat menyuruh melakukan penarikan tunai tersebut memberikan buku tabungan disertai beberapa berkas berupa KTP dan slip penarikan oleh nasabah, mengenai apakah benar nasabah tersebut yang menandatangani atau tidak, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah menerima uang pelunasan kredit namun saksi selaku Teller tidak membuatkan bukti validasi/cetak print atas pelunasan nasabah tersebut dikarenakan Ka Unit BRI Temasarngge (Amirah Hamzah yang datang langsung ke meja saksi selaku Teller dan mengambil uang pelunasan tersebut. Selanjutnya Amirah Hamzah hanya menyuruh menghitung uang pelunasan tersebut sesuai dengan angka yang tercantum dalam *payoff* yang telah ditandatangani oleh Amirah Hamzah, setelah selesai dan uang pelunasan sesuai maka selanjutnya diambil oleh Amirah Hamzah bersama *payoff* serta nasabah yang melakukan pelunasan pun ikut ke ruangan Amirah Hamzah. Sedangkan untuk nasabah BRIGUNA tersebut adalah Andi Tajuddin dengan uang pelunasan sebesar sekitar Rp117.032.019,-, Ariany M. Lullullang sebesar sekitar Rp84.441.733,-.
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah uang pelunasan diambil dan dibawa ke ruangan oleh Amirah Hamzah, kesemua uang pelunasan tersebut tidak dikembalikan lagi ke Teller, yang seharusnya uang tersebut disimpan di Teller.
- Bahwa nasabah kredit dananya sudah ada di tabungan dan biasanya dana tersebut ditarik semua pada saat pencairan.
- Bahwa setahu saksi bahwa seharusnya penarikan dilakukan langsung oleh nasabah dan tidak boleh di wakikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **MUH. ALFAT ILHAM Alias ALFAT Bin ILHAM:**

- Bahwa saksi memiliki usaha pengetikan/percetakan dan reparasi komputer sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yang beralamatkan di Jl. Martadinata Lorong 1 No. 11 Kab. Pinrang,
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah menjual kosmetik menemani isterinya.
- Bahwa ditempat usaha saksi yang utama adalah jasa pengetikan selain itu juga bisa menerima jasa pembuatan Surat Pernyataan, Pengetikan Surat Kuasa, Surat Keterangan Usaha (Format Kosong), pengetikan Skripsi, pengetikan tugas anak sekolah, pengetikan proposal, dan lain-lain yang terkait dengan jasa pengetikan.
- Bahwa untuk karyawan yang bekerja ditempat saksi adalah RANDI (saudara kandung) dan CINDY (ipar)
- Bahwa untuk biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut adalah Rp10.000,00/lembar dan yang sudah saksi kerjakan untuk Surat Keterangan Usaha palsu hasil editan tersebut sebanyak kurang lebih 20 sampai dengan 30 lembar, untuk jumlah pastinya saksi sudah lupa serta juga lupa nama-nama yang diketik dalam Surat Keterangan Usaha itu
- Bahwa yang sering datang dan menyuruh saksi mengetik Surat Keterangan Usaha adalah Amirah Hamzah dan Sopyan.
- Bahwa surat Keterangan Usaha palsu atau hasil editan yang dibuat saksi diserahkan kepada Amirah dan Sofyan dimana kedua orang tersebut merupakan pegawai BRI Temmassarangnge yang biasa datang ke tempat saksi untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha. Bahwa selain itu saksi juga membuatkan Surat Keterangan Usaha Palsu tersebut kepada Fitra, Kastuti, Kiki (berbadan gemuk), Hj. Ette, Ela (tukang pasang behel gigi) dan ONDONG (alis Tebal) sebagaimana benar mereka sesuai foto masing-masing yang diperlihatkan.
- Bahwa yang menyuruh membuatkan surat keterangan usaha palsu tersebut adalah Amirah Hamzah dan Sofyan.
- Bahwa pengurus yang datang ke tempat pengetikan saksi untuk membuat Surat keterangan Usaha mengatasnamakan atau disuruh oleh Amirah Hamzah dan Sopyan
- Bahwa saat itu saksi Amirah berkata kepada saksi **“tolong bikinkan Surat Keterangan Usaha, kamu tenang saja, ini tidak akan berdampak sama**

Halaman 53 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu karena saya pegawai Bank BRI, saya yang periksa dan tulis sendiri dan akan tanggung akibatnya sendiri”.

- Bahwa benar Sofyan sama dengan perkataan terdakwa Amirah yaitu meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Usaha juga.
- Bahwa untuk Fitra, Kastuti, Kiki, Hj. Ette, Ela dan Ondong mereka sampaikan kepada saksi bahwa mereka datang ke percetakan milik saksi disuruh oleh Amirah dan Sofyan untuk membuat Surat Keterangan Usaha sedangkan untuk masalah dampaknya mereka berkata siap menanggung akibatnya.
- Bahwa dalam membuat surat keterangan usaha palsu tersebut adalah dengan melakukan pengeditan menggunakan *software* PHOTOSHOP CS7 dalam bentuk JPEG yang sebelumnya file atau berkas asli dari surat keterangan usaha itu discan terlebih dahulu di tempat saksi, baru kemudian saksi melakukan pengeditan dalam format JPEG. Komputer yang digunakan adalah komputer PC Merk MSI (PC rakitan) milik saksi pribadi.
- Bahwa yang membawakan format asli surat keterangan usaha tersebut adalah Amirah, Sofyan, Fitra, Kastuti, Kiki, Hj. Ette, Ela dan Ondong.
- Bahwa dalam pembuatan surat keterangan usaha palsu tersebut yang diedit adalah nama, alamat, tempat dan tanggal lahir ataupun identitas yang lainnya, dan untu caranya yaitu setelah saksi diperlihatkan KTP asli dan fotokopi KTP oleh yang meminta dibuatkan baik itu oleh Amirah, Sofyan, Fitra, Kastuti, KIKI, Hj. Ette, Ela dan Ondong), kemudian diedit sesuai dengan identitas yang ada pada KTP asli atau fotokopi, kemudian saksi mencetaknya dalam surat tersebut dengan format berwarna. Untuk stempel, logo dan tandatangan pejabat kelurahan saksi tidak mengeditnya, jadi surat keterangan usaha palsu tersebut yang saksi ganti/hapus tulisannya hanya format nama, alamat, tempat dan tanggal lahir ataupun identitas yang lainnya yang akan disesuaikan dengan KTP.
- Bahwa setelah itu saksi cetak secara format berwarna, jadi tandatangan pihak kelurahan dan stempel lurah bukan lagi asli melainkan hasil print/cetakkan saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa Surat Keterangan Usaha yang saksi edit dan saksi membenarkannya.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SUWAHYU Alias WAHYU Bin H. PAKKANNA:

Halaman 54 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 (hari dan tanggal lupa) masih kuliah di Makassar dan saat sedang pulang ke Pinrang, ayah saksi menyampaikan bahwa ada Amirah yang adalah pegawai BRI meminta tolong mau mengambil kredit dengan maksud meminjam identitas saksi.
- Bahwa karena ayah saksi sudah percaya maka saksi pun menyerahkan fotokopi KTP saksi kepada ayahnya, setelah itu saksi pulang ke Makassar untuk melanjutkan kuliah.
- Bahwa mengenai kapan dan dimana ayahnya menyerahkan KTP dan KK tersebut kepada Amirah Hamzah, saksi tidak mengetahuinya. Saksi juga tidak pernah dihubungi ataupun datang langsung ke BRI Temmassarangnge saat pencairan sehingga tidak mengetahui jika kredit tersebut sekarang bermasalah.
- Bahwa pada saat itu seingat saksi, saksi diberitahu ayah saksi bahwa Amirah Hamzah meminta untuk nilai kredit yang akan diambil adalah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) jangka waktu 3 tahun, lunas pada 2019, namun pada tahun 2020 tiba-tiba ada pegawai BRI ke rumah dan memberitahukan jika kredit atas nama saksi menunggak angsuran dimana kredit yang diambil oleh Amirah Hamzah ternyata adalah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mendengar hal tersebut membuat saksi dan ayah saksi kaget karena tidak pernah ada penyampaian sebelumnya dari Amirah Hamzah jika dia memperpanjang kredit atas nama saksi serta menambah nilai pinjamannya. Setelah tahun 2019 dimana kredit yang pertama seharusnya sudah lunas, ayah saksi memang tidak pernah meminta sertifikat sawahnya kepada Amirah Hamzah karena percaya dengan Amirah Hamzah yang sudah dikenal sejak Amirah Hamzah menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mallongi-longi namun kenyataannya bukannya mengembalikan sertifikat tersebut, Amirah Hamzah malah menambah kredit lagi tanpa seizin ayah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan atas kredit KUPEDES sebesar Rp250.000.000 tersebut, saksi tidak pernah melakukan pendaftaran permohonan kredit tersebut baik di Customer Service atau pihak lainnya di BRI Temmassarangnge karena memang tidak mengetahui mengenai kredit itu. -
- Bahwa mengenai persyaratan kredit yang salah satunya memiliki usaha produktif dikuatkan dengan surat keterangan usaha, saksi menjelaskan bahwa usaha tersebut sebenarnya adalah usaha orang tua saksi, pada tanggal pembuatan surat keterangan usaha sebagaimana diperlihatkan dalam berkas, pinjaman atas nama saksi dibuat tahun 2016 adalah benar yaitu saat Amirah Hamzah meminta tolong untuk mengambil kredit sebesar Rp100.000.000, hal itu

Halaman 55 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sepengetahuan dan seizin orang tua saksi, dimana kredit tersebut telah lunas pada tahun 2019 (jangka waktu 3 tahun). Namun kenyataannya Amirah Hamzah mengambil kredit lagi tanpa seizin saksi dan orang tuanya sebesar Rp250.000.000 dimana untuk mendukung permohonan tahun 2019 saksi tidak pernah mengurus surat keterangan usaha.

- Bahwa salah satu syarat KUPEDES lainnya yang mewajibkan adanya agunan, sebagaimana barang bukti berkas pinjaman atas nama saksi dimana untuk agunan adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. RAHMA benar adalah Ibu kandung saksi.
- Bahwa mengenai apakah dilengkapi dokumen penyerahan agunan, dsb saksi sama sekali tidak mengetahuinya yang jelasnya saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun di rumahnya ataupun di BRI Temmassarangge karena tidak pernah ke kantor BRI tersebut untuk pengurusan dan pencairan kredit. Yang jelasnya baik saksi ataupun orang tuanya tidak mengetahui jika ternyata kredit menggunakan agunan sertifikat orang tuanya, diperpanjang lagi dan dinaikkan nilai kreditnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah disurvei atau wawancara oleh Hj. Malahayati Sappewali ataupun pegawai BRI manapun terkait kredit tersebut dan saksi tidak kenal dengan Hj. Malahayati Sappewali, Saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) dimana saat itu saksi belum bekerja/belum ada usaha.
- Bahwa adapun foto dalam berkas pinjaman yang diperlihatkan kepada saksi benar foto saksi yang disimpan di *facebook*, foto itu diambil di gazebo Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin Makassar, sedangkan foto lain benar adalah foto di depan rumah saksi, salah satu perempuan tersebut adalah Amirah Hamzah, yang satu lagi saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun saat pencairan karena tidak pernah melakukan proses pencairan pada BRI Temmassarangge tersebut, adapun pembayaran angsurannya yaitu setelah pihak BRI mendatangi rumah saksi pada tahun 2020 dan memberitahukan jika kredit atas namanya menunggak maka ibu saksi pun membayarnya dan sampai sekarang masih terus dibayar dengan cara setiap penagih dari BRI datang maka dilakukan pembayaran, sudah 5 kali dibayar, total Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal itu dilakukan daripada jaminan berupa sawah orang tua saksi dijual/dilelang oleh BRI.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa berkas pengajuan kredit atas nama saksi, dan saksi menyatakan tidak tahu karena saksi tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit, dan terkait adanya foto saksi dalam dokumen tersebut, saksi menyatakan bahwa benar fotonya yang disimpan di Facebook yang diambil di gazebo Fakultas Hukum UNHAS.

- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi NURJANNAH Binti BUSTANG:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada BRI Unit Temmassarange.
- Bahwa saksi membenarkan pernah menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepada Husna Alias Unna untuk menguruskan kredit di BRI namun belum selesai semua proses pengajuan kredit tersebut saksi membatalkan karena akan berangkat bekerja di Semarang.
- Bahwa saksi tidak pernah ke BRI Temmassarangge mengurus kredit tersebut,
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan pendaftaran KUR baik di rumahnya, di BRI Temmassarangge ataupun di tempat lain.
- Bahwa saksi benar memiliki usaha serta ada surat keterangan usaha namun surat keterangan tersebut tidak pernah diberikan ke Husna ataupun ke pegawai BRI untuk pengurusan kredit, melainkan hanya menyerahkan KTP dan KK kepada Husna itupun saksi membatalkan beberapa saat kemudian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba dan kemampuan pembayaran sebagaimana dalam dalam berkas pinjaman atas nama saksi karena saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada HUSNA ataupun pegawai BRI Temmassarangge.
- Bahwa tidak ada pegawai BRI Temmassarangge yang melakukan survei/wawancara mengenai usaha, omzet, laba, dsb kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh saksi Amirah Hamzah ataupun Hj. Malahayati untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha saksi.
- Bahwa tidak pernah ke BRI Temmassarangge untuk melakukan pencairan, dengan demikian saksi tidak pernah menandatangani apapun serta tidak pernah menerima buku tabungan dan kartu ATM.
- Bahwa saksi baru tahu kalau ada kredit atas nama saksi di BRI Temmassarangge, setelah saksi akan mengambil kredit perumahan namun ditolak karena ternyata ada kredit atas nama saksi di BRI Temmassarangge, dan baru saat itulah saksi tahu jika ternyata berkas yang diserahkan kepada

Halaman 57 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna dicairkan kreditnya di BRI Temmassarangnge dan yang menggunakan dananya adalah Megawati.

- Bahwa karena nama saksi sudah di blacklist / namanya rusak di bank saksi tidak dapat mengambil KPR di BTN ataupun kredit lain di bank.
- Bahwa saksi pernah ke kantor BRI untuk menanyakan kenapa nama saksi sudah rusak, dan pegawai BRI menjelaskan bahwa kredit sudah pernah cair dan ada org yang datang mengambil. selanjutnya saksi diperlihatkan foto yang datang mengambil atas nama Megawati alias Kiki.
- Bahwa mengenai bagaimana kerja sama antara Husna dan Megawati saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa berkas pinjaman atas nama Nurjannah dengan NIK 7372034904910006 benar adalah identitasnya, namun saksi menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan kredit.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi KASTUTI P. KADIRI Alias TUTI Binti P. KADIRI:

- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini karena mengumpulkan berkas (KTP dan KK) kemudian diserahkan kepada SOFYAN dan Hj. ETTE untuk kemudian dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangnge.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bertemu dengan Hj. Suriani alias Hj. Ette pada tahun 2019 (hari dan tanggal lupa) di rumah Hj. ETTE karena akan meminjam uang dimana saat itu sudah mendengar jika dia juga bisa mengurus dana kredit di BRI Temmassarangnge sehingga saksi memperjelas hal itu kepada Hj. ETTE, oleh Hj. ETTE menjelaskan bahwa dia bisa membantu dengan syarat harus ada berkas tumbal yang akan digunakan oleh pegawai BRI namun berkas tumbal tersebut tetap akan diberikan uang sebagai biaya penggunaan identitasnya, sedangkan dananya yang cair kepada nasabah harus dipotong dulu biaya penggunaan jaminan berupa BPKB motor milik Hj. ETTE.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Hj. Suriani, kemudian Hj. Suriani mengatakan "siapa tau ada keluarga yang butuh dana, setelah itu saksi disuruh kumpulkan KTP dan KK.
- Bahwa saksi menjelaskan ada 7 berkas yang dikumpulkan oleh saksi yakni **ARJUN FATAH, ASRUNK SYAPUTRA, PUSPA NURU FAJAR, KASMAWATI, ZULFADLI, SRI GUSTI SHANTY, dan AGUSTINA RUSDI.**
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari 7 berkas yang dikumpulkannya, saksi menggunakan seluruh dana pencairan nasabah an. **ASRUNK SYAPUTRA.**

Halaman 58 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi menggunakan dana pencairan Asrunk Syafutra karena saksi tidak bisa mengambil kredit karena namanya sudah cacat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang pertama saksi urus adalah Kasmawati (adik kandung saksi), dan Zulfadli (sepupu / berkas tumbal), keduanya saksi urus atau serahkan berkasnya ke H. Ette, selebihnya yaitu 4 berkas saksi serahkan langsung ke Sofyan yaitu Sri Gusty (Ipar saksi), Puspa Nurul Fajar (Ipar saksi), Agustina Rusdi (tumbal), Arjun Fatah (tetangga saksi / berkas tumbal) dan Asrunk Syaputra yang saksi gunakan dananya.
- Bahwa atas ke-7 berkas tersebut, saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Yang paling pertama adalah berkas KASMAWATI (adik saksi), berkas tumbalnya atas nama ZULFADLI.
 - b. Setelah pencairan KASMAWATI, saksi mengetahui jika ternyata pegawai BRI yang mengurus kredit tersebut adalah SOFYAN yang istrinya berteman baik dengan iparnya (PUSPA NURUL FAJAR), saksi beberapa kali bertemu dengan SOFYAN dan meminta tolong untuk menguruskan kredit. Bertempat di rumah mertua saksi, SRI GUSTI SHANTY meminta tolong kepada untuk menguruskan kredit sehingga dia menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepada saksi, adapun untuk berkas tumbal an. AGUSTINA RUSDI.
 - c. Bersamaan dengan 2 berkas tersebut adalah berkas atas nama ARJUN FATAH (berkas tumbal) yang adalah tetangga saksi yang langsung menyampaikan kepadanya bahwa meminta tolong akan menggunkan berkasnya untuk mengambil dana kredit, saksi menjanjikan kepadanya Rp1.000.000, untuk berkas atas nama ASRUNK SYAPUTRA, saksi yang menyampaikan kepadanya karena sering nongkrong di dekat rumah saksi apakah mau digunakan berkasnya dan menjanjikan akan diberikan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Untuk berkas ARJUN FATAH, jenis usaha menjual pakaian distro adalah tidak benar karena dia tidak memiliki usaha, untuk berkas ASRUNK SYAPUTRA, jenis usaha menjual pakaian adalah tidak benar karena dia tidak memiliki usaha. Keduanya mengurus sendiri surat keterangan usaha.

ARJUN FATAH dan ASRUNK SYAPUTRA masing-masing menerima Rp1.000.000 sebagai biaya penggunaan nama mereka, sisanya Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) saksi yang gunakan dananya.
 - d. Berkas terakhir yang diurus adalah ipar saksi an. PUSPA NURUL FAJAR.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 59 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama Kasmawati cair sebesar 25 juta rupiah, dipotong oleh H. Ette sebesar 5 juta sebagai biaya penggunaan BPKB, sisanya sebesar Rp. 20 juta digunakan oleh adik saksi Kasmawati.
- Bahwa atas nama Sulpadli, saksi menjelaskan bahwa cair Rp. 25 juta dan setelah cair diberikan kepada pegawai BRI Temmassarange karena berkas tumbal.
- Bahwa berkas an. Sri Gusty Shanty, cair sebesar 25 juta, dipotong 4 juta sebagai biaya pengurusan dan BPKB yang diserahkan kepada Sopyan, 20 juta digunakan oleh Sri Gusti Shanty dan 1 juta diserahkan kepada Agustina Rusdi sebagai biaya penggunaan namanya.
- Arjun Fattah dan Asrunk Saputra cair Rp. 25 Juta rupiah dan masing masing saksi memberikan menerima 1 juta rupiah, sisanya 23 juta saksi yang gunakan dananya.
- Puspa Nurul Fajar, cair sebesar 25 Juta Rupiah yang menerima semua adalah Puspa Nurul Fajar dan Sopyan tidak melakukan pemotongan karena istrinya berteman baik dengan Puspa Nurul Puspa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari 7 berkas yang saksi urus, total pencairannya sebesar Rp. 175.000.000,-
- Bahwa menurut saksi bahwa jumlah yang saksi gunaka sebesar rp. 23.000.000,-
- Bahwa untuk kesemua berkas yang diurusnya tidak pernah melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pendaftaran di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lainnya sebab mereka hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepada saksi. Untuk ARJUN FATAH, baru ke BRI saat pencairan, mengenai apakah saat itu baru menandatangani formulir permohonan, saksi tidak tau yang jelasnya saat itu bukan tahap pendaftaran melainkan tahap pencairan. Adapun 2 orang lainnya yaitu ASRUNK SYAPUTRA dan AGUSTINA RUSDI sama sekali tidak pernah ke BRI Temmassarangnge termasuk saat pencairan.
- Bahwa tentang angka-angka dalam masing-masing berkas atas 7 nasabah tersebut dimana terdapat omzet, laba, *repayment capacity*, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka tersebut karena tidak pernah menyampaikannya baik kepada Hj. ETTE maupun SOFYAN. Tidak ada wawancara mengenai usaha, dsb, melainkan hanya foto-foto, adapun untuk ARJUN FATTAH, dan ASRUNK SYAPUTRA, tidak bertemu SOFYAN saat pengambilan foto usaha melainkan saksi-lah yang mengambil foto dan

Halaman 60 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya kepada SOFYAN. Untuk jenis usaha ke-7 orang tersebut, umumnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

- Bahwa AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge sama sekali tidak pernah melakukan survei ulang kepada 7 nasabah tersebut, saksi pun tidak kenal dengannya.
- Bahwa Atas ke-7 berkas yang diurus oleh saksi, total pencairan Rp175.000.000, dengan perincian:
 1. Tumbal atas nama AGUSTINA RUSDI, ARJUN FATTAH dan ZULFADLI, total Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan oleh pihak BRI Temmassarangnge.
 2. PUSPA NURUL FAJAR pencairan Rp25.000.000,-, menerima seluruh dana.
 3. SRI GUSTI SHANTY pencairan Rp25.000.000,-, diterima bersih oleh PUSPA Rp20.000.000,-, sisanya Rp4.000.000,- saksi serahkan ke SOFYAN sebagai biaya BPKB dan pengurusan, serta Rp1.000.000,- saksi serahkan ke AGUSTINA RUSDI sebagai biaya penggunaan identitasnya untuk berkas tumbal.
 4. KASMAWATI pencairan Rp25.000.000,-, diterima bersih oleh KASMAWATI Rp19.500.000,-, sisanya Rp500.000,- diberikan kepada ZULFADLI sebagai biaya penggunaan identitasnya untuk berkas tumbal dan Rp5.000.000,- kepada Hj. ETTE sebagai biaya BPKB motor milik Hj. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas KASMAWATI.
 5. Saksi menerima **Rp25.000.000** (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi keluarkan masing-masing Rp1.000.000,- kepada ARJUN FATTAH sebagai biaya penggunaan identitasnya untuk berkas tumbal dan kepada ASRUNK SYAPUTRA karena bersedia digunakan berkasnya oleh saksi, dengan demikian bersih diterima oleh saksi adalah Rp23.000.000,-.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah mengembalikan sebesar Rp. 17 juta rupiah
- Bahwa setahu saksi bahwa berkas an. Arjun Fattah adalah berkas tumbal.
- Arjun Fattah adalah tetaangga saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa Hj. Malahayati adalah Pemrakarsa / Mantri dari berkas ARJUN FATTAH. Namun saksi menjelaskan bahwa baik Hj. Malahayati maupun Sofyan tidak pernah bertemu dengan ARJUN FATTAH untuk melakukan Survey atau wawancara terkait omzet, laba, dsb. Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi yang menyuruh ARJUN FATTAH untuk berfoto ditempat jualan pakaian milik orang lain (Bukan milik ARJUN FATTAH), kemudian ARJUN FATTAH mengirimkan foto – foto tersebut kepada

Halaman 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya foto – foto itu saksi kirimkan lagi ke Sopyan melalui Whatshapp.

- Bahwa saksi membenarkan foto – foto yang terdapat dalam berkas ARJUN FATTAH yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto – foto yang dikirimkan kepada Sofyan.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi KARTINI Alias TINI Binti H. YUNDU:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterkaitan saksi dengan penyaluran kredit di BRI Temmassarangnge adalah saksi ada menggunakan dana dari Kredit Temmassarangnge dan ada juga saksi yang mengumpulkan kartu KTP, KK kepada Sopyan untuk digunakan identitasnya dalam pencairan dana Kredit tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Hj. Suriani dan Rasna, setelah itu keesokan harinya Hj. Suriani dan Rasna mendatangi saksi dan mengatakan “bisakah namamu dipakai ambil kredit dan saksi bilang ada kreditku di BRI Salo.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa beberapa hari kemudian saat Sapriani datang dirumah saksi, saksi menyampaikan kepada Sapriani yang mengatakan “bisakah namanya dipakai ambil kredit dengan meminjam KTP dan Kknya untuk mengambil kredit di BRI Temmassarangnge, karena untuk nama saksi tidak bisa lagi digunakan karena ada tunggakan saat teman adik saksi menggunakan namanya mengambil motor pembiayaan dan oleh Sapriani menanyakan berapa yang mau diambil dan saksi mengatakan “ 15 juta” dan atas hal itu Sapriani menyetujui dan 2 hari kemudian Sopyan datang kerumah saksi dan Sapriani untuk mensurvey dan saksi dan Sapriani menyerahkan KTP dan KK kepada Sopyan, selanjutnya cair sebesar Rp. 15 juta dimana 1, 5 juta kepada Satriani, dan saksi bayarkan Hj. Ette sebesar 6 Juta .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ada 11 juga berkas yang diurus dari berkasnya Hj. Ette, dan saksi mendapatkan 2,5 juta setiap berkas yang dibagi 2 dengan Hasmawati alias Amma.
- Bahwa mengurus dan mengumpulkan 31 berkas untuk pencairan kredit di BRI Temmassarangnge sebagaimana barang bukti berupa berkas pinjaman yang diperlihatkan yaitu:
 1. NURUL FADILLAH MANSYUR,
 2. HASBOBY ARIS.
 3. PANDI.

Halaman 62 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BUDI UTOMO.
5. MUH. CHAIDAR Alias RONA.
6. MUNAWAR.
7. UMAR.
8. PATMAWATI (istri dari UMAR).
9. P.PATI (ibu dari PATMAWATI).
10. PERTIWI.
11. HARMAWATI.
12. RUSMAN.
13. RUHANI (kakak dari RUSMAN).
14. FITRI DEWI.
15. ARYANA.
16. SANI.
17. P. PANGARA (Ibu kandung saksi).
18. AMIR (adik kandung saksi).
19. MUKHLIS (suami saksi).
20. SAFRIANTO.
21. KARTINI.
22. ANDRIANI (anak dari KARTINI)
23. HAEDAR USMAN Alias HEDAR Bin USMAN MADONGA.
24. BINA ALBERTINA.
25. SAPRIANI
26. NUR ALIYAH.
27. KASMIA
28. MUH. FAISAL
29. ARNI.
30. FAIZAL
31. MUH. NUR IKSAN.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari 31 berkas yang dikumpulkannya, ada yang dikumpulkan sendiri, ada yang bersama-sama dengan HASMAWATI Alias AMMA. Adapun yang digunakan seluruh atau sebagian dananya seingat saksi 6 berkas yaitu SAPRIANI, FAIZAL, KASMIA, SANI, HJ. KARTINI, RUHANI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berkas atasnama Irsan cair 25 Juta saksi dapat 2 juta
- Berkas an. HJ. Kartini cair 25 Juta , saksi dapat 5 juta, Hasmawati 3 juta dan yang punya berkas 15 juta.
- Berkas Arni saksi dapat 13 juta.

Halaman 63 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Rohani, cair 20 juta, saksi dapat 5 juta dan Hasmawati 10 juta.
- Bahwa seluruhnya yang saksi dapat 132 juta, namun saksi menjelaskan tinggal 71 juta karena sudah ada yang dibayarkan 11 kali angsuran.
- Bahwa saksi membayar angsuran sama Sofyan.
- Bahwa saksi belum ada yang dikembalikan
- Saksi menjelaskan bahwa proses pengurusan berkas HASMAWATI yaitu pada awal tahun 2019 (hari dan tanggal lupa), saksi menemani HASMAWATI Alias AMMA ke rumah H.ETTE untuk menyerahkan berkas guna pengurusan dana KUR tersebut, sekitar 2 hari setelahnya H. ETTE menelpon saksi (saat itu HASMAWATI Alias AMMA belum mempunyai telepon seluler/HP) dan menjelaskan bahwa dia telah ditelpon oleh SOFYAN dan memberitahukan jika ada riwayat kredit AMMA sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga SOFYAN menyarankan agar permohonan kredit AMMA ditingkatkan untuk permohonan kredit bisnis, saksi mendengar langsung penjelasan dari H. ETTE serta juga HASMAWATI Alias AMMA bicara langsung dengan H. ETTE melalui telepon saksi. Karena disetujui oleh AMMA sehingga H. ETTE menyuruh untuk siap-siap karena akan dilakukan survei keesokan harinya;
- Bahwa saat itu juga AMMA menjawab bahwa lokasi surveinya adalah di penjualan ayam geprek di Mall Pinrang milik Hj.NURJANNAH dimana AMMA pernah bekerja di tempat tersebut, selain di Mall Pinrang, Hj. MALAHATY selaku petugas BRI juga melakukan survei di rumah H. ETTE. Selanjutnya pada proses pencairan HASMAWATI Alias AMMA yang ke BRI Temmassarangnge, saat masih di kantor tersebut dan selesai proses pencairan, AMMA menelpon saksi dan menanyakan kenapa yang ditandatangani saat pencairan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) padahal yang disepakati dengan SOFYAN adalah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), atas hal itu saksi langsung menelpon H. ETTE dan mengkonfirmasi hal tersebut, oleh H. ETTE menjelaskan "tidak apa-apa, nanti lancar ji itu".
- Bahwa selanjutnya saksi ke BRI Temmassarangnge menjemput AMMA kemudian kami berbocengan ke Mall Pinrang untuk bertemu SOFYAN dan H. ETTE. Oleh H. ETTE dan SOFYAN menyuruh kami menarik tunai uang yang baru saja pencairan tersebut sehingga saksi membonceng AMMA kembali ke BRI Temmassarangnge dan menarik tunai seingat saksi sekitar Rp149.500.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertinggal di rekening, setelah itu uang tersebut yang dibungkus kantong plastik hitam kami bawa kembali ke Mall Pinrang tempat H. ETTE dan SOFYAN menunggu, sesampainya di Mall Pirang, saksi

Halaman 64 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci motor kepada HASMAWATI Alias AMMA, yang sesaat setelahnya dia mengatakan bahwa dia memisahkan/ mengambil uang tersebut Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan disimpan di bawah jok motor saksi. Sisanya sebesar Rp139.500.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) saksi serahkan langsung kepada SOFYAN dan juga ada H. ETTE. Saat itu SOFYAN mengatakan kepada AMMA “nanti saksi bawaan ki Kak AMMA Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, hal itu atas biaya penggunaan identitas AMMA mengambil kredit tersebut.

- Bahwa saat saksi bersama Hasmawati menyerahkan uang Rp. 139.500.000,- kepada Sopyan, Sofyan mengatakan “kasika ini bos yang butuh”
- Bahwa beberapa jam setelahnya H. ETTE menelpon saksi dan menyuruh mencari AMMA karena uang pencairan kredit kurang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi pun memberitahukan hal itu kepd AMMA, oleh AMMA mengatakan “biar saja, karena belum ada uang dikasi SOFYAN ke saksi”, setelah itu saksi ke rumah AMMA yang juga ada H. ETTE saat itu. Oleh H. ETTE sempat berbicara melalui telepon dengan SOFYAN dan menyuruh kami membawa uang tersebut ke depan BRI Syariah di Jl. Ahmad Yani Pinrang. Saksi dan AMMA menuju ke tempat dimaksud dan benar ada mobil dinas Avanza BRI namun kemudian mobil itu pergi menuju ke arah Paleteang, saksi pun mengikutinya, kemudian AMMA menyerahkan uang tersebut yang hanya terikat dengan karet ke dalam mobil yang ada SOFYAN dan AMIRAH HAMZAH di dalamnya, dan diambil oleh AMIRAH Hamzah, Setelah itu saksi dengan AMMA pun pulang.
- Bahwa saat saksi bersama Hasmawati alias Amma dan H. Ette menyerahkan uang Rp. 10 juta kepada Sopyan dan Amirah Hamzah dimobilnya Amirah Hamzah, saksi juga melihat uang yang kurang lebih Rp.139.500.000,- berada diatas mobil amirah Hamzah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kesemua berkas yang diurus tersebut tidak ada yang melakukan pendaftaran, bahkan ada beberapa yang tidak pernah datang ke BRI Temmassarangnge, mengenai mengapa dananya bisa cair sedangkan nasabahnya tidak datang, saksi tidak tau. Adapun yang benar ke BRI Temmassarangnge adalah saat pencairan, mengenai apakah nanti di saat itu baru mereka menandatangani formulir pendaftaran, saksi tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan, bukan tahap pendaftaran. Untuk nasabah yang tidak datang ke BRI Temmassarangnge namun dananya tetap dicairkan yaitu MUNAWAR, UMAR, PATMAWATI, P. PATI,

Halaman 65 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIWI, HARMAWATI, RUSMAN, FITRI DEWI, NUR ALIYAH dan MUHAMMAD FAISAL

- Bahwa dari 31 berkas yang diurus tersebut yang saksi tau persis ada usahanya adalah suaminya an. MUKHLIS dan adiknya an. AMIR yaitu jual beli motor, sedangkan selebihnya tidak ada usaha.
- Saksi menjelaskan tentang angka-angka dalam masing-masing 31 berkas tersebut dimana terdapat omzet, laba, *repayment capacity*, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar sebab dari 31 nasabah tidak ada yang sesuai antara keterangan usaha dengan kenyataan sebenarnya kecuali untuk suami saksi (MUKHLIS) dan adik (AMIR) yang memang memiliki usaha yang sesuai dengan surat keterangan akan tetapi angka-angka berupa omzet, laba, dsb juga tidak sesuai/tidak sebesar sebagaimana dalam berkas pinjaman atas nama mereka.
- Bahwa untuk lokasi foto pun bukan lokasi usaha para nasabah tersebut sebab hampir semuanya tidak memiliki usaha, yang jelasnya saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka berupa omzet, laba, dsb kepada SOFYAN sehingga tidak tau bagaimana SOFYAN mendapatkan angka-angka itu. Contohnya untuk 3 berkas yang saksi gunakan atas nama SAPRIANI dan KASMIA, lokasi foto adalah di rumah saksi serta pakaian dan tas yang ada dalam foto adalah jualan saksi. Tidak pernah ada wawancara terkait usaha kepada SAPRIANI dan KASMIA saat itu. Sedangkan untuk FAISAL, saksi tidak mengetahui karena tidak ikut bersama SOFYAN saat bertemu FAISAL dan mengambil foto saat itu.
- Bahwa AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge ataupun pejabat lain selaku Pemutus atas kredit pada BRI Temmassarangnge tersebut sama sekali tidak pernah melakukan survei ulang kepada 31 tersebut. Prosesnya sangat cepat kadang hanya 1 hari atau hanya beberapa hari. Yang pernah melakukan kunjungan nasabah hanya SOFYAN itupun hanya untuk foto-foto bahkan beberapa nasabah tidak pernah dikunjungi.
- Bahwa keuntungannya dari mengurus berkas-berkas untuk pencairan kredit di BRI Temmassarangnge lebih dari 100juta yaitu dengan menggunakan seluruh dan sebagian dana pencairan kredit debitur.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berkas Hasmawati alias Amma yang juga adalah calo, dana pencairannya diserahkan kepada Amirah Hamzah, namun menurut saksi terkait dengan foto usaha Ayam Geprek yang terdapat dalam berkas Hasmawati alias Amma, saksi menjelaskan bahwa bukan merupakan usaha milik Hasmawati alias Amma, melainkan milik iparnya Hj. Nurjannah. Dan

Halaman 66 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait foto Hasmawati alias Amma dirumah tersebut, menurut saksi itu juga bukan rumah Hasmawati alias Amma melainkan rumah Hj. Ette.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait angka – angka berupa omzet, laba, dsb sebagaimana yang terdapat dalam berkas Hasmawati alias Amma yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa terkait dengan berkas Agunan berupa sertifikat atas nama H.Masri yang terdapat dalam berkas Pinjaman Hasmawati alias Amma yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak tahu, karena setahu saksi Hasmawati alias Amma tidak pernah mengurus berkas Agunan tersebut, karena yang diserahkan saat itu hanya KTP dan KK kepada Sopyan.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi MEGAWATI Alias KIKI Binti LUKMAN,:

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitannya dengan penyaluran kredit (KUPEDES dan KUR) pada BRI Temmassarangge tahun 2018-2019 karena saksi mengumpulkan kartu identitas (KTP dan KK) dan diserahkan kepada Sofyan yang adalah pegawai BRI Temmassarangge untuk digunakan identitasnya guna pencairan dana kredit.
- Bahwa awalnya saksi mengumpulkan kartu identitas (KTP dan KK) kepada Sofyan adalah awalnya sekitar tahun 2019 saat itu saksi berada di rumah Hj. Siar (almh) dan oleh Hj. Siar menyampaikan kepada saksi bahwa **“ada kenalannya Reski di BRI Temmassarangge, adakah berkasmu, siapa tau ada anggotamu mau ambil”**, atas hal itu saksi menjawab **“iye tante aji, nanti saya cari dulu”**.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi berbicara dengan Fitrah di telepon yang menjelaskan kepadanya bahwa sistem pencairan kredit yang dimaksud di BRI Temmassarangge adalah sistem tumbal, yaitu setiap 2 KTP dan KK (kartu keluarga), salah satunya digunakan oleh pemohon namun terlebih dahulu dipotong biaya pengurusan dan biaya penggunaan jaminan berupa BPKB motor total sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan untuk 1 berkas (KTP dan KK) adalah tumbal yang digunakan oleh pegawai BRI, namun jika berkasnya hanya 1 maka yang dipotong dari uang pencairannya adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari setelah itu Pung Heri menelpon saksi bahwa ada berkasnya keluarga di Pacongang untuk pengurusan kredit sehingga saksi pun menjelaskan sistem pengurusan kepada Pung Heri. Sore harinya Pung Heri membawakan 1 berkas (KTP dan KK) atas nama Kasah, dimana berkas

Halaman 67 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian saksi serahkan kepada Fitrah dan selanjutnya diserahkan lagi kepada Reski Apriani.

- Bahwa keesokan paginya saksi membawa Kasah ke BRI Temmassarangnge untuk difoto oleh Sofyan di salah satu rumah warga di belakang kantor BRI, setelah itu ke Lasinrang Park lagi untuk foto usaha berkas atas nama Kasah. Bahwa saat proses pencairan saksi ke BRI Temmassarangnge lagi bersama Kasah dan Pung Heri. Sebenarnya saat itu saksi menyampaikan kepada Kasah bahwa dana pencairan atas nama Kasah akan digunakan oleh pegawai BRI, nanti berkas selanjutnya yang adalah tumbal akan digunakan oleh Kasah namun saat itu Kasah menolak dan berkeras tetap mengambil uang tersebut. Saksi menyampaikan lagi bahwa jika berkas hanya satu (tidak ada tumbal) maka yang dipotong adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana perjanjian di awal namun Kasah menolak dan mengatakan hanya mau menyerahkan uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga saksi pun mengalah dan kemudian Pung Heri menerima uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yaitu untuk biaya peminjaman jaminan BPKB motor dan biaya pengurusan masing-masing Rp2.500.000. Bahwa setelah itu saksi membonceng Pung Heri untuk bertemu Reski Apriani alias Reski dan menyerahkan uang Rp5.000.000,-, dengan demikian dari pencairan atas nama Kasah tersebut saksi dan Pung Heri tidak menerima apapun.
- Bahwa 1 hari setelah pencairan Kasah, Pung Heri ke rumah saksi lagi dan menyerahkan 2 berkas yaitu Rusdi dan Risma, dimana Pung Heri menjelaskan bahwa untuk atas nama Risma akan digunakan oleh Risma sendiri (setelah dipotong biaya kesepakatan di awal) sedangkan berkas atas nama Rusdi adalah tumbal.
- Bahwa sebelumnya Sofyan menelpon saksi dan menanyakan apakah sudah ada berkas tumbal untuk Kasah dijawab oleh saksi **"iya sudah ada ini atas nama Rusdi, tapi urus juga sekalian ini berkasnya Risma"**, awalnya Sofyan menolak karena memang perjanjian berkas harus 1 banding 1, dimana berkas tumbal atas nama Kasah adalah Rusdi sedangkan untuk Risma belum ada. Setelah saksi mendesak Sofyan akhirnya dia mau dan kemudian hari itu juga ke rumah saksi dan mengambil berkas (KTP dan KK) atas nama Rusdi dan Risma.
- Bahwa keesokan harinya atas informasi Sofyan, saksi bersama Pung Heri dan Risma ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ditarik tunai di ATM oleh Risma Rp5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi kemudian diserahkan langsung kepada Sofyan di belakang BRI Temmassarangnge, dan oleh Sofyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk nantinya diserahkan kepada Rusdi karena akan pencairan setelah jam istirahat, sedangkan yang diterima oleh Risma Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan . saksi tidak menerima apapun.

- Bahwa siang harinya saksi dan Pung Heri serta Rusdi ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan lagi sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun Rusdi tidak menerima buku tabungan dan kartu ATM karena memang berkas tumbal, yang menggunakan dananya adalah Sofyan.
- Bahwa Beberapa hari setelah itu Pung Heri membawakan lagi berkas atas nama Rabina dan Ria. Berkas yang akan digunakan sendiri dananya adalah atas nama Rabina, sedangkan Ria adalah Tumbal.
- Bahwa setelah dilakukan foto-foto kedua orang itu oleh Sofyan, keesokan harinya langsung dilakukan pencairan yaitu berkas RIA di pagi hari, sedangkan berkas Rabina di siang hari.
- Bahwa saksi ke BRI Temmassarangnge masih tetap bersama Pung Heri dan kedua orang tersebut, untuk berkas atas nama Ria pencairan Rp25.000.000, dia tidak menerima buku tabungan dan kartu ATM karena memang berkasnya adalah tumbal, dan yang menggunakan dananya adalah Sofyan.
- Bahwa siang harinya pencairan atas nama Rabina sebesar Rp25.000.000, dan setelah selesai Rabina menarik tunai kemudian menyerahkan kepada saksi tunai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dimana kemudian saksi serahkan kepada Sofyan sebagai biaya BPKB dan biaya pengurusan sedangkan sisanya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) saksi ambil kemudian dibagi dua dengan Pung Heri, sedangkan untuk dana tersisa di Rabina kemudian dibagi dua dengan Ria masing-masing Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa berkas yang terakhir saksi urus adalah berkas adik saksi karena dia butuh modal usaha yaitu atas nama Saipul Saputra sedangkan untuk tumbal adalah adik saksi yang satunya atas nama Ismail.
- Bahwa awalnya SOFYAN pernah berjanji kepada saksi akan membantu berkas adik saksi tanpa potongan, sehingga saksi pun menyerahkan berkas adik saksi atas nama Saipul Saputra, dimana setelah dicek di kantornya oleh Sofyan dan tidak ada masalah kemudian Sofyan menelpon dan mengatakan "**masih adakah berkasnya adik ta yang lain**", saksi menjawab "**kenapa, saya kira cuma satu**", Sofyan mengatakan "**minta tolong ka ada perluku**", saya menjawab lagi "**tidak apa-apa jikah, nanti rusak namanya, siapa yang bayar**", Sofyan menjawab lagi "**tidak apa-apa, saya yang bayar, kan pegawai ji ka, nanti dipotong langsung di gaji**", karena percaya kepada Sofyan

Halaman 69 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi memfotokan surat keterangan perekaman KTP adiknya satu lagi atas nama Ismail dan mengirimkan melalui *whatsapp* kepada Sofyan. Keesokan hari saksi bersama adiknya yaitu Saipul ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan, dananya diterima semuanya tanpa ada potongan karena memang itu yang dijanjikan Sofyan di awal dan keesokan harinya saksi dan Ismail ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan untuk berkas tumbal yang akan digunakan oleh Sofyan.

- Bahwa saksi bersedia untuk melakukan pengumpulan berkas-berkas tersebut karena ada iming-iming yang disampaikan yaitu dari berkas yang uangnya diterima oleh pemohon, saksi mendapatkan biaya jasa pengurusan namun jumlahnya tidak menentu.
- Bahwa saksi menerangkan berkas terakhir yang diurus adalah an. Nurjannah yang saksi diperoleh dari Sukma.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Nurjannah untuk mengetahui kepastian apakah benar Nurjannah mau digunakan berkasnya atau tidak yang jelas saksi membawa berkas tersebut ke BRI Temmassarangnge dan dititip ke Sutrisno (pegawai BRI Temmassarangnge) untuk diserahkan kepada Hj. Malahayati.
- Bahwa 2 hari kemudian saksi ditelpon Sukma **"tidak jadi Nurjannah ambil kredit karena mau ke Kalimantan, tapi tetap ji mau kalau dikasi persen"**, setelah itu saksi langsung menelpon Hj. Malahayati dimana saksi berpura-pura mengaku sebagai NURJANNAH dan mengatakan **"nomor yang dulu (yang saya catat di map) sudah tidak aktif, ini nomorku sekarang"**. Siang harinya Hj. Malahayati menelpon saksi untuk melakukan survei atas hal itu janji di Pasar Sentral Pinrang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat bertemu dengan terdakwa Hj. Malahayaty di Pasar Sentral Pinrang tidak lagi bertanya apakah benar saksi yang bernama Nurjannah atau bukan karena sebelumnya telah menelponnya dan mengaku sebagai Nurjannah. Hj. Malahayaty juga tidak pernah menanyakan mengapa ada perbedaan antara foto dalam berkas pinjaman dengan wajah saksi serta juga Hj. Malahayaty tidak pernah meminta kartu identitas saksi guna memastikan apakah benar saksi bernama Nurjannah atau bukan serta selama kunjungan nasabah oleh Hj. Malahayaty tersebut saksi terus berpura-pura sebagai Nurjannah serta tidak pernah mengakui jika saksi sebenarnya adalah Mega Alias Kiki adapun lokasi survei adalah di tempat usaha milik tante saksi, bukan usaha milik Nurjannah.

Halaman 70 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bahwa berkas an. Nurjannah cair Rp. 25.000.000,- dan yang digunakan dananya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan dari 8 berkas yang diurus total pencairan sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian:
 - a. digunakan debitur an. Saipul Saputra Rp.25.000.000.
 - b. digunakan debitur an. Kasah Rp.20.000.000. -
 - c. digunakan debitur an. Risma Rp.20.000.000.
 - d. digunakan debitur an. Rabina Rp10.000.000.
 - e. digunakan debitur an. Ria Rp10.000.000.
 - f. digunakan Sofyan Rp74.000.000,- yang terdiri dari 3 berkas tumbal yaitu Rusdi, Ria dan Ismail, total Rp 65.000.000 ditambah biaya pengurusan dan BPKB atas nama Risma dan Rabina, total Rp9.000.000).
 - g. diambil Reski Apriani Rp5.000.000 untuk biaya BPKB dan pengurusan dari berkas KASAH.
 - h. saksi ambil Rp25.500.000 yang berasal dari pencairan Nurjannah dan pengurusan berkas Rabina).
 - i. Pung Heri Rp500.000 (pengurusan berkas Rabina).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pendaftaran kredit (KUR), yang jelasnya 8 berkas yang saksi urus prosesnya sangat cepat, umumnya hari ini diserahkan berkas, keesokan harinya sudah pencairan. Adapun mengenai apakah ke-8 debitur tersebut memiliki usaha produktif, saksi juga tidak mengetahuinya karena pengurusan kredit itu hanya sebatas menyerahkan KTP dan KK, mengenai surat keterangan usaha yang saksi urus ke kantor kelurahan hanya atas nama Saipul Saputra di Kelurahan Penrang, sedangkan selebihnya saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya karena yang diserahkan kepada Sofyan hanya KTP dan KK, tanpa ada surat keterangan usaha.
- Bahwa mengenai angka-angka (omzet, total pengeluaran, laba dan *repayment capacity*) pada form analisis atas 8 debitur tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka itu sebab saksi tidak pernah menyampaikannya kepada Sofyan ataupun Hj. Malahayati melainkan hanya sebatas menyerahkan berkas berupa KTP dan KK. Pertemuan dengan pegawai BRI Temmassarangnge tersebut hanya untuk mengambil foto nasabah. Kesemua berkas memang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, diantaranya untuk Kasah difoto di belakang kantor BRI Temmassarangnge, Risma difoto di rumah orang lain, Ismail difoto di sawah milik orang lain, serta saksi yang berpura-pura sebagai Nurjannah disurvei di tempat usaha tante

Halaman 71 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sama sekali tidak ada proses wawancara mengenai berapa omzet penjualan, laba, pengeluaran, dsb, hanya sebatas mengambil foto.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Amirah Hamzah sama sekali tidak pernah melakukan survei ulang guna memastikan kebenaran data yang dimasukkan sebagai pemohon kredit serta untuk kebenaran dan jenis usaha dari ke-8 pemohon tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan benar mengantar ke-7 orang tersebut saat pencairan di BRI Temmassarangge kecuali untuk Nurjannah namun mengenai dokumen apa saja yang ditandatangani, saksi tidak tahu sebab hanya menunggu di luar. Adapun untuk buku tabungan dan kartu ATM yang diterima oleh debitur hanya atas nama Kasah, Risma, Rabina dan Saipul sebab mereka memang yang menerima dan menggunakan uangnya sehingga untuk pembayarannya juga menjadi tanggung jawab mereka. Sedangkan 3 orang lagi yaitu Rusdi, Ria dan Ismail tidak menerima karena memang adalah berkas tumbal yang dananya digunakan oleh Sofyan.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk proses pencairan an. Nurjannah dimana tidak pernah ke BRI Temmassarangge melainkan saksi yang berpura-pura sebagai Nurjannah, petugas saat itu atas nama Sutrisno alias Nono juga tidak pernah bertanya kepada mengapa wajah saksi berbeda dengan wajah dalam berkas Nurjannah, Sutrisno juga tidak pernah meminta KTP atau kartu identitas saksi untuk mencocokkan apakah benar saksi adalah Nurjannah atau bukan, Sutrisno juga tidak pernah mempertanyakan perbedaan tanda tangan saksi dengan tanda tangan Nurjannah pada kartu identitasnya. Setelah pencairan saksi menerima buku tabungan dan kartu ATM dan itulah yang saksi gunakan.
- Bahwa dari 8 berkas yang saksi urus atau kumpulkan KTPnya jumlahnya 190 juta rupiah
- Bahwa saksi yang menerima dananya 2 berkas sebesar Rp. 40.500.000,-
- Bahwa sisa yang belum saksi kembalikan sebesar Rp. 37 juta rupiah.
- Bahwa yang meminta saksi untuk menjadi Nurjannah adalah Sukma.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sutrisno alias Nono di BRI Temmassarangge.
- Bahwa saksi meminta no telpon terdakwa Hj. Malahayati ke Sopyan, setelah itu saksi telpon terdakwa Hj. Malahayati dan mengaku bernama Nurjannah, dan saksi juga yang memperlihatkan usaha tantenya kepada terdakwa Hj. Malahayati saat disurvei dan saksi juga ikut bertandatangan diberkas atas nama Nurjannah.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 72 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Husna alias Unna Binti Ali :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan penyaluran kredit yakni saksi membenarkan menggunakan penggunaan dana kredit dari BRI Temmasarange serta saksi juga yang mengumpulkan kartu KTP, KK kepada Hj. Ette dan Hj. Mariani untuk digunakan identitasnya guna pencairan dana kredit.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi Hj. Suriani membawa berkas dan kemudian saksi disuruh mengurus KUR melalui Musdalifa “urus ini berkas bawa ke Hj. Suriani “ dan setelah saksi ketemu Hj. Suriani, saksi mengatakan “Aji ada berkasku “ selanjutnya Hj. Suriani telpon Pegawai bank, setelah itu saksi pulang, selanjutnya beberapa saat kemudian, saksi ditelpon Hj. Suriani “nantipi selesai shalat jum’at “ selanjutnya Hj. Suriani telpon saksi dan menyuruh yang punya berkas bertemudengan pak Sofyan dirumah mertua saksi bersama Hj. Suriani, setelah itu pak Sofyan foto sawah orang lain.
- Bahwa menurut saksi bahwa pak Sofyan bersama ibu Hj. Suriani yang foto sawah orang lain .
- Bahwa Amiruddin yang bilang sama saksi bahwa sawah yang difoto Sofyan dan Hj. Suriani adalah sawah orang lain dan bukan sawahnya yang punya berkas.
- Bahwa Amiruddin cair 25 juta
- Bahwa saksi tidak tahu Arifin cair berapa karena berkas tumbal.
- Bahwa dananya Amiruddin dibagi 2 antara saksi dengan dengan Musdalifah masing – masing 10 juta
- Bahwa Amiruddin dapat 2 juta selebihnya 3 juta untuk jaminan BPKB
- Bahwa BPKB motor dari Hj. Suriani
- Bahwa kedua berkas tersebut yakni Atas nama Amiruddin dan Arifin melalui Hj. Ette, selain itu masih ada berkas lain yang diurus melalui Hj. Mariani yakni Hj. Norma, Yuni Yuriska, Sumarni, dan Muhammad Sabir, sedangkan 2 berkas yang saksi serahkan langsung kepada Sofyan atas nama Hasna yang dananya digunakan oleh mertua saksi dan Fadli Muchtar saksi yang gunakan dananya.
- Bahwa ada 8 berkas yang saksi urus / kumpulkan KTP dan Kknya yakni, Arifin, Amiruddin, Hj. Norma, Yuni Yuriska, Sumarni, Hasna, Muhammad Sabir dan Fadli Muchtar
- Bahwa yang paling pertama saksi urus adalah Hj. Norma dan Yuni Yuriska, mengenai prosesnya yang lebih tahu adalah Musdalifah alias IPA karena saksi hanya sebatas menjembatani antara Musdalifah alias IPA dengan kedua orang tersebut. Atas kedua berkas tersebut saksi tidak tahu mana berkas yang cair dan tumbal. Kemudian berkas an. Sumarni saksi juga tidak tahu prosesnya dan yang lebih tahu adalah Musdalifah alias Ipa karena saksi hanya sebatas

Halaman 73 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



mempertemukan mereka. Bahwa sesuai dengan penyampaian Musdalifah kepada saksi bahwa ketiga berkas tersebut diserahkan kepada Hj. Mariani dan dialah yang berurusan dengan pihak BRI.

- Bahwa berkas keempat dan kelima yang saksi urus adalah Amiruddin dananya saksi bagi dua dengan Musdalifah alias Ipa dan berkas tumbalnya adalah ARIFIN, dimana kedua berkas tersebut saksi serahkan kepada Hj. ETTE dan dialah yang menuruskan kepada Sofyan. Berkas keenam yang saksi urus adalah Rasna, yang beraksnya langsung saksi serahkan kepada Sofyan dan dananya digunakan oleh mertua saksi. Dan Berkas ketujuh yang saksi urus adalah Muhammad Sabir, saksi yang langsung mengambil berkasnya kepada saksi serahkan kepada Hj. Mariani, dananya saksi bagi dua dengan Hj. Mariani. Dan berkas kedelapan yang saksi urus atas nama Fadli Muchtar, saksi juga yang langsung mengambil berkasnya dan kemudian diserahkan ke Hj. Mariani dan dananya saksi bagi 2 dengan Hj. Mariani.
- Bahwa jumlah dana yang saksi terima Rp. 32 juta rupiah yakni dari berkas Amiruddin 10 juta, berkas Muh. Sabir sebesar Rp. 10 Juta dan berkas Fadli Muhtar sebesar Rp. 12 juta.
- Bahwa 8 berkas yang saksi urus /kumpulkan KTP dan Kknya, 3 berkas tumbal.
- Bahwa uang yang saksi terima digunakan untuk modal.
- Bahwa menurut saksi bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 32 juta rupiah sudah dikembalikan semua, pertama 10 juta kemudian kedua 22 juta rupiah.
- Bahwa saksi membayar angsuran sama Hj. Mariani.
- Bahwa sesuai pemberitahuan Sopyan kepada saksi bahwa untuk berkas tumbal yang menggunakan danannya adalah bosnya atas nama Amirah Hamzah.
- Bahwa seingat saksi bahwa semua berkas yang saksi urus dilengkapi dengan surat keterangan usaha, namun ada 2 berkas yang tidak dikeluarkan oleh Kelurahan yakni berkas atasnama Fadli Muhtar dan Muhammad sabir, dimana saksi yang membuatnya dengan cara menyuruh orang lain untu membuatnya yakni RIA yang bekerja sebagai pengetikan komputer dengan biaya Rp. 30 ribu perlembar.
- Bahwa terkait dengan berkas atas nama NURJANNAH, saksi menjelaskan bahwa bukan saksi yang kumpulkan KTP dan Kknya, melainkan berkas berupa KTP dan KK oleh NURJANNAH meminta tolong kepada saksi untuk diuruskan KUR, sehingga saksi bersama Nurjannnah bertemu temannya yang bernama SUKMA dan NURJANNAH sendiri yang menyerahkan berkasnya kepada SUKMA, namun tidak lama kemudian saksi bersama NURJANNAH ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA dan mengambil kembali berkas NURJANNAH karena NURJANNAH membatalkan untuk mengambil KUR karena ingin bekerja di Semarang.

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan berkas KTP dan KK atas nama NURJANNAH kepada Megawati alias Kiki.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang menggunakan berkas an. NURJANNAH adalah Megawati alias Kiki setelah ada masalah.
- Bahwa setahu saksi bahwa NURJANNAH sama sekali tidak pernah melakukan permohonan kredit (KUR) karena NURJANNAH membatalkan untuk mengambil kredit dan mengambil kembali berkasnya berupa KTP dan KK dari SUKMA.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang difoto oleh terdakwa Hj. Malahayati adalah Megawati alias Kiki yang mengaku sebagai NURJANNAH.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau berkas atas nama NURJANNAH dicairkan Kreditnya.
- Bahwa saksi sangat menyesal.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

10. Saksi Hj. ANDI PUSPATASA Alias ANDI PUSPA Binti H. M. YUNUS DG. PASSANRANG:

- Bahwa saksi sejak tanggal 5 Februari 2017 s.d. 28 Februari 2020 menjabat sebagai AMBM (asisten manager bisnis mikro) pada BRI Pinrang berdasarkan Surat Keputusan dari Pemimpin Wilayah BRI Makassar.
- Bahwa tugas AMBM adalah memeriksa kredit, memutus kredit yang menjadi kewenangannya (untuk pinjaman KUPEDES di atas 75juta-200juta/250juta), mengusulkan promosi jabatan, dan melakukan *fiat* sesuai ketentuan, hal itu diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam masa jabatannya di BRI Pinrang terdapat 2 orang AMBM yaitu saksi dan Ismail Karim yang kemudian digantikan oleh H. Edy Risal, dan terakhir digantikan lagi oleh H. Syahril.
- Bahwa kedua AMBM tersebut mempunyai kewenangan yang sama hanya dibagi wilayah, untuk saksi membawahi wilayah Utara yaitu BRI Unit Temmassarrangnge, BRI Unit Teppo, BRI Unit Marawai, BRI Unit Pekkabata, BRI Unit Tadokkong, BRI Unit Sawitto, dan selebihnya dibawah oleh AMBM wilayah Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan pejabat yang menangani kredit di BRI Temmassarrangnge tahun 2018-2019 adalah Kepala Unit an. Amirah Hamzah, Mantri atas nama Sofyan, Rihana Basri, Jamaluddin Kasim, Fuad Azis, terdakwa Hj. Malahaty Sappewali, Baharuddin, Adi Sanjaya, Musriadi, Santi,

Halaman 75 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, dan Satriani. Customer Service adalah Rafzanjani dan Magfirah dan Pejabat Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama Sutrisno.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk prosedur pengajuan sampai pencairan KUPEDES dan KUR sebagaimana diatur dalam surat edaran direksi BRI yaitu untuk prosedur KUPEDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuat SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya, setelah itu diajukan ke Kepala Unit serta menunggu disposisi siapa yang ditunjuk sebagai mantri, jika sudah ada maka Mantri melakukan *pre screening*, apabila hasilnya lolos maka Mantri melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Kesemua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi LAS (*loan approval system*, saat ini berubah aplikasi yang digunakan adalah BRISPOT), yang kemudian dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT.
- Bahwa setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan berkas permohonan fisik maupun *by system* melalui LAS/BRISPOT. Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat Pengakuan Hutang/SPH, perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai maka proses pencairan dilakukan di teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya menjadi hak nasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya. Untuk KUR, prosesnya hampir sama dengan KUPEDES namun beberapa syarat yang dipermudah yaitu pendaftaran kredit tidak wajib dilakukan pada Customer Service melainkan dapat dilakukan oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*), selain itu prosesnya tetap sama.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa apabila satu tahapan tidak dilakukan dalam KUPEDES dan KUR maka permohonannya tidak dapat diproses, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur di Customer Service, begitupun tahap selanjutnya yaitu Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (*loan approval system*)/BRISPOT dengan berkas *hard*

Halaman 76 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS;

- Bahwa terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri ataupun CS.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar untuk nilai plafon KUPEDES di atas Rp75.000.000, serta saat Kepala Unit Amirah Hamzah sedang cuti maka putusan kredit dilakukan oleh AMBM, dimana tahun 2017-2020 saksi selaku AMBM BRI Pinrang Wilayah Utara yang salah satunya membawahi BRI Unit Temmassarangnge.
- Bahwa para nasabah pada BRI Temmassarangnge yang nilainya di atas Rp75.000.000 (KUPEDES) dan pencairan saat Amirah Hamzah cuti adalah:

No	Nama Debitur	Nomor Rekening	Kol	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 2021	24-09-2021
1	HASMAWATI	502901019224107	5	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.7	77.475
2	SUWAHYU	502901019695104	5	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.1	12.135
3	RUDINI	502901019458104	5	21/02/2019	21/02/2022	200.000.000	KUPEDES	162.8	63.561
4	WIDYA RISTIANI	502901018773103	5	05/11/2018	05/11/2021	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.2	91.481
5	EDY	502901019602101	5	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.9	16.692
6	HAEDAR	502901019596106	5	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.4	00.000
7	ISMAIL	502901019593108	5	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.0	00.000
8	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	5	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.7	91.729
9	NASRULLAH	502901019597102	5	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.0	00.000
10	NILA SARI	502901019584109	5	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.7	50.075
11	KASMAWATI	502901019839106	5	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.7	91.729
12	ZULFADLI	502901019838100	5	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.8	33.383
13	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.8	33.383
14	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.8	33.383
15	RUSLI	502901019848105	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	2.8	21.913



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	HJ NORMAH MAKKARITUTU	5029010198931 00	5	05/04/201 9	05/04/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.4 92.383
17	MUH DAWA	5029010199011 07	5	09/04/201 9	09/04/2020	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
18	MUSTAKIN	5029010199381 04	5	11/04/201 9	11/10/2020	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	20.0 00.000
19	ARIANDY BAKRI	5029010199441 05	5	12/04/201 9	12/04/2021	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	16.6 66.467
20	BEKA	5029010199451 01	5	12/04/201 9	12/04/2022	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.6 17.934
21	SUDARMINI	5029010199531 04	5	12/04/201 9	12/04/2021	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	16.6 66.467
JUMLAH						1.020.000.000		830.460.190

- Bahwa atas 21 debitur tersebut, saksi memastikan selaku pemutus atas 3 debitur yaitu Suwahyu, Rudini dan Hasmawati, adapun sisanya 18 debitur, saksi menyatakan bukan saksi yang putus.
- Bahwa atas 21 debitur di atas khususnya 3 debitur KUPEDES yang diputus oleh saksi yaitu Suwahyu, Hasmawati dan Rudini, saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah mereka datang dan menghadap ke Customer Service untuk mendaftar permohonan kredit sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran direksi BRI tentang KUPEDES karena hal itu sudah di luar kendali saksi mengingat tidak dapat menanyakan satu persatu yang akan pencairan apakah orangnya datang mendaftar di customer service atau tidak. Begitu pun apabila ternyata Suwahyu dan Rudini tidak mengetahui jika nama mereka digunakan mengambil kredit, saksi sama sekali tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa wajib untuk melakukan kunjungan nasabah dan melakukan analisis 5C sebelum melakukan putusan kredit, salah satu tujuannya untuk mengetahui kelayakan serta produktifitas usaha calon debitur. Analisis tersebut dilakukan oleh Mantri/Pemrakarsa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain kunjungan nasabah dilakukan oleh Pemrakarsa, sebelum melakukan putusan maka Pemutus harus yakin dan mengetahui calon debitur dan jenis usahanya, atas hal itu apabila terdapat calon debitur yang merupakan kewenangan saksi untuk memutus maka sebelum melakukan putusan, saksi juga akan melakukan kunjungan nasabah. Terhadap 3 debitur KUPEDES, saksi menjelaskan bahwa untuk nasabah an. Suwahyu seingat saksi bertemu dengan orang tuanya di rumahnya, setahu saksi yang ditemuinya itulah yang bernama Suwahyu, jika ternyata dia adalah Bapak dari Suwahyu, saksi tidak mengetahuinya, saksi merasa yakin dan memutus setuju atas kreditnya karena keyakinan terhadap Amirah Hamzah selaku Kepala Unit saat itu, begitupun dengan debitur an. Rudini, seingat saksi pernah bertemu dengannya namun apabila dia tidak memiliki usaha sesuai dengan dituangkan dalam form analisis termasuk omzet dan RPC usahanya tidak sesuai yang dituangkan dalam form analisis, saksi tidak melakukannya karena sudah yakini sebab mereka adalah nasabah lama dimana riwayat kreditnya lancar, begitupun

Halaman 78 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan debitur an. Hasmawati, saksi meyakini usahanya serta analisis yang dituangkan dalam form analisis karena juga nasabah lama di samping keyakinan kepada Amirah Hamzah dimana mempunyai prestasi yang cukup baik di BRI.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk KUPEDES diwajibkan adanya agunan sebagaimana diatur dalam surat edaran direksi BRI tentang KUPEDES, adapun data agunan 3 debitur KUPEDES tersebut adalah:

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Agunan
1	HASMAWATI	502901019224107	150.000.00 0	SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Javi Pacongang
2	RUDINI	502901019458104	200.000.00 0	SHM 968 an. JUNAEDI, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jaya
3	SUWAHYU	502901019695104	250.000.00 0	SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, Kaloang Lerang Mattiro Bulu

- Bahwa sebagaimana diatur dalam surat edaran tersebut bahwa apabila terdapat perbedaan identitas antara debitur selaku nasabah dengan pemilik agunan, maka harus dilengkapi dengan perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan). Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah berkas ketiga debitur tersebut juga dilengkapi dengan surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, tanda terima agunan, dsb, saksi tidak lagi memeriksanya karena itu adalah tugas Customer Service, saksi hanya melihat asli agunannya misalnya berupa SHM apakah benar ada aslinya atau tidak. Untuk berkas atas nama Hasmawati dan Rudini memang saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik agunan untuk memastikan apakah benar pemilik agunan menjaminkan benda/harta miliknya untuk kredit atas nama nasabah tersebut, hal itu karena saksi sudah yakin jika telah diperiksa oleh Mantri dan Kepala Unit serta juga sudah ada foto antara Mantri, Kepala Unit dengan jaminan pada BRISPot.
- Bahwa saksi sudah pensiun sejak 1 Maret 2020.
- Bahwa menurut saksi bahwa dari 3 nasabah KUPEDES yang saksi putus, menurut saksi layak untuk diberikan kredit.
- Bahwa terhadap 18 KUR, menurut saksi bukan saksi yang putus, tetapi Kepala Unit Temmassarangge Amirah Hamzah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kalau Kepala Unit Cuti maka akan ditunjuk PJS.
- Bahwa setahu saksi bahwa dana Kredit masuk ke rekening Nasabah.
- Bahwa saksi waktu diperiksa di Polda sudah Pensiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamat saksi menjabat 32 Tahun di BRI belum pernah melakukan pelanggaran.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

11. Saksi SUTRISNO SUMARDI, S.E. Alias NONO Bin SUMARDI TAHIR:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal bekerja di BRI pada <mailto:dhelaala@gmail.com> BRI Unit Teppo Kab. Pinrang sebagai PA KUR (petugas administrasi Kredit Usaha Rakyat) berdasarkan surat dari BRI Kantor Cabang Pinrang Nomor: B-2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 2 Nopember 2015, hal: Penugasan Pekerja, grade/eselon: Outsourcing terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2015.
- Bahwa pada Desember 2018 saksi dimutasi ke BRI Temmassarangnge, dengan jabatan tetap yaitu PA KUR.
- Bahwa pada Juni 2019 saksi mengikuti pendidikan Customer Service di BRI Kampus Makassar yang kemudian pada Juni/Juli 2019 diangkat sebagai Tenaga Kontrak BRI dan ditempatkan pada BRI Temmassarangnge sebagai Customer Service. Pada Desember 2019 tidak lagi bekerja di BRI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya menjabat sebagai PA KUR sehingga yang dapat diproses adalah KUR dan KUPRA (Kupedes Rakyat), tugas dan tanggung jawab PA KUR yaitu mencetak surat pengakuan hutang, tanda terima hutang dan surat pernyataan jika yang bersangkutan benar yang menggunakan/memakai kredit yang dimohonkan tersebut.
- Bahwa Proses tersebut dilakukan oleh PA KUR setelah ada putusan SETUJU atas permohonan kredit oleh Pejabat Pemutus.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 dimana saksi sudah menjabat sebagai Customer Service pada BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge, yang dapat diproses adalah KUR, KUPRA dan KUPEDES, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah meliputi pelayanan diantaranya pembukaan rekening, pencairan pinjaman (KUR, KUPRA dan KUPEDES).
- Bahwa saksi saat bekerja sebagai PA KUR di BRI, saksi mengetahui ada puluhan berkas yang tumpuk berada dibawa meja dan semuanya berkas Sofyan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa prosedur dan alur untuk KUPEDES yaitu calon nasabah datang ke Customer Service (CS) dan selanjutnya CS mendaftarkan calon nasabah tersebut ke register SKPP, setelah itu nasabah diarahkan ke Mantri untuk kemudian Mantri melakukan survei atau kunungan nasabah ke rumah calon nasabah atau ke tempat usaha nasabah tersebut.

Halaman 80 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses selanjutnya adalah Mantri membawa berkas calon nasabah ke CS untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas calon nasabah, setelah itu CS mengajukan berkas digital (BRISPO) ke Ka Unit selaku Pemutus. Jika putusan Ka Unit menyatakan calon nasabah dapat menerima kredit maka CS memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan akad kredit serta menandatangani beberapa berkas, diantaranya surat pengakuan hutang bersama dengan suami/istri, oleh CS juga membuat buku tabungan dan kartu ATM. Setelah itu calon nasabah menghadap ke Ka Unit untuk pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan termasuk diantaranya agunan, jika proses sudah selesai maka dana kredit yang diajukan dan disetujui tersebut akan masuk ke rekening nasabah, adapun untuk berkas pinjaman disimpan di lemari brankas penyimpanan berkas oleh CS. -

- Bahwa saksi menjelaskan untuk prosedur dan alur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah calon nasabah datang ke Customer Service (CS) dan selanjutnya didaftarkan ke register SKPP, kemudian Mantri melakukan kunjungan nasabah ke rumah calon nasabah atau ke tempat usaha nasabah tersebut. Setelah itu Mantri menyerahkan berkas calon nasabah ke CS untuk diteliti kelengkapannya kemudian diajukan ke Ka Unit untuk menunggu putusan. Jika putusan Ka Unit menyatakan calon nasabah dapat diberikan kredit maka CS memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan akad kredit dan menandatangani beberapa berkas diantaranya surat pengakuan hutang bersama dengan suami/istri serta dibuatkan buku tabungan dan kartu ATM, setelah itu berkas dan calon nasabah menghadap ke Ka Unit untuk pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan. Berkas pinjaman kemudian disimpan dalam lemari brankas oleh CS, adapun untuk dana kredit nasabah akan masuk ke rekeningnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa prosedur dan alur kredit KUR dan KUPEDS diatur dalam surat edaran direksi BRI dimana semua tahapan itu harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur, begitupun tahap selanjutnya yaitu saksi selaku PA KUR atau Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (loan approval system)/BRISPO dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu

Halaman 81 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan on the spot oleh Mantri. Setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan password masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan password-nya tersebut. Sebagai contoh, saksi selaku PA KUR/CS menggunakan akun dan password-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan password Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan password sendiri untuk entry data ke dalam sistem LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun saksi selaku PA KUR/CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan password sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan password saksi ataupun Mantri.

- Bahwa saksi menjelaskan selama bekerja di BRI beberapa kali menggunakan berkas atau identitas orang lain untuk mengambil kredit, dan dananya digunakan oleh saksi, yaitu:

a. 9 orang, yaitu: -

1. Rini Pratiwi (adik saksi) sebesar Rp20.000.000,-, masih berjalan angsurannya saat ini (pencairan tahun 2019).
2. Bambang (paman saksi) sebesar Rp50.000.000,- masih berjalan angsurannya saat ini (pencairan tahun 2019).
3. Hj. Basariah (tante saksi) menggunakan dana pelunasan kredit yang dilakukan oleh Hj. BASARIAH sebesar Rp60.000.000,- saat ini telah dilunasi oleh saksi.
4. Nurfitri Wahyuni (adik saksi) sebesar Rp25.000.000,-, saat ini telah lunas (pencairan tahun 2019)
5. Haris Rizal (sepupu saksi) sebesar Rp25.000.000,-, angsuran tersisa sekitar sebesar Rp13.200.000,- (pencairan tahun 2019). --
6. masih ada empat orang yang saksi gunakan identitasnya untuk mengambil kredit di BRI Temmassarangnge masing-masing pengambilan Rp25.000.000,- namun saksi sudah lupa namanya dimana saksi menggunakan identitas dan dana pencairannya pad tahun 2019 tanpa sepengetahuan nasabah tersebut namun saksi telah melunasinya.

- Bahwa 11 orang tersebut di atas tidak termasuk dalam daftar 300 nasabah yang bermasalah.

- Bahwa Adapun nasabah yang saksi gunakan namanya yang termasuk dalam daftar nama tersebut adalah :

Halaman 82 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unit Temasarangnge an. Yunus Amir yang merupakan teman dari keluarga saksi, pencairan KUR sebesar Rp25.000.000,-, dananya digunakan saksi untuk menutupi angsuran an. Hj. Basariah karena saksi mengambil dana pelunasan kredit an. Hj. Basariah. Penggunaan dana kredit an. Yunus Amir tersebut saat saksi menjabat sebagai Customer Service di BRI Teras Malimpung, dilakukan saksi tanpa sepengetahuan nasabahnya.
 - b. Unit temasarangnge an. Andi Atika Tamara, saksi menggunakan dana pencairan tanpa sepengetahuan nasabah namun saksi telah membayar angsurannya sampai lunas. Saksi menjelaskan bahwa benar nasabah an. Yunus Amir datang langsung menghadap ke saksi selaku Customer Service di BRI Teras Malimpung untuk mendaftar/bermohon kredit dan menyerahkan berkasnya (KTP, KK, foto dan BPKB motor), selanjutnya saksi membuatkan SKPP, setelah itu saksi menyerahkan berkas an. Yunus Amir kepada Sofyan selaku Mantri untuk diproses, kemudian diputus setuju oleh pemutus yaitu Amirah Hamzah selaku Ka Unit BRI Temmassarangnge. Saksi tidak memberi tahu Yunus Amir bahwa dananya telah cair karena saksi yang menggunakannya, adapun Yunus Amir diberikan kartu ATM dan buku tabungannya yang tidak ada saldonya oleh saksi.
- Bahwa mengenai salah satu syarat kredit yaitu memiliki usaha produktif dan layak dikuatkan dengan surat keterangan usaha dari kelurahan/desa, saksi menjelaskan bahwa saat Yunus Amir membawa berkas kepada saksi masih belum dilengkapi dengan surat keterangan usaha sehingga saksi mengarahkan membuat surat keterangan tersebut namun seingat saksi menyuruhnya untuk memasukkan jenis usahanya yaitu pertanian/persawahan, adapun jenis usaha dalam surat keterangan usaha sebagaimana dalam berkas pinjaman disebut menjual barang campuran, saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saksi menjelaskan selaku PA KUR di BRI Temmassarangnge benar menangani proses pencairan seluruh nasabah KUR dan KUPRA (Kupedes Rakyat) maksimal Rp25.000.000,-,
 - Bahwa saat menjabat sebagai Customer Service di BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge saksi menangani proses pencairan untuk KUPEDES (Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,-), dan dari 300 daftar nasabah yang bermasalah yang diperiksa oleh Penyidik saat itu, beberapa diantaranya saksi membenarkan membuatkan berkas kelengkapan pencairan berupa Form

Halaman 83 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pinjaman, form analisis dan evaluasi, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, surat pengakuan hutang, tanda terima hutang yang kesemuanya diprint dari aplikasi BRISPOT, yang juga dibuatkan oleh saksi adalah membuat rekening pinjaman, rekening simpanan, buku tabungan dan kartu ATM dimana dilakukan tanpa kehadiran nasabah namun saksi lupa siapa-siapa saja nasabahnya.

- Bahwa Kesemua hal itu saksi lakukan setelah mendapatkan berkas pinjaman dalam map yang berisi KTP, KK, foto, surat keterangan usaha yang diserahkan kadang oleh Sofyan dan kadang juga dari Amirah Hamzah. Setelah semua dokumen/berkas termasuk buku tabungan dan kartu ATM saksi buat kemudian dimasukkan lagi ke dalam map sebelumnya digabungkan dengan KTP, KK, dan lain sebagainya dan saksi serahkan kepada terdakwa Amirah Hamzah. Saksi melakukan proses pencairan walaupun tanpa kehadiran nasabah atas perintah saksi Amirah Hamzah dimana juga beberapa kali mengatakan kepada saksi **"tidak usah kamu takut tentang ada tidaknya nasabah, kamu kerja saja, saya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu"**, atas hal itu sehingga saksi pun melakukannya walaupun perbuatan melakukan proses kredit tanpa kehadiran nasabah bertentangan dengan surat edaran direksi BRI.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan diluar SOP atas perintah saksi Amirah Hamzah.
- Bahwa yang katakan oleh saksi Amirah Hamzah Kepada saksi adalah "tidak usahmi banyak tanya nasabah nanti Saksi Amirah Hamzah tanggungjawab".
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari 300 daftar nasabah tersebut tidak semuanya saksi buat berkas pencairan, buku tabungan dan kartu ATM tanpa kehadiran nasabah namun ada juga yang datang dan melakukan penandatanganan beberapa berkas, menandatangani specimen tanda tangan pada buku tabungan dan kartu ATM, sehingga berkas, buku tabungan dan kartu ATM tersebut saksi serahkan ke nasabah yang bersangkutan, nasabah itulah yang membawa berkasnya menghadap ke Amirah Hamzah selaku Ka Unit.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa baru mengetahui jika ternyata beberapa nasabah yang saksi lakukan proses pencairan tanpa kehadiran nasabahnya, dananya bukan digunakan oleh nasabah tersebut melainkan oleh saksi Amirah Hamzah dan Sofyan saat saksi dipanggil ke BRI Cabang Pinrang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa atas tindakannya yang bertentangan dengan surat edaran direksi BRI yaitu melakukan proses pencairan yaitu mencetak dokumen/berkas surat pengakuan hutang, tanda terima hutang, dll, membuat rekening pinjaman, rekening simpanan, membuat buku tabungan dan kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran nasabah, saksi sama sekali tidak mendapat imbalan apapun dari Amirah Hamzah ataupun Sofyan melainkan hanya semata-mata menjalankan perintah saksi Amirah Hamzah selaku Kepala BRI Temmassarangnge.

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa ada juga yang saksi proses pencairannya dimana orang tersebut tidak ada atau pergi bekerja tetapi kreditnya cair juga atas perintah Amirah Hamzah.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa ada juga orang lain yang terlibat dalam masalah ini yakni Supriadi yang bertugas sebagai kepala Teras BRI.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa ada juga auditor unit an. pak Luky Parulian yang sangat tahu masalah ini namun tidak pernah melakukan pemeriksaan berkas kredit, dan saksi juga menjelaskan bahwa Pak Luky Parulian biasa menjemput saksi dan Amirah Hamzah di Teras Malimpung.
- Bahwa Amirah Hamzah menyampaikan kepada saksi bahwa kalau auditor cari berkas bilang ada sama saya, nanti saya jelaskan.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

12. Saksi SOFYAN, S.E. Alias PIAN Bin KAMARUDDIN:

- Bahwa saksi diperiksa di Polda Sulsel terkait penyelewengan dana KUR dan KUPEDES Tahun 2017, 2018 dan 2019.
- Bahwa saksi pada tahun 2014 diangkat sebagai Pegawai Kontrak BRI dan ditempatkan di BRI Unit Mattombong Kab. Pinrang sebagai Customer Service.
- Bahwa selanjutnya akhir 2016 dimutasi ke BRI Unit Mallongi-longi, dengan jabatan tetap sebagai Customer Service.
- Bahwa pada pada Juli 2018 dimutasi ke BRI Unit Temmassarangnge dengan jabatan sebagai Mantri
- Bahwa pada bulan September 2019 saksi *resign* dari BRI.
- Bahwa saksi bekerja di BRI sejak tahun 2014 s/d 2019.
- Bahwa saksi lupa nilai total dana KUR dan KUPEDES.
- Bahwa dana KUR dan KUPEDES untuk masyarakat sebagai modal usahanya.
- Bahwa menurut saksi bahwa pegawai Bank tidak boleh mengambil atau menerima dana KUR dan KUPEDES.
- Bahwa menurut saksi bahwa dana KUR dan KUPEDES bermasalah karena menunggak dan tidak dibayarkan.
- Bahwa awalnya saksi adalah tenaga kontrak di BRI Pinrang, setelah itu saksi terangkat menjadi Costumer Servis danb Mantri.
- Bahwa sebagai Mantri saksi yang prakarsai kredit nasabah.

Halaman 85 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai mantri saksi disuruh cari nasabah oleh atasan cabang yakni AMBM atas nama A. Puspata dan Kepala Unit yang sampaikan kepada saksi disuruh cari nasabah 2 orang dalam sehari.
- Bahwa saksi sudah lupa nama – nama nasabahnya.
- Bahwa beberapa bulan kemudian Amirah Hamzah butuh penanganan kredit dan saksi minta calo untuk mencari nasabah dengan mengatakan bahwa bantuka dulu untuk pencapaian kredit, caranya mencari atas nama orang lain.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi calo ibu Hj. Suriani dan rasna dan Rasna yang membawa saksi kerumah Hj. Suriani.
- Bahwa awalnya saksi pinjam 10 juta sama ibu Hj. Suriani dan saksi mengatakan kepada Hj. Suriani siapa tau ada yang butuh dana kredit“
- Bahwa menurut terdakwa bahwa ada sekitar 500 orang dalam 1 tahun yang saksi urus kreditnya namun hanya sekitar 300 lebih yang bermasalah.
- Bahwa perserataannya hanya KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha.
- Jumlah kreditnya KUR ada sekitar 25 Juta sampai 50 Juta.
- Bahwa saksi dikasi No. Rekening namun saksi serahkan kepada Amirah hamzah.
- Bahwa saksi disuruh cari nasabah untuk targetnya terpenuhi.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai SOP.
- Bahwa tujuan Amirah Hamzah mencari berkas tumbal dan lainnya untuk menalangi kredit yang macet.
- Bahwa saksi yang kirimkan foto ke terdakwa Hj. Malhayati untuk berkas atas nama Arjun Fattah, serta saksi juga yang melakukan Survey serta menggunakan akun HP Hj. Malahayati.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pejabat yang menangani kredit di BRI Unit Mallongi-longi tahun 2017-2018 adalah Kepala Unit an. Amirah Hamzah, Mantri KUPEDES dan BRIGUNA atas nama Alamsyah, Customer Service (CS) adalah saksi serta Pejabat Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama Randi.
- Bahwa tugas saksi saat itu sebagai CS adalah melakukan pelayanan nasabah yaitu penerimaan berkas permohonan pinjaman serta penandatanganan pencairan kredit.
- Bahwa prosedur pencairan kredit KUPEDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuat SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya;

Halaman 86 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu diajukan ke Mantri untuk melakukan *pre screening*, jika hasilnya lolos maka diajukan ke Kepala Unit yang kemudian memerintahkan Mantri untuk melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Kesemua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi LAS (*loan approval system*);
- Bahwa selanjutnya dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam LAS. Setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan berkas permohonan fisik maupun *by system* melalui LAS. Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat Pengakuan Hutang/SPH, perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai maka proses pencairan dilakukan di teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya menjadi hak nasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya.
- Bahwa semua tahapan dalam proses kredit oleh masing-masing pejabat yang membidangi harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur di Customer Service, begitupun tahap selanjutnya yaitu saksi selaku Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (*loan approval system*) dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*).
- Bahwa untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut.
- Bahwa sebagai contoh, saksi selaku CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada LAS, tidak bisa menggunakan akun dan

Halaman 87 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan password sendiri untuk entry data ke dalam sistem LAS, tidak bisa menggunakan akun saksi selaku CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan password sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan password saksi ataupun Mantri.

- Bahwa atas 14 debitur pada BRI Mallongi-longi yang disalahgunakan oleh Amirah Hamzah dimana terdiri dari 1 debitur BRIGUNA atas nama ST. Najamiah Isa dan 13 debitur KUPEDDES, sebagai berikut:

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	MAHALLIA	502201012321104	20-Dec-17	20-Dec-20	50.000.000	14.927.371
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Dec-17	6-Dec-21	50.000.000	23.957.500
3	HAMDAN	502201012237101	6-Dec-17	6-Dec-22	50.000.000	28.334.200
4	MUH ILHAM	502201012187102	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	13.888.600
5	HJ. ST. NAJAMIAH ISA L	502201007655102	02-Sep-15	02-Sep-20	134.000.000	14.024.645
6	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	24-Nov-20	50.000.000	13.570.301
7	HARIS	502201012337105	27-Dec-17	27-Dec-22	50.000.000	29.167.500
8	HARDIAH	502201010998109	02-Jun-17	02-Jun-22	50.000.000	22.329.682
9	ANSARULLAH	502201012320108	19-Dec-17	19-Dec-20	50.000.000	13.569.162
10	SULKIPLI	502201012352105	29-Dec-17	29-Dec-22	50.000.000	29.166.121
11	RAHMAN	502201012358101	30-Dec-17	30-Dec-20	50.000.000	14.928.722
12	ABDILLAH	502201012346104	28-Dec-17	28-Dec-22	50.000.000	28.845.000
13	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Dec-17	27-Dec-20	50.000.000	15.277.500
14	ANTON	502201012179109	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	13.888.600
Total					784.000.000	275.874.904

- Bahwa selain berkas permohonan atas nama nasabah tersebut di atas sebenarnya yang saksi proses berkasnya selaku Customer Service sekitar 30 berkas dimana selaku Mantri/Pemrakarsa adalah Mantri KUPEDDES atas nama Alamsyah.
- Bahwa dari 30 berks tersebut yang menunggu sampai saat ini kurang lebih 13 nasabah tersebut, itulah yang belum dilunasi oleh Amirah Hamzah sebab Amirah Hamzah yang menggunakan dananya. Adapun terkait hilangnya fisik berkas-berkas tersebut benar bahwa yang memegang kunci brankas penyimpanan berkas adalah 2 pihak yaitu Customer Service dan Kepala Unit, dalam hal ini hanya saksi berdua dengan Amirah Hamzah. Memang saat masih di BRI Mallongi-longi Amirah Hamzah pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia mengambil berkas-berkas pinjaman yang di dalamnya terdapat agunan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui nomor rekening simpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pinjaman para nasabah tersebut untuk kepentingan pembayaran angsurannya karena Amirah Hamzah yang menggunakan uangnya maka dia yang akan membayar angsurannya. Mengenai dimana saat ini berkas-berkas tersebut disimpan oleh Amirah Hamzah, saksi tidak tahu.

- Bahwa ke-13 debitur KUPEDES pada BRI Mallongi-longi di atas tidak ada yang melakukan pendaftaran kepada saksi selaku Customer Service di BRI Unit Mallongi-longi. Bahwa berkas tersebut ada yang langsung saksi terima dari mereka, ada juga yang melalui kerabatnya. Bahwa saksi mengenal mereka karena tetangga saksi di Cora Desa Padaelo, misalnya untuk Edi Cahyadi, Muh. Ilham, Arisman Alimuddin saksi menerima berkas langsung dari mereka.
- Bahwa cara saksi mendapatkan berkas (KTP dan Kartu keluarga) mereka adalah saksi langsung menyampaikan kepada mereka **"mau ko kah dipakai berkasmu Bosku ambil kredit?"**, dan saat itu mereka juga sempat menanyakan **"aman ji kah?"**, dan saksi jawab **"aman ji karena bosku (Amirah Hamzah) ji yang mau pake"**.
- Bahwa atas hal itu mereka menyerahkan berkasnya langsung kepada saksi. Adapun selebihnya misalnya Mahallia, Akbar Basri, Ansarullah, saksi memenag tidak bertemu langsung dengan mereka dan mereka pun tidak mengetahuinya, saksi menerima berkas dari tetangga saksi yang sebelumnya telah menyerahkan berkasnya kepada saksi namun saksi lupa apakah saksi terima dari Muh. Ilham, Edi Cahyadi, Arisman, dll.
- Bahwa setelah saksi menerima berkas, saksi memberikan uang seingat saksi masing-masing Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap berkasnya dan saksi berikan setelah pencairan dimana saksi serahkan kepada mereka yang menyerahkan berkas kepada saksi.
- Bahwa uang yang saksi gunakan atau berikan kepada para debitur yang digunakan namanya tersebut saksi terima dari Amirah Hamzah setelah pencairan. Uang tersebut diberikan kepada saksi di kantor BRI Unit Mallongi-longi dengan nominal bervariasi, kadang Rp500.000, kadang Rp700.000,.
- Bahwa selain saksi berikan kepada mereka yang digunakan namanya juga saksi gunakan untuk pengurusan surat keterangan usaha di kantor kelurahan/desa sesuai dengan alamat nasabah tersebut. Adapun sehingga saksi mengikuti perintah Amirah Hamzah untuk mencarikan orang/berkas yang mau digunakan namanya adalah karena Amirah Hamzah adalah pimpinan saksi serta juga alasannya guna mencapai target dan memang benar BRI Mallongi-longi pernah meraih SIPK (sistem intensif peningkatan kinerja) dari Kanwil Makassar selain memperoleh penghargaan berupa sertifikat juga ada

Halaman 89 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus berupa uang namun nominalnya saksi lupa berkisar Rp7.000.000 sampai dengan lebih dari Rp20.000.000, selain itu AMIRAH HAMZAH juga menyampaikan bahwa kredit-kredit tersebut sebagian digunakan untuk membiayai anaknya di Jakarta untuk dipromosikan sebagai artis di bawah management "Ekomando".

- Bahwa saksi jelaskan setiap berkas permohonan pasti dilengkapi dengan surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan karena itu sebagai syarat dalam berkas pinjaman. Memang dari ke-13 nasabah tersebut tidak ada yang memiliki usaha layak dan produktif karena rata-rata mereka adalah teman adik saksi dan belum bekerja, ada juga beberapa yang tidak saksi kenal/tidak pernah bertemu seperti Haris, Hardiah, Ansarullah karena saksi menerima berkas dari teman adik saksi.
- Bahwa umumnya yang dicantumkan dalam surat keterangan usaha adalah usaha menjual hasil bumi (buah, dan lain sebagainya), saksi yang melakukan pengurusan tersebut melalui sepupu saksi yang kerja di Kantor Desa Padaeolo atas nama Musdalipa, atas hal itu sebenarnya Musdalipa menolak saat saksi memberikan uang kepadanya namun tetap saksi berikan jumlahnya saksi sudah lupa yaitu kisaran ratusan ribu rupiah.
- Bahwa setelah berkas lengkap (KTP, KK, dan surat keterangan usaha), berkas-berkas tersebut saksi serahkan kepada AMIRAH HAMZAH, dialah yang memberikannya kepada ALAMSYAH selaku mantri untuk diproses berkasnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ke-13 nasabah KUPEDES tersebut benar semua dilengkapi dengan agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) karena hal itu wajib untuk KUPEDES, adapun yang menyediakan agunan itu adalah Amirah Hamzah namun saksi tidak pernah menanyakan darimana dia memperoleh agunan itu. Saksi mengetahuinya karena saat awal yang saksi serahkan berkas kepada Amirah Hamzah hanya KTP, KK dan surat keterangan usaha, setelah Amirah Hamzah menyerahkan berkas kepada Alamsyah selaku Mantri dan kemudian saksi proses untuk pencairannya, kesemua berkas itu sudah dilengkapi dengan agunan (SHM). Untuk atas nama pemilik agunan saksi sudah lupa namun jelasnya memang berbeda dengan nama debitur karena saksi yang menyiapkan nama-nama debitur, sedangkan Amirah Hamzah yang menyediakan agunan.
- Bahwa saat saksi memproses berkas pencairan, yang saksi buat/print adalah dokumen berupa surat pengakuan hutang (SPH), kuasa debet rekening, bukti penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan. Keseluruhan berkas tersebut kemudian saksi serahkan kepada Amirah Hamzah dimana dia menyatakan

Halaman 90 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nanti saksi bawa kasi tanda tangan orangnya”, mengenai apakah benar Amirah Hamzah membawa kelengkapan berkas untuk agunan ke pemilik agunan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya, tugas saksi selesai setelah menyerahkan semua berkas kepada Amirah Hamzah, dan Amirah Hamzah yang terakhir menguasai berkas tersebut. -

- Bahwa mengenai analisis 5C (**watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha**) kepada setiap debitur dimana hal itu wajib dalam pemberian kredit, saksi tidak mengetahuinya karena itu bukan tugas saksi selaku Customer Service, tetapi Alamsyah yang lebih mengetahuinya, yang jelasnya benar ke-13 nasabah diputus setuju dan benar dicairkan dananya. -
- Bahwa mengenai survei ulang oleh Pemutus (Amirah Hamzah) untuk memastikan identitas, kebenaran usaha, dan lain sebagainya, saksi menjelaskan bahwa Amirah Hamzah tidak pernah bertemu atau melakukan kunjungan ulang terhadap ke-13 nasabah tersebut sebab yang mempunyai niat awal untuk proses kredit tersebut adalah Amirah Hamzah sebab Amirah Hamzah yang menyuruh saksi untuk mencari berkas (KTP dan KK) untuk dilakukan pencairan di BRI Unit Mallongi-longi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa prosedur pencairan memang harus nasabah datang langsung dan menandatangani berkas pencairan di hadapan saksi selaku Customer Service namun kenyataannya ke-13 orang tersebut tidak ada yang ke BRI Mallongi-longi untuk menandatangani berkas pencairan karena memang yang akan menggunakan dananya adalah Amirah Hamzah. Selain berkas berupa kuasa pendebitan rekening, surat pengakuan hutang (SPH), dll, saksi juga melakukan *interface* ke BRINet untuk mengambil nomor rekening pinjaman dan saksi juga membukakan rekening simpanan lengkap dengan kartu ATM-nya. Untuk rekening pinjaman setelahnya harus diaktifkan oleh Amirah Hamzah selaku Kepala Unit, adapun untuk buku tabungan (tidak ada specimen tanda tangan nasabah) dan kartu ATM juga saksi serahkan langsung kepada Amirah Hamzah di ruangnya di BRI Unit Mallongi-longi. -
- Bahwa saksi melakukan proses kredit atas 13 debitur KUPEDES pada BRI Mallongi-longi tidak sesuai aturan atas perintah Amirah Hamzah yang adalah pimpinan saksi (Kepala Unit BRI Mallongi-longi), tujuannya untuk mencapai target dan benar BRI Unit Mallongi-longi mendapatkan SIPK serta saksi dan rekan-rekannya mendapatkan bonus berupa uang serta juga untuk kebutuhan Amirah Hamzah membiayai anaknya untuk diorbitkan menjadi artis di Jakarta.
- Bahwa dari 13 debitur pada BRI Mallongi-longi dimana terdapat beberapa diantaranya tidak ditemukan/NIK (nomor induk kependudukan) tidak terdaftar

Halaman 91 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hamdan, Haris, Hardiah, Ansarullah, Sulkipli, Rahman dan Anton, saksi menjelaskan bahwa saat itu aplikasi yang digunakan untuk memproses kredit yaitu LAS (*loan approval system*), tahun 2018 sampai saat ini sudah berubah dengan BRISPOT. Saat masih menggunakan LAS dapat menginput nama dan NIK tidak sesuai dengan yang sebenarnya, jika menggunakan BRISPOT tidak bisa lagi karena sudah *connect* dengan data Kemendagri sehingga jika nama dan NIK tidak sesuai maka tidak akan dapat diproses. Sebagai contoh untuk atas nama Anton, nama sebenarnya sesuai dengan KTP adalah Antony, namun saat di-input datanya/namanya diubah menjadi Anton, saat menggunakan LAS tetap dapat diproses dan benar dananya cair, begitupun untuk atas nama Hamdan alamat Cora, adalah orang yang sama yang saksi gunakan KTP-nya dan saksi proses kreditnya saat di BRI Temmassarangnge dimana berkasnya adalah berkas tumbal. Sehingga atas nama Hamdan dapat lolos saat *pre screening* (pengecekan BI Checking) di Temmassarangnge karena saat penginputan data di Mallongi-longi (kredit sebelumnya) NIK-nya diubah atau yang diinput bukan NIK sebenarnya.

- Bahwa yang bertugas menginput dan memprakarsai berkas-berkas tersebut adalah Alamsyah selaku Mantri, bukan tugas saksi selaku Customer Service, saksi hanya sebatas menyerahkan KTP, KK dan surat keterangan usaha kepada Amirah Hamzah kemudian dia serahkan lagi ke Alamsyah. Untuk ketujuh orang tersebut saksi pastikan benar ada berkasnya karena saksi yang menerima berkasnya saat itu namun saksi lupa dari mana saja saksi terima berkasnya, serta saksi pastikan juga jika kreditnya cair akan tetapi tidak kepada masing-masing nasabah melainkan buku tabungan dan kartu ATM saksi serahkan semuanya kepada Amirah Hamzah, sama dengan nasabah lainnya yaitu Mahallia, Edi Cahyadi, Arisman, kesemuanya benar ada berkasnya (KTP dan KK) serta diproses pencairannya namun bukan diterima oleh debitur tetapi kepada Amirah Hamzah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ada lowongan jabatan Mantri, saksi mendaftar dan lulus sehingga saksi mengikuti pendidikan selama sekitar 1 minggu di Campus BRI Makassar. Sebelum saksi mengikuti pendidikan tersebut, AMIRAH HAMZAH menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dia sudah meminta kepada AMBM atas nama Hj. ANDI PUSPATASA agar setelah menjalani pendidikan, saksi ditempatkan di BRI Temmassarangnge bersama dengan AMIRAH HAMZAH yang saat itu sudah menjadi Kepala BRI Unit Temmassarangnge, hal itu juga saksi ketahui dari Kepala Unit BRI Leppang (RATNA RAHMAN) yang mengatakan "**seandainya tidak na minta ko**

Halaman 92 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



AMIRAH, saksi pi yang minta ko di sini (BRI Unit Leppangang)” dan benar setelah pendidikan, saksi ditempatkan di BRI Temmassarangge berdasarkan Surat Keputusan dari BRI Cabang Pinrang. Saksi menjabat sebagai Mantri di BRI Temmassarangge sejak Juli 2018 sampai dengan saksi keluar (*resign*) dari BRI yang salah satu alasannya karena temuan atas proses kredit yang tidak sesuai prosedur di BRI Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangge.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk mengetahui siapa pemrakarsa/mantri yang memproses berkas permohonan pinjaman/kredit dapat terlihat pada berkas atau aplikasi dimana setiap berkas/aplikasi mencantumkan PN (*personal number*) masing-masing Mantri, setiap Mantri mempunyai PN yang berbeda, adapun PN saksi adalah **00250142**. Tugas Mantri adalah memprakarsai/memproses permohonan kredit, serta mencari simpanan serta penanganan kredit bermasalah.
- Bahwa di BRI Temmassarangge terdapat lebih dari 300 rekening pinjaman yang diproses tidak sesuai prosedur sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Kol ADK	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	5	16/06/2014	16/06/2023	185,000,000	BRIGUNA	6.803.000
2	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	5	28/07/2016	28/07/2026	150,000,000	BRIGUNA	7.032.019
3	ERWIN	502901013902105	5	01/08/2016	01/08/2026	130,000,000	BRIGUNA	1.604.500
4	ARIANY M. LULLULANG	502901015508101	4	14/06/2017	14/06/2027	100,000,000	BRIGUNA	8.843.380
5	DEWI YUNITA	502901016747106	4	29/09/2017	29/06/2027	165,000,000	BRIGUNA	2.421.874
6	MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016445102	4	24/11/2017	24/11/2027	170,000,000	BRIGUNA	7.651.589
7	SUPRATMAN	502901016932109	2	05/02/2018	05/02/2021	50,000,000	KUPEDES	6.666.400
8	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	5	01/08/2018	01/08/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.500.150
9	KASMIDI	502901018131107	5	03/08/2018	03/08/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	2.444.834
10	NURWATI	502901018156107	4	08/08/2018	08/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	13.889.267
11	JUNEDA	502901018173109	4	09/08/2018	09/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.238.521
12	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	5	15/08/2018	15/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	3.061.988
13	ANDI MUH AWAL	502901018218103	5	16/08/2018	16/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.951
14	HARMAN	502901018254109		28/08/2018		25.000.000		6.215.273
15	RAHUMUDDIN	502901018255105	5	28/08/2018	28/08/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	4.986.140
16	MAHMUDDIN	502901018273103		30/08/2018		25.000.000		6.245.363
17	RAHMAN	502901018274109	2	30/08/2018	30/08/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	4.164.976
18	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	5	31/08/2018	31/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.925.820
19	RESKI	502901018283108	5	31/08/2018	31/08/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.416.844
20	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	5	13/09/2018	13/09/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	5.555.334
21	HERYANTI	502901018358107	5	14/09/2018	14/09/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.112.700
22	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	5	25/09/2018	25/09/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	3.756.411
23	NURDIANA	502901018484102	5	27/09/2018	27/09/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.664.689
24	PAISAL	502901018554101	5	09/10/2018	09/10/2020	50,000,000	KUPEDES	8.750.500
25	RIDWAN	502901020087108	5	12/10/2018	12/10/2019	25,000,000	KUR MIKRO BARU	
26	YALLA	502901018666102	5	23/10/2018	23/10/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	
27	NAHDANIAR NUR	502901018683104	5	24/10/2018	24/10/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	SYAMSUL BAHRI MADE	502901018658109	5	24/10/2018	24/10/2019	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.501.195	1
29	HASMA S	502601020391107	5	25/10/2018	25/10/2020	50,000,000	KUPEDES		
30	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	5	26/10/2018	26/10/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.507.272	1
31	EKA PUJIHARINI	502901018736101	5	26/10/2018	26/10/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.622.231	1
32	MITA MUSTIKA	502901018721106	5	26/10/2018	26/10/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.246.915	1
33	SUPRATMAN T	502901018735105	5	26/10/2018	26/10/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.939.397	1
34	WIDYA RISTIANI	502901018773103	5	05/11/2018	05/11/2021	15,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481	
35	IDRIS SAKTI	502901018788108	5	07/11/2018	07/11/2020	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500	
36	DARWIN	502901018791101	5	09/11/2018	09/11/2019	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	2.489.949	1
37	INDA SASMITA	502901018792107	5	09/11/2018	09/11/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	6.667.200	1
38	IRMA	502901018797107	5	09/11/2018	09/11/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.750.400	1
39	KASTURI HAMZAH	502901018822106	5	15/11/2018	15/11/2020	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500	
40	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	5	15/11/2018	15/11/2019	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	2.492.849	1
41	MUH ILHAM	502901018829108	5	16/11/2018	16/11/2020	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	1.106.000	
42	SARTIKA	502901018840104	5	21/11/2018	21/11/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.750.400	1
43	FATIMAH	502901018849108		22/11/2018		50.000.000	KUPEDES	1.944.300	3
44	IRMAWATI	502901018846100	5	22/11/2018	22/11/2020	50,000,000	KUPEDES	2.154.064	2
45	MARDINA	502901018860104	4	23/11/2018	23/11/2021	50,000,000	KUPEDES	0.555.400	3
46	SULTAN	502901018857101	5	23/11/2018	23/11/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	0.139.200	2
47	HAJERA	502901018869108	5	26/11/2018	26/11/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.750.400	1
48	HAMSINAH			26/11/2018	26/11/2021	50,000,000	KUPEDES		
49	SIA	502901018866100	5	26/11/2018	26/11/2021	20,000,000	KUPEDES RAKYAT	6.110.800	1
50	A. MURBARANI	502901018907100	5	05/12/2018	05/12/2021	50,000,000	KUPEDES	4.369.092	3
51	MUCHLIS	502901018906104	5	05/12/2018	05/12/2020	50,000,000	KUPEDES	9.935.427	
52	DIANA	502901018918101	5	07/12/2018	07/12/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	9.444.800	1
53	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	5	11/12/2018	11/06/2020	20,000,000	KUPEDES RAKYAT	5.555.600	1
54	I DANA	502901018951109	5	14/12/2018	14/12/2021	50,000,000	KUPEDES	2.305.134	2
55	AMIR	502901018954107	5	17/12/2018	17/12/2020	20,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.333.800	
56	SAPRIANI	502901018955103	5	17/12/2018	17/12/2020	15,000,000	KUPEDES RAKYAT	9.375.000	
57	NURLIANI	502901018971109	5	18/12/2018	18/12/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	6.544.000	
58	HARJUNAL	502901018979107	5	19/12/2018	19/12/2020	15,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.750.000	
59	ST AISAH		5	19/12/2018	19/12/2021	50,000,000	KUPEDES	7.499.900	3
60	IRAWATI	502901018991109	5	20/12/2018	20/12/2020	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.749.800	1
61	RISMAWATI	502901019015100	5	27/12/2018	27/12/2020	20,000,000	KUPEDES RAKYAT	3.333.600	1
62	LINDA	502901019034104	5	31/12/2018	31/12/2021	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.750.400	1
63	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	5	31/12/2018	31/12/2020	25,000,000	KUPEDES RAKYAT	8.749.800	1
64	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	5	10/01/2019	10/01/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.334.793	1
65	I SITA	502901019089109	5	11/01/2019	11/01/2022	50,000,000	KUPEDES	3.333.200	3
66	LAPONDING	502901019083103	5	11/01/2019	11/01/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	4.046.210	1
67	SULPIANI	502901019088103	5	11/01/2019	11/01/2022	50,000,000	KUPEDES	3.569.092	3
68	SAPRI	502901019101105	5	14/01/2019	14/01/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	4.166.318	1
69	ARNI	502901019108107	5	15/01/2019	15/01/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	4.166.317	1
70	HJ P HAISYAH BATSUR	502301018862102		15/01/2019		200.000.000	KUPEDES	3.367.648	13
71	MUSFAWATI	502901019106105	5	15/01/2019	15/01/2024	50,000,000	KUPEDES	1.667.000	4
72	REZKI AMALIA	502901019113102	5	15/01/2019	15/01/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.139.054	2
73	AKBAR YUSUF	502901019131100	5	16/01/2019	16/01/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.361.371	1
74	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	5	17/01/2019	17/01/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.065.738	1
75	SELVI	502901019144103	5	17/01/2019	17/01/2021	15,000,000	KUR MIKRO BARU	6.755.009	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	YULIANTI	502901019149103	5	17/01/2019	17/07/2020	20,000,000	KUR MIKRO BARU	1.227.231	1
77	REZKI APRIANI	502901019156100	5	18/01/2019	18/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.143.051	
78	ASRUL TAHANG	502901019177106	5	22/01/2019	22/01/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	5.833.084	1
79	MURSALIM	502901019179108	5	22/01/2019	22/01/2022	50,000,000	KUPEDES	3.695.713	3
80	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	5	22/01/2019	22/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
81	MUH AKBAR	502901019193102	4	23/01/2019	23/01/2022	50,000,000	KUPEDES	8.114.331	2
82	TITASIA HASNAWI	502901019194108	5	23/01/2019	23/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.708.421	1
83	AMIR	502901019207105	5	25/01/2019	25/01/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.444.633	1
84	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	3	25/01/2019	25/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.077.091	
85	FIRMAN LATIF	502901019221109	5	28/01/2019	28/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.708.421	1
86	FITRIANI	502901019238106	5	29/01/2019	29/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.679	1
87	HASMAWATI	502901019224107	5	29/01/2019	29/01/2022	150,000,000	KUPEDES	1.777.475	10
88	MONIKA ASTARY	502901019252100	5	30/01/2019	30/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.857	1
89	YULANDA YASMAN	502901019250108	5	30/01/2019	30/01/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.856	1
90	DG BELLA	502901019271104	5	04/02/2019	04/02/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	4.999.700	1
91	HJ DARAWISA	502901019272100	5	04/02/2019	04/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.749.875	1
92	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	5	04/02/2019	04/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.749.875	1
93	IRWANTO	502901019270108	5	04/02/2019	04/02/2022	50,000,000	KUPEDES		
94	ARIFIN	502901019285103	5	06/02/2019	06/02/2021	50,000,000	KUPEDES	6.460.774	2
95	MANSYUR	502901019287105	5	06/02/2019	06/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.384	2
96	RASMA	502901019295108	5	06/02/2019	06/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.110.917	1
97	HJ MUSNIATI	502901019315102	5	07/02/2019	07/02/2022	50,000,000	KUPEDES		
98	IVON DELFIANITA	502901019314106	5	07/02/2019	07/02/2022	50,000,000	KUPEDES	2.906.815	3
99	MUKHLIS SE	502901019316108	5	07/02/2019	07/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.708.421	1
100	SITTI MARYAM. S	502901019317104	5	07/02/2019	07/02/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	4.999.700	1
101	ANI	502901019336108	5	08/02/2019	08/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.708.421	1
102	MARHANI	502901019335102	5	08/02/2019	08/02/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.476	2
103	SUDARMI	502901019345107	5	11/02/2019	11/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
104	ANDI ARFAH	502901019386103	5	13/02/2019	13/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
105	H ABU BAKAR	502901019385107	5	13/02/2019	13/08/2020	50,000,000	KUPEDES	3.171.329	3
106	JAHALI	502901019387109	5	13/02/2019	13/02/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
107	RUHANI	502901019381103	5	13/02/2019	13/02/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	4.166.317	1
108	IBRAHIM	502901019384101	2	14/02/2019	14/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.619.496	1
109	HASRUN ABBAS	502901019403109	5	15/02/2019	15/02/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.500.367	1
110	SRI WAHYUNI	502901019404105	5	15/02/2019	15/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.792.326	
111	HASMA	502901019422103	5	18/02/2019	18/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.838	1
112	HERMAN H SABANA	502901019428109	5	19/02/2019	19/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
113	HALIMA	502901019434100	5	20/02/2019	20/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
114	RASDIANA	502901019451102	5	21/02/2019	21/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.726.952	1
115	RUDINI	502901019458104	5	21/02/2019	21/02/2022	200,000,000	KUPEDES	2.863.561	16
116	SYAMSUL DARIS	502901019460101	5	21/02/2019	21/02/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.500.367	1
117	KASAH	502901019469105	5	22/02/2019	22/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.778.556	2
118	MUH NUR ALAM	502901019466107	5	22/02/2019	22/02/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.707.466	1
119	MUHTAR LOSO	502901019472108	5	22/02/2019	22/02/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.475	2
120	YUNI YURISKA A	502901019465101	5	22/02/2019	22/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	7.708.421	1
121	FARIDAH	502901019495106	5	25/02/2019	25/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
122	HERMAWATI	502901019490106	5	25/02/2019	25/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
123	HJ NORMA	502901019462103	5	25/02/2019	25/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	MUH. LAMO	502901019492108	5	25/02/2019	25/08/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
125	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	5	25/02/2019	25/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
126	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	5	26/02/2019	26/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.663.032	1
127	MUH RESKI	502901019508103	5	26/02/2019	26/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
128	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	5	26/02/2019	26/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
129	EKA	502901019515100	5	27/02/2019	27/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
130	HJ BASIRAH HAMZAH	502301015576100		27/02/2019		199.999.600	KUPEDES	9.999.571	19
131	KIKI	502901019512102	5	27/02/2019	27/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.638.812	1
132	MUH YUSUF	502901019514104	5	27/02/2019	27/02/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
133	MUHLIS	502901019511106	5	27/02/2019	27/02/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	4.540.267	2
134	SUMARNI	502901019513108	5	27/02/2019	27/02/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
135	JUWANDA	502901019524109	5	28/02/2019	28/08/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.667.213	1
136	HASTUTI	502901019560105	5	05/03/2019	05/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.037	2
137	NURMA IDRUS	502901019563103	5	05/03/2019	05/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
138	IRFAN SUKARDI	502901019574104	5	06/03/2019	06/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
139	SUDIRMAN	502901019553108	5	06/03/2019	06/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.625.112	1
140	EDY	502901019602101	5	08/03/2019	08/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.692	2
141	HAEDAR	502901019596106	5	08/03/2019	08/03/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.400.000	2
142	ISMAIL	502901019593108	5	08/03/2019	08/03/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
143	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	5	08/03/2019	08/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
144	NASRULLAH	502901019597102	5	08/03/2019	08/03/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
145	NILA SARI	502901019584109	5	08/03/2019	08/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
146	MUTMAINNAH	502901019619108	5	11/03/2019	11/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
147	RABINA	502901019617106	5	11/03/2019	11/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.692	2
148	KASMA	502901019616100	5	12/03/2019	12/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
149	RIA	502901019620109	5	12/03/2019	12/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
150	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	5	13/03/2019	13/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
151	GULMI	502901019642101	5	13/03/2019	13/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
152	HASNA	502901019649103	5	13/03/2019	13/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
153	NURBAYA	502901019646105	5	13/03/2019	13/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
154	ANA HARDIANA	502901019663107	5	14/03/2019	14/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
155	ARI ANGGARA	502901019659108	5	14/03/2019	14/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.037	2
156	SAFRI	502901019664103	5	14/03/2019	14/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
157	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	5	15/03/2019	15/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.037	2
158	ANDERI	502901019682101	5	18/03/2019	18/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
159	ARMAN PELANI	502901019680109	5	18/03/2019	18/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	3.323.552	1
160	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	5	18/03/2019	18/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.392.188	1
161	SUWAHYU	502901019695104	1	19/03/2019	19/03/2024	250,000.000	KUPEDES	5.112.135	22
162	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	5	20/03/2019	20/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
163	KATI	502901019715108	5	20/03/2019	20/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
164	MARDAWIAH	502901019719102	5	20/03/2019	20/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.730	1
165	MEGAWATI	502901019718106	5	20/03/2019	20/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
166	AGUS NASIR	502901019705103	5	21/03/2019	21/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
167	ARYANA	502901019729107	5	21/03/2019	21/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
168	SANI	502901019714102	5	21/03/2019	21/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
169	ARDIAN BAYU PURNAMA YUSUF	502901019747105	5	22/03/2019	22/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
170		502901019746109	5	22/03/2019	22/03/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171	DICKY SUBASRI	502901019745103	5	22/03/2019	22/03/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
172	HASNA	502901019737100	5	22/03/2019	22/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
173	MUH ALI	502901019744107	5	22/03/2019	22/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
174	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	5	25/03/2019	25/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.595.875	1
175	KARMILA	502901019759102	5	25/03/2019	25/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
176	NUR ALIYAH	502901019634108	5	25/03/2019	25/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.830.875	1
177	ROSMALA DEWI	502901019757100	5	25/03/2019	25/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
178	RUSDI	502901019760103	5	25/03/2019	25/09/2020	15,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	1
179	SURYANA ALI	502901019756104	5	25/03/2019	25/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.144.345	1
180	ANDRIANI	502901019774102	5	26/03/2019	26/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.221.875	1
181	ETTY	502901019761109	5	26/03/2019	26/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	3.042.006	1
182	KARTINI	502901019769107	5	26/03/2019	26/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	4.450.258	1
183	RISMA	502901019775108	5	26/03/2019	26/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.692	2
184	AMIRULLAH	502901019770108	5	27/03/2019	27/03/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.900	1
185	ARSIN	502901019785103	5	27/03/2019	27/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
186	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	5	27/03/2019	27/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
187	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	5	27/03/2019	27/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
188	WAHYUDI BANUR	502901019782105	5	27/03/2019	27/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
189	SUPRIADI	502901019812104	5	28/03/2019	28/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
190	WIDYAHASTUTI	502901019810102	5	28/03/2019	28/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
191	ANDYKA	502901019830102	5	29/03/2019	29/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.037	2
192	ARIFIN	502901019833100	5	29/03/2019	29/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
193	FAJAR MAS	502901019836108	5	29/03/2019	29/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
194	IRMAWATI. R	502901019834106	5	29/03/2019	29/03/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
195	KASMAWATI	502901019839106	5	01/04/2019	01/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
196	ZULFADLI	502901019838100	5	01/04/2019	01/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
197	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	5	02/04/2019	02/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
198	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	5	02/04/2019	02/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
199	RUSLI	502901019848105	5	02/04/2019	02/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.821.913	1
200	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	5	05/04/2019	05/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.492.383	1
201	MUH DAWA	502901019901107	5	09/04/2019	09/04/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
202	MUSTAKIN	502901019938104	5	11/04/2019	11/10/2020	20,000,000	KUR MIKRO BARU	0.000.000	2
203	ARIANDY BAKRI	502901019944105	5	12/04/2019	12/04/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.467	1
204	BEKA	502901019945101	5	12/04/2019	12/04/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	7.617.934	1
205	SUDARMINI	502901019953104	5	12/04/2019	12/04/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.467	1
206	REHWAN HAKIM	502901019984105	5	16/04/2019	16/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.520.875	1
207	RUSMAN	502901019976102	5	16/04/2019	16/10/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
208	SUNARTI	502901020000106	5	18/04/2019	18/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
209	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	5	22/04/2019	22/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
210	HONDA	502901020007108	5	23/04/2019	23/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
211	ADRI BAKRI	502901020038109	5	25/04/2019	25/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.037	2
212	ASMA	502901020053109	5	29/04/2019	29/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	4.383.659	1
213	ASMAWATI	502901020072103	5	29/04/2019	29/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.383	2
214	SAFRIANTO	502901020064100	5	29/04/2019	29/04/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	6.666.901	1
215	A ATIKA TAMARA	502901019926107	5	30/04/2019	30/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.730	1
216	FITRIANI	502901020039105	5	30/04/2019	30/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.384	2
217	HAYANI	502901020071107	5	30/04/2019	30/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.384	2
218	MUSDALIPA	502901020085106	5	30/04/2019	30/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.384	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	5	30/04/2019	30/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.730	1
220	ZULFIKAR	502901020082108	5	30/04/2019	30/04/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.384	2
221	RIKA	502901020086102	5	02/05/2019	02/05/2021	50,000,000	KUPEDES	4.868.908	3
222	SUDARMAN	502901020101106	5	03/05/2019	03/05/2020	50,000,000	KUPEDES		
223	SULKIFLI	502901020120100	2	07/05/2019	07/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.679.376	1
224	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	5	07/05/2019	07/05/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.037	2
225	RESKI MADE	502901020184104	5	13/05/2019	13/05/2022	50,000,000	KUPEDES	9.032.933	3
226	MULYANI	502901020192107	5	14/05/2019	14/05/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	7.098.467	1
227	ENNI	502901020234103	5	16/05/2019	16/05/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.037	2
228	AKRASYA	502901020245104	5	21/05/2019	21/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.222.317	2
229	AZRIN	502901020282106	5	22/05/2019	22/05/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
230	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	5	23/05/2019	23/05/2021	15,000,000	KUR MIKRO BARU	3.124.963	1
231	AGUSRIL AZIS	502901020301104	5	24/05/2019	24/05/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	1.564.843	1
232	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	5	24/05/2019	24/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.527.896	2
233	ERLIA	502901020294103	5	24/05/2019	24/05/2021	10,000,000	KUR MIKRO BARU	8.586.234	
234	P PANGARA	502901020315103	5	24/05/2019	24/05/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	7.777.933	1
235	PATIMAH	502901020324102	5	25/05/2019	25/05/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	8.750.075	1
236	RISNA	502901020330103	5	27/05/2019	27/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.738	2
237	AKBAR SYAM	502901020343106	5	28/05/2019	28/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	6.230.927	1
238	ALDIAN	502901020351109	5	28/05/2019	28/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.139.054	2
239	HAWATIA	502901020331109	5	28/05/2019	28/05/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	0.833.384	2
240	MUH YUNUS	502901020332105	5	28/05/2019	28/05/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
241	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	5	28/05/2019	28/05/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	7.222.417	1
242	RISKA	502901020349102	5	28/05/2019	28/05/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	9.791.729	1
243	FITRIANI HALIM	502901020364102	5	29/05/2019	29/05/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	6.648.187	1
244	RAHMA	502901020366104	5	29/05/2019	29/05/2022	50,000,000	KUPEDES	0.277.700	4
245	AGUNG DAHRI	502901020389102	5	31/05/2019	31/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.738	2
246	HAJRAH	502901020388106	5	31/05/2019	31/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.222.317	2
247	HASNA	502901020384102	5	31/05/2019	31/05/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	7.777.934	1
248	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	5	31/05/2019	31/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.738	2
249	HERLINA	502901020374107	5	31/05/2019	31/05/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1.875.038	2
250	RAHMAWATI	502901020375103	5	31/05/2019	31/05/2022	50,000,000	KUPEDES	9.868.209	3
251	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	5	31/05/2019	31/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.738	2
252	SAIFUL	502901020377105	5	31/05/2019	31/05/2021	50,000,000	KUPEDES	5.056.827	3
253	YUSNITA	502901020380108	5	31/05/2019	31/05/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.738	2
254	RESTU WAYANG	502901020407104	5	12/06/2019	12/06/2021	50,000,000	KUPEDES		
255	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	5	14/06/2019	14/06/2022	50,000,000	KUPEDES	9.762.483	3
256	MUH ARAS	502901020450107	5	17/06/2019	17/12/2020	50,000,000	KUPEDES		
257	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	4	20/06/2019	20/06/2021	50,000,000	KUPEDES	6.630.132	3
258	MEGA	502901020482104	5	20/06/2019	20/06/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	5.000.000	2
259	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	5	20/06/2019	20/06/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	3.611.158	2
260	FAIZAL	502901020478105	5	21/06/2019	21/06/2022	20,000,000	KUR MIKRO BARU	8.888.967	1
261	HAMDAN	502901020501102	5	24/06/2019	24/06/2022	50,000,000	KUPEDES	9.762.483	3
262	NURDIN	502901020496103	5	24/06/2019	24/06/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.594.438	2
263	HAIRUL		5	25/06/2019	25/06/2022	50,000,000	KUPEDES	9.354.619	3
264	I CAYA	502901020513109	5	25/06/2019	25/06/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	3.611.158	2
265	NURAINI	502901020524100	5	26/06/2019	26/06/2022	50,000,000	KUPEDES	1.451.323	4
266	PATIMAH	502901020521102	5	26/06/2019	26/06/2022	50,000,000	KUPEDES	1.242.990	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267	MASKUR	502901020560106	5	27/06/2019	27/06/2021	50,000,000	KUPEDES	
268	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	5	28/06/2019	28/06/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1 5.989.168
269	DEWI	502901020576107	5	28/06/2019	28/06/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.611.158
270	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	2	28/06/2019	28/06/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 9.928.143
271	MU'MINANG	502901020565106	5	28/06/2019	28/06/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.611.158
272	NARIMO	502901020575101	5	28/06/2019	28/06/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 5.000.000
273	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	5	28/06/2019	28/06/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 5.000.000
274	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	5	28/06/2019	28/12/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 5.000.000
275	APRILIANA RISKHA	502901020598109	5	04/07/2019	04/07/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.611.158
276	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	5	04/07/2019	04/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 1.875.037
277	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	5	04/07/2019	04/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 0.833.383
278	ZULKIFLI	502901020643108	5	10/07/2019	10/07/2021	15,000,000	KUR MIKRO BARU	2 9.732.325
279	BUDI UTOMO	502901020665100	5	11/07/2019	11/07/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 4.252.110
280	HASBOBY ARIS	502901020657107	5	11/07/2019	11/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1 9.706.073
281	MUH CHAIDAR	502901020663108	5	11/07/2019	11/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 1.911.427
282	RODIAN CAHYADI	502901020655105	5	11/07/2019	11/07/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 2.861.158
283	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	5	12/07/2019	12/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.958.346
284	KASMIA	502901020672107	5	12/07/2019	12/07/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 4.305.579
285	LA SAKKA	502901020634109	2	12/07/2019	12/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1 2.500.271
286	PANDI	502901020681106	5	12/07/2019	12/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.958.346
287	YOHANIS NGANGE	502901020637107	5	12/07/2019	12/07/2020	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 5.000.000
288	DARMAWAN	502901020692107	5	16/07/2019	16/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 1.875.037
289	BADARIA	502901020771105	5	24/07/2019	24/07/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	1 9.166.617
290	ST HADAWIAH N	502901020770109	5	24/07/2019	24/07/2021	50,000,000	KUPEDES	3 9.181.068
291	HAEDAR USMAN	502901020786100	5	26/07/2019	26/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 2.916.692
292	AZHAR ZAIN	502901020791105	5	29/07/2019	29/07/2021	20,000,000	KUR MIKRO BARU	1 6.666.467
293	MUNAWAR	502901020796105	5	29/07/2019	29/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 2.916.692
294	PATMAWATI	502901020795109	5	29/07/2019	29/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.958.346
295	FITRI DEWI	502901020809102	5	30/07/2019	30/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 2.658.346
296	SUPARDY	502901020810103	5	30/07/2019	30/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 2.916.692
297	FADLI	502901020814107	5	31/07/2019	31/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.868.346
298	HARMAWATI	502901020813101	5	31/07/2019	31/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.958.346
299	LANGKA	502901020808106	5	31/07/2019	31/07/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 0.426.692
300	PERTIWI	502901020815103	5	31/07/2019	31/07/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.611.158
301	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	5	05/08/2019	05/08/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 5.000.000
302	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	5	05/08/2019	05/08/2022	50,000,000	KUPEDES	4 3.992.549
303	P PATI	502901020835103	5	05/08/2019	05/08/2022	50,000,000	KUPEDES	4 4.214.771
304	RUSMAN	502901020832105	5	05/08/2019	05/08/2022	50,000,000	KUPEDES	4 5.367.327
305	SYAMSUL BAHRI	502901020802108	5	05/08/2019	05/08/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	
306	HARIADI	502901020847100	4	06/08/2019	06/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	1 9.725.129
307	HASNIA S	502901020845108	5	06/08/2019	06/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 4.228.646
308	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	5	09/08/2019	09/08/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.631.958
309	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	5	09/08/2019	09/08/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 4.305.579
310	UMAR	502901020872105	5	09/08/2019	09/08/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 3.934.958
311	YUNUS AMIR	502901020886104	5	09/08/2019	09/08/2021	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2 5.000.000
312	REINALDY KAMARUZZAMAN	502301018867102		19/09/2019		150.000.000	KUPEDES	15 0.000.000
313	MULIANA NUR PUTRI	502301016493101		20/09/2019		80.000.000	KUPEDES	3 8.520.300



314	RISWAN A	502901021192100	1	26/09/2019	26/09/2022	25,000,000	KUR MIKRO BARU	2.916.738 ²
315	ARISMAN D	502901021409109	4	14/11/2019	14/11/2022	50,000,000	KUPEDES	3.131.100 ⁵
316	JUHARDIMAN	502901021410100	5	14/11/2019	14/11/2022	50,000,000	KUPEDES	6.139.967 ⁴
317	MARWAH AMALIA	502301018958107		21/11/2019		50.000.000	KUPEDES	6.666.800 ⁴
318	SUPARDI	502901023748101	1	9/20/2019	9/20/2022	200,000,000	KUPEDES	6.612.813 ¹⁶

- Bahwa terdapat 6 adalah debitur BRIGUNA, selebihnya sebanyak 312 debitur adalah kredit komersil (KUR dan KUPEDES) dengan rincian :

- Saksi : 303 berkas
- Jamaluddin Kasim : 2 berkas yaitu Paisal, dan Hasmia. S,
- Hj. Malahaty Sappewali : 2 berkas yaitu Hasmawati dan Suwahyu,
- Rihana Basri: 2 berkas yaitu Arisman. D dan Juhardiman
- Fuad Azis : 2 berkas yaitu Rudini dan Riswan. A.

Saksi menjelaskan bahwa tidak secara pasti jumlahnya namun untuk Mantri yang memprakarsai berkas pinjaman dapat diketahui dari *personal number* (PN) yang muncul dalam berkas pinjaman nasabah tersebut (BRISPOT), selain itu ada beberapa berkas yang menggunakan PN Baharuddin dan Hj. Malahaty Sappewali yang saksi kerja namun menggunakan akun/ponsel mereka sebab saksi belum diberikan ponsel yang di dalamnya terdapat aplikasi BRISPOT untuk memproses berkas dari Kanwil BRI Makassar, nanti sekitar 1 bulan setelah bertugas di BRI Temmassarangnge baru saksi mendapatkan ponsel tersebut dan dapat memprakarsai berkas menggunakan ponsel dan PN saksi sendiri.

Adapun untuk 6 nasabah BRIGUNA, saksi tidak mengetahuinya, yang lebih tahu adalah Mantri BRIGUNA saat itu awalnya dijabat oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappelwai kemudian diganti oleh Adi Sanjaya sedangkan untuk terdakwa Hj. Malahayati Sappewali menjadi Mantri KUPEDES).

- Bahwa terhadap 303 debitur yang saksi prakarsai, saksi jelaskan bahwa bertugas sebagai Mantri di BRI Temmassarangnge yang paling awal memberikan berkas (KTP dan KK) adalah Rasna, setelah itu saksi dikenalkan ke H. Ette yang kemudian juga memberikan saksi beberapa berkas. Dari H. Ette kemudian berkembang menjadi beberapa perantara yaitu Hj. Mariani dengan pengumpulnya adalah Nenni, Ipa dan Husna Alias Unna), Ondong yang tinggal di Jl. Andreas Wahani, Ela seorang tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro, Fitrah Alias Ondong yang tinggal di Jl. Salo, H. Abu Bakar Alias H. Bakkarang, Minarti Alias Narti seorang mantan pegawai BRI Pinrang, Rezki Apriani yaitu menantu H. Ette, Mama Citra Alias Dg. Loe, Megawati Alias Kiki, Kartini Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tini, Hasmawati Alias Amma, Kamaria yang tinggal di Jl. Andreas Wahani, Kastuti Alias Tuti dan Ayu Ramadhani.

- Bahwa saksi menjelaskan perihal calo yang menyerahkan berkas-berkas kepada saksi yaitu: --

1) Saksi terima dari Rasna.

a. Cair dananya kepada debitur/calor:

1. Syarifuddin dg. Siama (dananya digunakan sendiri bersama dengan Dg. Loe/Mama Citra).
2. Syariati Faradilla.
3. Rismawati (dananya dibagi dengan Rasna).
4. Edy (dananya digunakan oleh Rasna). -
5. Yulianti (dananya dibagi antara Yulianti dengan Ibu Pince, saksi mengetahuinya karena yang membayar angsurannya beberapa kali adalah Ibu Pince). -
6. Muhammad Yusuf (dananya digunakan sendiri). -
7. Sapri (dananya digunakan sendiri bersama dengan Dg. Loe/Mama Citra). -
8. Irawati (dananya digunakan sendiri bersama dengan Dg. Loe/Mama Citra). -

b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah:

1. Linda (tumbal dari berkas yang cair atas nama Edy).

2) Saksi terima dari H. ETTE.

a. Cair dananya kepada debitur/calor:

1. Asrul Tahang (digunakan oleh ARIFIN). --
2. Ana Hardiana (tumbalnya berkas suaminya atas nama Safri).
3. Andi Manisa Rusli (dibuatkan surat keterangan domisili oleh keluarganya padahal sebenarnya tinggal di Parepare). -
4. Anderi (dananya dibagi dua dengan berkas tumbal Arman Pelani). -
5. Subaedah Yusuf (dananya digunakan mertuanya).
6. Rehwan Hakim (digunakan sendiri dananya).
7. Rusli (digunakan sendiri dananya). -
8. Monika Astary (yang gunakan dananya an. Muliana).
9. Mardawiah. -
10. Mansyur (yang gunakan dananya an. Arifin). --
11. Muhtar Loso (digunakan sendiri dananya).

Halaman 101 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Marhani (berkas tumbal atas nama Sudirman).
13. Muhammad Ilham (dibuatkan surat keterangan domisili oleh keluarganya padahal sebenarnya tinggal di Parepare, berkas tumbal atas nama Ibunya Faridah). -
14. Hasna (dananya dibagi dengan keponakannya Ita, untuk berkas tumbal atas nama Ari Ranggara). -
15. Herman h. Sabana (dananya digunakan sendiri). -
16. Halima (digunakan sendiri dananya, saudara dengan Marhani, Sudirman). -
17. Hariadi. -
18. Yulanda Yasman (dananya digunakan Hj. Nurjannah).
19. Nila Sari (dananya digunakan sendiri). -
20. Fitriani Halim (dananya digunakan sendiri). -
21. Fitriani (dananya digunakan sendiri).
22. Ani (berkas tumbal atas nama anaknya yaitu Wahyudi Banur).
23. Reski Apriani (menantu H. Ette).
- b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah: -
 1. Arifin. -
 2. Ari Anggara (pasangan/ yang cair adalah Hasna). -
 3. Arifin (pasangan/ yang cair adalah Amiruddin). -
 4. Arman pelani. -
 5. Sitti maryam. S.
 6. Safri. -
 7. Sudirman (saudara dari Marhani, yang cair berkas an. Marhani). -
 8. Rima Anggreyani (dibuatkan surat keterangan domisili oleh keluarganya padahal sebenarnya tinggal di Parepare, tumbal dari berkas yang cair an. Andi Manisa Rusli). -
 9. Mursalim (tumbal, yang cair berkas atas nama Asrul Tahang/ayah dari Mursalim). -
 10. Muh. Akbar.
 11. Ivon Delfianita. -
 12. Harun abbas. -
 13. Irwanto. -
 14. Juwanda. -
 15. Nasrullah.
 16. Nurma idrus (ibu dari Nila Sari, yang cair dananya Nila Sari).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Faridah (sebenarnya tinggal di Parepare namun dibuatkan keterangan domisili bahwa tinggal di Kab. Pinrang, yang cair berkas anaknya an. Muh Ilham).

18. Wahyudi Banur (yang cair adalah berkas ibunya an. Ani). -

19. Eka (anak dari Hastuti, saudara dengan Kiki). -

20. Gulmi (ipar dari H. Ette). -

21. Kasma.

- Bahwa ada juga yang saksi lupa apakah berkasnya cair atau tumbal adalah: -

1. Arsin (saudara dengan Marhani, Arsin, Halima).

2. Agus nasir.

2. Hastuti (anaknya atas nama Kiki juga digunakan berkasnya sebagai tumbal namun melalui Hj. Mariani).

3. Nurbaya.

3) Saksi terima dari Syamsiati. -

a. Cair dananya kepada debitur: -

1. A. Ravika rahmat. -

2. Akrasya (digunakan oleh Syamsiati).

3. A. Rahayu Rahmat (digunakan sendiri dananya/anak dari Syamsiati).

b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah: -

1. Andi Randi Rahmat.

4) Saksi terima dari AYU RAMADHANI.

a. Cair dananya kepada debitur/calor: -

1. Akbar Yusuf (digunakan P. Ati).

2. A. Murbarani (dananya digunakan oleh Ibu dari Eka Pujiharini).

3. Reski Amalia (dana digunakan Ayu Ramadhani). -

4. Muhammad Qasim (yang gunakan dananya Ayu Ramdhani).

5. Eka Pujiharini (dananya digunakan Ayu Ramadhani).

b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah: -

1. Asmawati. -

2. Sudarman.

3. Hasriah bin syahril. -

4. I dana. -

5. Zulfikar (adik dari ayu ramadhani, suami dari Eka Puji Harini).

6. Diana. -

Bahwa ada juga yang saksi lupa apakah berkasnya cair atau tumbal adalah:

Halaman 103 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. St. Asiah. -
2. Nurliani.
- 5) Saksi terima dari Minarti Alias Narti (mantan pegawai BRI).
 - a. Cair dananya kepada debitur: --
 1. Rosandy Krisdayanto (tumbal adiknya an. Riyan Setiawan, dana digunakan NARTI). -
 2. Rusman (dana digunakan Narti).
 3. Musfawati (digunakan oleh Narti).
 4. Firman Latif (dananya dibagi dua oleh Narti dan Firman Latif).
 - b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh oleh Amirah Hamzah:
 1. Riyan Setiawan.
- 6) Saksi terima dari Fitrah Alias Ondong (Jl. Salo). -
 - a. Cair dananya kepada debitur:
 1. Rasma (dibagi Hasna/saudara Rasma, Reski Apriani dan Fitrah Alias Ondong).
 2. Rasdiana (digunakan oleh Ibu dari Rasdiana).
 3. Hermawati (dananya dibagi oleh Hermawati dan Irfan Sukardi).
 4. Irfan Sukardi (awalnya berkas tumbal namun karena Irfan terus mengancam saksi dan meminta uang pencairan atas namanya sehingga saksi memberikan sekitar Rp20.000.000).
- 7) Saksi terima dari Sarlina Alias Herlina Alias Ondong dengan alamat Jl. Andreas Wahani.
 - a. Cair dananya kepada debitur:
 1. I Caya.
 2. Apriliani Riska. -
 3. Ardian. --
 4. Herlina (alias Ondong, digunakan sendiri dananya).
 - b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:
 1. Muh. Ali.
 2. Dewi.
 3. Agung Dahri.

Bahwa ada juga yang saksi lupa apakah berkasnya cair atau tumbal adalah:

 1. Nurdin.
- 8) Saksi terima dari Megawati alias Kiki. -
 - a. Cair dananya kepada debitur/calor:



1. Rusdi (dananya digunakan oleh Kiki).
2. Risma.
3. Rabina.
4. Muh. Saipul Saputra (adik dari Megawati alias Kiki).
5. Kasah.
- b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:
 1. Ria (berkas tumbal, yang cair Rabina). -
 2. Ismail (berkas tumbal dari pencairan an. Muh. Saipul Saputra).
- 9) Saksi terima dari Kastuti Alias Tuti. -
 - a. Cair dananya kepada debitur/calor:
 1. Sri Gusti Shanty (ipar Kastuti).
 2. Puspa Nurul Fajar (ipar dari Kastuti).
 3. Kasmawati (adik kandung Kastuti). -
 - b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:
 1. Agustina rusdi. -
 2. Asrunk saputra. --
 3. Zulfadli.
- 10) Saksi terima dari Ela (tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro).
 - a. Cair dananya kepada debitur/calor:
 1. Widya Hastuti (dananya digunakan oleh Ela karena saksi menagih angsuran kepada Ela).
 2. Karmila.
 - b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah::
 1. Supriadi (tumbal dari pencairan atas nama Karmila).
 2. Indra Febrianto (adik dari Widya Hastuti, yang cair berkas kakaknya an. Widya).
- 11) Saksi terima dari H. Abu Bakar Alias H. Bakkarang
 - a. Cair dananya kepada debitur:
 1. Muh. Lamo (yang gunakan dananya H. Bakkarang).
 2. Hj. Hasma (istri dari H. Bakkarang, yang gunakan dananya H. Bakkarang).
 3. Mega (yang gunakan dananya H. Bakkarang). -
 4. Jahali (dananya digunakan oleh H. Bakkarang).
 - b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:
 1. Sri Wahyuni.
 2. Syamsul Daris.



3. H. Abu Bakar (tumbal dari pencairan berkas istrinya an. Hj. Hasma).

12) Saksi terima dari Reski Apriani (menantu H. Ette).

a. Cair dananya kepada debitur:

1. Mutmainnah (dananya digunakan sendiri). -
2. Megawati (dananya digunakan sendiri, tumbal berkas tantenya atas nama Kati).
3. Nilam Krisdayanti (kakak kandung Reski, dananya digunakan sendiri).
4. Devi Oktaviani (dananya digunakan sendiri, tumbal adalah berkas adiknya atas nama Novita Permatasari). -

b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:

1. Hj. Darawisa. -
2. Novita Permatasari (yang cair adalah berkas kakaknya atas nama Devi Oktaviani). -
3. Kati (yang cair berkas keponakannya atas nama Megawati).

Bahwa ada juga yang saksi lupa apakah berkasnya cair atau tumbal adalah:

1. Andi Devany Fatika Sari.

13) Saksi terima dari Hj. Mariani.

a. Cair dananya kepada debitur/calor:

1. Atika Tamara (digunakan oleh Sutrisno alias Nono, namun sisanya sudah diberikan kepada orang tua A. Atika Tamara).
2. Ariandy Bakri.
3. Ardiman Dahlan (digunakan oleh Hj. Mariani). -
4. Sumarni alias Nenni (pengumpul berkas Hj. Mariani).
5. Sunarti.
6. Nur Astyani Mul Putri (digunakan oleh Hj. Mariani).
7. Risna (dananya dibagi 3, debitur, Hj. Mariani dan Nenni).
8. Muhammad Sabir. -
9. Musdalipa.
10. Supiyana P. Runa (dananya dibagi 3, debitur, Nenni dan Ipa).
11. Mu'minang.
12. Hj. Norma Makkaritutu (dananya digunakan oleh menantunya yaitu Hj. Mariani).
13. Hj. Norma (yang gunakan dananya adalah Musdalipa Alias Ipa).



14. Hasnia. S.
 15. Hayani.
 16. Hawatia (saudara dengan Hayani).
 17. Hajrah (dananya digunakan sendiri).
 18. Laponding (dananya dibagi antara Laponding dengan Hj. Mariani).
 19. Yohanis Ngange (penjaga rumah Hj. Mariani, dananya digunakan oleh Hj. Mariani).
 20. Yuni Yuriska (dananya digunakan Hj. Mariani).
 21. Iin Eka Pratiwi (tinggal di rumah Hj. Mariani, dananya digunakan Hj. Mariani).
 22. Narimo.
 23. Enni (dananya digunakan Hj. Mariani).
 24. Nurul Kirana Dewi (dananya digunakan oleh Ipa).
- b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah: -
1. Sudarmini.
 2. Saiful.
 3. Rahmawati.
 4. Reza Anugrawan.
 5. Muhammad Faisal.
 6. Haedar Usman.
 7. Zulkifli.
 8. Nuraini.
 9. Faisal.
 10. Kiki (anak dari Hastuti, berkasnya melalui H. Ette).

Bahwa ada juga yang saksi lupa apakah berkasnya cair atau tumbal adalah :

1. Adri bakri.
 2. Muh. Yunus.
 3. Yusnita.
 4. Arif Kurniawan.
- 14) Saksi terima dari Kartini Alias Tini :
- a. Cair dananya kepada debitur/caloe:
1. Arni (dananya digunakan sendiri oleh ARNI, yang saksi tau digunakan membayar utang di H. Ette). -
 2. Amir (digunakan sendiri oleh Amir/saudara dari Tini).
 3. Aryana (dananya digunakan oleh Tini).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sapriani (digunakan oleh Tini).
5. Sudarmi.
6. Mulyani.
7. Mukhlis, SE (suami dari TINI, berkas tumbal an. Safrianto).
8. Munawar (seingat saksi yang gunakan uangnya Etty/istri dari Makmur).
9. Muh. Nur iksan (seingat saksi yang gunakan uangnya adalah Ibu dari muh. Nur iksan). -
10. Hermawati alamat Jl. Bakung.
11. Hj. P. Pangara (ibu dari TINI, yang gunakan uangnya TINI).
12. Nurul Fadillah Mansyur. -
13. Nur Aliyah.
14. Fitriani. -
15. Kartini (berkas tumbal atas nama anaknya yaitu Andriani, yang gunakan dananya dibagi tiga antara Kartini, KARTINI Alias TINI dan Amma). -
16. Kasmia.
17. Bina Albertina Mali.
18. Budi Utomo (seingat saksi yang gunakan dananya adalah Etty/istri dari Umar). -

b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:

1. Andriani.
2. Sani. -
3. Muh. Risaldi Candra.
4. Safrianto (berkas tumbal dari pencairan an. Safrianto). -
5. Pertiwi. -
6. Fitri dewi. -
7. Fadli. -
8. Titasia. -

Bahwa ada juga yang saksi lupa apakah berkasnya cair atau tumbal adalah :

1. PANDI.

15) Saksi terima dari Hasmawati alias Amma :

a. Cair dananya kepada debitur/calor:

1. Ruhani (berkas tumbal saudaranya an. Rusman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Chaidar (yang gunakan dananya adalah Etty/istri dari Makmur).
3. Hasna alamat Jl. A. Yani (dananya dibagi antara Amma dan Hasna).
4. Hasboby Aris (dananya digunakan oleh Etty/isteri dari Makmur).
5. Patmawati (anak dari P. Pati, suami dari Umar, yang gunakan dananya Amma). -
6. Umar (kakak dari Amma, dananya digunakan Amma).
7. Ruhani (kakak dari Rusman, dananya dibagi oleh Ruhani dan Amma).
- b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:
 1. Supardy. -
 2. St. Hadawiah.
 3. Rusman (yang cair adalah berkas kakaknya atas nama Ruhani).
 4. Langka (suami dari Hasna, yang cair adalah berkas istrinya).
 5. P. Pati (ibu dari Patmawati, mertua dari Umar).

Bahwa ada juga yang saksi lupa apakah berkasnya cair atau tumbal adalah :

1. Haedar.
- 16) Saksi terima dari Wulang yang tinggal di Jl. Andreas Wahani ;
 - a. Cair dananya kepada debitur:
 1. Suryana Ali (tumbal berkas saudaranya an. Etty).
 2. Rosmala Dewi (dana digunakan Wulang).
 3. Irmawati. R.
 - b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:
 1. Etty.
 2. Fajar mas.
- 17) Saksi terima dari Kamaria yang tinggal di Jl. Andreas Wahani.
 - a. Cair dananya kepada debitur/calor:
 1. Muh. Reski (dananya digunakan Kamaria). -
 2. Muh. Dawa (berkas tumbal an. Bayu Purnama Yusuf). -
 - b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah: -
 1. Muhlis. -
 2. Muh. Akbar. -
 3. Muh. Nur Alam (anak dari Kamaria). -
 4. Dicky Subasri. -
 5. Bayu Purnama Yusuf (yang cair adalah berkas an. Muh. Dawa).

Halaman 109 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) Saksi terima dari Ana (tante saksi tinggal di Rubae).

a. Cair dananya kepada debitur:

1. Mustakin (dananya digunakan sendiri).

b. Berkas tumbal, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah:

1. Azrin (berkas tumbal).

2. Riska (berkas tumbal).

19) Saksi terima dari La Raju :

1. Sia (dananya digunakan oleh La Raju).

2. Sultan (saudara dengan La Raju, digunakan oleh saudaranya atas nama La Raju karena saksi yang menagih ke La Rau dan dia pernah melakukan pembayaran kepada saksi 2-3 kali).

20) Saksi terima dari kerabat/tetangga di Cora Desa Padaeolo dan Rubae Kel. Bentengnge yang merupakan berkas tumbal dan digunakan oleh Amirah Hamzah :

1. Supratman. T.

2. Restu Wayang dimana awalnya telah lunas di BRI Mallongi-longi namun karena perintah Amirah Hamzah untuk digunakan lagi di BRI Unit Temmassarangnge.

3. Ridwan, digunakan 3 saudara lainnya sebagai berkas tumbal atas nama Reski Made, Syamsu Bahri Made, dan Rahma.

4. Rahma. -

5. Reski Made. -

6. Muh. Aras.

7. Muh. Idris. -

8. Kasturi Hamzah (saudara dengan muh. Aras dan muh. Idris). --

9. Hamdan.

10. Hairul.

11. Inda Sasmita dimana menerima dana hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi saksi gunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang menunggak.

12. Takdir (saudara dari Muh. Akbar Basri, yang digunakan namanya di Unit Mallongi-longi).

13. I Sita (nenek kandung saksi, selain itu tante saksi an. Nurwati dan om saksi an. Ibrahim juga dananya digunakan oleh Amirah Hamzah).

14. Nahnadiar Nur (sepupu saksi, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah).



15. Yalla (tante dari Syamsul Bahri Made, Riska Made, dll, digunakan oleh Amirah Hamzah).
16. Nahdaniar Nur (saksi yang meminta langsung KTP-nya, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah).
17. Hamsir (orangnya tinggal di Malaysia, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah).-
18. Andi Sugira Sakura (saksi yang meminta langsung KTP-nya, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah).
19. Reski (saudara dari Syamsul Bahri Made, dananya digunakan Amirah Hamzah). -
20. Syamsul Bahri Made (dananya digunakan Amirah Hamzah). -
21. Ramdhana Ismail (saksi yang menerima langsung berkasnya, saudara dengan Sultan dan La Raju).
22. Rahmawati alamat Madimeng, saksi yang langsung mengambil berkasnya, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah.
- 21) Saksi terima dari Amirah Hamzah.
 - Sulpiani (digunakan Amirah Hamzah).
 - Rika (saudaranya bekerja di Cakra Variasi, bengkel Amirah Hamzah, digunakan Amirah Hamzah).
 - Muchlis (*cleaning service* Toyota Pinrang, dananya dibagi dua antara Amirah Hamzah dengan Kepala Cabang Toyota Pinrang saat itu). -
 - Muh. Ilham (berkas dari Unit Mallongi-longi kemudian digunakan untuk pencairan lagi di Unit Temmassarangnge, digunakan Amirah Hamzah).
 - Muchlis Syafri (saksi terima dari Munir (alm/mantan pegawai BRI), yang menyuruhnya adalah Amirah Hamzah untuk mencairkan guna digunakan sebagai talangan/pembayaran angsuran nasabah lainnya yang menunggak).
 - Muh. Syafri Beddu (ayah dari Muchlis Syafri, saksi terima dari Munir (alm/mantan pegawai BRI), yang menyuruhnya adalah Amirah Hamzah untuk mencairkan guna digunakan sebagai talangan/pembayaran angsuran nasabah lainnya yang menunggak).
 - Hamsinah (pegawai Toyota Pinrang, dananya digunakan sendiri).
 - Irma (saudara La Raju, setahu saksi yang menggunakan dananya adalah La Raju).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Idris Sakti (nasabah lama/*existisng* kemudian digunakan lagi untuk mengambil kredit, dananya digunakan oleh Amirah Hamzah).
- Ibrahim (dananya digunakan sendiri oleh Ibrahim). -
- Irmawati (berkas tumbal digunakan oleh Amirah Hamzah, yang cair adalah berkas keluarganya atas nama Rahman).
- Muh. Saleh labeda (dananya digunakan oleh Amirah Hamzah).

22) Saksi terima dari Mita Mustika :

1. Mita Mustika (saksi gunakan dananya Rp22.000.000, selebihnya saksi berikan kepada Mita Mustika Rp3.000.000).

23) Saksi terima dari Heryanti :

1. Heryanti (dananya saksi bagi dua dengan Heryanti, masing-masing Rp12.500.000). -

24) Saksi terima dari La Sakka

1. La Sakka (dananya saksi bagi dua dengan La Sakka, saksi gunakan untuk menalangi/membayar angsuran nasabah yang menunggak).

25) Saksi terima dari Sutrisno (mantan pegawai BRI) :

1. Yunus Amir (dananya digunakan oleh Sutrisno).
2. Aldian (dananya digunakan oleh Aldian).

26) Saksi terima dari Husna alias Unna. -

1. Hasna alamat Amassangang Timur (dananya digunakan oleh mertua Husna).

27) Saksi terima dari Darwin.

1. Darwin (berkas tumbal, dananya saksi gunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang menunggak).

28) Saksi terima dari R. Yosia.

1. R. Yosia Soeari Poetra (dananya digunakan sendiri).

29) Saksi terima dari Agusril Azis.

1. Agusril Azis (dananya digunakan sendiri).

30) Saksi terima dari Sukma (ipar dari Musdalipa alias Ipa, pengumpul berkas Hj. Mariani).

1. Honda (yang gunakan dananya Sukma).

31) Saksi terima dari Mama Rina yang tinggal di Kel Penrang.-

1. Achmad Nasrul Kennedy (digunakan dananya oleh Mama Rina). -
2. Darmawan (dananya digunakan sendiri). -

32) Saksi terima dari Widya Ristianti.

Halaman 112 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Widya Ristianti (dananya digunakan sendiri).
- 33) Saksi terima dari Beka.
 1. Beka (dananya digunakan sendiri).
- 34) Saksi terima dari Andi Arfah.
 1. Andi Arfah (digunakan sendiri dananya). -
- 35) Saksi terima dari Harjunal.
 1. Harjunal (digunakan sendiri dananya, sebagian dipotong untuk pelunasan kredit sebelumnya).
- 36) Saksi terima dari Andyka.
 1. Andyka (digunakan sendiri dananya).
- 37) Saksi terima dari Bahira.
 1. Asma (digunakan dananya oleh BAHIRA/saudara dengan Asma).
- 38) Saksi terima dari Ayu Markona.
 1. Amirullah (digunakan dananya oleh Ayu Markona).
- 39) Saksi terima dari REZA (pemilik keripik Bacis).
 1. Azhar Zain (digunakan dananya oleh Reza).
- 40) Saksi terima dari Akbar Syam. --
 1. Akbar Syam (digunakan sendiri oleh Akbar Syam).
- 41) Saksi terima dari Mustapa (tinggal di Rubae).
 1. Sartika (digunakan oleh iparnya atas nama H. Upa). -
- 42) Saksi terima dari Selvi.
 1. Selvi (digunakan sendiri dananya).
- 43) Nasabah *existing* yang dananya digunakan sendiri oleh debitur/keluarga debitur.
 1. Dirga Setiawan yaitu kakak Ayu Ramdhani, sedangkan yang menggunakan dananya adalah mertuanya.
 2. Erlia (dananya digunakan sendiri). -
- 44) Yang saksi lupa terima berkasnya dari siapa:
 1. Hajera alamat Jl. Sawitto (berkas tumbal, digunakan oleh terdakwa Amirah Hamzah).
 2. Syamsul Bahri alamat Jl. Lasinrang.
 3. Umar alamat Ulu Tedong seingat saksi bukan nasabah saksi.
 4. Mardina alamat Jl. Garuda.
 5. Fatimah alamat Jl. Garuda (berkas tumbal, digunakan oleh Amirah Hamzah).
 6. Fatimah alamat Pallameang (berkas tumbal, digunakan oleh Amirah Hamzah).

Halaman 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. HJ. Musniati alamat Jl. Kesehatan (berkas tumbal, digunakan oleh Amirah Hamzah). -
8. Patimah Jl. Sawitto.
9. Muhammad Rukman Priatma, berkas tumbal digunakan oleh Amirah Hamzah.

- Bahwa yang dimaksud dengan tumbal contohnya yaitu jika ada 2 berkas kredit yang diajukan maka salah satu berkasnya dicairkan dananya kepada debitur atau calo yang mengurus sedangkan satu berkas sisanya itulah yang tumbal atau tetap dicairkan dananya namun tidak diserahkan kepada debitur tersebut melainkan saksi serahkan kepada Amirah Hamzah, juga saksi transfer ke rekening BRI isteri saksi (502101012877533) dengan tujuan jika ada nasabah saksi yang menunggak maka saksi yang membayarkan angsurannya dengan menggunakan dana pencairan nasabah tumbal tersebut, hal itu diketahui oleh Amirah Hamzah karena dialah yang menyuruh saksi untuk menyimpan dana pencairan tumbal tersebut untuk pembayaran angsuran yang menunggak.
- Bahwa saksi terima adalah KTP, KK dan surat keterangan usaha, mengenai siapa yang menguruskan surat keterangan usaha tersebut saksi tidak mengetahuinya. Saat awal di BRI Temmassarangnge bulan Juli 2018 belum ada sistem tumbal namun pencairan satu per satu atau masing-masing berkas yang diberikan kepada saksi, sekitar awal tahun (januari) 2019 karena Amirah Hamzah terus menerus menyuruh saksi mencari berkas (tumbal) untuk dia gunakan untuk kebutuhan pribadi serta membayarkan angsuran atas pinjaman atas nama orang lain yang dia gunakan sebelumnya saat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mallongi-longi. Atas suruhan dari Amirah Hamzah tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada H. Ette bahwa saksi bersedia mengerjakan berkas permohonan kredit jika saksi juga diberikan berkas tumbal untuk digunakan Amirah Hamzah serta digunakan untuk menutupi angsuran sebelumnya (termasuk angsuran pinjaman di BRI Temmassarangnge yang tidak membayar). -
- Bahwa saat melakukan kunjungan ke nasabah (ada beberapa nasabah yang memang saksi tidak pernah bertemu namun saksi lupa siapa-siapa saja), usaha memang tidak sesuai, bahkan ada yang tidak memiliki usaha, untuk melengkapi berkas pinjaman saksi tetap melakukan foto usaha walaupun itu bukan usaha para calon debitur yang akan digunakan namanya dalam berkas permohonan tersebut, yaitu:



- a. dilakukan dengan beberapa lembar pakaian dengan maksud nasabah sebagai penjual pakaian padahal pakaian-pakaian tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan.
 - b. dilakukan pada warung dengan maksud nasabah memiliki usaha jual barang campuran padahal warung/toko tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan. Yang saksi ingat beberapa kali di warung Ondong.
 - c. dilakukan di pinggir sawah dengan maksud nasabah memiliki usaha pertanian (sawah) padahal sawah tersebut bukan milik nasabah yang bersangkutan.
 - d. dilakukan dengan beberapa motor dengan maksud nasabah memiliki usaha perdagangan motor padahal motor-motor tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan.
 - e. dilakukan pada konter HP/pulsa dengan maksud nasabah memiliki usaha jual beli HP/pulsa padahal konter tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan, juga biasa di konter pulsa Ondong.
- Bahwa angka-angka hasil kunjungan nasabah berupa analisis 5C itulah dimasukkan ke sistem (LAS/BRISPOT), angka-angka berupa omzet usaha, laba usaha dan *repayment capacity* menentukan diterima atau ditolaknya permohonan tersebut, saksilah yang memasukkan angka-angka namun tanpa analisis 5C melainkan hanya perkiraan dan pengalaman saja, yang jelasnya hasil penghitungan dari sistem nantinya adalah "DITERIMA".
 - Bahwa untuk para debitur di BRI Temmassarangnge sebagaimana daftar namanya telah disebutkan di atas, Amirah Hamzah memang pernah melakukan kunjungan nasabah dengan saksi namun hanya beberapa (siapa saja pastinya saksi sudah lupa), yang jelasnya kunjungan nasabah itu dilakukan hanya untuk kepentingan foto-foto, bukan analisis 5C. -
 - Bahwa untuk pencairan memang ada beberapa nasabah yang tidak datang ke BRI Temmassarangnge, namun banyak juga yang datang kemudian melakukan proses pencairan berupa menandatangani berkas dan menerima buku tabungan serta ATM. Untuk berkas tumbal atau yang dana pencairannya tidak diserahkan kepada debitur, tetap dilakukan proses pencairan serta pencetakan buku tabungan dan kartu ATM oleh Sutrisno (PA KUR) sedangkan untuk berkas KUPEDES oleh Rafzanjani dan Magfirah selaku Customer Service, ada yang diserahkan langsung kepada Amirah Hamzah, ada juga yang diserahkan kepada saksi, ada juga nasabah tumbal yang tetap datang tanda tangan namun saksi mengambil buku tabungan dan kartu ATM-nya. Kesemua buku tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu ATM berkas tumbal penyimpanannya hanya ada 2 yaitu ada yang di Amirah Hamzah, ada juga yang ada pada saksi namun saksi lupa siapa saja (saat ini sudah hilang). Untuk pencairannya diantaranya dilakukan (lebih 50 kali/50 debitur) dengan tarik tunai melalui NURUL WAHIDAH teller di Teras Malimpung. Bahwa kesemua dana tarik tunai diambil oleh Amirah Hamzah, saksi tidak pernah melakukannya sendiri namun Amirah Hamzah selalu ikut, biasa juga Amirah Hamzah yang ke Teras Malimpung sendiri, cara pencairan lainnya adalah melalui transfer yaitu saksi langsung mentransfer melalui ATM ke rekening Amirah Hamzah, kadang juga ke rekening suami Amirah Hamzah atas nama Ilham.

- Bahwa ada juga ke rekening istri saksi dengan tujuan pembayaran kredit sebelumnya yang menunggak serta ada juga yang langsung ditransfer ke rekening simpanan/pinjaman nasabah yang menunggak, tetapi mengenai pembagiannya atas nama siapa saja nasabah yang ditransfer tersebut saksi sudah lupa, yang jelasnya baik penarikan tunai maupun transfer semuanya akan terbaca pada masing-masing rekening koran debitur. -
- Bahwa saksi menerima Rp1.000.000 setiap pencairan nasabah tumbal sejak dari Unit Mallongi-longi sampai pada Unit Temmassarangnge, mengenai jumlah pastinya saksi sudah lupa, yang jelasnya penyerahannya biasa dilakukan secara tunai di kantor biasa juga transfer ke rekening saksi (nomor rekening saksi sudah tidak aktif, nomornya sudah lupa). Penyerahan fee kepada saksi nanti setelah pencairan. Selain itu Amirah Hamzah cukup loyal kepada bawahannya, setiap bulan membagikan tip antara 200-500 ribu rupiah, tergantung banyaknya berkas permohonan kredit yang diproses, jika banyak atau melebihi target yang dibagi 500 ribu.
- Bahwa sewaktu masih di BRI Unit Mallongi-longi, Amirah Hamzah mengajak para pegawai berlibur ke Bali bersama keluarga, yang para pegawai tanggung hanya tiket pesawat dan belanja pribadi, sedangkan akomodasi, makanan, hotel ditanggung oleh terdakwa Amirah Hamzah, hal itu kembali dilakukan saat di BRI Temmassarangnge seingat saksi pergi ke Bali 1 kali, ke Jakarta 1 kali, Toraja 1 kali, Makassar 1 kali.
- Bahwa terkait penerimaan saksi sebesar Rp. 1.000.000,- setiap pencairan berkas tumbal yang keterangannya dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan, saksi mengakuinya, namun menurut saksi uang tersebut saksi serahkan kepada pemilik berkas sebagai biaya pinjam KTP dan KK dan bukan saksi yang ambil.
- Bahwa saksi hanya mengakui bahwa dana kredit yang saksi ambil hanya yang dibagi dua dengan Ayu Ramdani sebesar Rp. 12.500.000, untuk biaya operasi

Halaman 116 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya, serta ada lagi pencairan an. Muh. Lukman Pratama yang saksi bagi 2 lagi dengan Ayu Ramdani, dimana saksi mendapatkan 12.500.000 dan Ayu Ramdana Rp. 12.500.000,-

- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di BRI, kredit semua masih lancar, nanti setelah saksi keluar baru bermasalah.
- Bahwa terkait dengan berkas Arjun Fattah, saksi menyatakan yang melakukan Survey adalah saksi, kemudian saksi yang mengirimkan fotonya kepada terdakwa Hj. Malahayati dan memprosesnya menggunakan ponsel Hj. Malahayati.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

13. Saksi AMIRAH HAMZAH, S.PT. Alias MIRA Binti HAMZAH;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Unit BRI Malongi – Longi, BRI Unit Temmassarangge.
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas saksi sebagai Kepala Unit baik saat di BRI Mallongi-longi maupun saat menjabat Kepala Unit BRI Temmassarangge adalah berdasarkan Surat Keputusan dari BRI Cabang Pinrang, ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Atas jabatan tersebut saksi bertanggungjawab kepada AMBM (asisten manager bisnis mikro) BRI Cabang Pinrang, saat itu untuk wilayah Selatan (Mallongi-longi) dibawah oleh AMBM an. SYAHRIL, sedangkan untuk wilayah Utara (Temmassarangge) dibawah oleh AMBM an. Hj. ANDI PUSTAPASA. Keduanya telah pensiun.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai pegawai tetap pada BRI Pinrang berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Wilayah Makassar Nokep: 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 an. AMIRAH HAMZAH jabatan Trainee Unit Kanca BRI Pinrang, gaji pokok Rp37.500. kemudian pengangkatan saksi sebagai Kepala BRI Unit Mallongi-longi, berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terhitung mulai tanggal 1 April 2016 an. AMIRAH HAMZAH dimutasi dari jabatan lama Kepala Unit Marawi ke jabatan baru Kepala Unit Mallongi-longi.
- Bahwa selanjutnya pengangkatan saksi sebagai Kepala BRI Unit Temmassarangge Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 an. AMIRAH

Halaman 117 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH dimutasi dari jabatan lama Kepala Unit Mallongi-longi ke jabatan baru Kepala Unit Temmassarangnge dan pemutusan hubungan kerja dengan BRI atas permintaan saksi sendiri Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 074/KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 an. AMIRAH HAMZAH.

- Bahwa tugas dari Kepala BRI Unit adalah memonitoring dan bertanggung jawab kepada semua target yang diberikan (simpanan, pencairan, tunggakan, pinjaman, dsb) serta melakukan putusan atas permohonan kredit yang menjadi kewenangannya. Pelaksanaan tugas tersebut di atur dalam surat edaran direksi BRI (nomor dan tanggal lupa).

Tanggung Jawab Utama Kepala BRI Unit:

1. Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit.
2. Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Mengoordinasikan pemasaran produk- produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.
4. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
5. Mengoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
6. Mengoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
7. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja

Wewenang:

- a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit.
- b. Berwenang memutus pinjaman mikro.

Halaman 118 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
 - d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, remittance dan Internal Account.
 - e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.
 - f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
 - g. Berwenang memutuskan/memfiat, biaya eksploitasi.
 - h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
 - i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM, dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
 - j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.
- Bahwa tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Kepala BRI Unit dimana dari tahun 2016-2019 terdakwa menjabat di 2 unit yaitu Kepala BRI Unit Mallongi-longi dan Kepala BRI Unit Temmassarangnge.
- Bahwa pejabat yang menangani kredit di BRI Unit Mallongi-longi tahun 2017-2018 adalah:
1. Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH.
 2. Mantri KUPEDES dan BRIGUNA atas nama ALAMSYAH, selebihnya saksi lupa.
 3. Customer Service adalah SOFYAN.
 4. Pejabat Administrasi Kreit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama RANDI. Pejabat yang menangani kredit di BRI Unit Temmassarangnge tahun 2018-2019 adalah:
1. Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH.
 2. Mantri KUPEDES atas nama RIHANA BASRI, JAMALUDDIN KASIM, FUAD AZIS, Hj. MALAHATY SAPPEWALI.
 3. Mantri KUR atas nama SOFYAN, BAHARUDDIN.
 4. Mantri BRIGUNA atas nama ADI SANJAYA.
 5. Customer Service adalah RAFZANJANI dan MAGFIRAH.
 4. Pejabat Administrasi Kreit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama SUTRISNO.
- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh BRI dalam penyaluran kredit berupa KUPEDES, KUR dan BRIGUNA adalah seluruhnya bersumber dari dana BRI. Saksi sebagai Kepala Unit saat awal bekerja di BRI Mallongi-longi memang telah menyalurkan dana KUPEDES dan KUR kepada masyarakat, namun mengenai sejak kapan hal itu dilakukan, saksi tidak tau yang jelasnya sudah

Halaman 119 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, begitupun saat saksi dimutasi ke sebagai Kepala BRI Unit Temmassarangge, ketiga kredit tersebut (KUPEDES, KUR dan BRIGUNA) tetap dilanjutkan penyalurannya.

- Bahwa adapun untuk plafonnya tahun 2017-2018 untuk KUR maksimal adalah Rp25.000.000, untuk KUPEDES maksimal Rp200.000.000 (tahun 2018 plafonnya naik menjadi Rp250.000.000) namun jika permohonannya Rp50.000.000 ke bawah maka selaku pejabat pemutus adalah saksi selaku Kepala Unit, untuk nilai lebih dari Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 diputus oleh AMBM (asisten manager bisnis mikro), wilayah selatan (membawahi Unit Mallongi-longi an. MUH. SYAHRIL), wilayah utara (membawahi Unit Temmassarangge an. Hj. ANDI PUSPATASA). Hal itu diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI (nomor dan tanggal lupa).
- Bahwa Untuk Customer Service dapat melayani seluruh nasabah sesuai dengan tugas Customer Service, kecuali untuk KUR ditangani sendiri oleh PA KUR, bukan oleh Customer Service. Untuk Mantri pun dapat menangani antara KUPEDES dan KUR karena setiap Mantri dibebani oleh target dari perusahaan (BRI), begitupun dengan Mantri BRIGUNA dapat menangani KUPEDES.
- Bahwa KUPEDES peruntukannya adalah untuk kredit modal usaha dan investasi sedangkan untuk BRIGUNA untuk pegawai, TNI-Polri, pensiunan. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Direksi (nomor dan tanggal lupa).
- Bahwa untuk prosedur KUPEDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuat SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya, setelah itu diajukan ke Mantri untuk melakukan *pre screening*, jika hasilnya lolos maka diajukan ke Kepala Unit yang kemudian memerintahkan Mantri untuk melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit).
- Bahwa semua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi LAS (*loan approval system*), yang kemudian dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam LAS. Setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan berkas permohonan fisik maupun *by system* melalui LAS. Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat Pengakuan Hutang/SPH,

Halaman 120 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai maka proses pencairan dilakukan di teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya menjadi hak nasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya.

- Bahwa untuk KUR, prosesnya hampir sama dengan KUPEDES namun beberapa syarat yang dipermudah yaitu pendaftaran kredit tidak wajib dilakukan pada Customer Service melainkan dapat dilakukan oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*), selain itu prosesnya tetap sama.
- Bahwa adapun prosedur untuk BRIGUNA adalah pemohon kredit menyerahkan berkas permohonan dan kelengkapan lainnya ke Customer Service ataupun biasa juga langsung ke Mantri BRIGUNA, selanjutnya CS mencetak dokumen kuasa potong gaji dan dokumen lainnya kepada pemohon untuk diserahkan ke Bendahara instansinya, setelah permohonan dan berkas lengkap maka Mantri menginput ke aplikasi LAS setelah itu berkas diteruskan kepada pejabat pemutus sesuai kewenangannya untuk memutuskan, jika sudah ada putusan maka CS melengkapi berkas pencairan dan ditandatangani oleh pemohon, untuk pencairannya tetap dilakukan di teller.
- Bahwa Prosedur KUPEDES, KUR dan BRIGUNA tersebut di atur dalam surat edaran Direksi BRI (nomor dan tanggal lupa).
- Bahwa semua tahapan Customer Service, Mantri, Kepala Unit itu harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur di Customer Service, begitupun tahap selanjutnya yaitu Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (*loan approval system*) dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutuskan permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.
- Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada LAS, tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS, tidak bisa menggunakan akun terdakwa selaku CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri ataupun CS.

- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan KUPEDES adalah berumur minimal 21 (atau telah menikah), maksimal 75 tahun, memiliki usaha layak dan produktif, adapun untuk kelengkapan dokumen adalah foto copy KTP, Kartu Keluarga, foto calon debitur, Surat Keterangan Usaha dari Desa/Lurah dan agunan/jaminan.
- Bahwa atas ke-338 nasabah tersebut di atas, yang jelas bukan saksi selaku pemutusnya adalah 8 orang debitur yaitu atas nama Hj. P. AISYAH BATSUR, HASMAWATI, RUDINI, Hj. BASIRAH HAMZAH, SUWAHYU, REINALDY KAMARUZZAMAN, MULIANA NUR PUTRI, dan SUPARDI. Ke-8 debitur tersebut plafonnya di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga bukan kewenangan saksi melainkan kewenangan AMBM (asisten manajemen bisnis mikro). Untuk Hj. P. AISYAH BATSUR (ibu kandung), Hj. BASIRAH HAMZAH (adik kandung), REINALDY KAMARUZZAMAN (adik kandung), MULIANA NUR PUTRI (sepupu), SUPARDI (karyawan di Cakra Variasi), kelimanya diputus di BRI Unit Manarang dan BRI Unit Mallongi-longi, pemutus MUH. SYAHRIR. Untuk HASMAWATI, SUWAHYU dan RUDINI diputus di BRI Temmassarangnge oleh Hj. ANDI PUSPATASA (AMBM Wilayah Utara).
- Bahwa untuk 7 debitur BRIGUNA (kredit pegawai) juga bukan saksi pemutusnya, selebihnya 322 debitur pun bukan saksi seluruhnya yang memutus karena ada saat-saat tertentu saksi tidak berada di kantor (BRI Temmassarangnge) atau melaksanakan cuti sehingga tidak mungkin saksi memutus jika saksi sedang cuti, sebagai berikut:

1. Cuti penerimaan SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) tahun 2017 yang diterima di tahun 2018 di Makassar, tanggal 7-9 Mei 2018.
2. Cuti ke rumah kakak di Balikpapan, Kalimantan Timur, 16-20 Juni 2018.
3. Cuti ke Bangkok, Thailand, 5-14 Juli 2018.
4. Cuti untuk evaluasi kinerja di Makassar, tanggal 27-28 Juli 2018.
5. Cuti umrah sejak 31 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019.

Halaman 122 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu sebenarnya masih ada lagi saat-saat saksi cuti namun saksi lupa, yang jelasnya saat pelaksanaan cuti dilakukan serah terima *password* dan kunci brankas dari saksi selaku pejabat yang cuti dengan pejabat yang menggantikan, pejabat itulah yang mempunyai kewenangan memutus namun menggunakan akun saksi sehingga pada berkas kredit akun saksi yang muncul tetapi pada kenyataannya bukan saksi yang memutus karena saksi sedang cuti, seingat saksi pejabat yang biasa menggantikan saksi sewaktu cuti adalah pegawai di BRI Temmassarangnge diantaranya Hj. MALAHATY SAPPEWALI, FUAD AZIS, kesemua hal itu dapat terlihat pada buku register penyerahan kunci dan *password* yang tersimpan di BRI Unit Temmassarangnge serta Surat Keputusan pengganti yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Pinrang, yang tersimpan pada bagian SDM BRI Cabang Pinrang.
- Bahwa dari 338 debitur yang bermasalah bukan saksi semua selaku pemutusnya karena untuk BRIGUNA serta yang bukan kewenangan saksi (di atas 50 juta) bukan saksi bertindak selaku pemutus, selebihnya memang saksi selaku pemutus namun harus dikurangi dengan saat saksi menjalani masa cuti karena walaupun akun saksi yang terlihat sebagai pemutus namun pada kenyataannya bukan saksi pemutusnya karena sedang menjalani cuti, adapun akun dan *password* saksi serahkan kepada pejabat yang menggantikan. Yang menjadi pemutus biasanya adalah pejabat setingkat lebih tinggi yaitu AMBM, pada masa jabatan saksi berarti Hj. ANDI PUSPATASA, namun jika ada SK bahwa pejabat sementara diberi kewenangan untuk memutus maka dia-lah selaku pemutusnya
- Bahwa untuk nasabah KUPEDES baik pada BRI Mallongi-longi maupun pada BRI Temmassarangnge, saksi tidak mengetahui apakah nasabah tersebut benar datang dan mendaftar pada Customer Service atau tidak, hal itu sudah di luar kendali saksi mengingat saksi tidak dapat menanyakan satu persatu yang akan pencairan apakah orangnya datang mendaftar di customer service atau tidak.
- Bahwa Untuk 13 nasabah BRI Mallongi-longi yang disebutkan kepada terdakwa benar berkasnya berupa KTP, kartu keluarga (KK) dan surat keterangan usaha, saksi terima dari terdakwa SOFYAN, setelah itu saksi serahkan kepada ALAMSYAH untuk diproses. Adapun untuk nasabah KUPEDES pada BRI Temmassarangnge, saksi sudah lupa. Untuk 2 kerabat saksi yang pencairan di BRI Unit Mallongi-longi atas nama Hj. P. HAISYAH (ibu kandung) dan REINALDY KAMARUZZAMAN (adik kandung) benar saksi yang menggunakan dananya.

Halaman 123 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang sudah mengetahuinya jika 13 nasabah tersebut diproses tidak sesuai dengan ketentuan namun tidak benar jika hal itu dilakukan atas suruhan saksi kepada SOFYAN dan ALAMSYAH, melainkan itu adalah kesepakatan kami bersama.
- Bahwa kesepakatan itu terjadi saat *briefing* pagi di kantor BRI Unit Mallongi-longi, baik saksi, ALAMSYAH dan terdakwa SOFYAN menyepakati untuk mencari berkas untuk dilakukan pencairan agar target kami di BRI Mallongi-longi tercapai dan benar atas pencapaian kami mendapatkan SIPK (Sistem Insentif Pelampauan Kinerja) yang penilaiannya dilakukan setiap, SIPK tahun 2017 saat di Mallongi-longi kami terima di tahun 2018. Adapun sehingga terdakwa SOFYAN yang mencari ke-13 nasabah tersebut karena dia memang banyak mengenal orang di daerah tersebut karena kampungnya di Cora Desa Padaelo.
- Bahwa kesepakatan mengenai penyimpanan dana pencairan kredit dari 13 nasabah tersebut sebesar Rp650.000.000 benar dalam penguasaan saksi saat itu, bukan karena adanya kesepakatan melainkan lebih kepada kepercayaan ALAMSYAH dan terdakwa SOFYAN kepada saksi, juga karena saksi selaku Kepala Unit yang memiliki dana yang siap digunakan di rekening saksi untuk membayarkan angsuran-angsuran dari kredit itu.
- Bahwa pola-pola seperti ini memang sudah dilakukan sebelumnya namun tidak ada masalah, buktinya kredit-kredit yang sebelumnya telah saksi lunasi, sisanya yang 13 nasabah ini tidak sampai saksi lunasi karena saksi terlanjur dipindahkan ke BRI Unit Temmassarangnge. Bukti bahwa kredit sebelumnya di BRI Mallongi-longi telah saksi lunasi, diantaranya:
 1. atas nama NOVIANA GANTI no. rekening 5029-02-018787-10-2 sebesar Rp10.719.000.
 2. atas nama BAKTIAR no. rekening 5022-01-010189-10-8 sebesar Rp28.156.034.
 3. atas nama AGUNG TRIAWAN no. rekening 5022-01-012209-10-8 sebesar Rp17.499.400.
 4. atas nama SRI REZKY PUTRI W. no. rekening 5029-01-018707-10-2 sebesar Rp24.773.617.
 5. atas nama SYAMSUL MARLIN no. rekening 5022-01-012644-10-4 sebesar Rp9.122.420.000.
 6. atas nama MUH. ARAS no. rekening 5022-01-012188-10-8 sebesar Rp19.499.400.

Halaman 124 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesemua pembayaran tersebut saksi lakukan tanggal 18 dan 19 Februari 2020 saat dilakukan audit internal dari BRI Wilayah Makassar dimana menunjukkan itikad baik saksi melunasi atas pinjaman yang terdakwa gunakan.
- Setelah saksi dipindahkan ke tempat baru (BRI Temmassarangnge) masalahnya lebih rumit karena melibatkan banyak calo yang mengurus kredit sehingga terdakwa harus mencari cara untuk menutupi/membayarkan tunggakan angsuran mereka, dari itulah makanya muncul yang dikenal dengan berkas tumbal, dimana dananya tetap cair namun itulah yang saksi dan terdakwa SOFYAN gunakan untuk menalangi atau membayarkan angsuran kredit yang diambil oleh para calo dengan menggunakan nama orang lain. Saksi tambahkan juga bahwa para calo tersebut bahkan beberapa kali mengancam saksi saat menjabat Kepala BRI Unit Temmassarangnge,
- Bahwa seingat saksi atas nama TINI dan AMMA, mereka memeras saksi dengan mengatakan "kalau masih mau ko duduk di kursimu (Kepala Unit), kasi ka uang, bayarkan ka uang kostku" atas hal itu saksi membayarkan kost TINI sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dia juga mengancam saksi dan menyuruh mencairkan beberapa berkas senilai lebih Rp100.000.000,00 (1 berkas KUR umumnya sebesar Rp25.000.000), TINI dan AMMA beberapa kali membawakan saksi wartawan dan LSM dengan tujuan mengancam sehingga saksi membayar dengan uang pribadi saksi kepada LSM dan wartawan tersebut. Selain itu yang sering mengancam saksi di telpon adalah Hj. MARIANI bahkan ada rekamannya namun ponsel saksi sudah hilang, yang mengetahui pasti ancaman-ancaman kepada saksi adalah terdakwa SOFYAN karena dia pun sering diancam dari para calo untuk mencairkan kredit atas nama orang lain yang mereka pakai.
- Bahwa untuk kunjungan nasabah memang wajib dilakukan kemudian melakukan analisis 5C (watak, kondisi usaha, agunan, modal, kapasitas) yang salah satunya tujuannya untuk mengetahui kelayakan serta produktifitas usaha, namun teknisnya yang lebih mengetahui adalah Mantri yang melakukan kunjungan nasabah tersebut, dalam hal ini adalah ALAMSYAH selaku Mantri di Mallongi-longi sedangkan di temmassarangnge Mantrinya adalah terdakwa SOFYAN, Hj. MALAHATY, FUAD AZIS, RIHANA BASRI, dll.
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan kunjungan nasabah namun saksi lupa nasabah-nasabah siapa saja yang jelasnya kepentingan untuk kunjungan saat itu memang hanya untuk foto usaha, ada yang kami bertemu dengan nasabah kemudian kami foto, ada juga yang memang tidak bertemu.

Halaman 125 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk KUPEDES RAKYAT juga merupakan bagian dari KUPEDES namun syaratnya lebih dipermudah sama dengan KUR yaitu tidak diwajibkan agunan tambahan, namun untuk bunganya memang lebih tinggi dari KUR. Dengan demikian dari keseluruhan debitur KUPEDES dimana di dalamnya terdapat KUPEDES RAKYAT, seingat terdakwa yang dilengkapi dengan agunan adalah KUPEDES.
- Bahwa adapun kelengkapan dokumen karena adanya perbedaan nama antara pemilik agunan dan debitur diantaranya yaitu surat kuasa menjual aguan, bukti penyerahan agunan, tanda terima agunan, dsb, memang tidak ada dalam berkas masing-masing nasabah yang berbeda namanya dengan pemilik agunan tersebut.
- Bahwa adapun cara memperoleh agunan tersebut adalah sama saat di BRI Mallongi-longi dan BRI Temmassarangnge yaitu terdakwa ambil dari lemari berkas agunan baik saat di BRI Mallongi-longi maupun saat di BRI Temmassarangnge, saksi sisa menyesuaikan antara kesamaan alamat atau setidaknya kedekatan alamat antara pemilik agunan dengan debitur, terdakwa dapat mengambil agunan-agunan tersebut karena memang yang memegang kunci brankas hanya 2 pihak yaitu Customer Service dan saksi selaku Kepala Unit. Umumnya yang saksi ambil dari lemari penyimpanan tersebut adalah sertifikat hak milik (SHM) dari pinjaman yang ada/yang masih berjalan di BRI, itulah yang saksi berikan kepada Mantri untuk di-input ke dalam aplikasi, setelah selesai, agunan-agunan tersebut saksi kembalikan lagi ke dalam lemari penyampain.
- Bahwa sehingga proses-proses tersebut dilakukan termasuk diantaranya perihal masalah agunan khususnya agunan BPKB yang sebenarnya mobil tersebut tidak ada/tidak dimiliki oleh debitur namun dalam data agunan berkas kredit dicantumkan nama debitur, hal itu kami (saksi Mantri dan Customer Service) sudah mengetahuinya namun hal itu dilakukan tanpa paksaan melainkan kesepakatan kami khususnya apabila akhir bulan banyak nasabah yang menunggak sehingga membutuhkan dana untuk menutupi tunggakan penunggak tersebut maka tentunya kami membutuhkan berkas untuk dicairkan guna menutupi tunggakan tersebut. Terkadang hal itu atas permintaan saksi kepada para Mantri yang memproses berkas tersebut kadang juga Mantri itu sendiri menginformasikan kepada saksi kemudian mereka langsung menginput data termasuk agunan yang tidak sebenarnya.
- Bahwa mengenai keberadaan berkas yang tidak diketahui saat ini, untuk berkas di BRI Mallongi-longi memang ada beberapa berkas yang saksi bawa dan

Halaman 126 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di mobil saksi namun seingat saksi sudah saksi kembalikan, adapun untuk berkas di BRI Temmassarangge memang pengarsipan saat itu tidak terlalu baik, para Customer Service atau PA KUR selalu mengandalkan bahwa sudah ada *softcopy* pada BRISPOT sehingga tidak terlalu memperhatikan berkas fisiknya, berserakan begitu saja sehinggasaksi juga tidak dapat mengontrol satu persatu berkas-berkas tersebut.

- Bahwa untuk para nasabah yang dalam kendali saksi atau yang dilakukan pencairan tidak sesuai dengan proses dimana dananya tidak dicairkan kepada debitur atau yang atas nama dalam berkas permohonan melainkan dana hasil pencairannya digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya yang menunggak memang beberapa nasabahnya tidak melakukan pendaftaran dan pembuatan SKPP sesuai ketentuan di Customer Service, namun ada juga beberapa yang datang karena mereka mengetahui akan digunakan namanya untuk pengambilan kredit tersebut, atas hal itu mereka menerima biaya/fee atas penggunaan namanya.
- Bahwa adapun berkas-berkas yang dikenal dengan istilah berkas tumbal tersebut biasa saksi terima langsung dari yang bersangkutan, ada saksi terima dari terdakwa SOFYAN.
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan kunjungan nasabah namun saksi lupa nasabah-nasabah siapa saja yang jelasnya kepentingan untuk kunjungan saat itu memang hanya untuk foto usaha, ada yang kami bertemu dengan nasabah kemudian kami foto, ada juga yang memang tidak bertemu. Terkait pencairan yang tidak sesuai, hal itu memang saksi akui hal itu karena saksi selaku Kepala Unit harus mengejar target/SIPK dimana kenyataannya setelah saksi di BRI Temmassarangge, kembali kami mendapatkan SIPK secara berturut-turut dimana sebelumnya saksi mendapatkan saat menjabat di BRI Mallongi-longi. Atas tingginya pencairan tersebut terdapat beberapa nasabah yang menunggak maka untuk menjaga performa pinjaman tetap baik maka saksi menalangnya dengan cara mencairkan berkas yang dikenal tumbal.
- Bahwa berkas tumbal yang saksi kendalikan dananya, total sekitar Rp3.170.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), adapun mungkin jika masih ada yang lain saksi tidak ingat. Selain semua nasabah yang saksi sebut di atas masih ada beberapa lagi nasabah/berkas tumbal namun dana hasil pencairannya bukan dalam kendali saksi melainkan disimpan oleh terdakwa SOFYAN dengan tujuan untuk menutupi/menalangi tunggakan dari nasabah lainnya.

Halaman 127 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara pencairan dan penggunaan berkas-berkas tumbal tersebut melalui tiga cara yaitu:

1. Tahap terakhir proses kredit adalah penyerahan buku tabungan dan kartu ATM kepada debitur, pada kenyataannya tidak diserahkan kepada debitur namun oleh SUTRISNO dan terdakwa SOFYAN menyerahkan kepada saksi, selain itu ada juga yang terdakwa SOFYAN dan SUTRISNO langsung transfer ke rekening pinjaman nasabah yang menunggak dengan tujuan agar performa kredit terlihat baik, sisanya baru ditransfer ke rekening penampungan, diantaranya rekening SUKRIAH BATSUR. Keduanya (SUTRISNO dan terdakwa SOFYAN) sudah mengetahui jika pencairan nasabah tumbal adalah untuk merapikan nasabah yang menunggak, selanjutnya pencairan paling banyak ditarik tunai melalui Teller di BRI Teras Malimpung dimana masih dibawah oleh BRI Unit Temmassarangnge namun saksi lupa berkas yang mana saja yang jelasnya hal itu dapat terlihat melalui kode pada rekening koran (rekening simpanan), untuk kode penarikan di Teras Malimpung saksi sudah lupa. Caranya adalah saksi bersama terdakwa SOFYAN menyerahkan buku tabungan ke NURUL WAHIDAH yang adalah Teller Teras Malimpung secara bertahap 1-2 buku tabungan untuk pencairan dalam 1 hari, hal itu dilakukan selama beberapa hari setelahnya namun tidak setiap hari. Untuk nilai maksimal penarikan dana di Teras adalah sebesar Rp25.000.000 setiap hari dan jika saksi mencairkan berkas tumbal tersebut termasuk juga pencairan lainnya yang normal maka saksi selaku Kepala Unit harus memberikan *approval* berupa *password* kepada NURUL WAHIDAH agar proses penarikan tunai itu dapat dilanjutkan sebab telah melewati batas maksimal penarikan. Pertimbangan lain penarikan tunai berkas tumbal itu saksi lakukan di Teras Malimpung karena Teller di Unit Temmassarangnge melakukan pelayanan banyak nasabah. Uang hasil penarikan tunai tersebut kemudian terbagi dua lagi yaitu pertama, saksi simpan di kantor (lemari brankas) dengan tujuan jika ada tunggakan nasabah yang harus segera dibayarkan karena sudah masuk tunggakan maka dari dana itulah saksi gunakan menutupi dulu tunggakan nasabah tersebut. Kedua, saksi setor lagi ke 5 rekening yaitu rekening suami saksi atas nama ILHAM (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC (*electronic data capture*)

Halaman 128 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepupu saksi atas nama SUKRIAH BATSUR (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC istri dari Satpam di Unit Temmassarangnge an. HASTINAH (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC saudara dari *cleaning service* di Unit Temmassarangnge an. AMIRULLAH (nomor rekening lupa) dan rekening EDC Unit Temmassarangnge (nomor rekening lupa). Penyetoran tunai ke masing-masing rekening tersebut biasa saksi lakukan langsung di Teras Malimpung setelah melakukan penarikan tunai, biasa juga dilakukan di Teller Unit Temmassarangnge. Setelah uang hasil pencairan dari berkas tumbal masuk ke lima rekening tersebut, itulah kemudian yang saksi gunakan untuk membayarkan tunggakan-tunggakan nasabah secara transfer. Khusus untuk rekening suami saksi atas nama ILHAM merupakan rekening usaha saksi dan suami yaitu Cakra Variasi (variasi mobil, usaha kost, usaha pertanian/sawah) sehingga kesemua uang sudah bercampur di dalamnya.

2. Saksi menerima buku tabungan atas nama debitur (berkas tumbal) beserta kartu ATM-nya, setelah itu saksi mentransfer ke rekening suami saksi termasuk juga rekening pinjamannya untuk membayar angsuran, hal itu saksi lakukan karena beberapa tunggakan nasabah saksi bayarkan melalui rekening suami saksi yang saksi pegang dimana rekening itu adalah rekening usaha sehingga tentunya saksi mengembalikan lagi uang pribadi saksi dalam rekening usaha tersebut sebagaimana saksi jelaskan di atas bahwa untuk rekening usaha saksi hanya 1 yaitu atas nama ILHAM namun saksi yang memegang dan mengoperasikan rekening tersebut.
3. Yang terakhir yaitu saksi menerima uang tunai dari pencairan yang dilakukan langsung oleh nasabah di Teller, yang memberikan saksi uang tunai tersebut adalah terdakwa SOFYAN kemudian uang itu saksi bagi lagi ada yang saksi simpan di brankas untuk keperluan menalangi nasabah yang menunggak serta ada juga yang saksi transfer ke rekening salah satu EDC apakah EDC milik SUKRIAH BATSUR, HASTINAH, AMIRULLAH atau EDC kantor Unit Temmassarangnge. Adapun 3 EDC tersebut dipinjamkan secara sukarela oleh mereka sama sekali tidak ada pemaksaan saksi mengambil EDC dan kartu ATM mereka, yang saksi kuasai lama adalah EDC dan kartu ATM milik SUKRIAH BATSUR, sedangkan



untuk EDC dan kartu ATM atas nama HASTINAH (yang memegangnya adalah satpam di BRI Temmassarangnge atas nama JUSMAN), serta mesin EDC dan kartu ATM atas nama AMIRULLAH (yang memegangnya adalah *cleaning service* di Unit Temmassarangnge atas nama JUFRI), saksi pinjam beberapa lama kemudian saksi kembalikan lagi, beberapa hari setelah itu saksi pinjam lagi, kemudian saksi kembalikan lagi, hal itu berulang-ulang secara beberapa kali.

Untuk jumlah penggunaan masing-masing baik pada rekening suami saksi, 4 rekening EDC, saksi sudah lupa namun semua dapat terlihat dan terbaca melalui rekening koran masing-masing.

- Bahwa plafon kredit tersebut bukan sejumlah itu yang saksi gunakan karena seingat saksi ada yang nasabah suplesi (nasabah lama yang kemudian disambung kreditnya lagi), mengenai jumlah bersih yang saksi gunakan atas ke-6 nasabah tersebut, saksi sudah lupa namun akan terlihat pada rekening koran masing-masing nasabah. Benar ke-6 nasabah yang adalah keluarga dan pekerja saksi tersebut dananya juga saksi gunakan untuk pembayaran nasabah sebelumnya yang menunggak, hal itu saksi lakukan karena jika tidak ditalangi dan dibiarkan tetap menunggak maka performa kreditnya tidak akan baik dan akan mengganggu target kami di BRI Temmassarangnge. Adapun caranya yaitu mereka masing-masing menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM-nya kepada saksi setelah proses pencairan kemudian saksi mentransfer dari masing-masing ATM mereka ada yang langsung ke rekening nasabah, ada juga yang saksi transfer dulu ke rekening SUKRIAH BATSUR.
- Bahwa 7 nasabah BRIGUNA yaitu atas nama ST. NAJAMIAH (BRI Unit Mallongi-longi) dan 6 sisanya pada BRI Temmassarangnge (HASNAH Binti KARNAINI, ANDI TAJUDDIN, ERWIN, ARIANY M. LULLULANG, DEWI YUNITA dan MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA) yang melakukan pelunasan namun tidak dibukukan melalui menu pelunasan pada Teller sehingga kesemuanya masih terdapat baki debit/tunggakan pokok sebesar Rp668.381.007 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah)
- Bahwa ketujuh nasabah BRIGUNA yaitu atas nama ST. NAJAMIAH (BRI Unit Mallongi-longi) dan 6 sisanya pada BRI Temmassarangnge (HASNAH Binti KARNAINI, ANDI TAJUDDIN, ERWIN, ARIANY M. LULLULANG, DEWI YUNITA dan MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA) telah menyerahkan dana pelunasan kreditnya namun tidak dimasukkan ke kas melainkan saksi gunakan juga untuk menutupi nasabah-nasabah yang menunggak. Sampai saat terakhir saksi kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BRI ketujuh nasabah terus tetap terdakwa bayarkan angsuran perbulannya, begitu juga dengan nasabah-nasabah tumbal yang saksi jelaskan di atas bahwa tetap saksi bayarkan angsurannya namun kesemuanya kemudian tidak lagi saksi bayarkan sejak saksi keluar dari BRI.

- Bahwa beberapa diantaranya sebenarnya masih sempat saksi bayarkan beberapa kali namun kemudian saksi berhenti membayarkan akibat saksi sudah pusing atas masalah ini dimana saat saksi mencoba mencari jalan keluar dengan pihak BRI, malah menyodorkan saksi angka yang harus saksi ganti lebih dari tujuh milyar padahal tidak semua saksi gunakan uangnya, banyak juga yang digunakan oleh para calo namun kenapa semua dituduhkan kepada saksi hanya berdasarkan pembayaran angsuran yang saksi lakukan melalui mesin EDC, padahal walaupun saksi membayarkan angsuran melalui mesin EDC, belum tentu saksi yang mengambil uang pencairannya, saksi membayarkan angsuran-angsuran tersebut semata-mata agar performa kredit di BRI Temmassarangnge berjalan dengan baik, namun semuanya kemudian menjadi lebih rumit ditambah dengan kehadiran para calo yang bahkan beberapa kali mengancam saksi sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya, para calo tersebut diantaranya TINI menyuruh saksi mencairkan berkas (seingat saksi pernah meminta 3 pencairan berkas).
- Bahwa awalnya hal itu memang saksi lakukan sejak di BRI Mallongi-longi, sebagai buktinya bahwa puluhan nasabah tumbal yang digunakan sampai saat ini sisa tersisa 13 KUPEDES yang belum saksi lunasi
- Bahwa adapun pencairan berkas tumbal tersebut dilakukan karena untuk mencapai target SIPK yang memang tinggi.
- Bahwa sebenarnya jika saksi menjabat di Mallongi-longi selama 3 tahun maka semuanya akan berjalan normal/lunas karena kredit/pencairan tumbal tersebut umumnya dengan durasi waktu pinjaman selama 3 tahun, namun kenyataannya saksi dipindahkan ke BRI Temmassarangnge sebelum jangka waktu 3 tahun, namun saat saksi dipindahkan puluhan pencairan berkas tumbal tersebut telah saksi lunasi,
- Bahwa saksi juga berani melakukan hal tersebut karena saksi mempunyai usaha (variasi mobil, kost dan sawah) yang saksi yakini *repayment capacity* atau kemampuan membayar angsurannya dapat menutupi angsuran dari nasabah tumbal tersebut. Saat awal saksi menjabat di BRI Mallongi-longi pencairan atas berkas tumbal tersebut memang langsung saksi gunakan untuk menalangi nasabah yang menunggak dimana nasabah-nasabah tersebut memang warisan atau tunggakan dari Kepala Unit sebelumnya. Dari kinerja

Halaman 131 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi itulah yang kemudian meningkatkan kinerja dan melampaui target (pembayaran nasabah yang menunggak dan pencairan kredit baru) sehingga kami memperoleh SIPK. Setelah saksi dipindahkan ke BRI Temmassarangnge;
- Bahwa saksi juga masih membayarkan angsuran nasabah tumbal sebelumnya di BRI Mallongi-longi selanjutnya untuk pencapaian target/SIPK pada unit kerja saksi yang baru (Temmassarangnge) maka dilakukan pencairan kredit yang memang tidak sesuai prosedur, berjalan beberapa bulan dimana nasabah-nasabah tersebut yang ternyata juga umumnya dananya digunakan oleh para calo (TINI, AMMA, Hj. MARIANI, ONDONG, dkk) mulai menunggak dan tidak melakukan pembayaran sehingga untuk performa kredit baik maka barulah dilakukan pencairan berkas tumbal untuk menutupi angsuran-angsuran kredit yang tidak dibayar oleh debitur/para calo, dari situlah kemudian berkembang menjadi semakin besar sehingga tidak dapat saksi kendalikan lagi.
 - Bahwa mengenai penggunaan dana sebagaimana saksi jelaskan di atas lebih besar digunakan untuk pembayaran angsuran tunggakan nasabah atas pencairan sebelumnya termasuk diantaranya pencapaian target atas nasabah yang masuk dalam daftar hitam (nasabah yang masuk dalam daftar hitam harus dilunasi dulu sisa utangnya baru kemudian dapat diberikan kredit lagi, hal itu menjadi target juga pada BRI atau dikenal dengan target DH/daftar hitam, uang yang digunakan untuk pelunasan DH itu juga adalah dari berkas tumbal yang dicairkan). Memang ada juga yang saksi transferkan ke rekening suami saksi (ILHAM);
 - Bahwa setelah di rekening tersebut karena sudah bercampur dengan hasil usaha saksi berupa kost-kosan, variasi mobil dan sawah maka tidak dapat lagi dipisah-pisahkan penggunaannya. Uang yang ada dalam rekening digunakan tentunya untuk keperluan usaha variasi mobil suami saksi (pembelian barang, dsb), selain itu juga saksi memberikan bonus setiap bulan ke staf terdakwa sejak dari Mallongi-longi sampai pada Temmassarangnge dengan nilai bervariasi, bonus itu dari fee notaris dimana dihitung dari jumlah pencairan kredit yang kami lakukan, nilainya setiap mantri biasa menerima 3-5 juta/bulan, untuk Customer Service 500-1 juta/bulan, Teller, Satpam dan *cleaning service* semuanya saksi berikan. Selain itu saat menjabat di BRI Mallongi-longi terdakwa 2 kali membawa staf saksi beserta keluarga ke Bali, Toraja, Makassar serta tempat wisata lainnya, yang saksi tanggung adalah hotel, akomodasi, untuk tiket biasa saksi tanggung sebagian, mereka menanggung sebagian lagi, untuk uang yang saksi keluarkan tentunya berbeda-beda antara perjalanan ke Bali dengan yang dekat misalnya di Parepare, Makassar. Perkiraan saksi jika 1

Halaman 132 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ke Bali menanggung biaya lebih dari 50 juta (tidak sampai 100 juta), memang diantaranya ada uang pencairan berkas tumbal yang saksi gunakan namun tetap saksi akan ganti/bayarkan angsurannya. Saat di BRI Temmassarangnge, juga saksi pernah membawa staf saksi beserta keluarga ke Bali 1 kali, Jakarta 2 kali, Makassar, Toraja dan tempat wisata lainnya, yang saksi tanggung sama yaitu biaya penginapan/hotel, makan, akomodasi/hotel saksi tanggung sebagian.

- Bahwa PDWK atau kewenangan memutus kredit saksi dicabut sejak tanggal 14 Agustus 2019 namun terkadang saksi lupa bahwa PDWK terdakwa dicabut atau saksi mengklik "SETUJU" pada BRISPOT, namun pencairan dana ketiga nasabah tersebut semuanya digunakan untuk menutupi/merapikan nasabah lain yang menunggak, kecuali untuk RISWAN dananya digunakan oleh ayahnya.
- Bahwa saksi mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman-pinjaman tersebut, diantaranya SHM saksi berupa tanah/kebun 4,45 hektar saksi serahkan kepada pihak BRI sebagai bukti saksi mau melunasi pinjaman tersebut. SHM itu saksi serahkan secara sukarela dimana belum dibebani hak tanggungan. Selain itu pesangon saksi sekitar 300-500 juta juga telah saksi serahkan ke BRI. Adapun upaya saksi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu menjual aset saksi lainnya dimana telah dibebani hak tanggungan/menjadi agunan di BRI yaitu 2 SHM di Jl. Bintang (Cakra Variasi) dengan nilai pinjaman 1,2 milyar dimana harga pasar atas tanah dan bangunan yaitu sekitar 3 milyar lebih. Rumah kost di Jl. Corawali dengan hak tanggungan 750 juta sedangkan harga pasar 1,5 milyar. SHM sawah seluas 1,2 hektar dibebani hak tanggungan 500 juta sedangkan harga pasar 1 milyar. Kesemua aset saksi. Jika aset saksi tersebut terjual maka saksi bersedia untuk menyelesaikan pinjaman ini.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Mallongi-longi kemudian dipindahkan sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge, wewenang saksi memutus untuk KUPEDES sampai dengan 50 juta sedangkan untuk KUR sampai dengan 25 juta.
- Bahwa untuk debitur pada Unit Mallongi-longi yang nilainya 50 juta ke bawah memang seluruhnya saksi yang memutus (kecuali 2 debitur atas nama Hj. HAISYAH BATSUR yang adalah ibu kandung saksi dan REINALDY yang adalah adik kandung saksi), begitu juga dengan 7 dana pelunasan BRIGUNA benar dana pelunasannya saksi terima dan tidak menyetorkan ke kas BRI.
- Bahwa adapun 8 debitur yang plafonnya di atas 50 juta bukan saksi yang memutus kreditnya.

Halaman 133 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menguasai dananya kreditnya yaitu 3 debitur pada Unit Temmassarangnge atas nama HASMAWATI (150juta), RUDINI (200juta) dan SUWAHYU (250juta), pemutusnya adalah Hj. ANDI PUSPATASA, 2 debitur pada Unit Mallongi-longi atas nama Hj. HAISYAH BATSUR (ibu kandung, 200juta) dan REINALDY KAMARUZZAMAN (adik kandung, 150juta)
- BAHWA 3 debitur pada Unit Manarang atas nama Hj. BASIRAH HAMZAH (adik kandung, 250juta, MULIANA NUR PUTRI (tetangga, 80 juta) dan SUPARDI (pekerja bengkel saksi, 200 juta). Untuk selebihnya yang merupakan debitur pada Unit Temmassarangnge benar seluruhnya merupakan kewenangan saksi memutus karena nilai plafonnya maksimal 50 juta untuk KUPEDDES dan 25 juta untuk KUR, kecuali saat-saat saksi dimana cuti sebagaimana saksi telah jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya, walaupun hal itu kewenangan saksi namun tidak dapat memutus karena sedang melaksanakan cuti, dengan demikian putusan dilakukan oleh pejabat sementara Ka Unit atau oleh pejabat setingkat lebih tinggi dalam hal ini yaitu Hj. ANDI PUSPATASA selaku AMBM BRI Pinrang. Saksi tambahkan juga untuk pinjaman atas nama Hj. HAISYAH BATSUR (ibu saksi) telah dilunasi.
- Bahwa terkait pelunasan BRIGUNA yang diparkir pelunasannya tersebut digunakan untuk pengendalian untuk pembayara kredit-kredit macet, istilahnya dipakai untuk menalangi pembayaran nasabah yang ingin dirapikan. Pada dasarnya kami semua tau itu karena rekening yang diparkir itu tidak ada yang langsung ke tangan saksi tetapi di simpan di Teller seperti misalnya kami ditarget pemberian kembali pinjaman kepada nasabah yang telah menunggak (eks DH/daftar hitam), semakin banyak eks DH diberikan kiembali pinjaman maka semakin bagus dan itu kami laporkan tiap hari ke Cabang. Sistem di Unit harus dilunasi dulu pinjaman lamanya, saat itulah dana pelunasan BRIGUNA yang diparkit itu dipakai. Kami mengambil kembali hasil pencairan setelah realisasi eks DH yang tidak hari itu melainkan menunggu beberapa hari setelahnya. Terkadang tidak ada bunganya untuk pelunasannya maka saksi lagi yang meng--cover belum lagi biaya-biaya notaris dan biaya lain-lainnya.
- Bahwa debitur yang terdiri dari 3 debitur atas nama HASMAWATI, SUWAHYU dan RUDINI pemutusnya adalah Hj. ANDI PUSPATASA karena kewenangannya berdasarkan nilai plafon di atas 50 juta selebihnya 18 debitur walaupun menjadi kewenangan saudara karena nilai plafonnya maksimal 50 juta untuk KUPEDDES dan 25 juta untuk KUR namun putusan kredit dilakukan bertepatan dengan cuti saudara. Adapun ke-21 debitur tersebut yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Baki Debet
----	--------------	----------------	----------	--------	---------	------------

Halaman 134 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	225.112.135
3	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	21/02/2022	200.000.000	162.863.561
4	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	05/11/2018	05/11/2021	15.000.000	8.291.481
5	EDY	502901019602101	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	22.916.692
6	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	21.400.000
7	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	25.000.000
8	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	19.791.729
9	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	25.000.000
10	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	18.750.075
11	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	19.791.729
12	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	20.833.383
13	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	20.833.383
14	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	20.833.383
15	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	2.821.913
16	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	05/04/2019	05/04/2021	25.000.000	18.492.383
17	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	09/04/2020	25.000.000	25.000.000
18	MUSTAKIN	502901019938104	11/04/2019	11/10/2020	20.000.000	20.000.000
19	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	16.666.467
20	BEKA	502901019945101	12/04/2019	12/04/2022	20.000.000	17.617.934
21	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	16.666.467
JUMLAH					1.020.000.000	830.460.190

- Bahwa dari 21 debitur di atas, 8 debitur yang merupakan debitur pada Unit Temmasarangnge tersebut tetap dimasukkan dalam tanggung jawab/peran saksi sekalipun bukan saksi yang memutusnya, debitur tumbal/topengan yang dana kreditnya dalam penguasaan saksi yaitu atas nama HASMAWATI, SUWAHYU, RUDINI, HAEDAR, ISMAIL, NASRULLAH, ZULFADLI dan NOVITA PERMATASARI. 6 dari 8 debitur tumbal tersebut diputus oleh Hj. ANDI PUSPATASA dan untuk 3 debitur KUPEDES atas nama HASMAWATI, SUWAHYU dan RUDINI pemutusnya adalah Hj. ANDI PUSPATASA
- Bahwa saksi mengendalikan dana kredit para nasabah tumbal tersebut dengan cara-cara sebagaimana disebut di atas yaitu transfer ke rekening EDC SUKRIAH BATSUR (kerabat), JUFRU (cleaning service Unit Temmassarangnge), EDC Unit Temmassarangnge, transfer ke rekening suami saksi atas nama ILHAM, tarik tunai di Teller Malimpung, Temmassarangnge dan Mallongi-longi, kesemua hal itu telah saksi jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya hanya saja saksi tentunya tidak bisa mengingat lagi atas nama debitur tumbal siapa yang di tarik tunai di Teller Malimpung, siapa yang ditransfer ke EDC SUKRIAH BATSUR, dsb. Namun hal itu dapat diketahui melalui rekening koran para debitur karena semua transaksi pasti akan tercatat di dalamnya, misalnya yang transfer ke rekening EDC SUKRIAH BATSUR tentunya akan dapat diketahui sebagaimana data yang disampaikan di atas, begitupun dengan penarikan tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Teras Malimpung, pada rekening koran akan memperlihatkan kode 5029351 sebagai akun NURUL WAHIDAH selaku Teller Teras Malimpung saat itu, dsb, kesemuanya dapat diketahui melalui rekening koran. Penggunaan mesin EDC karena sangat membantu dimana manajemen menyiapkan untuk umum sehingga siapapun bisa menggesek di mesin EDC tersebut sama sekali tidak ada tujuan khusus untuk menggunakan EDC tersebut untuk disalahgunakan. Tujuannya pertama, membantu pemilik EDC agar transaksinya banyak sebab jika transaksinya tidak banyak banyak dapat ditarik (minimal 200 transaksi perbulan), kedua, penggunaan EDC dapat mengurangi antrian dan pekerjaan teller karena di teler juga sangat banyak transaksi pembukuan administrasi kantor, *overbooking*, apalagi jika akhir bulan sangat banyak pembukuan administrasi kantor. Ketiga, jika tidak menggunakan EDC bisa saja kami sampai pagi bekerja di kantor, penggunaan EDC sangat menghemat waktu.

- Bahwa penggunaan EDC, terkadang uang dari usaha saksi (variasi mobil dan kost) saksi pegang tunai kemudian jika ada pencairan sore dimana Teller sudah tutup ataupun untuk memudahkan pelayanan maka terkadang uang tunai yang saksi berikan kepada debitur selanjutnya ATM debitur tersebut saksi gesek di EDC dengan tujuan transfer ke rekening suami terdakwa atas nama ILHAM. Jika hanya membaca dari rekening koran terkesan dana pencairan kredit debitur ditransfer masuk ke rekening suami padahal faktanya saksi hanya mengganti karena telah memberikan uang tunai saksi kepada debitur tersebut. Termasuk menggunakan uang pribadi saksi sebagai hadiah kepada debitur sebesar 15 juta sebagai *reward* agar kami di Unit Mallongi-longi mendapatkan penghargaan SIPK (sistem intensif pelampauan kinerja), hal itu diketahui oleh ALAMSYAH dan terdakwa SOFYAN.
- Bahwa saksi sangat total untuk memperbaiki Unit Mallongi-longi yang akan ditutup oleh Manajemen Pusat saat itu tetapi setelah saksi dan tim masuk SIPK dan yang lebih membanggakan lagi dari yang tadinya sebagai Unit Kelas IV naik menjadi Unit Kelas II.
- Bahwa dari kantor yang disewa di bawah kolong rumah menjadi kantor dengan status milik/beli sendiri dimana syarat untuk dibeli kantor sendiri angka keragaan berupa target harus bagus. Kantor unit tersebut dibeli saat saksi dan tim bekerja di Unit Mallongi-longi meski kantor tersebut setelah jadi bukan saksi yang menempati karena sudah mutasi ke Unit Temmassarangnge.
- Bahwa Tentang yang tergesek-gesek di mesin EDC SUKRIAH BATSUR, tidak serta merta bisa diklaim bahwa itu rekening yang dalam kendali saksi mengingat EDC itu bebas siapapun bisa menggesek dan produk BRI sendiri untuk

Halaman 136 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pelayanan. saksi pun telah memberi klarifikasi sebelumnya saat diaudit oleh auditor internal BRI terkait penggunaan EDC tersebut;

- Bahwa 338 debitur saat ini, 313 debitur diantaranya merupakan debitur komersil (KUR dan KUPeDES) pada BRI Unit Temmassarangge.
- Bahwa para calo/pengumpul berkas serta terdakwa SOFYAN diketahui jika ternyata dari 313 debitur komersil tersebut, setidaknya 180 berkas diantaranya bersumber dari para calo yang melakukan pengumpulan berkas atas suruhan, petunjuk dan/atau informasi dari terdakwa SOFYAN yang kemudian menyerahkan berkas-berkas (KTP, KK, Surat Keterangan Usaha) yang dikumpulkannya kepada terdakwa SOFYAN untuk diproses dan dilakukan pencairan di BRI Unit Temmassarangge.
- Bahwa berkas-berkas tumbal tersebut merupakan syarat yang diajukan oleh terdakwa SOFYAN kepada para calo yang akan diuruskan kredit sebab berkas-berkas tumbal tersebut akan saksi gunakan dana kreditnya.
- Bahwa mengenai calo, membuat masalah ini menjadi rancu karena banyaknya calo yang mengurus kredit di Unit Temmassarangge. Yang berhubungan dengan para calo itu memang terdakwa SOFYAN hal itu karena terdakwa SOFYAN adalah Mantri baru yang membutuhkan debitur dan pencairan yang tinggi agar bisa diangkat menjadi tetap setelah satu tahu (penilaiannya setiap satu tahun, jika target tidak tercapai dapat ditunda, dimutasi atau bahkan dikeluarkan dari BRI). Para calo yang saksi tau memberikan berkas-berkas kepada terdakwa SOFYAN adalah Hj. ETTE, Hj. MARIANI, TINI, AMMA, dll. Mengenai jumlah berkas yang diterima terdakwa SOFYAN dari masing-masing calo, yang lebih tau adalah terdakwa SOFYAN.
- Bahwa bahkan sesuai keterangan saksi sebelumnya, saksi dan terdakwa SOFYAN pun beberapa kali diancam oleh calo Hj. MARIANI, TINI, AMMA, misalnya TINI dan AMMA meminta uang bayar sewa rumahnya yang kemudian saksi serahkan uang kepada terdakwa SOFYAN untuk diberikan kepada TINI, adapun ancamannya yaitu melaporakn saksi atas pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur. Untuk Hj. MARIANI juga pernah mengancam saksi melalui telepon meminta dicairkan 3 berkasnya total 75 juta dan mengatakan “tidak kuganggu-ganggu ma ko”. Saksi dan terdakwa SOFYAN sering ditekan-tekan oleh para calo, ancamannya paling sering mengatakan “masih mau ko jadi Ka Unit, saksi lengkap LSM-ku”,
- Bahwa setelah itu maka saksi pun memutuskan setuju atas berkas-berkas dari terdakwa SOFYAN yang dia peroleh dari para calo.

Halaman 137 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah angsuran, saksi sangat berniat untuk menutupi semua angsuran kredit yang menunggak, hal itu dapat terlihat dari berkas-berkas tumbal yang dalam kendali saksi sudah dibayarkan lebih dari 2,5 miliar dan saksi jelaskan bahwa pada saat audit intern datang rekening-rekening tersebut masih dalam kolektibilitas lancar karena saksi ada kemampuan membayar dari penghasilan usaha pribadi berupa bengkel dan variasi mobil, rumah kost dan sawah yang mana penghasilannya bisa lebih dari 100 juta perbulan bersih itulah makanya mengapa sehingga saksi berani mengambil langkah pencapaian target yang sangat melalui pencairan-pencairan kredit, karena itu saksi meminta maaf kepada perusahaan (BRI), seandainya usaha saksi tidak terkena dampak Covid dan pandemi maka ini bisa lunas sampai tuntas sebab usaha rumah kost saksi yang 11 kamar langsung kosong setelah pandemi karena orang takut virus, untuk Cakra Variasi (mobil) pendapatannya kurang karena niat orang untuk belanja aksesoris menurun, lebih baik menabung untuk makan. Dibandingkan berkas yang digunakan para calo yang baru dibayar 300 juta lebih. Para calo-calo tersebut memang sudah cukup lama melakukan pekerjaannya di Unit Temmassarangnge, hanya mau mengambil keuntungan namun tidak mau membayar angsurannya. Untuk yang belum terbayarkan sama sekali saksi tidak tau apakah ada debitur tumbal atau tidak, ataukah merupakan debitur yang digunakan oleh calo. Saksi tidak dapat mengingat semua rincian pembayaran ratusan debitur tersebut yang jelasnya riwayat pembayaran memang benar dapat terlihat dengan jelas pada rekening pinjaman masing-masing debitur sebagaimana daftar baki debet yang dijelaskan di atas.
- Bahwa mengenai syarat-syarat harus dilengkapi dengan BPKB motor untuk berkas yang cair kepada para calo sedangkan untuk berkas tumbal, saksi juga tidak tau, yang jelasnya saksi tidak pernah menyampaikan hal itu kepada terdakwa SOFYAN apalagi jika KUR bisa tanpa agunan. Memang benar diantara berkas KUR yang diproses di Unit Temmassarangnge ada yang menggunakan BPKB sebagai agunan, ada juga yang tidak, yang jelasnya kami tidak pernah menekan atau mensyaratkan harus dilengkapi dengan BPKB untuk KUR.
- Bahwa saksi memang sudah bersama-sama dengan terdakwa SOFYAN sejak di Unit Mallongi-longi sebagaimana telah terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa memang terdakwa SOFYAN yang mencari debitur tumbal yang merupakan sekampungnya di Cora, hal itu karena ada kesepakatan antara saksi, terdakwa SOFYAN dan ALAMSYAH untuk mengejar penghargaan berupa SIPK (sistem

Halaman 138 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif pelampauan kinerja) yaitu dengan mengejar realisasi pencairan kredit. Selain itu saksi memang memberikan kepada terdakwa SOFYAN uang sebesar 1 juta setiap pencairan berkas tumbal tujuannya diberikan kepada yang digunakan namanya sebagai berkas tumbal, mengenai berapa yang diberikan terdakwa SOFYAN kepada debitur tersebut saksi tidak tau, itu urusan antara terdakwa SOFYAN dengan debitur tumbal itu karena mereka pun mau dan setuju digunakan berkasnya.

- Bahwa semua daftar nasabah hampir seluruhnya diprakarsai oleh terdakwa SOFYAN. Uang tersebut saksi berikan kepada SOFYAN sebagai ucapan terima kasih yang sebelumnya kami (saksi, terdakwa SOFYAN dan ALAMSYAH) sudah jelaskan kepada debitur tumbal bahwa kami memita tolong kepada para debitur untuk pencaipaan target sehingga mereka menyetujui dan memberikan KTP-nya. Begitu juga dengan sata di Unit Temmassarangnge saksi memberikan kepada terdakwa SOFYAN 1 juta untuk diberikan kepada debitur/berkas tumbal.
- Bahwa SUTRISNO SUMARDI saat itu sebagai satu-satunya PA KUR di Unit Temmassarangnge sehingga seluruh debitur KUR dan KUPRA memang diproses oleh SUTRISNO Alias NONO, adapun untuk KUPEDES dan pelayanan nasabah lainnya dilakukan oleh CS atas nama RAFZANJANI dan MAGFIRA. Setelah SUTRISNO menjadi CS pada Juli 2019, saat itu jabatan PA KUR tetap kosong adapun SUTRISNO berkantor di Teras Malimpung yang masih dibawahhi oleh Unit Temmassarangnge sehingga pelayanan debitur KUR dan KUPRA tidak lagi dikerjakan sendiri oleh SUTRISNO melainkan dibantu oleh MAGFIRA. Adapun untuk SUTRISNO juga tetap memproses debitur KUR dan KUPRA yaitu pada pagi hari karena masuk dulu ke Unit Temmassarangnge baru ke kantor Teras Malimpung atau pada sore hari sebab terdakwa selaku Kepala Unit saat itu menjemput pegawai di teras Malimpung termasuk SUTRISNO pada pukul 3 sore kemudian sama-sama kembali ke Unit Temmassarangnge untuk melanjutkan tugas yang lain, saat itulah biasa SUTRISNO tetap memproses KUR dan KUPRA di Unit Temmassarangnge.
- Bahwa SUTRISNO tau mengenai proses kredit yang tidak sesuai yang dijalankan di BRI Unit Temmassarangnge, sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya bahwa SUTRISNO bersama terdakwa SOFYAN juga biasa membantu saksi untuk membayarkan angsuran-angsuran nasabah yang menunggak dari hasil pencairan KUR.
- Bahwa setiap minggu saat itu saksi rapat bersama Mantri yang kemudian para Mantri memberikan daftar nasabah yang menunggak yang harus segera dibayarkan angsurannya sehingga jika ada pencairan berkas tumbal maka saksi

Halaman 139 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan catatan kepada SUTRISNO mengenai pembayaran angsuran yang harus segera dibayarkan salah satunya dengan melalui mesin EDC Unit Temmassarangnge, atas hal itu SUTRISNO pun langsung mentransferkan dana dari rekening atas nama debitur (tumbal) ke rekening debitur sebagaimana yang saksi catatkan yang merupakan debitur menunggak, namun mengenai siapa-siapa saja nama debitur tumbal yang digunakan SUTRISNO serta nama-nama debitur yang dibayarkan angsurannya terdakwa sudah lupa, semua tersimpan di telepon selular saksi yang sudah hilang. Selain itu SUTRISNO juga menggunakan beberapa dana kredit atas nama debitur, pastinya saksi sudah lupa namun ada beberapa, bahkan hal itu dilakukan sebelum dia bertugas di Unit Temmassarangnge yaitu di Unit Salo dan Unit Teppo namun sepengetahuan saksi telah dia lunasi. Saat di Unit Temmassarangnge, SUTRISNO kembali menggunakan dana kredit tanpa sepengetahuan debitur yaitu debitur di Teras Malimpung (lupa namanya) dan satu lagi yang saksi ingat atas nama A. ATIKA TAMARA dimana seluruh dana digunakan oleh SUTRISNO dan telah beberapa kali dibayarkan oleh SUTRISNO namun karena ketahuan oleh ayah dari ATIKA sehingga dia ke Unit Temmassarangnge sambal marah-marah dan bahkan saksi yang menemui dan memfasilitasinya sehingga SUTRISNO mengembalikan sisa dana pinjaman atas nama ATIKA kepada ayahnya.

- Bahwa mengenai masalah pencairan kredit yang tidak melalui pendaftaran, hal itu untuk mempercepat pelayanan debitur mengingat Unit Temmassarangnge merupakan unit kota/kelas 1 yang banyak nasabahnya dan banyak juga target *outstanding*, target pemasukan tunggakan dan banyak kredit bermasalah yang harus diperbaiki dimana kredit-kredit tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat di Unit Temmassarangnge. Untuk pastinya mengapa SUTRISNO melakukan tindakan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tidak semua proses pendaftaran dan siapa-siapa yang mendaftar saksi ketahui. saksi baru tahu setelah proses *on the spot* jika perlu dan *approval* pada saat pencairan kredit.
- Bahwa mengenai masalah *password* terdakwa selaku Kepala BRI Unit Temmassarangnge kepada SUTRISNO untuk *approval* pembukaan buku tabungan dan kartu ATM saat proses pencairan memang hal itu saksi lakukan namun semata-mata untuk percepatan pelayanan kepada debitur. Pemberian *password* kepada pegawai lainnya apalagi saksi selaku Kepala Unit adalah merupakan hal lumrah dan biasa dilakukan di BRI karena tidak mungkin saksi hanya seorang diri sebagai Kepala Unit apabila ada penarikan tunai di teller

Halaman 140 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembukaan rekening oleh SUTRISNO dapat melayani semuanya sehingga saksi memberikan *password* kepada SUTRISNO termasuk kepada Mantri yang bertugas di Teras. Sehingga saksi menyerahkan *password* kepada SUTRISNO karena Mantri sering keluar menagih dan kunjungan *on the spot*.

- Bahwa adapun untuk cara pencairan dan penggunaan berkas-berkas tumbal tersebut melalui tiga cara yaitu:

1. Tahap terakhir proses kredit adalah penyerahan buku tabungan dan kartu ATM kepada debitur, pada kenyataannya tidak diserahkan kepada debitur namun oleh terdakwa SOFYAN menyerahkan kepada saksi selanjutnya pencairan paling banyak ditarik tunai melalui Teller di BRI Teras Malimpung dimana masih dibawahahi oleh BRI Unit Temmassarangnge namun saksi lupa berkas yang mana saja yang jelasnya hal itu dapat terlihat melalui kode pada rekening koran (rekening simpanan), untuk kode penarikan di Teras Malimpung saksi sudah lupa. Caranya adalah saksi bersama terdakwa SOFYAN menyerahkan buku tabungan ke NURUL WAHIDAH yang adalah Teller Teras Malimpung secara bertahap 1-2 buku tabungan untuk pencairan dalam 1 hari, hal itu dilakukan selama beberapa hari setelahnya namun tidak setiap hari. Untuk nilai maksimal penarikan dana di Teras adalah sebesar Rp25.000.000 setiap hari dan jika saksi mencairkan berkas tumbal tersebut termasuk juga pencairan lainnya yang normal maka saksi selaku Kepala Unit harus memberikan *approval* berupa *password* kepada NURUL WAHIDAH agar proses penarikan tunai itu dapat dilanjutkan sebab telah melewati batas maksimal penarikan. Pertimbangan lain penarikan tunai berkas tumbal itu saksi lakukan di Teras Malimpung karena Teller di Unit Temmassarangnge melakukan pelayanan banyak nasabah. Uang hasil penarikan tunai tersebut kemudian terbagi dua lagi yaitu pertama, saksi simpan di kantor (lemari brankas) dengan tujuan jika ada tunggakan nasabah yang harus segera dibayarkan karena sudah masuk tunggakan maka dari dana itulah saksi gunakan menutupi dulu tunggakan nasabah tersebut. Kedua, saksi setor lagi ke 5 rekening yaitu rekening suami saksi atas nama ILHAM (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC (*electronic data capture*) sepupu saksi atas nama SUKRIAH BATSUR (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC istri dari Satpam di Unit Temmassarangnge an. HASTINAH (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC saudara dari *cleaning service* di Unit

Halaman 141 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Temmassarangge an. AMIRULLAH (nomor rekening lupa) dan rekening EDC Unit Temmassarangge (nomor rekening lupa).

Penyetoran tunai ke masing-masing rekening tersebut biasa saksi lakukan langsung di Teras Malimpung setelah melakukan penarikan tunai, biasa juga dilakukan di Teller Unit Temmassarangge. Setelah uang hasil pencairan dari berkas tumbal masuk ke lima rekening tersebut, itulah kemudian yang saksi gunakan untuk membayarkan tunggakan-tunggakan nasabah secara transfer. Khusus untuk rekening suami saksi atas nama ILHAM merupakan rekening usaha saksi dan suami yaitu Cakra Variasi (variasi mobil, usaha kost, usaha pertanian/sawah) sehingga kesemua uang sudah bercampur di dalamnya.

2. Saksi menerima buku tabungan atas nama debitur (berkas tumbal) beserta kartu ATM-nya, setelah itu saksi mentransfer ke rekening suami saksi termasuk juga rekening pinjamannya untuk membayar angsuran, hal itu saksi lakukan karena beberapa tunggakan nasabah saksi bayarkan melalui rekening suami saksi yang saksi pegang dimana rekening itu adalah rekening usaha sehingga tentunya saksi mengembalikan lagi uang pribadi saksi dalam rekening usaha tersebut sebagaimana saksi jelaskan di atas bahwa untuk rekening usaha saksi hanya 1 yaitu atas nama ILHAM namun saksi yang memegang dan mengoperasikan rekening tersebut.
3. Yang terakhir yaitu saksi menerima uang tunai dari pencairan yang dilakukan langsung oleh nasabah di Teller, yang memberikan saksi uang tunai tersebut adalah terdakwa SOFYAN kemudian uang itu saksi bagi lagi ada yang saksi simpan di brankas untuk keperluan menalangi nasabah yang menunggak serta ada juga yang saksi transfer ke rekening salah satu EDC apakah EDC milik SUKRIAH BATSUR, HASTINAH, AMIRULLAH atau EDC kantor Unit Temmassarangge. Adapun 3 EDC tersebut dipinjamkan secara sukarela oleh mereka sama sekali tidak ada pemaksaan saksi mengambil EDC dan kartu ATM mereka, yang saksi kuasai lama adalah EDC dan kartu ATM milik SUKRIAH BATSUR, sedangkan untuk EDC dan kartu ATM atas nama HASTINAH (yang memegangnya adalah satpam di BRI Temmassarangge atas nama JUSMAN), serta mesin EDC dan kartu ATM atas nama AMIRULLAH (yang memegangnya adalah *cleaning service* di Unit Temmassarangge atas nama JUFRI), saksi pinjam beberapa lama kemudian saksi



kembalikan lagi, beberapa hari setelah itu saksi pinjam lagi, kemudian saksi kembalikan lagi, hal itu berulang-ulang secara beberapa kali.

- Bahwa terdakwa menggunakan dana pencairan kredit juga untuk menutupi pembayaran kredit yang sudah diambil saksi sebelumnya.
- Bahwa saksi bekerja di BRI sejak September 2002 s/d Mei 2020 mengundurkan diri / resaig.
- Bahwa saksi mengundurkan diri setelah ada masalah ini.
- Bahwa menurut saksi bahwa dan KUR dan KUPEDES adalah dana yang didrof ke BRI untuk modal para nasabah atau masyarakat.
- Bahwa setahu saksi bahwa pegawai bank BRI tidak diperbolehkan mengambil dana KUR dan KUPEDES.
- Bahwa di BRI Unit Mallongi – Longi ada 17 Debitur dengan nilai 650 juta sudah dcairkan semua.
- Bahwa Total dana KUR dan KUPEDES adalah 11 Milyar.
- Bahwa untuk di Malongi – Longi hanya pinjam nama saja sebesar 17 debitur.
- Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan pinjam nama untuk pencairan kredit KUR maupun KUPEDES.
- Bahwa setahu saksi bahwa untu dana 11 Milyar itu digunakan untuk menutup debitur yang menunggak (Tutup Lubang).
- Bahwa saksi menyatakan bahwa semua dana Tumbal tersebut saksi yang gunakan dananya untuk tutup lubang nasabah yang menunggak.
- Bahwa yang mendorong saksi perintahkan Sofyan untuk mencari nasabah adalah untuk pencapaian target.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

14. Saksi HASMAWATI Alias AMMA Binti H. SARI:

- Bahwa mengurus dan menerima dana KUR dari BRI Temmassarangnge, adapun yang dikumpulkan sebanyak 7 berkas yaitu an. saksi sendiri **HASMAWATI** dengan NIK 7315046009890001, **RODIAN CAHYADI** dengan NIK 7315112711950007, **SUPARDY** dengan NIK 7315071105960001, **RUHANI** dengan NIK 7315116312690001, **LANGKA** dengan NIK 7315070710720001, **FADLI** dengan NIK 7315113112990105, **HASNA** dengan NIK 7315115711620001.
- Bahwa jika telah disampaikan oleh SOFYAN sebelumnya bahwa jika saksi mengumpulkan 6 (enam) identitas untuk dijadikan nasabah kredit pada BRI Temasarangnge maka saksi akan diberikan pencairan untuk satu berkas sehingga atas 6 berkas yang telah diserahkan kepada SOFYAN an. saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri HASMAWATI, SUPARDY, LANGKA, HASNA, FADLI, dan RUHANI sehingga untuk dana pencairan 1 berkas an. RODIAN CAHYADI digunakan oleh saksi.

- Bahwa untuk pencairan dana masing-masing atas 7 berkas yang dikumpulkan, untuk atas nama saksi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH, saksi diberikan Rp1.000.000,- oleh SOFYAN sebagai biaya penggunaan identitas saksi, sedangkan 5 nasabah lainnya yaitu FADLI, RUHANI, LANGKA, SUPARDY (anak dari LANGKA) dan HASNA (isteri dari LANGKA), yang mengetahui jumlah dana yang dicairkan adalah SOFYAN dimana menurutnya bahwa yang menggunakan dana tersebut adalah bosnya (AMIRAH HAMZAH). Saksi hanya menerima sejumlah uang untuk diserahkan kepada 5 orang tersebut sebagai ucapan terima kasih atas penggunaan identitasnya dengan perincian:

- Rp1.000.000,- untuk pencairan RUHANI yang kemudian saksi bagi yaitu Rp500.000,- untuk RUHANI, sisanya Rp500.000,- untuk saksi.
- Rp2.000.000,- untuk pencairan HASNA yang kemudian saksi bagi yaitu Rp1.500.000,- untuk HASNA, sisanya Rp500.000,- untuk saksi.
- Rp2.000.000,- untuk pencairan LANGKA yang kemudian saksi bagi yaitu Rp1.500.000,- untuk LANGKA, sisanya Rp500.000,- untuk saksi.
- Rp2.000.000,- untuk pencairan SUPARDY yang kemudian saksi bagi yaitu Rp1.500.000,- untuk SUPARDY, sisanya Rp500.000,- untuk saksi. -
- Rp2.000.000,- untuk pencairan FADLI yang kemudian saksi bagi yaitu Rp1.500.000,- untuk FADLI, sisanya Rp500.000,- untuk saksi.

- Bahwa saksi dan ke-6 orang tersebut tidak pernah melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pendaftaran di BRI Temmassarangnge ataupun di tempat lainnya sebab mereka hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepada saksi. Khusus untuk saksi dan RODIAN CAHYADI baru ke BRI Temmassarangnge saat pencairan kredit serta menandatangani beberapa berkas, apabila ternyata salah satu berkas adalah formulir pendaftaran kredit, saksi tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu bukan tahap pendaftaran melainkan sudah pencairan. Adapun untuk 5 orang lainnya yaitu HASNA, SUPARDY, LANGKA, RUHANI dan FADLI, sama sekali tidak pernah ke BRI Temmassarangnge termasuk saat pencairan.

Halaman 144 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas salah satu syarat wajib pengajuan kredit yaitu mempunyai usaha produktif dan layak dikuatkan dengan surat keterangan usaha dari kelurahan/desa, saksi menjelaskan bahwa 7 berkas yang diuruskan (termasuk an. saksi) kesemuanya tidak ada yang memiliki usaha serta saksi tidak pernah menguruskan surat keterangan usaha dari kelurahan, mengenai siapa yang menguruskannya, saksi tidak tau, kecuali untuk RODIAN CAHYADI dimana saksi yang menyuruhnya untuk mengurus surat keterangan usaha sebagai kelengkapan berkas karena saksi yang akan menggunakan dananya.
- Bahwa tentang angka-angka dalam masing-masing berkas atas 7 nasabah tersebut dimana terdapat omzet, laba, *repayment capacity*, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka tersebut karena tidak pernah menyampaikannya kepada SOFYAN sebab semuanya tidak memiliki usaha serta kesemua nasabah tersebut (kecuali saksi) tidak pernah dilakukan kunjungan nasabah oleh SOFYAN untuk kemudian dilakukan wawancara mengenai usaha, omzet, laba, dsb.
- Bahwa AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit BRI Temmassarangnge ataupun pejabat lain selaku Pemutus atas kredit pada BRI Temmassarangnge tersebut sama sekali tidak pernah melakukan survei ulang kepada 6 nasabah tersebut (FADLI, RUHANI, RODIAN CAHYADI, LANGKA, SUPARDY dan HASNA).
- Bahwa untuk kredit atas namanya sebesar Rp.150.000.000,-, saksi baru mengetahuinya setelah ditelpon oleh SOFYAN untuk ke BRI Temasarangnge melakukan pencairan kredit. Sesampainya di BRI Temasarangnge, saksi diarahkan SOFYAN ke Sustomer Service untuk menandatangani beberapa berkas, setelah itu saksi diarahkan ke Teller yang kemudian saksi kaget diberikan uang sebanyak Rp150.000.000,- dimana sebelum mengambil uang tersebut SOFYAN mengatakan kepada saksi **"jika kamu diberikan uang di Teller kamu terima saja tidak usah mengatakan apa-apa seakan-akan kamu yang pengajuan kredit"**, atas hal itu sehingga saksi pun mengikutinya. Saksi selanjutnya membawa uang tersebut dengan berboncengan KARTINI Alias TINI ke MALL Pinrang bersama dengan SOFYAN. Setibanya di MALL Pinrang SOFYAN mengambil uang tersebut dan mengatakan kepada akan diserahkan kepada AMIRAH HAMZAH (Ka Unit BRI temasarangnge) namun saksi hanya memberikan Rp.140.000.000,-, sisanya Rp.10.000.000,- masih dalam penguasaan saksi. Tidak lama kemudian AMIRAH HAMZAH bersama SOFYAN kembali menemui saksi di depan BRI Syariah Pinrang dengan mengatakan kepada uang tersebut kurang Rp10.000.000,- sehingga saksi pun menyerahkan

Halaman 145 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan Rp10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) kepada SOFYAN dan AMIRA HAMZAH di dalam mobil yang mereka gunakan, saksi hanya diberikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh SOFYAN.

- Bahwa foto dalam berkas pinjaman adalah fotonya saat didatangi oleh Hj. MALAHAYATI dan AMIRAH HAMZAH di warung ayam geprek milik Hj. NURANNAH, bukan warung milik saksi. Adapun untuk pegawai BRI Pinrang an. Hj. PUSPATASA, saksi tidak mengenal dan tidak pernah disurvei olehnya.
- Bahwa agunan dalam berkas pinjamannya atas nama H. MASRI H. KUNNENG dengan nomor sertifikat 1381/Barang Palie alamat Jl. Achmad Yani, Pacongong, Paletang Kab. Pinrang, saksi sama sekaqli tidak mengenal pemilik agunan tersebut, saksi tidak pernah mengurusnya serta saksi bukan pemilik sawah yang ada dalam foto berkas pinjaman tempat dimana Hj. MALAHAYATI berfoto tersebut.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli-Ahli dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli TITIN WAHYUNI, S.T. Binti RAJUDDIN:

- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu :
 - Tahun 2016 sebagai Associate Auditor pada antor Internal Wilayah BRI Makassar
 - Tahun 2021 sebagai JUNIOR AUDITOR 1 pada Audit Internal Wilayah BRI Makassar
 - Tahun 2022 sebagai JUNIOR AUDITOR 2 pada Audit Internal Wilayah BRI Makassar
- Bahwa Ahli diangkat menjadi Pegawai di BRI berdasarkan SK No. 39-KI-IX/AUM/09/2016 tanggal 5 September 2016 dan saat ini Ahli sebagai Junior 2 di Kantor Audit Intern Wilayah BRI Makassar berdasarkan SK No. 34-AIW-XI/SAU/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
- Bahwa Ahli menjelaskan ruang lingkup auditor internal yaitu menyusun usulan perencanaan audit tahunan (PAT) dan perencanaan audit individual, melaksanakan audit dan memberikan konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap proses bisnis unit kerja kantor wilayah, kantor cabang, KCP, Kantor Kas, BRI Unit serta outlet BRI lainnya termasuk *e-channel* yang menjadi tanggung jawabnya dengan kompleksitas permasalahan rendah dan sesuai

Halaman 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, termasuk memberikan pendapat dan masukan kepada pekerja lain pada jenjang jabatan dibawahnya, untuk meningkatkan kecukupan dan efektifitas penerpaan proses pengendalian intern, menejemen resiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan

- Bahwa Ahli belum pernah diperiksa sebagai ahli sebelumnya
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit terkait dengan BRI Temmassarange Kab. Pinrang sejak 20 Januari 2020 s/d Tgl 11 Februari 2020
- Bahwa ahli melakukan audit jenisnya adalah audit reguler sehingga tidak ada yang meminta saksi untuk melakukan audit.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bersama tim melakukan audit dengan tipe temuan Pelanggaran Finansial pada tanggal 20 Januari 2020 s.d 11 Februari 2020. Adapun yang menjadi dasar dalam melakukan audit atas indikasi penyalahgunaan hasil pencairan kredit yang dilakukan oleh Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH di BRI Temmassarange adalah berdasarkan informasi awal berupa hasil pemeriksaan indikasi kasus sesuai Surat Keputusan Kantor Cabang Pinrang Nokep B.2189/KC/XIII/LYI/10/2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Kaunit Sdri. Amirah Hamzah di BRI Unit Temmassarange. Selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan kasus indikasi Pelanggaran Finansial di BRI Unit Temmassarange dengan menelusuri aliran dana yang terkait dengan Kepala Unit an. Amirah Hamzah serta transaksi keuangan Agen Brilink an. Sukria Batsur terhadap pinjaman di BRI Unit Mallongi-longi:

ketua Tim : Tri Herjuno Nugrahitto

Anggota Tim : Delmartin Sepdiarto

Muh Afandy

Muh. Naim Ahmad

Hikmah Ardiana Arsul

- Bahwa Ahli melakukan audit berdasarkan SP reguler yang dilakukan tiap tahun
- Bahwa Ahli melakukan audit tidak berdasarkan pengaduan karena dalam hal ini reguler yang direncanakan
- Bahwa Ahli menjelaskan ruang lingkup auditor internal yaitu menyusun usulan perencanaan audit tahunan (PAT) dan perencanaan audit individual, melaksanakan audit dan memberikan konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap proses bisnis unit kerja kantor wilayah, kantor cabang, KCP, Kantor Kas, BRI Unit serta outlet BRI lainnya termasuk *e-channel* yang menjadi tanggung jawabnya dengan kompleksitas permasalahan rendah dan sesuai

Halaman 147 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, termasuk memberikan pendapat dan masukan kepada pekerja lain pada jenjang jabatan dibawahnya, untuk meningkatkan kecukupan dan efektifitas penerpaan proses pengendalian intern, manajemen resiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa data dan bukti-bukti yang dipergunakan dalam audit atas indikasi Pelanggaran Finansial tersebut, yaitu:

- LW321 periode Desember 2019.
- LW323 periode Desember 2019.
- MIR03/Laporan Perkembangan Unit.
- Hasil Laporan Kunjungan Nasabah beserta dengan foto.
- Data Transaksi berupa simpanan dan pinjaman debitur, dan transaksi agen BRILINK.
- Dokumen Kredit Debitur baik berupa *Hard Copy* atau data digital (BRISPOT Mikro)

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk perkara Penyimpangan di BRI Pinrang tidak ada permintaan audit dari Penyidik

- Bahwa Ahli menjelaskan pernah bersama tim melakukan audit atas dugaan penyalahgunaan kredit di BRI Unit Temmassarangnge dan BRI Unit Mallongi-longi yang dilakukan secara *sampling*. Untuk BRI Unit Temmassarangnge terdapat 76 kredit yang dana pencairannya diduga disalahgunakan oleh AMIRAH HAMZAH untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk BRI Unit Mallongi-longi terdapat 34 rekening yang pembayaran angsurannya terindikasi dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH yang kemudian berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait dari 34 rekening tersebut, 17 rekening diantaranya diakui dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Dengan demikian sampel pada BRI Unit Temmassarangnge dan Unit Mallongi-longi yang ahli dan tim audit adalah sebanyak 93 rekening yang terdiri atas 76 rekening pada BRI Unit Temmassarangnge dan 17 rekening pada BRI Unit Mallongi-longi.

- Bahwa jika dikaitkan dengan 338 debitur yang dijelaskan terdapat kesamaan yaitu sebanyak 86 rekening (terdiri dari 72 rekening di BRI Unit Temmassarangnge dan 14 rekening di BRI Unit Mallongi-longi).

- Bahwa Ahli bersama Tim Melakukan audit dengan tipe temuan Pelanggaran Finansial pada tanggal 20 Januari 2020 s/d 11 Pebruari 2020.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa fakta dan penyimpangan yang ditemukan saat audit atas 86 rekening yaitu sebagai berikut :

BRI Unit Temmassarangnge:

Halaman 148 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Modus Operandi:

1. Menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Mantri KUR untuk memprakarsai Kredit Kupedes dan memutus kredit diluar PDWKnya.
2. Menggunakan Identitas orang lain dalam permohonan kredit untuk mendapatkan hasil pencairan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Menyiapkan Agunan yang bersumber dari berkas kredit debitur eksisting.
4. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan Customer Service Sutrisno untuk membuka rekening tabungan dan kartu ATM.
5. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan kepada Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah.
6. Menguasai buku tabungan, kartu ATM debitur dan melakukan tranfser hasil pencairan kredit ke rekening tabungan milik Agen Brilink dan BRI Unit Temmassarangne.
7. Menggunakan media Agen Brilink untuk menyamarkan transaksi hasil pencairan.

Kronologi Kejadian:

1. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri KUR Sofyan, mantri KUR Rihana Basri, untuk melakukan prakarsa kredit Kupedes.
2. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri Kupedes Jamaluddin Kasim, mantri Kupedes Malahayaty Sappewali untuk merealisasi sejumlah berkas kredit, namun hasil pencairan kredit tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan langsung ke Kaunit Amirah Hamzah.
3. Mantri Sofyan meminta dokumen permohonan kredit berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Calo untuk diproses kredit tanpa diketahui oleh pemilik dokumen.
4. Kaunit Amirah Hamzah menyiapkan agunan yang sumbernya dari berkas kredit debitur eksisting.
5. Customer Service Rafzanjani dan Mahgfira, Customer Service Sutrisno membuka rekening tabungan calon nasabah/debitur tanpa kehadiran nasabah, buku tabungan serta kartu ATM dipegang oleh Kaunit Amirah Hamzah.



6. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit kepada Customer Service Sutrisno untuk mengapprove rekening tabungan dan kartu atm calon nasabah atau debitur.
7. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit dan memerintahkan Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan tanpa kehadiran nasabah.
8. Kaunit Amirah Hamzah juga melakukan transfer dari rekening tabungan nasabah ke rekening Agen Brilink, dan rekening pribadi Ilham (Suami Kaunit Amirah Hamzah).
9. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Kaunit Amirah Hamzah dicabut, namun tetap melakukan putusan kredit sebanyak 2 rekening.
10. Hasil pencairan kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan membayar angsuran pinjaman BRI Unit Mallongi-longi yang selama ini juga digunakan untuk keperluan pribadi Kaunit Amirah Hamzah

Dari 76 rekening yang diaudit dimana jika dikaitkan dengan perkara ini terdapat kesamaan yaitu terhadap 72 rekening pinjaman dengan total plafond sebesar Rp. 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan posisi baki debit Januari 2020 sebesar Rp. 2.102.930.362 (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan indikasi disalahgunakan oleh Kepala Unit an.Amirah Hamzah untuk kepentingan pribadi, dengan rincian:

a. 40 debitur KUPEDES:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Rihana Basri	14/11/2018	502901021409109	ARISMAN D	50.000.000	48.611.100
2	Sofyan	22/11/2018	502901018849108	FATIMAH	50.000.000	31.944.300
3	Sofyan	26/06/2019	502901020521102	FATIMAH	50.000.000	41.666.600
4	Sofyan	07/02/2019	502901019315102	HJ MUSNIATI	50.000.000	36.111.000
5	Sofyan	04/02/2019	502901019270108	IRWANTO	50.000.000	36.111.000
6	Sofyan	23/11/2018	502901018860104	MARDINA	50.000.000	31.944.300
7	Sofyan	05/12/2018	502901018906104	MUHLIS	50.000.000	23.373.054
8	Sofyan	05/08/2019	502901020831109	MUHAMMAD FAISAL	50.000.000	44.444.400
9	Sofyan	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	50.000.000	33.695.713
10	Sofyan	26/06/2019	502901020524100	NURAINI	50.000.000	41.666.600
11	Sofyan	05/08/2019	502901020835103	P PATI	50.000.000	44.444.400
12	Sofyan	29/05/2019	502901020366104	RAHMA	50.000.000	40.277.700
13	Sofyan	31/05/2019	502901020375103	RAHMAWATI	50.000.000	40.277.700
14	Sofyan	13/05/2019	502901020184104	RESKI MADE	50.000.000	39.235.650
15	Sofyan	02/05/2019	502901020086102	RIKA	50.000.000	35.416.900
16	Sofyan	05/08/2019	502901020832105	RUSMAN	50.000.000	45.833.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Sofyan	31/05/2019	502901020377105	SAIFUL	50.000.000	35.416.900
18	Sofyan	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	50.000.000	39.583.500
19	Sofyan	11/01/2019	502901019088103	SULPIANI	50.000.000	34.722.100
20	Sofyan	06/02/2019	502901019285103	ARIFIN	50.000.000	27.083.700
21	Sofyan	25/06/2019	502901020517103	HAIRUL	50.000.000	40.277.700
22	Sofyan	24/06/2019	502901020501102	HAMDAN	50.000.000	40.277.700
23	Jamaluddin Kasim	25/10/2018	502901018708108	HASMA S	50.000.000	18.750.500
24	Sofyan	14/12/2018	502901018951109	I DANA	50.000.000	31.944.300
25	Sofyan	11/01/2019	502901019089109	I SITA	50.000.000	33.333.200
26	Sofyan	22/11/2018	502901018846100	IRMAWATI	50.000.000	22.673.700
27	Sofyan	07/02/2019	502901019314106	IVON DELFIANITA	50.000.000	34.722.100
28	Rihana Basri	14/11/2019	502901021410100	JUHARDIMAN	50.000.000	47.222.200
29	Sofyan	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	50.000.000	33.333.200
30	Sofyan	14/06/2019	502901020425102	MUHAMMAD IDRIS	50.000.000	40.277.700
31	Jamaluddin Kasim	09/10/2018	502901018554101	PAISAL	50.000.000	18.750.500
32	Malahayati	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	150.000.000	104.164.714
33	Sofyan	02/05/2019	502901020087108	RIDWAN	50.000.000	50.000.000
34	Sofyan	31/05/2019	502901020369102	HAMSIR	50.000.000	50.000.000
35	Sofyan	27/06/2019	502901020560106	MASKUR	50.000.000	50.000.000
36	Sofyan	18/06/2019	502901020450107	MUH ARAS	50.000.000	50.000.000
37	Sofyan	13/06/2019	502901020407104	RESTU WAYANG	50.000.000	50.000.000
38	Sofyan	03/05/2019	502901020101106	SUDARMAN	50.000.000	50.000.000
39	Sofyan	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	50.000.000	33.343.604
40	Sofyan	20/06/2019	502901020474101	M SALEH LABEDA ST	50.000.000	37.492.457
Jumlah					2.100.000.000	1.588.423.492

b.4 debitur KUPEDES RAKYAT:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Sofyan	15/11/2018	502901018821100	TAKDIR	25.000.000	12.492.849
2	Sofyan	07/11/2018	502901018788108	IDRIS SAKTI	25.000.000	10.416.200
3	Sofyan	15/11/2018	502901018822106	KASTURI HAMZAH	25.000.000	10.416.200
4	Sofyan	16/11/2018	502901018829108	MUH ILHAM	25.000.000	10.416.200
TOTAL					100.000.000	43.741.449

c. 28 debitur KUR:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Sofyan	12/03/2019	502901019620109	RIA	25.000.000	18.750.075
2	Sofyan	22/03/2019	502901019746109	BAYU PURNAMA YUSUF	25.000.000	25.000.000
3	Sofyan	08/03/2019	502901019596106	HAEDAR	25.000.000	25.000.000
4	Sofyan	21/02/2019	502901019460101	SYAMSUL DARIS	25.000.000	12.500.367
5	Sofyan	14/03/2019	502901019663107	ANA HARDIANA	25.000.000	19.791.729
6	Sofyan	13/03/2019	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25.000.000	19.791.729
7	Sofyan	26/02/2019	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25.000.000	18.663.032
8	Sofyan	26/03/2019	502901019774102	ANDRIANI	25.000.000	19.221.875
9	Sofyan	27/03/2019	502901019785103	ARSIN	25.000.000	19.791.729
10	Sofyan	25/02/2019	502901019495106	FARIDAH	25.000.000	18.750.075
11	Sofyan	13/03/2019	502901019642101	GULMI	25.000.000	19.797.729
12	Sofyan	25/03/2019	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25.000.000	19.595.875
13	Sofyan	20/03/2019	502901019719102	MARDAWIAH	25.000.000	19.791.730



14	Sofyan	16/08/2018	502901018218103	MUH AWAL	25.000.000	16.666.951
15	Sofyan	25/03/2019	502901019634108	NUR ALIYAH	25.000.000	18.830.875
16	Sofyan	21/03/2019	502901019729107	ARYANA	25.000.000	19.791.729
17	Sofyan	29/03/2019	502901019836108	FAJAR MAS	25.000.000	19.791.729
18	Sofyan	22/03/2019	502901019744107	MUH ALI	25.000.000	19.791.729
19	Sofyan	18/03/2019	502901019682101	ANDERI	25.000.000	18.750.075
20	Sofyan	22/03/2019	502901019737100	HASNA	25.000.000	18.750.075
21	Malahayati	24/10/2018	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25.000.000	10.416.843
22	Sofyan	28/05/2019	502901020349102	RISKA	25.000.000	19.791.729
23	Baharuddin	31/08/2018	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25.000.000	13.194.848
24	Sofyan	28/08/2018	502901018254109	HARMAN	25.000.000	7.291.881
25	Sofyan	30/08/2018	502901018273103	MAHMUDDIN	25.000.000	7.291.971
26	Sofyan	30/08/2018	502901018274109	RAHMAN	25.000.000	7.291.971
27	Sofyan	28/08/2018	502901018255105	RAHUMUDDIN	25.000.000	7.291.881
28	Malahayati	24/10/2018	502901018666102	YALLA	25.000.000	9.375.189
Jumlah					700.000.000	470.765.421

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas fisik ditemukan kondisi sebagai berikut:

Dari 40 rekening Kupedes, hanya 11 rekening yang berkasnya ditemukan dan dari 11 berkas tersebut hanya ada 5 berkas yang memiliki bukti kepemilikan agunan didalamnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Mantri Pemrakarsa	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	BD	Berkas	Agunan
1	Sofyan	LI	06/02/2019	502901019285103	ARIFIN	1	50,000,000	27,083,700	✓	-
2	Sofyan	HD	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	1	50,000,000	33,343,604	✓	✓
3	Sofyan	HD	31/05/2019	502901020369102	HAMSIR	2	50,000,000	50,000,000	✓	✓
4	Malahayati	HU	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	2	150,000,000	104,164,714	✓	✓
5	Sofyan	LI	14/12/2018	502901018951109	I DANA	1	50,000,000	31,944,300	✓	✓
6	Sofyan	LI	07/02/2019	502901019314106	IVON DELFIANITA	1	50,000,000	34,722,100	✓	-
7	Sofyan	LI	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	1	50,000,000	33,333,200	✓	-
8	Sofyan	LI	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	2	50,000,000	33,695,713	✓	-
9	Sofyan	HD	02/05/2019	502901020087108	RIDWAN	3	50,000,000	50,000,000	✓	-
10	Sofyan	LI	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	2	50,000,000	39,583,500	✓	-
11	Sofyan	LI	11/01/2019	502901019088103	SULPIANI	2	50,000,000	34,722,100	✓	✓

- Bahwa Ahli menerangkan menemukan hal yang tidak sesuai ketentuan dimana secara berkas digital yang kami temukan berisi data nasabah Sebagian besar bentuknya kabur dan buram sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara jelas serta ada beberapa berkas yang tidak ditemukan kemudian pada Saat on the spot ditemukan ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui terkait kredit tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan menemukan dalam BRI SPOT ada beberapa dokumen dari antara nasabah yang satu dengan yang lainnya sama , terdapat gambar tempat usaha yang sama, Agunan yang sama dan kondisi foto buram dimana secara ketentuan dokumen harus jelas dan Up Date datanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan on the spot terdapat perbandingan data digital dengan hasil konfirmasi dari beberapa nasabah tidak pernah mengajukan kredit dan bahkan tidak memiliki tabungan pada BRI
- Bahwa Ahli telah dilakukan konfirmasi pada pihak ibu amirah Hamzah dan terdakwa Sofyan terkait hasil temuan tersebut dan Amira dan terdakwa Sofyan mengakui bahwa menyadari itu kesalahan dan kekeliruan dalam proses dimana tujuannya untuk mencapai target kinerja
- Bahwa Ahli menerangkan Jumlah nasabah yang dilakukan audit sebanyak 76 nasabah yang mana kondisi data di BRISPOT tidak ditemukan datanya
- Bahwa Ahli menerangkan setelah ditelusuri hasil pencairannya terdapat 3 metode yaitu dicairkan langsung di BRI unit Temmasarange, transfer ke rekening BRI LINK an.Sukriah dan ditransfer ke rek suami Amirah An. Ilham
- Bahwa Ahli menerangkan jumlah nilai yang ditemukan yaitu :
 - Tarik tunai di teller teras sebesar Rp.1,345.000.000.- untuk 26 rekening
 - Transfer ke Rek. BRI sebesar Rp. 1,399.500.000.- untuk 50 rekening
 - Transfer ke Rek. Suami terdakwa Amirah An.Ilham sebesar Rp. 25.000.000.-
- Bahwa Ahli menerangkan dimana dana berdasarkan pengakuan Amirah dan Sofyan tersebut digunakan oleh Amirah dan Sofyan
- Bahwa ahli menerangkan Hasil penelusuran terhadap mutasi rekening yang diindikasikan terkait dengan upaya penyalahgunaan kredit oleh Kepala Unit Amirah Hamzah adalah sebagai berikut:

Amirah Hamzah melakukan penarikan hasil pencairan kredit debitur melalui cara sebagai berikut yaitu:

- 1) Penarikan tunai dari rekening tabungan debitur melalui teller teras Malimpung tanpa kehadiran debitur. Dengan cara Ka Unit menginstruksikan dan/atau memerintahkan kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan.

Berdasarkan hasil penelusuran rekening tabungan dari 72 rekening yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 19 rekening yang hasil pencairannya ditarik secara tunai melalui Teller Teras Malimpung dengan total transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 931.900.000,-.

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai buku tabungan dan kartu atm debitur, dan dengan sengaja menyerahkan password Kepala Unit, serta memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan rekening tabungan

Halaman 153 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran nasabah dan menyatakan bersedia bertanggung jawab atas transaksi penarikan tersebut (merujuk hasil wawancara Teller Teras Malimpung Nurul Wahida). Hasil transaksi penarikan tabungan nasabah dari yang dilakukan oleh Teller diambil secara tunai oleh Mantri Sofyan dan diserahkan kepada Amirah Hamzah.

Berikut data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Teras Malimpung:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	LI	5/8/2019	502901020835103	P PATI	2	50,000,000	49,800,000
2	LI	5/8/2019	502901020832105	RUSMAN	2	50,000,000	49,750,000
3	LI	5/8/2019	502901020831109	MUHAMMAD FAISAL	2	50,000,000	49,800,000
4	LI	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	2	50,000,000	49,800,000
5	HD	27/06/2019	502901020560106	MASKUR	2	50,000,000	49,800,000
6	LI	26/06/2019	502901020524100	NURAINI	2	50,000,000	49,800,000
7	LI	26/06/2019	502901020521102	FATIMAH	2	50,000,000	49,800,000
8	LI	25/06/2019	502901020517103	HAIRUL	1	50,000,000	49,800,000
9	LI	24/06/2019	502901020501102	HAMDAN	1	50,000,000	49,700,000
10	HD	20/06/2019	502901020474101	M SALEH LABEDA ST	1	50,000,000	49,800,000
11	HD	18/06/2019	502901020450107	MUH ARAS	2	50,000,000	49,800,000
12	LI	14/06/2019	502901020425102	MUHAMMAD IDRIS	1	50,000,000	49,800,000
13	LI	31/05/2019	502901020377105	SAIFUL	2	50,000,000	49,800,000
14	LI	31/05/2019	502901020375103	RAHMAWATI	2	50,000,000	49,800,000
15	LI	29/05/2019	502901020366104	RAHMA	2	50,000,000	49,800,000
16	LI	13/05/2019	502901020184104	RESKI MADE	2	50,000,000	49,800,000
17	LI	4/2/2019	502901019270108	IRWANTO	2	50,000,000	43,250,000
18	LI	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	1	50,000,000	45,000,000
19	LI	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	2	50,000,000	47,000,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							931,900,000

- 2) Data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Unit Temmassarange:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	HD	3/5/2019	502901020101106	SUDARMAN	2	50,000,000	49,800,000
2	HD	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	1	50,000,000	49,850,000
3	HU	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	2	150,000,000	145,000,000
4	LI	5/12/2018	502901018906104	MUHLIS	2	50,000,000	49,250,000
5	S1	15/11/2018	502901018822106	KASTURI HAMZAH	1	25,000,000	24,900,000
6	S4	15/11/2018	502901018821100	TAKDIR	2	25,000,000	24,900,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							343,700,000

- 3) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening Agen Brilink.
- Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan rekening tabungan dari 72 rekening nasabah yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 45 rekening yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink dengan total sebesar Rp1.320.616.900,00.

Halaman 154 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai kartu ATM dan mesin EDC Brilink an. Sukriah Batsur dan mesin EDC Brilink an. Amirullah.

a). Berikut data debitur yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink Sukriah Batsur:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	502901019663107	ANA HARDIANA	25,000,000	24,900,000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019682101	ANDERI	25,000,000	24,900,000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25,000,000	23,350,000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25,000,000	23,300,000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25,000,000	17,400,000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	502901019774102	ANDRIANI	25,000,000	23,000,000
7	06/02/2019	20/02/2019 13:58	502901019285103	ARIFIN	50,000,000	37,700,000
8	14/11/2019	30/10/2018 17:52	502901021409109	ARISMAN D	50,000,000	49,800,000
9	27/03/2019	27/04/2019 09:19	502901019785103	ARSIN	25,000,000	10,500,000
10	21/03/2019	25/03/2019 13:13	502901019729107	ARYANA	25,000,000	20,800,000
11	22/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019746109	Bayu Purnama Yusuf	25,000,000	24,900,000
12	29/03/2019	27/04/2019 07:42	502901019836108	FAJAR MAS	25,000,000	19,750,000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	502901019495106	FARIDAH	25,000,000	24,900,000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	502901018849108	FATIMAH	50,000,000	49,800,000
15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	502901019642101	GULMI	25,000,000	24,900,000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	502901019596106	HAEDAR	25,000,000	24,900,000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	34,300,000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	502901018254109	HARMAN	25,000,000	24,900,000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	502901018708108	HASMA S	25,000,000	27,000,000
20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019737100	HASNA	25,000,000	24,900,000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	502901019315102	HJ MUSNIATI	50,000,000	37,650,000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	502901018951109	I DANA	50,000,000	35,000,000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	502901019089109	I SITA	50,000,000	45,000,000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	502901018788108	IDRIS SAKTI	50,000,000	23,150,000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25,000,000	21,300,000
26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	502901019314106	IVON DELFIANITA	50,000,000	28,200,000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	502901021410100	JUHARDIMAN	50,000,000	49,800,000
28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	502901018273103	MAHMUDDIN	25,000,000	19,900,000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	502901019719102	MARDAWIAH	25,000,000	21,000,000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	502901018860104	MARDINA	50,000,000	41,800,000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	502901019744107	MUH ALI	25,000,000	20,400,000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	502901018218103	MUH AWAL	25,000,000	24,900,000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	502901018829108	MUH ILHAM	25,000,000	20,650,000
34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25,000,000	24,900,000

Halaman 155 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	502901019634108	NUR ALIYAH	25,000,000	24,900,000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	502901018554101	PAISAL	25,000,000	31,500,000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	502901018274109	RAHMAN	25,000,000	19,900,000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	502901018255105	RAHUMUDDIN	25,000,000	24,900,000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	502901020407104	RESTU WAYANG	50,000,000	44,000,000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	502901019620109	RIA	25,000,000	23,300,000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	502901020087108	RIDWAN	25,000,000	24,900,000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	502901019088103	SULPIANI	50,000,000	45,000,000
43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	502901019460101	SYAMSULDARIS	25,000,000	23,400,000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	502901018666102	YALLA	25,000,000	24,000,000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur						1,235,350,000

Hasil pencairan kredit dari debitur tersebut di atas ditransfer ke rekening penampungan, yaitu ke rekening Agen Brilink kemudian digunakan untuk:

a.1). Melakukan transfer ke rekening pribadi an. Ilham (Suami dari Amirah Hamzah) dan Amirah Hamzah dengan total sebesar Rp802.395.000,-.

Berikut data transaksi yang berasal dari rekening Agen Brilink Sukriah Batsur ke rekening pribadi Amirah Hamzah dan Ilham (Suami dari Amirah Hamzah):

No.	Jenis Rekening	Rekening	Nama	Total Transfer
1	Rekening Pinjaman	021901501698153	ILHAM	55,000,000
2	Rekening Pinjaman	749101002620105	ILHAM	10,715,000
3	Rekening Simpanan	749101000167509	ILHAM	288,000,000
4	Rekening Simpanan	502901021157532	ILHAM	173,080,000
5	Rekening Simpanan	502201008506534	AMIRAH HAMZAH	275,600,000
Total transfer dari Agen Brilink ke rekening pribadi				802.395.000

a.2). Melakukan sejumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman debitur di BRI Unit Mallongi-longi (kredit yang dipakai Amirah Hamzah di Unit sebelumnya) dan pembayaran angsuran pinjaman kredit di BRI Unit Temmassarange yang telah terlebih dahulu disalahgunakan dengan modus gali lubang tutup lubang sehingga total pembayaran angsuran kurang lebih sebesar Rp. 597.121.900,-.

b).Berikut data debitur yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink Amirullah:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	2/5/2019	2/5/2019 18:15	50290102008610 2	RIKA	50,000,000	35,416,900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pencairan kredit dari debitur tersebut diatas ditransfer ke rekening agen Brilink Amirullah kemudian ditransfer ke rekening Muh. Yusuf Batsur, yang merupakan kerabat Sdri. Amirah Hamzah.

- 4) Transfer dari rekening debitur ke rekening tabungan atas nama Jaharia, untuk pelunasan kredit debitur atas nama Jaharia sebesar Rp. 65.050.000,-

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	22/11/2018	22/11/18 14:46:54	502901018846100	IRMAWATI	50,000,000	49,850,000
2	31/05/2019	22/11/18 20:41:21	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	15,200,000
Total Transfer						65,050,000

- 5) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening EDC Collection Unit Temmassarange untuk melakukan pembayaran pinjaman sejumlah debitur:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Transfer
1	SH	28/05/2019	502901020349102	RISKA	2	25,000,000	7,850,000

- 6) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening Ilham (suami dari Amirah Hamzah) dengan total sebesar Rp.25.000.000,-.

Berikut data debitur yang sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Ilham (suami dari Amirah Hamzah).

No.	Nomor rekening	Nama Debitur	Tgl Realisasi	Plafond	Jumlah ditransfer
1	502901019285103	ARIFIN	06/02/2019	50,000,000	5,000,000
2	502901019315102	HJ MUSNIATI	07/02/2019	50,000,000	5,000,000
3	502901018951109	I DANA	14/12/2018	50,000,000	5,000,000
4	502901019314106	IVON DELFIANITA	07/02/2019	50,000,000	5,000,000
5	502901019088103	SULPIANI	11/01/2019	50,000,000	5,000,000
Total hasil pencairan yang langsung ke rekening pribadi ILHAM (suami Amirah Hamzah)				250.000.000	25.000.000

BRI Unit Mallongi-longi:

Modus Operandi:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BRI.
2. Menggunakan Identitas orang lain dalam permohonan kredit untuk mendapatkan hasil pencairan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Menggunakan media Agen Brilink dan EDC Collection untuk menyamarkan transaksi hasil pencairan.

Kronologis:

1. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri Kupedes Alamsyah untuk melakukan prakarsa kredit di BRI Unit Mallongi-longi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas Kredit berasal dari Kaunit Amirah Hamzah sudah dalam kondisi lengkap termasuk agunan, kemudian diserahkan ke mantri Kupedes Alamsyah untuk diproses.
3. 17 debitur yang terbukti digunakan hasil pencairan kreditnya oleh Kaunit Amirah Hamzah adalah kerabat dan keluarga Sofyan Ex. CS BRI Unit Mallongi-longi.
4. Kaunit Amirah Hamzah meminta Sofyan Ex. CS membuka rekening tabungan dan kartu atm calon nasabah, buku tabungan dan kartu atm diserahkan kepada Kaunit Amirah Hamzah.
5. Mantri Kupedes Alamsyah memprakarsai kredit tanpa melakukan *On The Spot*.
6. Kaunit Amirah Hamzah memutus kredit tanpa melakukan *On The Spot*
7. Kaunit Amirah Hamzah menunda pelunasan debitur Briguna Hj. St. Najamiah dengan alasan untuk menutupi angsuran pinjaman lainnya.
8. Hasil pencairan kredit ditransfer dari rekening tabungan nasabah ke rekening Agen Brilink Sukriah Batsur dan EDC Collection.
9. Hasil pencairan digunakan untuk Membiayai project film anak yang bersangkutan, memenuhi target SIPK dan membayar angsuran pinjaman lainnya.

Dari 17 rekening yang pembayaran angsurannya terindikasi dilakukan oleh Ka Unit Amirah Hamzah berdasarkan transaksi pembayaran angsuran pinjaman selama Bulan Desember 2019 melalui rekening Agen Brilink a.n. Sukriah Batsur. Jika dikaitkan dengan perkara ini terdapat kesamaan yaitu terhadap 14 rekening pinjaman, adapun rincian pinjaman dimaksud sebagai berikut (kesemua berkas kredit tidak ditemukan/hilang) :

- a. 13 debitur KUPEDES:
- b. 1 debitur BRIGUNA:

Hasil OTS (Selasa, 04 Februari 2020) terhadap 5 debitur di atas adalah:

- i. Debitur an. Mahallia:
- ii. Debitur an. Edi Cahyadi
- iii. Debitur an. Hamdan:
- iv. Debitur an. Muh. Ilham:
- v. Debitur An. Hj. St. Najamiah Isa. L

- Bahwa Ahli menerangkan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa Amira Hamzah dan diakui
- Bahwa Ahli menerangkan BRI LINK yang dikuasai oleh Sukriah Batsur telah dilakukan pemeriksaan namun bukan Ahli yang konfirmasi tapi dilakukan oleh

Halaman 158 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim yang lain dimana sukriah batsur tidak mengetahui transaksi tersebut karena mesin EDC tersebut telah di pinjam oleh Amirah Hamzah dengan dengan nilai sebesar Rp. 1.235.350.000.-

- Bahwa ahli menerangkan di BRI LINK ada dana yang ditransfer ke Rekening An.Illham sebesar Rp.802.395.000 namun untuk jumlah nasabah tidak dapat diidentifikasi karena sudah tercampur dengan nasabah yang lain
- Bahwa Ahli menerangkan dana BRI LINK yang dikuasai oleh Amirullah (Hal. 31) sebanyak Rp. 35.416.900
- Bahwa Ahli menerangkan sample sebanyak 86 rekening yang digunakan oleh terdakwa amirah hamzah dampaknya yang dihitung secara potensial loss sebesar Rp. 2.398.319.544.-, dampak secara resiko reputasi dan yang dilanggar terdakwa Amirah yaitu proses pemberian kredit dimana tidak memenuhi 5C, melakukan putusan terhadap kredit diluar PDWK (Putusan Delegasi wewenang Kredit) berapa Batasan nominal yang bisa diputus, bahwa PDWK sudah dicabut tapi tetap melakukan putusan kredit
- Bahwa Ahli menerangkan Pihak yang terkait yg membantu terdakwa Amirah yaitu Sofyan selaku Mantri yang melanggar proses Prakarsa kredit yang mempraksasa diluar segmen kredit dan juga memprakasisai kredit Kupedes
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan audit di BRI Temmasanreng, sedangkan untuk BRI Manarang dan BRI Malongi-longi diperiksa oleh auditor yang lain
- Bahwa ahli menerangkan Jumlah nasabah yang digunakan untuk tumbal berdasarkan hasil audit terdapat 76 rekening Yang merupakan sampling dan jika diperiksa secara keseluruhan akan lebih banyak
- Bahwa Ahli menerangkan SKPP dibuat pada waktu pendaftaran yang dicatat oleh Customer Service,
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dibenarkan ada SKPP bayangan
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dapat dilakukan pencairan tanpa adanya surat permohonan dari calon nasabah
- Bahwa Ahli menerangkan Pemutus tidak wajib melakukan on the spot tapi wajib menyakini dengan cara melihat history call, hasil on the spot mantri, Video Call dengan nasabah
- Bahwa ahli menerangkan yang memutus kredit berdasarkan PDWK (Putusan Delegasi wewenang Kredit)
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada pemutus yang cuti maka mengacu pada PGS walaupun cuti hanya 5 hari

Halaman 159 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengawasan Intern dilakukan oleh Pemimpin cabang, AMBM, Lini 2 Manajem resiko Kanwil dan Lini 3 Audit regular
- Bahwa ahli menerangkan untuk kredit macet KUR ada Asuransi tapi tidak akan diganti karena pencairannya tidak sesuai prosedur.
- Bahwa Ahli menerangkan Uang pada KUR yang digunakan merupakan Uang Negara dan dana BRI yaitu Kupedes
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat 3 jenis Audit yaitu :
 - 1. audit regular
 - 2. audit investigasi
 - 3. audit surprise audit
- Bahwa Ahli menerangkan tahap Kolektabilitas untuk kredit pada BRI tersebut saat Ahli melakukan audit rata rata sudah buruk/macet atau Collect 5 dan ada beberapa yang lancar
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat itu meminta kepada pihak BRI agar mengupayakan untuk recoveyr, melakukan negosiasi nasabah untuk sama-bertanggungjawab
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terjadinya permasalahan tersebut diakibatkan oleh:

Penyebab:

1. Tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik di BRI Unit Temmasarange.
2. Proses pemberian kredit tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
3. Proses pengelolaan berkas tidak dilakukan secara optimal.
4. Proses pembukaan rekening dan penarikan simpanan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kelemahan Pengendalian Intern:

1. Terdapat hasil analisis kapasitas calon debitur yang tidak konsisten dengan kondisi yang sebenarnya (C139).
 2. Tidak dilakukan pembinaan, monitoring dan tindak lanjut oleh pejabat yang berwenang (C14).
 3. Pekerja tidak melakukan kewenangan, tanggung jawab dan kode etik sesuai dengan pekerjaan (C628).
- Bahwa Ahli menerangkan Kriteria:

Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes:

Halaman 160 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB III Pasal 12 PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT.

1. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri.

a. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:

i. Analisis Watak. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai:

- i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
- i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb.

ii. Analisis Kemampuan. Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai.

ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur.

ii.3. Pendekatan analisis Kupedes untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (*Repayment Capacity/RPC*), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi.

ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini.

ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi.

ii.6. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity/RPC*) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Strategi Anti Pelanggaran Finansial.

II. Definisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Finansial adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BRI, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan BRI dan/atau menggunakan sarana BRI sehingga mengakibatkan BRI, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Pelanggaran Finansial memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Surat Keputusan Kantor Pusat, NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009, tentang Peraturan Disiplin, pasal 3 Pelanggaran Disiplin, poin 1.b.:

Jenis pelanggaran disiplin dibedakan menjadi: Pelanggaran Fundamental, yaitu perbuatan pelanggaran terhadap system perbankan (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan atau melanggar sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam peraturan yang diterbitkan Perusahaan

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan audit, tidak menghitung kerugian negara namun melakukan perhitungan untuk menemukan kerugian yang dialami oleh BRI dalam hal resiko kreditnya yaitu kredit bermasalah atau kredit macet, dan realisasi pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara aturan kredit KUR, Kupedes, maupun GBT. Dikaitkan dengan perkara ini dimana benar bahwa dari 338 debitur yang dilakukan penyidikan saat ini, bersesuaian dengan 86 rekening yang telah diaudit oleh auditor internal BRI, adapun dampak yang ditimbulkan atas penyalahgunaan kredit dari 86 rekening tersebut adalah:

1. BRI berpotensi mengalami kerugian sebesar baki debet Rp. 2.398.319.544 (terdiri atas kerugian baki debet terhadap 72 rekening di BRI Temmassarangnge sebesar Rp. 2.102.930.362 dan baki debet terhadap 14 rekening di BRI Mallongi-longi sebesar Rp.295.389.182).
2. Berpotensi menimbulkan pemburukan kualitas kredit.
3. BRI berpotensi menanggung risiko Reputasi dan risiko Hukum atas penggunaan Identitas orang lain dalam proses kredit.

- Bahwa keteeangan ahli, tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa

2. Ahli DEDI AZIS, S. Kom. Bin AZIS :

- Bahwa ahli bekerja di BRI pada 20-03-2013 dengan jabatan Mantri Unit Spontan Masamba s.d. 31-07-2013, selanjutnya menduduki jabatan sebagai Associate Staff Bagian Bisnis Mikro sejak 01-07-2020 s.d. 30-09-2021, jabatan saat ini sebagai Asisten Manager Regional Bisnis Mikro Kantor Wilayah Makassar.

Halaman 162 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian ahli yang dimiliki adalah dalam bidang Bisnis Mikro dimana jabatan ahli sebagai Asisten Manager di Bagian Mikro Kantor Wilayah Makassar, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit BRI di Kantor Cabang Masamba, dan pernah menjabat sebagai tenaga pemasar/ Mantri di BRI Unit.
- Bahwa bisnis mikro adalah bagian bisnis perbankan yang membidangi usaha bidang mikro baik secara simpanan maupun pinjaman, yang didalam BRI merepresentatifkan dalam Kantor Unit BRI, dan Teras BRI.
- Bahwa untuk penyaluran KUPEDES tahun 2017 s.d. 2019 adalah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian naik menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimulai sejak periode tahun 2019 sesuai dengan Surat Direksi BRI NOSE: B.56-DIR/KSM/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang ketentuan pelayanan kupedes diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta sedangkan untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur pada Bab II, angka 1, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, adalah maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tujuan yang ingin dicapai atas program KUPEDES dan KUR tersebut adalah Untuk **KUPEDES**, adalah **membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya** sedangkan untuk tujuan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro** dimana merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM. Atas kebijakan pemerintah tersebut (telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat) kembali ditegaskan mengenai **tujuan/maksud program KUR yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa**

Halaman 163 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



produksi (salah satu poin pada pertimbangan Permenko tersebut), serta pada Pasal 2 "**pelaksanaan KUR bertujuan untuk:**"

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa untuk Penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah saya jelaskan di atas bahwa KUR Mikro diperuntukkan untuk kredit modal kerja dan/atau investasi di bidang usaha yang produktif dan layak (Lampiran I, Bab II, angka 1), kemudian dipertegas pada angka 2 bahwa "Pengusaha Mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran tersebut, yaitu:

4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro:
Individu/perorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
14. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang berlaku pada tempo waktu 2017 s.d. 2019 bagi calon debitur/debitur yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit KUPEDES sebagaimana diatur dalam Bab II, Pasal 10, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES: -

1. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:

- a. WNI cakap hukum;
- b. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Batasan maksimal usia calon debitur/debitur KUPEDES ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 tahun;
- c. Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
- d. Untuk penyaluran KUPEDES dengan plafond di atas Rp.50 Juta, debitur wajib memiliki NPWP. Apabila pada saat pengajuan debitur belum memiliki NPWP, maka pemenuhan NPWP dapat dilakukan pada saat kredit berjalan;
- e. Kriteria calon debitur KUPEDES di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta yang dapat dilayani adalah sebagai berikut:
 1. Nasabah KUPEDES eksisting, dengan kolektibilitas selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar;
 2. Calon debitur yang pernah memperoleh fasilitas KUPEDES dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun yang lalu dengan *track record* pinjaman 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar;
 3. Nasabah baru, dalam upaya *take over* dari bank lain, dengan kolektibilitas pinjaman di bank lain tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar (dibuktikan dengan informasi dari SID BI).

Untuk nasabah eksisting atau nasabah baru, plafond KUPEDES eksisting atau pinjaman komersial di bank lain pada posisi terakhir adalah sebesar >Rp.75 juta atau berdasarkan

Halaman 165 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dokumen pinjaman terakhir, Ymp memiliki RPC yang mencukupi untuk plafond kredit di atas Rp.100 juta;

f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;

ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;

g. Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian KUPEDES meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian KUPEDES, besarnya KUPEDES didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan *Repayment Capacity* (RPC)-nya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BRI Unit/Teras BRI hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat usahanya berada diwilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. Dengan pertimbangan tertentu, BRI Unit/Teras BRI dapat melakukan pemberian KUPEDES kepada calon debitur/debitur yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. Namun demikian, mengingat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pemberian kredit harus didasarkan pada analisis yang seksama terhadap aspek 5C's (watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha) dari calon debitur/debitur yang bersangkutan, maka PKL wajib melakukan penilaian atau analisis terhadap aspek 5 C's tersebut untuk menilai kelayakan usaha calon debitur/debitur ybs dan memastikan sumber pengembalian KUPEDES berasal



dari *cash flow* usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam pelayanan KUPEDES untuk calon debitur/debitur yang domisili usaha di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI Pemrakarsa, unit kerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) PKL meyakini bahwa usaha debitur yang dibiayai tersebut ada dan layak untuk dibiayai;
- 2) Sumber pembayaran kembali KUPEDES harus berasal dari *cash flow* usaha yang dibiayai;
- 3) Terdapat agunan tambahan berupa *fixed asset* yang mengcover 100% dari plafond KUPEDES yang diberikan dan PKL harus meyakini bahwa atas agunan tersebut dapat dilakukan eksekusi apabila kredit menjadi bermasalah;
- 4) PKL harus meyakini bahwa calon debitur/debitur tidak mendapatkan *double* pembiayaan atas usaha yang sama. Misalnya: Pinjaman KUPEDES di BRI Unit dimana debitur berdomisili diberikan atas nama suami, sementara di BRI Unit di lokasi debitur berusaha (luar wilayah) diberikan fasilitas KUPEDES atas nama istri dengan obyek usaha yang sama;
- 5) Pemberian putusan untuk prakarsa KUPEDES di luar wilayah tersebut diputus oleh Pimpinan Cabang.

Ketentuan lebih lanjut untuk pelayanan KUPEDES kepada calon debitur/debitur yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI akan diatur oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro KP BRI dengan surat tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

- h. Khusus bagi calon debitur yang memiliki usaha di pasar yang tidak memiliki identitas KTP sesuai wilayah kerja BRI Unit/terras BRI, serta kesulitan dalam pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Usaha, maka pemenuhan persyaratan KTP dan Surat Keterangan Usaha dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kepala PD Pasar/Kepala Pasar yang menyatakan bahwa calon debitur yang bersangkutan benar-benar memiliki usaha di pasar tersebut, dengan catatan:
- i. Surat Keterangan tersebut dilengkapi foto tempat usaha calon debitur;



- ii. Calon debitur telah melakukan usaha di pasar tersebut minimal 6 bulan berturut-turut;
- iii. Pemrakarsa/Mantri wajib melakukan verifikasi (dengan membubuhkan paraf) antara fotocopy KTP asal calon debitur dengan KTP aslinya;
- i. KUPEDES dapat diberikan kepada suami/istri dari pekerja BRI, namun untuk menghindari *conflict of interest* maka baik Pemrakarsa dan/atau Pemutus KUPEDES tidak boleh dilakukan oleh pekerja BRI yang bersangkutan yang suami/istri-nya mengajukan KUPEDES. Putusan atas KUPEDES dimaksud harus dilakukan oleh Pejabat setingkat lebih tinggi.

2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPEDES	Pengalaman Usaha
KUPEDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPEDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPEDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa bahwa untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA), persyaratannya sama dengan KUPEDES, yang membedakan adalah dalam kredit KUPRA tidak menggunakan agunan tambahan, plafon kredit maksimal Rp. 25.000.000,-
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur dalam Bab III, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:
 - a. Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
 - b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat



permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;

- c. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar;
 - d. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja;
 - ii. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam Program KUR Mikro;Pemberian fasilitas Kredit Investasi dengan Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja, atau Kredit Investasi dengan Kredit Modal Kerja (atau sebaliknya) sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.d di atas hanya dapat diberikan pada saat debitur sedang mempunyai fasilitas kredit KUR (pemberian dua atau lebih fasilitas kredit KUR hanya dapat dilakukan pada hari yang berbeda);
 - e. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya, tidak dapat mengajukan KUR Mikro di BRI;
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 3. Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin



lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).

- Bahwa untuk **KUPEDES**, diwajibkan ada agunan tambahan, sebagaimana diurai dengan jelas pada Pasal 7, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES: -

1. Pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman KUPEDES yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan dapat hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi;
2. Agunan tambahan KUPEDES dapat dipertimbangkan tidak meng-cover 100% pokok KUPEDES dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pemberian KUPEDES dalam rangka suplesi atau migrasi debitur dari KUPEDES Rakyat ke KUPEDES;
 - b. Debitur telah menikmati KUPEDES atau KUPEDES Rakyat di BRI Unit dengan jangka waktu minimal 2 tahun;
 - c. Track record debitur selama mendapatkan pinjaman KUPEDES atau KUPEDES Rakyat di BRI tidak pernah menunggak;

Batasan besaran *coverage* agunan tambahan KUPEDES sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas akan ditetapkan dengan surat tersendiri oleh Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Bisnis Mikro;

3. Jenis Agunan yang dapat diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah atau Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Petok D, Letter C, Girik/Kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya. Untuk seluruh agunan tersebut diatas, cukup dibuatkan Surat Kuasa Menjual Agunan tidak notariil, dan Surat Pernyataan dan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan.
 - b. Kendaraan Bermotor.
Kendaraan bermotor yang dapat diterima sebagai agunan adalah kendaraan roda empat (diantaranya mobil/truk) dan kendaraan roda dua/sepeda motor (baru dan bekas);
 - c. Surat-surat perizinan seperti Surat Izin Trayek, SITU, SPTU, SIPTB dan perizinan sejenis lainnya atas Kios/Toko/Los;
4. Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan



dalam pengajuan KUPEDES harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut);

Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang. Hal ini berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan KUPEDES (KUPEDES atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri).

- Bahwa untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, tidak diwajibkan adanya agunan tambahan, sebagaimana hal itu diwajibkan untuk KUPEDES. Untuk agunan KUR, dijelaskan pada Bab IV, angka 5, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:

- a. Agunan pokok, agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiayai;
- b. Agunan tambahan, seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi. Apabila calon debitur menyerahkan agunan tambahan, maka terhadap agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan.

- Bahwa Prosedur pemberian KUPEDES RAKYAT dan KUPEDES adalah sama dimana diatur secara jelas pada Bab III, Pasal 12, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

1. Proses prakarsa KUPEDES harus diawali dengan memperhatikan PS dan KRD, serta penetapan RPT dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani KUPEDES, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan KUPEDES;

2. Proses prakarsa sampai dengan putusan KUPEDES dilakukan dengan sistem aplikasi LAS (saat ini yang digunakan adalah aplikasi BRISPOT). Alur proses putusan KUPEDES pada sistem aplikasi LAS/BRISPOT mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. Proses prakarsa dan permohonan KUPEDES terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran permohonan KUPEDES harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI;
 - b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan KUPEDES adalah Customer Service;
 - c. Permohonan KUPEDES harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku;
 - d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT;
4. Analisis dan evaluasi KUPEDES oleh Mantri. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-*input* oleh Mantri selaku Pejabat Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak;
5. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh Customer Service. Dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service

Halaman 172 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut.

6. Putusan KUPEDES oleh Pejabat Pemutus;
7. Verifikasi Putusan oleh Customer Service. Dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES;
8. Pencairan KUPEDES. Baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur; serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan. Pencairan KUPEDES kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 - LN Pencairan *overbooking* ke tabungan);
9. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.

- Bahwa prosedur penyaluran untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, prosedur penyaluran kredit diatur pada Bab IV, angka 3-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:

3. Permohonan dan Prakarsa Kredit:
 - a. Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur;
 - b. Pada prinsipnya pelayanan KUR Mikro berdasarkan asas domisili tempat tinggal. Namun demikian, apabila calon debitur tidak berdomisili di wilayah BRI Unit/Teras BRI, maka BRI



Unit/Teras BRI yang berada dalam wilayah domisili tempat usaha calon debitur diperbolehkan memberikan KUR Mikro dengan memperhatikan:

- i. Kepastian asal domisii yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya;
 - ii. PKL di BRI Unit/Teras BRI harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit/Teras BRI di wilayah kerja tempat tinggal asal calon debitur, misalnya mengenai informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.
- c. Proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh Customer Service/petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, Mantri dapat membantu pendaftaran/pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke Customer Service/petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi;
- d. Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPEDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi/ pola usaha skala mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan;
- e. Setiap proses prakarsa calon debitur/debitur KUR Mikro diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI).
4. Analisis Kredit.
- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dan alur pemberian kredit (KUPEDES dan KUR) melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi oleh 3 pejabat yaitu Customer Service, Mantri dan Pejabat Pemutus,
- Bahwa semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut harus dan wajib dilakukan. Ketiadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/pendaftaran dapat juga diterima/diisi oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi). Begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.
- Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password* dan PN-nya tersebut. Sebagai contoh, misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri.
- Bahwa tanggung jawab dan kewenangan Customer Service, Mantri KUPEDES dan Kepala Unit terkait dengan jabatan mereka pada unit kerja mikro sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (PERSERO), Lampiran I:

Identifikasi Jabatan: Kepala Unit:

Halaman 175 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



3. Tanggung Jawab Utama:

1. Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit.
2. Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Mengoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.
4. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
5. Mengoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
6. Mengoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
7. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.

7. Wewenang:

- a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit.
- b. Berwenang memutus pinjaman mikro.
- c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
- d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, remittance dan Internal Account.
- e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
- g. Berwenang memutus/memfiat, biaya eksploitasi.
- h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
- i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM, dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
- j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.

Identifikasi Jabatan: Mantri KUPEDES:

3. Tanggung Jawab Utama:

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA individual.
 2. Melaksanakan kegiatan penagihan (*collection*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan *non performing loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
 3. Melakukan Prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
 4. Melakukan Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
 5. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi.
 6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
- ### 7. Wewenang:
- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman Kupedes.
 - b. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan Agen BRILink.

Halaman 177 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

Identifikasi Jabatan: Mantri KUR:

3. Tanggung Jawab Utama:

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA individual.
2. Melaksanakan kegiatan penagihan (*collection*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan *non performing loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Melakukan Prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
4. Melakukan Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
5. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi.
6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
7. Memonitor kelengkapan administrasi berkas KUR termasuk klaim asuransi pinjaman KUR dengan tertib dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Wewenang:

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro sd Rp25juta.
- b. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan Agen BRILink.



- c. Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

Identifikasi Jabatan: Customer Service:

3. Tanggung Jawab Utama:

1. Melaksanakan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan di BRI Unit dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.
 2. Melaksanakan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya termasuk dokumen agunan, surat berharga dan setting AGF (*Automatic Grab Fund*) atau AFT (*Automatic Fund Transfer*) pada rekening debitur agar tertib dalam administrasi.
 3. Mengelola perangkat ATM sebagai Petugas ATM termasuk kartu dan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
 4. Melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya serta e-banking agar mencapai target yang ditentukan.
 5. Melaksanakan proses dan penatakerjaan dokumen asuransi (pinjaman/*Cash In Transit/Cash In Save/Cash In Cashier Box*) guna memitigasi risiko dan mengamankan kepentingan bank.
 6. Menyiapkan dan merekap data, laporan *critical report*, dan laporan-laporan rutin BRI Unit untuk mendukung kinerja BRI Unit.
- 7. Wewenang:**
- a. Berwenang mengelola kunci kluis/lemari berkas pinjaman.
 - b. Berwenang menandatangani dokumen pembukuan rekening simpanan dan pinjaman sebagai maker.
 - c. Berwenang memegang kunci ATM jika ditunjuk sebagai petugas ATM.

- Bahwa tanggung jawab dan kewenangan ketiga pejabat (Customer Service, Mantri selaku Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus) dalam penyaluran kredit berupa KUPEDES sebagaimana diatur pada Bab III, Pasal 12, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, yaitu sebagai berikut:

Halaman 179 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



I. CUSTOMER SERVICE

1. Untuk KUPEDES pendaftaran permohonan harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI, adapun petugas yang melayani adalah Customer Service, dengan demikian calon debitur/debitur yang akan melakukan permohonan pinjaman harus bertemu dengan Customer Service;
2. Setelah menerima calon debitur yang akan bermohon maka Customer Service wajib membuatkan permohonan secara tertulis yang dikenal dengan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP);
3. Customer Service wajib memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan kelengkapannya administrasinya sebagaimana yang dipersyaratkan serta memastikan dokumen tersebut sah dan masih berlaku;
4. Tahapan selanjutnya adalah *pre screening* dan dilanjutkan dengan kunjungan nasabah oleh Mantri. Setelah Mantri melakukan *entry* data atas hasil kunjungan, analisis dan evaluasinya ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka tugas Customer Service selanjutnya adalah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dimana Customer Service wajib mencocokkan antara *entry* data oleh Mantri (LAS/BRISPOT) dengan dokumen yang ada di berkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES;
5. Dalam hal berkas dengan data yang dimasukkan oleh Mantri ke dalam LAS/BRISPOT telah sesuai dan lengkap maka Customer Service meneruskan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai dengan kewenangan;
6. Dalam hal permohonan diputus "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus maka Customer Service wajib mencetak Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES;
7. Setelah diputus oleh Pejabat Pemutus, pencairan KUPEDES baru dapat diproses oleh Customer Service jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memastikan seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas (baik secara tunai maupun

Halaman 180 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahbukuhan dari rekening simpedes debitur), serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan, diantaranya menandatangani tanda terima hutang. Selanjutnya menyerahkan buku tabungan kepada nasabah (pencairan KUPEDES wajib dengan mekanisme *overbooking* ke tabungan nasabah), atas kewajiban-kewajiban tersebut berarti nasabah harus datang langsung ke Customer Service untuk proses pencairan kreditnya. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.

II. MANTRI

1. Setelah berkas permohonan serta seluruh kelengkapannya yang dipersyaratkan sudah lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan Customer Service, selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT, yang akan menghasilkan:
 - i. Apabila permohonan tidak lolos, maka permohonan tersebut secara otomatis akan “**ditolak**” oleh sistem. Penolakan permohonan KUPEDES diberikan pemberitahuan secara tertulis;
 - ii. Apabila permohonan lolos, maka Mantri berdasarkan penugasan dari Kepala Unit melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) untuk menilai atau menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam:
 - ii.1. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) KUPEDES;
 - ii.2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 KUPEDES;



2. Analisis yang merupakan hasil dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Mantri sebagaimana disebut di atas, dilakukan dengan cara:

a. Terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:

i. **Analisis Watak**, bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai:

- i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
- i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb;

ii. **Analisis Kemampuan**, bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai;

ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur;

ii.3. Pendekatan analisis KUPEDES untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (*Repayment Capacity/RPC*), baik untuk kebutuhan KUPEDES dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi;

ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini;

ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas KUPEDES dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/ pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi;

ii.6. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity/RPC*) dihitung maksimal sebesar 75% dari



total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya;

- iii. **Analisis Modal**, untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
- iv. **Analisis Kondisi/Prospek Usaha**, untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;
- v. **Analisis Agunan Kredit**, dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPEDES. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum. Untuk penilaian agunan menggunakan Model 71-78 atau Model lainnya yang berlaku;
- b. Terhadap calon debitur untuk usaha pertanian tetap dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagaimana dijelaskan di atas (analisis watak, analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha dan analisis agunan), sedangkan untuk **analisis kemampuan** dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Persiapan, mengingat usaha pertanian mempunyai pola dan karakteristik tertentu, pada tahapan awal pelayanan KUPEDES untuk usaha pertanian, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:
 - i.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha pertanian yang akan dibiayai, baik informasi teknis seperti kebutuhan sarana produksi pertanian yang diperlukan untuk setiap hektar atau untuk setiap musim maupun informasi tentang harga meliputi



harga sarana produksi dan harga jual hasil pertanian. Informasi teknis dapat diperoleh dari berbagai pihak termasuk departemen teknis yang berafiliasi kepada dinas pertanian;

- i.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut di atas, dipakai sebagai referensi untuk menghitung kebutuhan input pertanian dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menghitung estimasi hasil panen dalam rangka menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur;
- ii. Analisa Usaha, Sumber Pendapatan dan Riwayat Pinjaman.
 - ii.1. Analisa dilakukan terhadap usaha pertanian calon debitur. Apabila calon debitur memiliki lebih dari satu usaha pertanian *on farm* (misalkan peternakan atau perikanan), salah satu atau kedua usaha pertanian calon debitur tersebut dapat dibiayai dengan fasilitas KUPEDES untuk usaha pertanian. Total *eksposure* KUPEDES untuk usaha pertanian terhadap satu debitur untuk usaha-usaha pertanian yang dibiayai adalah maksimal Rp.200 juta;
 - ii.2. Bagi calon debitur yang memiliki usaha pertanian dan usaha pertanian tersebut sedang dibiayai oleh BRI (misalkan dibiayai dengan kredit pangan atau kredit lainnya yang berkaitan dengan usaha pertanian), maka calon debitur tersebut tidak dapat diberikan KUPEDES untuk usaha pertanian;
 - ii.3. Bagi calon debitur yang memiliki usaha pertanian dan usaha pertanian tersebut sedang dibiayai oleh Bank lain, maka kepada calon debitur dapat diberikan KUPEDES untuk usaha pertanian melalui mekanisme *take over* kredit;
 - ii.4. Dalam hal calon debitur memiliki usaha pertanian dan usaha non pertanian, masing-masing usaha calon debitur dapat dibiayai dengan fasilitas KUPEDES;



- iii. Analisa Kebutuhan Kredit untuk Usaha Pertanian, dalam menganalisis kebutuhan kredit untuk usaha pertanian, dapat mengacu pada satuan biaya/kebutuhan indikatif per hektar atau per satuan unit usaha dan/atau kebutuhan biaya hidup. Kebutuhan teknis dapat diperoleh dari Departemen Teknis atau Instansi terkait di wilayah setempat. Analisa tersebut dituangkan dalam form analisa kebutuhan untuk KUPEDES usaha pertanian;
- iv. Analisa Pendapatan Petani dari Hasil Pertanian, umumnya harga komoditas hasil pertanian berfluktuasi dan seringkali jatuh pada saat panen, harga komoditas hasil pertanian juga masih rendah selama beberapa bulan setelah panen. Terkait dengan kondisi tersebut, maka:
- iv.1. Hasil pertanian diperkirakan dari hasil rata-rata yang bisa dicapai petani di wilayah tersebut;
- iv.2. Harga jual hasil pertanian dapat diperkirakan berdasarkan informasi harga pasar (kondisi harga pada saat panen) pada musim yang sama tahun lalu;
- v. Perhitungan Kemampuan Pengembalian Kredit, kemampuan membayar kembali (*repayment capacity/RPC*) maksimal sebesar 75% dari total pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian dikurangi dengan biaya lain di luar usaha pertanian tersebut termasuk *cost of living* (biaya rumah tangga) calon debitur bersangkutan;
- vi. Perhitungan Kembali RPC Bila Perkiraan Nilai Hasil Pertanian Tidak Mencukupi, apabila kemampuan membayar kembali (RPC) tidak memenuhi syarat pada butir v di atas namun calon debitur memiliki pendapatan lain diluar usaha pertanian, maka RPC dapat dihitung kembali dengan memperhitungkan pendapatan ybs diluar usaha pertanian tersebut dengan syarat pendapatan lain di luar usaha pertanian dimaksud belum digunakan untuk meng-cover pinjaman lain.



Apabila perhitungan kembali RPC tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban kredit, maka permohonan kredit calon debitur tidak dapat direkomendasikan/permohonan KUPEDES ditolak;

vii. Penetapan Jadwal Pengembalian Kredit Penetapan jangka waktu KUPEDES untuk usaha pertanian agar memperhatikan antara lain *cash flow* (arus kas) usaha pertanian ybs, dimana *cash flow* usaha pertanian tersebut mengacu pada sistem penjualan yang dilakukan oleh petani. Sehubungan dengan kondisi di atas, maka:

vii.1. Jatuh tempo kredit ditetapkan sesuai masa panen/*cash flow* usaha petani ybs;

vii.2. Satu bulan sebelum masa panen, Mantri agar mencari informasi kepada petani kapan petani berencana untuk menjual hasil panen. Harus ditekankan pula kepada petani untuk membayar kewajibannya segera setelah hasil panen terjual, hal tersebut untuk menghindarkan penggunaan uang hasil panen untuk keperluan lain sebelum membayar KUPEDES lebih dahulu.

3. Setelah Mantri melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) dan membuat analisis dengan metode analisis sebagaimana dijelaskan di atas, hasilnya Mantri masukkan/*entry* data ke aplikasi LAS/BRISPOT. Berdasarkan input data Mantri tersebut, secara otomatis sistem akan melakukan perhitungan maksimum plafond KUPEDES yang dapat diberikan, yaitu data (finansial, non finansial dan agunan) yang telah di-*entry* oleh Mantri akan menghasilkan *scoring* dengan nilai *cut-off* tertentu (batasan nilai ditentukan oleh Kantor Pusat). Apabila hasil *scoring reject* (tolak) maka permohonan KUPEDES tersebut secara otomatis *by system* akan “**ditolak**” dan LAS/BRISPOT secara otomatis akan mencetak Surat Penolakan Permohonan KUPEDES. Dalam hal hasil *scoring accept* (**terima**) maka Mantri mencetak model 70-LAS kemudian Prakarsa KUPEDES diteruskan kepada Pejabat Pemutus melalui Customer Service;



III. PEJABAT PEMUTUS

1. Apabila dari hasil analisis KUPEDES yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat **melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya**. Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya;
2. Setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus Kredit (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca), maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat;
3. Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai**. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
4. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
5. Jangka waktu proses pemberian kredit sejak prakarsa sampai dengan putusan adalah maksimal 5 (lima) hari kerja untuk KUPEDES putusan Kepala Unit maupun putusan pejabat di Kanca (AMBM/MBM/Pinca), terhitung sejak calon debitur mengajukan permohonan, dengan tetap memperhatikan **prinsip kehati-hatian**. Namun demikian untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain faktor

Halaman 187 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kemudahan sarana transportasi, maka proses KUPEDES putusan pejabat di Kanca dapat dipertimbangkan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Penentuan Kanca dengan kondisi tertentu tersebut merupakan kewenangan dan ditetapkan oleh Pinwil;

6. Kewenangan memutus KUPEDES sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya. Pemberian keputusan oleh Pejabat Pemutus dilakukan dalam aplikasi LAS/BRISPOD ("setuju" atau "ditolak"). Setelah Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada Customer Service;

- Bahwa adapun mengenai siapa yang berhak atau memiliki kewenangan memutus kredit pada tahun 2017-2019 khususnya KUPEDES dan KUR berdasarkan nilai plafon yaitu untuk KUR maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) semuanya diputus di BRI Unit dan selaku Pemutus adalah Kepala Unit adapun untuk Mikro (diantaranya KUPEDES) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.24-DIR/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Revisi Pertama Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), termasuk 4 kali revisinya, untuk nilai maks. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Kepala Unit.
- Bahwa untuk nilai maks. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah AMBM (asisten manager bisnis mikro)/AMPM (Asisten Manager Pemasar Mikro) namun nilai plafon yang diputus bisa saja melebihi nilai tersebut sepanjang diberikan wewenang oleh Pemimpin Cabang, dan hal itu dibenarkan dalam SE Direksi BRI tentang PDWK tersebut. Perlu juga dijelaskan bahwa dalam hal pejabat pemutus/pejabat definitif tidak hadir/cuti (kepentingan dinas atau pribadi) maka berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) PT. BRI, ditunjuk Pejabat Sementara (PJS) maksimal 5 hari kerja atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) 6 hari kerja s.d. 6 bulan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun wewenang PJS/PGS adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 ;
- Bahwa wewenang lain yang diberikan oleh pejabat yang menunjuk, dalam hal putusan kredit ada perbedaan wewenang yang cukup penting yaitu untuk PJS tidak diperbolehkan memutus kredit sedangkan PGS diberikan wewenang untuk memutus kredit, dengan demikian apabila pejabat definitif tidak hadir selama 5 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang maka tentunya diterbitkan SK PJS dimana PJS tidak boleh memutus kredit sehingga yang memutus adalah pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat definitif (Ka Unit), yaitu AMBM/AMPM. Apabila karena suatu hal sehingga tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai PJS/PGS, maka kewenangan pejabat yang digantikan diserahkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi, misalnya dalam hal ini yang berhalangan hadir adalah Ka Unit maka pejabat setingkat lebih tinggi adalah AMBM/AMPM yang memiliki kewenangan memutus.

- Bahwa tanggung jawab dan wewenang bahwa untuk prosedur KUR Mikro pada prinsipnya tetap mengacu pada KUPEDES umum namun dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan, hal itu dijelaskan pada Bab IV, angka 3 huruf d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa kewajiban-kewajiban serta kewenangan para pejabat yaitu Customer Service, Mantri dan Pejabat Pemutus dalam penyaluran KUPEDES, hal itu juga sama/tetap berlaku terhadap penyaluran KUR Mikro. Yang berbeda hanya pendaftaran permohonan pinjaman, apabila KUPEDES maka wajib dilakukan oleh calon debitur langsung ke Customer Service di BRI Unit/Teras BRI, untuk KUR Mikro pendaftaran pinjaman tersebut dapat diisi oleh Mantri saat melakukan Kunjungan Nasabah.
- Bahwa untuk proses selanjutnya tetap sama yaitu berkas tersebut harus diteliti kelengkapannya oleh Customer Service, setelah permohonan diputus "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus maka debitur wajib menghadap ke Customer Service untuk penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH), tanda terima hutang serta penyerahan buku tabungan dalam hal pembukaan rekening baru oleh debitur sebab mekanisme pencairan adalah dengan pemindahbukuan ke rekening tabungan nasabah, adapun untuk biaya administrasi dan provisi KUR Mikro tidak dipungut;
- Bahwa untuk Mantri tetap wajib melakukan pengecekan pada SID BI (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia), kunjungan *on the spot* serta menggunakan aspek 5C dalam analisis dan *entry* data dalam LAS/BRISPOT;
- Bahwa untuk Pejabat Pemutus tetap memiliki kewajiban untuk verifikasi berkas (dalam hal terdapat hal-hal yang diragukan maka Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan *on the spot* ulang) sebab putusan atas permohonan pinjaman hanya dapat dilakukan apabila Pejabat Pemutus **benar-benar telah**

Halaman 189 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya.

- Bahwa Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan oleh Customer Service, sebagai berikut:

I. KUPEDES:

1. Fotocopy KTP (calon debitur dan suami/isterinya), atau kartu identitas lainnya;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Buku Nikah (jika telah menikah);
4. Fotocopy NPWP (wajib apabila permohonan di atas Rp.50juta, jika belum memiliki NPWP dapat dilakukan pemenuhan saat kredit berjalan);
5. Legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP, SITU, SIPTB. Surat Izin Trayek, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah, atau surat izin lainnya);
6. Foto tempat usaha;
7. Bukti kepemilikan atas Agunan. Untuk agunan berupa tanah/bangunan (SHM, SHGB, SHGU atau bukti kepemilikan lainnya) yang kepemilikannya bukan atas nama pemohon (calon debitur/debitur) maka harus dilengkapi dengan dokumen yang ditandatangani oleh pemilik agunan, berupa surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang telah memiliki BPKB tetap harus dibuatkan surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan dan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan serta blanko kuitansi yang telah ditandatangani oleh pemilik.

II. KUR:

1. Fotocopy KTP (calon debitur dan suami/isterinya), atau kartu identitas lainnya;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Buku Nikah (jika telah menikah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy NPWP (wajib apabila permohonan di atas Rp.50juta, jika belum memiliki NPWP dapat dilakukan pemenuhan saat kredit berjalan);
5. Legalitas usaha (SITU, SIUP, TDP, SITU, SIPTB. Surat Izin Trayek, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah, atau surat izin lainnya);
6. Foto tempat usaha;
7. Bukti kepemilikan atas Agunan. Untuk agunan berupa tanah/bangunan (SHM, SHGB, SHGU atau bukti kepemilikan lainnya) yang kepemilikannya bukan atas nama pemohon (calon debitur/debitur) maka harus dilengkapi dengan dokumen yang ditandatangani oleh pemilik agunan, berupa surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang telah memiliki BPKB tetap harus dibuatkan surat kuasa menjual agunan, surat pernyataan dan penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan serta blanko kuitansi yang telah ditandatangani oleh pemilik.

- Bahwa yang dimaksud dengan suplesi adalah penambahan plafon/baki debit dari Kupedes yang sedang dinikmati, baik dengan penambahan jangka waktu atau tanpa penambahan jangka waktu kredit.
- Bahwa syarat-syarat lainnya mengenai kelengkapan dokumen, analisis 5C serta proses pencairan oleh debitur, dsb semuanya tetap harus dilalui sebagaimana diatur dalam SE Direksi BRI baik tentang KUPEDDES maupun KUR Mikro.
- Bahwa prosedur untuk pelunasan maju sebagaimana diatur pada huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B.819-DIR/ADK/12/2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat:

1. Melakukan pencetakan data statis pinjaman BRINET (LW 314);
2. Melakukan pencetakan *payoff report* (dibuat rangkap 2, masing-masing untuk lampiran bukti kas dan untuk disimpan didalam baskas);
3. Menandatangani lembar *payoff report* dengan ketentuan di BRI Unit sebagai berikut: Di BRI Unit: Customer Service sebagai

Halaman 191 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maker, Kepala Unit sebagai *Checker* dan *Signer*, Debitur selaku pihak yang mengetahui.

4. Petugas ADK/Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta *print out* data statis dan *payoff report* yang telah ditandatangani pihak BRI (*maker*, *Checker*, *Signer*) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan.
5. Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa para nasabah KUPEDES baik di BRI Mallongi-longi, BR Manarang dan BRI Temmassarangnge yang umumnya tidak mengetahui jika mereka dijadikan nasabah KUPEDES serta tidak pernah menghadap ke Customer Service pada BRI Unit untuk melakukan pendaftaran kredit dan menandatangani SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) melainkan pengumpulan KTP dan kartu keluarga (KK) tersebut dilakukan oleh pegawai BRI atas suruhan atasannya yang merupakan Pejabat Pemutus/Kepala Unit, hal itu tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, sebagaimana telah dijelaskan pada proses prakarsa dan permohonan KUPEDES. Pendaftaran dan pembuatan SKPP tersebut adalah tugas dan wewenang dari Customer Service.
- Bahwa dari 338 debitur yang terdiri dari 331 kredit komersil (KUPEDES KUPEDES RAKYAT dan KUR MIKRO) dan 7 debitur BRIGUNA) dimana untuk 331 debitur komersil tidak ada yang dilakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) serta analisis 5C sesuai ketentuan bahkan dalam hal terdapat nasabah-nasabah yang tidak pernah dikunjungi atau disurvei oleh Mantri serta jikapun dilakukan kunjungan hanya untuk keperluan pengambilan foto yang seakan-akan usaha milik debitur padahal bukan milik debitur, disebabkan karena sejak awal memang telah ada niat untuk memproses berkas kredit yang tidak sesuai oleh atasan yaitu Kepala Unit yang kemudian menyuruh Mantri/Pemrakarsa untuk mencari berkas (KTP dan KK) guna dilakukan pencairan kredit
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 10 huruf g, Lampiran I, Jo. Pasal 12 angka 4, Lampiran I, Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Bab IV, angka 4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang

Halaman 192 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana Pemrakarsa diwajibkan melakukan kunjungan nasabah untuk melakukan analisis dan evaluasi yang meliputi faktor 5C yaitu **Analisis Watak, Analisis Kemampuan, Analisis Modal, Analisis Kondisi/Prospek Usaha, Analisis Agunan Kredit**, dimana analisis-analisis tersebut bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya calon debitur tersebut diberikan kredit ataukah mempunyai kemampuan membayar atas kredit yang akan diberikan nantinya (*Repayment Capacity*).

- Bahwa yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan kunjungan nasabah serta analisis dan evaluasi dengan menggunakan faktor 5C adalah Mantri selaku Pemrakarsa.
- Bahwa fakta yang ditemukan bahwa para debitur komersil (KUPEDES, KUPEDES RAKYAT dan KUR MIKRO) ternyata tidak memiliki usaha yang produktif dan layak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan angka 4, 13, dan 14 Bab I Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana baik KUPEDES dan KUR MIKRO peruntukannya adalah bagi yang memiliki usaha produktif dan layak.
- Bahwa salah satu tujuan dilakukannya kunjungan nasabah adalah melihat dan menganalisis usaha dari calon debitur apakah layak dan produktif atau tidak kemudian menghitung kemampuannya membayar (*repayment capacity*) atas usaha yang dimiliki calon debitur, dengan demikian tanggung jawab dan wewenang atas syarat kepemilikan usaha yang layak dan produktif tersebut adalah pada Mantri selaku Pemrakarsa.
- Bahwa ahli para nasabah KUPEDES tidak mengenal para pemilik agunan yang dimasukkan dalam berkas pinjaman mereka sehingga dengan adanya perbedaan identitas antara debitur dengan pemilik agunan seharusnya dilengkapi dengan dokumen diantaranya berupa bukti penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan, tanda terima agunan, dsb namun pada kenyataannya kesemua kelengkapan dokumen itu tidak ada, atau para debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki kendaraan sebagaimana disebut dalam berkas pinjaman mereka

- Bahwa yang melakukan manipulasi atas agunan karena merupakan suatu hal yang wajib pada KUPEDES adalah terdakwa AMIRAH HAMZAH dengan cara mengambil agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) pada berkas pinjaman nasabah lainnya yang masih aktif kemudian memasukkannya ke berkas pinjaman nasabah topengan seakan-akan nasabah topengan tersebut mempunyai agunan, atau dengan cara lain yaitu menyuruh Mantri selaku Pemrakarsa menginput data kendaraan berupa mobil fiktif seakan-akan nasabah topengan tersebut memiliki mobil padahal sebenarnya tidak ada sama sekali, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7, angka 1-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES. Salah satu tujuan dilakukannya kunjungan nasabah adalah menilai kebenaran, keabsahan dan nilai agunan, dengan demikian tanggung jawab dan wewenang atas agunan tersebut adalah pada Mantri selaku Pemrakarsa.
- Bahwa dari 331 debitur tersebut khususnya terhadap debitur yang Pejabat Pemutusnya adalah terdakwa AMIRAH HAMZAH dan Hj. A. PUSPATASA dimana terdapat perbedaan data diantaranya mencantumkan nomor telepon debitur 080808080808, tidak adanya kelengkapan dokumen berupa bukti penyerahan agunan, tanda terima agunan, kuasa menjual agunan (dalam hal terdapat perbedaan identitas antara debitur dengan pemilik agunan), dengan kegagalan-kegagalan tersebut pejabat Pemutus seharusnya juga melakukan kunjungan kepada debitur untuk memastikan kebenaran permohonannya, kebenaran usahanya, dsb, sebab Pemutus baru dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terpenuhinya segala persyaratan yang telah ditetapkan, hal itu sebagai diatur dalam Pasal 12, angka 6, huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Bab VII, huruf B, huruf a, Jo. Bab IV, angka 1 dan Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Pasal 12 angka 6 huruf a,c,d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.
- Bahwa PA KUR pada BRI Unit Temmassarangnge yang bertugas pada tahap penerimaan permohonan pinjaman dan/atau proses pencairan dimana tetap

Halaman 194 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan/melanjutkan proses KUR dan Kupedes Rakyat (KUPRA) sedangkan terdapat hal-hal yang meragukan/ketidakcocokan antara data yang ada dengan keadaan sebenarnya (diantaranya identitas pemohon, nomor telepon umumnya 080808080808, dsb) bahkan tetap melakukan proses pencairan (menarik CIF/rekening pinjaman, pencetaan buku tabungan dan kartu ATM, dsb) padahal nasabahnya tidak ada/tidak datang saat pencairan dan pembukaan rekening dimana ditemukan juga fankat jika petugas PA KUR an. SUTRISNO ternyata mengetahui dan/atau bersepakat atas proses kredit yang tidak sesuai ketentuan bersama dengan AMIRAH HAMZAH dan terdakwa SOFYAN serta juga bahwa SUTRISNO mengambil keuntungan dengan cara menggunakan nama/identitas beberapa orang untuk mengambil dana/pinjaman dari BRI Temmassarangnge,

- Bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, seharusnya ketika terdapat hal-hal yang meragukan atau ketidakcocokan antar data yang ada, proses pinjaman seharusnya ditolak dan tidak diproses, begitu pun dengan proses pencairan kredit harus melalui analisis 5C dan harus sesuai dengan aturan internal yang berlaku, sehingga apabila terdapat nasabah yang tidak sesuai atau tidak layak diberikan fasilitas kredit, maka pengajuan tersebut ditolak dan tidak bisa dilanjutkan, salah satu misalnya yang dinyatakan tidak layak apabila debitur tersebut tidak datang sata proses pencairan. Kewajiban hadirnya debitur untuk menandatangani segala dokumen sebagai bukti proses pencairan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Kewajiban hadirnya debitur khususnya saat pembukaan rekening (saat proses pencairan debitur dibuatkan rekening) juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI.
- Bahwa dana pencairan kredit 331 debitur tersebut tidak diterima oleh masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah permohonannya melainkan dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH, SOFYAN, SUTRISNO dan para calo, hal tersebut tidak dibenarkan, karena pada prinsipnya kredit diberikan sebagai modal awal dalam melakukan usaha, maka apabila dilakukan untuk keperluan lain maka tidak diperbolehkan dan merugikan BRI.
- Bahwa tidak dapat menjadi pembenaran dengan alasan mencapai/mengejar target pencairan kredit sehingga melakukan proses pencairan kredit yang tidak

Halaman 195 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, SE. Direksi BRI (tentang KUPEDES dan KUR Mikro) dimana pencairan-pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan maksud/tujuan dari program kredit itu sendiri yaitu untuk pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Permenko Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 dan SE Direksi BRI terkait KUPEDES dan KUR Mikro, karena dalam menentukan target, manajemen BRI telah melakukan perhitungan sesuai dengan potensi pertumbuhan dari daerah tersebut, sehingga tidak dibenarkan dan tidak boleh target menjadi acuan dalam melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa para nasabah yang menerima kredit namun tidak seluruhnya sesuai dengan jumlah pencairan melainkan dibagi/juga diambil oleh para calo sebab sejak awal para nasabah tersebut memang tidak menginginkan plafon sesuai pencairan (umumnya plafon maksimal) karena ketidakmampuan membayar angsuran namun oleh para calo tetap melanjutkan pengurusan kredit dengan plafon maksimal kepada SOFYAN dan/atau AMIRAH sehingga setelah pencairan, para nasabah hanya diberikan jumlah/nominal sesuai kesepakatan diawal (bervariasi antara 5 s/d/ belasan juta), selebihnya diambil oleh para calo. Tindakan tersebut tidak dibenarkan karena penentuan plafon atau besaran kredit yang akan disalurkan dapat dilakukan dengan cara survei/kunjungan, dan analisis dari pendapatan secara periode dikurangi oleh biaya sehari-hari dikali 75% dengan asumsi bahwa 25% tersebut merupakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terhadap proses kredit tidak dibenarkan menggunakan calo karena terdapat tenaga pemasar dan marketing dari internal BRI, perihal dari besaran kredit atau plafon ditentukan bukan berdasar dari keinginan atau permohonan, melainkan berdasar dari kebutuhan kredit yang dihitung berdasarkan pendapatan dikurangi biaya kebutuhan dibagi 75% atau biasa disebut dengan *repayment capacity*.

- Bahwa dari 338 debitur tersebut, 7 diantaranya adalah debitur BRIGUNA (kredit PNS/pensiunan) dimana para nasabah BRIGUNA tersebut telah membawa dan menyerahkan uang pelunasan kreditnya namun diambil oleh terdakwa AMIRAH HAMZAH dan tidak disetorkan ke kas BRI, kemudian terdakwa AMIRAH HAMZAH memerintahkan kepada Customer Service untuk menyerahkan agunan kepada para nasabah tersebut dengan alasan uang pelunasannya sudah ada. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena dalam prinsip kehati-hatian dan secara aturan internal harus langsung disetorkan ke teller sebagai pembukuan dan pencatatan sebagaimana diatur dalam huruf D, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B.819-DIR/ADK/12/2013, tanggal 5 Desember 2013

Halaman 196 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KEtentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat.

- *Bahwa keterangan Ahli Tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;*

3. Ahli ZAINUDDIN:

- Bahwa sertifikasi yang telah dimiliki secara berjenjang yaitu Sertifikat Auditor Pelaksana, Sertifikat Auditor pelaksana lanjutan, Sertifikat Auditor Ahli Muda, Sertifikat Auditor Ahli Madya, Sertifikat Auditor Forensik.
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pekerjaan ahli yaitu
 - Saya diangkat menjadi PNS Pada Bulan Maret tahun 1991 dan ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 1997. selaku auditor trampil.
 - Tahun 1997 saya dipindahkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ke Perwakilan BPKP SulSel dan pada tahun 2001 saya diangkat sebagai auditor Ahli
 - Tahun 2003 saya kembali dipindahkan dari BPKP SulSel Ke BPKP Maluku dan pada tahun 2007 saya diangkat sebagai Auditor Ahli Muda.
 - Tahun 2008 saya dipindahkan dari BPKP Maluku ke BPKP Sulsel dan pada tahun 2016 saya diangkat sebagai Auditor Madya.
 - Tahun 2017 saya dipindahkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara selaku Auditor Madya.
 - Tahun 2021 saya dipindahkan ke dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selaku Auditor Madya.
- Bahwa ahli bekerja di BPKP sudah sekitar 30 tahun. Ahli menduduki jabatan sebagai Auditor Muda selama 14 tahun dan Auditor Madya sudah berjalan 5 tahun.
- Bahwa tugas dan fungsi yang ahli kerjakan sebagai Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sesuai Pasal 27 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP adalah melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

Halaman 197 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada beberapa kali memberikan keterangan Ahli selaku Auditor, khususnya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:
 - a. Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014.
 - b. Proyek pembangunan peningkatan jalan kabupaten ruas lembang jaya lopi-lopi pada dinas pekerjaan umum kabupaten kepualaun selayar TA 2014.
 - c. Rehabilitas Kapal Patroli Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan tahun anggaran 2013.
 - d. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018,2019 dan 2020 di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
- Bahwa ahli selaku pengendali teknis bersama tim pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 dalam periode tanggal 1 Desember s.d 24 Desember 2021bersama timnya berjumlah 6 orang
- Bahwa yang menjadi dasar dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah:
 - 1) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B-2931/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 September 2021 hal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 2) Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-1412/PW21/5/2021 tanggal 30 November 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit Berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019.

Halaman 198 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST-1413/PW21/5/2021 tanggal 30 November 2021.

- Bahwa yang menjadi dasar dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor: B/ 7950 /XII/RES.3.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 5 Desember 2022 perihal Permohonan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-2118/PW21/5/2022 tanggal 12 Desember 2022.

- Bahwa ahli menjelaskan tujuan penugasan untuk menyatakan pendapat mengenai jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit Berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019.

- Bahwa ahli menjelaskan Audit penghitungan kerugian keuangan negara mencakup pemberian Fasilitas Kredit Berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA pada Bank BRI unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 kepada 335 Nasabah yang diduga terjadi penyelewengan yang merugikan keuangan negara.

- Bahwa ahli menjelaskan Prosedur Penugasan:

1. Bahwa ahli menjelaskan Pemaparan oleh Kepolisian Daerah Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan/atau meminta tambahan bukti dan/atau informasi kepada pihak-pihak terkait melalui Penyidik;
3. Melaksanakan reviu dokumen, prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh;
4. Melaksanakan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak – pihak terkait;
5. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
6. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
7. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa ahli menjelaskan data dan bukti-bukti yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara, yaitu:

1. Surat Keputusan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep 087-KW/XIII/SDM/10/2003

Halaman 199 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengangkat Saudari Amirah Hamzah dari Trainee Gol. C menjadi Pertama 1/C.I;
2. Surat Wapinwil dan Kabag Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor B.6661/KW-XIII/SDM/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Penugasan mantri Kontrak (G.3) 2013 yang menugaskan Sdr. Alamsyah sebagai Mantri di Unit Mallongi-Longi Kec. Pinrang;
 3. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep 133/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar yang mengangkat Sdr. Alamsyah sebagai Mantri KUPEDES Kanca BRI Pinrang;
 4. Surat Pimpinan Cabang dan Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pinrang nomor B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 2 November 2015 hal Penugasan Pekerja kepada sdr. Sutrisno Sumadi menjadi PA KUR (Outsourcing) di BRI Unit Teppo;
 5. Surat Keputusan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang memindahkan sdri. Amirah Hamzah dari Kepala Unit Marawi menjadi Kepala Unit Mallongi-Longi;
 6. Surat Keputusan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 001-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang memindahkan Sdr. Alamsyah dari Mantri di Unit Mallongi-Longi Kec. Pinrang menjadi Mantri Komersial/Manarang;
 7. Surat Keputusan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang memindahkan sdri. Amirah

Halaman 200 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamzah dari Kepala Unit Mallongi-Longi ke Kepala Unit Temmassarange;
8. Surat Wapinwil Bidang Operasional dan Kepala Bagian Hukum Capital menyurat kepada Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor R.1148.e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penempatan mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 yang menempatkan Sdr. Sofyan, Muh. Fajrin dan Muh. Akbar Tahir sebagai mantri di Kanca Pinrang tmt 23 Juli 2018;
 9. Surat Keputusan Pgs. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri yang menugaskan Sdr. Sofyan sebagai Mantri JG04 di unit Temmassarange;
 10. Surat Pemimpin Cabang dan Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pinrang nomor B.1394/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 hal Penugasan Pekerja kepada sdr. Sutrisno Sumadi jabatan PA KUR (Outsourcing) BRI Unit Temmassarange menjadi Customer Service di BRI Teras Malimpung terhitung 1 Juli 2019;
 11. Surat panggilan Pemimpin Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang kepada sdr Sofyan Mantri BRI Unit Temmassarange Nomor R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Surat Panggilan Ke-1 karena tidak masuk kerja sejak tanggal 25 September 2019;
 12. Surat panggilan Pemimpin Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang kepada sdr Sofyan Mantri BRI Unit Temmassarange Nomor R.71B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) karena tidak masuk kerja sejak tanggal 25 September 2019 s.d. 7 Oktober 2019;
 13. Surat Wapinwil Bidang Bisnis dan Pj. Kepala Bagian Hukum Capital PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada sdr. Sofyan (Mantri) melalui Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor R.1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Penghentian Perjanjian Kerja terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019;
 14. Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 2 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian

Halaman 201 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penugasan kepada Sdr. Sutrisno Sumadi terhitung tanggal 1 Januari 2020, karena telah terbukti melakukan tindakan fraud penggunaan kredit tempilan dan penggunaan setoran dana pinjaman nasabah;
15. Surat Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Putusan Hukuman Disiplin yang menyatakan bahwa Sdr. Amirah Hamzah dinyatakan telah melakukan fundamental Aspek Perkreditan dengan 3 kriteria pelanggaran yang terpenuhi yaitu: kewenangan, kesengajaan dan finansial sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa “Pemutusan Hubungan Kerja” (PHK) dengan catatan yang bersangkutan wajib menyelesaikan semua kerugian finansial dan kewajiban di BRI / Pinjaman (Koperasi, Pinjaman lain dan Kredit);
16. Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 074/KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri kepada sdri. Amirah Hamzah;
17. Surat Keputusan Pgs. Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep 236-KW-XIII/HCP/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Sdr. Alamsyah dari jabatan Mantri Kupedes manjadi Pekerja Dalam Pembinaan;
18. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPeDES;
19. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Keteranganentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
20. Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat;
21. Dokumen pengajuan pinjaman nasabah KUPeDES, KUR mikro dan BRIGUNA BRI unit Malongi-longi;
22. Dokumen pengajuan pinjaman nasabah KUPeDES, KUR mikro dan BRIGUNA BRI unit Temassarangge;

Halaman 202 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



23. Dokumen Beki Debet nasabah KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA BRI unit Malongi-longi;

24. Dokumen Beki Debet nasabah KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA BRI unit Temassarangnge;

25. Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

26. Berita Acara Klarifikasi Auditor.

- Bahwa ahli menjelaskan fakta dan proses kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang tahun 2017 s.d. 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KUPEDES/KUR.

a. Unit Mallongi-longi.

Pada tahun 2017 di Unit Mallongi-longi terdapat 13 Nasabah KUPEDES yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp650.000.000,00. Adapun proses pengajuan kredit KUPEDES sampai dengan pencairan sebagai berikut:

1). Pendaftaran:

- a. Sofyan selaku Customer Service (CS) diperintah oleh Amirah untuk mencari KTP, KK, dan Surat keterangan usaha untuk dijadikan nasabah Kupedes.
- b. Dalam mendapatkan KTP, KK, dan Surat Keterangan Usaha tersebut, Sofyan menerima langsung dari orang yang akan diajukan sebagai nasabah dan melalui tetangga Sofyan (Muh Ilham, Edi Cahyadi, dan Arisman). Terhadap perolehan berkas tersebut, Sofyan memberikan imbalan jasa yang besarnya bervariasi antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp500.000,00.
- c. Selanjutnya Sofyan bekerjasama dengan sepupunya yang bernama Musdalipa yang bekerja di Kantor Desa, membuatkan Surat Keterangan Usaha untuk 13 nasabah.
- d. Kemudian Sofyan menyerahkan KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha kepada Amirah untuk dilengkapi dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik yang diambil dari Pinjaman lain. Setelah lengkap, Berkas ke 13 Nasabah tersebut kepada Alamsyah untuk dianalisis.

2). Kunjungan/Survei:



- a. Berdasarkan dokumen nasabah tersebut, Alamsyah bersama dengan Amirah Hamzah mendatangi nasabah untuk mengambil gambar nasabah tanpa melakukan analisis 5C (Analisis watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Selain itu juga terdapat nasabah yang tidak dilakukan kunjungan.
 - b. Selanjutnya Alamsyah selaku Mantri menginput dalam analisis 5C diantaranya berupa omzet, pengeluaran, laba usaha nasabah dalam aplikasi LAS (*Loan Approval System*). Data kegiatan usaha yang dimasukkan dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya. Mantri hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi. Hasil inputan selanjutnya dikirimkan ke kepala unit melalui aplikasi BRI Spot untuk persetujuan pinjamannya.
- 3). *Overbooking* dan pencairan:
- a. Setelah pinjaman tersebut disetujui, ke 13 nasabah tersebut tidak ada yang datang ke CS untuk penandatanganan Surat Pengakuan Hutang sehingga Surat Pengakuan Hutang tidak ditandatangani nasabah.
 - b. Setelah penandatanganan Surat Pengakuan Hutang, CS menyiapkan berkas pencairan kredit dan selanjutnya berkas dan dana hasil pencairan sebesar Rp650.000.000,00 berada pada Kepala Unit BRI.

b. Unit Temmassarangge:

Pada tahun 2018 dan 2019 di Unit Temmassarangge terdapat 315 Nasabah KUPEDES dan KUR yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp9.610.000.000,00. Adapun proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan sebagai berikut:

1). Pendaftaran:

- a. Dalam pengajuan pinjaman, sebagian besar nasabah tidak datang langsung ke Kantor BRI untuk melakukan Pendaftaran. Sofyan, Malahayati, Rihana Basri, Fuad Aziz, Andi Septi selaku Mantri mengumpulkan dokumen KTP dan KK dari orang yang akan dijadikan sebagai nasabah Kupedes/KUR Mikro BRI Unit Temmassarangge dengan cara:



1. Meminta langsung ke calon nasabah;
 2. Menggunakan data yang ada dalam berkas pinjaman untuk nasabah yang sebelumnya pernah melakukan pinjaman;
 3. menggunakan orang lain yang dapat mengumpulkan berkas KTP dan KK tersebut;
 4. Menerima berkas dari Amirah.
- b. Terdakwa Sofyan, Amirah atau Pengumpul KTP dan KK (antara lain Sultan, H. Ette, dan Ayu Ramadhani) membuat Surat Keterangan Usaha yang digunakan untuk melengkapi berkas pengajuan pinjaman.
- c. Selanjutnya untuk pinjaman KUPEDES, Mantri mendapatkan jaminan, dari:
1. Pengumpul KTP dan KK sekaligus pemilik BPKB (antara lain Sultan, H. Ette, dan Ayu Ramadhani) yang meminjamkan BPKB untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman nasabah.
 2. Amirah menggunakan berkas jaminan nasabah lain yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Kupedes di Unit Temmassarangge.
 3. Nasabah sendiri menyerahkan jaminan pinjaman kepada Mantri.
2. Kunjungan/Survei:
- a. Selanjutnya atas berkas nasabah tersebut, mantri tidak melakukan survey kepada nasabah, mantri hanya datang kepada nasabah untuk mengambil foto nasabah tanpa menanyakan tentang kebenaran, omzet, pendapatan ataupun laba dari kegiatan usaha nasabah, serta tidak melakukan analisis 5C. Adapun cara mantri memperoleh foto nasabah yaitu sebagai berikut:
1. Nasabah diminta untuk foto di tempat usaha orang lain.
 2. Nasabah tidak pernah difoto dan Sofyan mengambil foto dari Medsos.
- b. selanjutnya atas dokumen nasabah dan hasil foto tersebut Mantri menginput kedalam Aplikasi BRISPOT berupa Form analisis dan Evaluasi, Form Rekomendasi Pinjaman, Form Putusan dan pencairan Pinjaman, Mengecek slip sistem layanan informasi keuangan.
- c. atas angka-angka nilai rupiah yang dimasukkan dalam form analisis dan Evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya. Mantri hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di Aplikasi BRISPOT.



d. Atas inputan tersebut, mantri mengirim ke Kepala Unit melalui aplikasi BRI Spot untuk disetujui pinjamannya. Adapun untuk pinjaman KUPEDES lebih dari Rp50.000.000,00, Amirah meneruskannya kepada AMBM BRI Cabang Pinrang untuk disetujui.

3). *Overbooking* dan pencairan:

a. Setelah pengajuan pinjaman tersebut disetujui Kepala Unit, Amirah dan Sofyan menyerahkan semua berkas pinjaman (FC KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Foto, dan formulir-formulir hasil aplikasi pinjaman) kepada Customer Services (CS) untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya CS mencetak antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Surat Kuasa Debit Rekening (pemotongan otomatis kredit kalau ada saldo), dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Untuk keperluan pencairan pinjaman, CS membuatkan buku tabungan dan ATM yang belum diaktivasi. Atas berkas yang diterima oleh CS tersebut serta formulir Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), CS mencatat ke buku register realisasi dengan tanggal mundur

b. Selanjutnya untuk proses pencairan, Mantri/CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor BRI Unit Temmassarangge. Terdapat nasabah yang datang dan yang tidak datang ke bank BRI unit Temmassarangge. Untuk nasabah yang datang, nasabah diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh CS dan CS mengaktifkan rekening buku tabungan dan ATM Nasabah.

c. Selanjutnya CS mengarahkan nasabah untuk ke ruangan Amirah Hamzah selaku Kepala Unit untuk persetujuan *overbooking* dana pinjaman ke rekening nasabah. Diperoleh informasi bahwa Amirah menyuruh Sutrisno selaku Petugas Administrasi (PA) KUR untuk menjalankan tugas sebagai CS.

d. Setelah dana pinjaman masuk ke rekening nasabah, uang tersebut dicairkan dengan cara:

1. Nasabah menyerahkan Buku Tabungan dan ATM kepada pengumpul KTP dan KK.
2. Nasabah menyerahkan buku Tabungan dan ATM kepada Amirah.
3. Sofyan meminta kembali Buku tabungan dan ATM dari Nasabah.
4. Sofyan meminta nasabah untuk menandatangani slip penarikan untuk dicairkan oleh Sofyan atau Amirah
5. Nasabah mencairkan sendiri uang tersebut baik di teller/ATM selanjutnya uang tersebut diserahkan Pengumpul KTP/Sofyan.



e) Adapun nasabah yang tidak datang, berkas pinjaman nasabah tersebut diambil kembali oleh Sofyan/Amirah untuk dicairkan sendiri oleh Amirah.

2. BRIGUNA:

Adapun proses pengajuan Kredit BRIGUNA sampai dengan Pelunasan sebagai berikut:

- a. Nasabah pinjaman Briguna menyerahkan berkas permohonan dan kelengkapan lainnya ke Customer Service (CS) ataupun biasa juga langsung ke Mantri BRIGUNA;
 - b. Selanjutnya CS mencetak dokumen kuasa potong gaji dan dokumen lainnya kepada pemohon untuk diserahkan ke Bendahara instansinya;
 - c. Setelah permohonan dan berkas lengkap maka Mantri menginput ke aplikasi LAS (*Loan Approval System*);
 - d. Setelah itu berkas diteruskan kepada pejabat pemutus sesuai kewenangannya untuk memutus, jika sudah ada putusan maka CS melengkapi berkas pencairan dan ditandatangani oleh pemohon, untuk dilakukan pencairan di teller;
 - e. Saat nasabah melakukan pelunasan lebih cepat, nasabah meminta surat Payoff pelunasan kepada CS;
 - f. Selanjutnya berdasarkan surat *Pay Off* tersebut Nasabah menyerahkan uang dan slip pelunasan yang sudah ditandatangani nasabah kepada Amirah;
 - g. Selanjutnya Amirah menyuruh teller menghitung uang tersebut tanpa dilakukan validasi oleh teller dan mengembalikannya kepada Amirah;
 - h. Dana hasil pelunasan tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI;
 - i. Nasabah memperoleh SK yang digunakan sebagai jaminan.
- Bahwa ahli menjelaskan dana yang dikuasai oleh Amirah Hamzah, pinjaman nasabah digunakan untuk menutup pinjaman yang lain dan aliran uang dengan pengumpul KTP/KK yang jumlahnya sudah tidak ingat serta Amirah Hamzah meminjam mesin EDC kepada Agen BRILink untuk melakukan Penyetoran/menutupi pinjaman nasabah lain. Dan berdasarkan keterangan Sdr. Amirah terdapat upaya tindak lanjut oleh Amirah atas kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli menjelaskan BRI Unit Temmasarangnge untuk pinjaman KUR, KUPEDES dan BRIGUNA sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah pinjaman KUR dan KUPeDES yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp10.260.000.000,00 (Rp650.000.000,00 +Rp9.610.000.000,00) dan pelunasan dipercepat pinjaman BRIGUNA diterima oleh Amirah Hamzah namun tidak disetorkan ke kas BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp668.381.007,00.
2. Berkas pinjaman KUR dan KUPeDES tidak dilakukan verifikasi atau penilaian 5C sesuai prosedur kredit yang dipersyaratkan.
- Bahwa ahli menjelaskan atas hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 "bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur".
 3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPeDES:
 - a. Pasal 7 Angka 1 "Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi".
 - b. Pasal 7 Angka dan 4 "Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut)."

Halaman 208 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SH-03).”

- c. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 1 “Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan huruf C Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya”. huruf F Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca”.
- d. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 2 “Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis Kupedes	Pengalaman
	usaha
Kupedes s.d Rp50 juta	1 Tahun
Kupedes > Rp50 s.d	2 Tahun
200 juta	
Kupedes Pertanian	1 Tahun

- e. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 3: “Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Ka Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Contingency Planning terkait kendala-



kendala dalam aplikasi SID akan diatur dalam Keterangan tersendiri”.

f. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 3 Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:

- Huruf a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
- Huruf b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah *Customer Service*.
- Huruf C. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. *Customer Service* wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
- Huruf D. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses *pre screening* dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.

g. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 4 Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri: Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 C sebagai berikut:

- Analisis Watak: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon;
- Analisis Kemampuan: Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;

Halaman 210 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Analisis Modal: Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
- Analisis Kondisi/Prospek Usaha: Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;
- Analisis Agunan Kredit: Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

h. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 5 “Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service; Sebelum permohonan Kupedes yang sudah dianalisis oleh Pejabat Pemrakarsa diteruskan kepada Pejabat Pemutus, Customer Service wajib untuk melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen dengan cara mencocokkan antara entry data oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan dokumen yang ada diberkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas Kupedes”.

i. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 6 “Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus; Apabila dari hasil analisis Kupedes yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya, Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis



sebelumnya; Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya; Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya”.

- j. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka Angka 8 Syarat Pencairan Kupedes: Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan; Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris; Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan; Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 > LN Pencairan overbooking ke tabungan).
4. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
 - a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.



- b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
- c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Memiliki usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.
- d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.
- e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.
- f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:
- Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya;
 - Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
 - Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
 - Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.
- g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: "Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit".
5. Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit Angka 4 Dan 5 "Petugas ADK / Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta print out data statis dan payoff report yang telah ditandatangani pihak BRI (maker, Checker, Signer) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan, Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
- Bahwa ahli menjelaskan dalam butir F dan G dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, maka metode yang metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
- 1) Menghitung jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPeDES;

Halaman 214 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2) Menghitung jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

3) Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara 1) + 2).

- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDES	10.260.000.000,00
b.	Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi	668.381.007,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	10.928.381.007,00

Sampai dengan penugasan berakhir tanggal 24 Desember 2021, telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES sebesar Rp2.796.500.098,00.

- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan sebagaimana dijelaskan diatas yaitu **terdakwa Hj. Malahayati Sappewali** selaku Pemrakarsa atas 4 debitur yang kemudian benar berkas – berkas itu dicairkan dana kreditnya pada BRI Unit Temmassarangnge, dikaitkan dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan atas pencairan kredit terhadap 4 debitur tersebut adalah sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** adalah merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar **Rp10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah)** atas proses kredit terhadap 334 debitur pada Unit mallongi – Longi dan Unit Temmassarangnge sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, dimana sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan berakhir tanggal 24 Desember 2021, telakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES atas 4 debitur tersebut sebesar Rp. 79.643.169,-, yang rincian daftar nasabahnya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II dan III laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

4. Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA :

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi pemerintah setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d) serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban". Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang

Halaman 216 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Atas hal tersebut pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga, diantaranya adalah BUMN (badan usaha milik negara).
- Bahwa uang negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Dimana Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataupun korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah **menghindarkan terjadinya kerugian negara**. Hal dimaksud dilaksanakan dengan cara: Pertama, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa **dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar**. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakikatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan **pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar** tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah. Kedua, bahwa dalam hal pelaksanaan penerimaan negara, para pejabat pengelola keuangan negara wajib mengambil tindakan dalam instansi dan seluruh jajarannya agar **semua yang menjadi hak negara dapat diterima oleh negara**. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian negara dan penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).
- Bahwa dalam implementasinya, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai *best practice* yang telah teruji. Panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan pemerintah terangkum dalam *Good Government Governance* (GGG), sedangkan untuk korporasi dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG). Atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit oprasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah *standard operating procedure* (SOP). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (*generally accepted*), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP. Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.

Halaman 218 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa cakupan keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari:

1. Sub bidang Fiskal.
2. Sub bidang Moneter.
3. Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan.

Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakikatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola di luar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik negara. Oleh karena itu pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan negara.

- Bahwa sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa PT. BRI (Persero) adalah merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminologi lain dikenal sebagai badan usaha milik negara.

- Bahwa Bila diperhatikan, SOP adalah merupakan serangkaian langkah yang teratur dan tersistimisasi yang didasarkan pada konsepsi dasar dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah institusi/lembaga. Oleh karena itu, semua tindakan/ keputusan para pejabat dalam institusi tersebut (PT. BRI) seharusnya mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP baik berupa surat edaran direksi, dsb, yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa Pola sebagaimana disampaikan di atas, bila diperhatikan bersifat umum (universal). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai lembaga. Secara prinsip pola/prosedur pelepasan uang tidak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa BUMN merupakan suatu Badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri, sehingga implementasi konsep/pola dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk mendukung tujuannya. Langkah sebagaimana dimaksud di atas, pada hakekatnya, bukan merupakan kegiatan spesifik di bidang perbankan ataupun non perbankan, melainkan merupakan kegiatan yang bersifat generik pada pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, tindakan para pejabat PT. BRI (Persero) yang tidak melakukan analisis, verifikasi, ataupun melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam

Halaman 219 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan keputusan dapat dikategorikan melanggar norma/ketentuan pengelolaan keuangan negara. Seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan aset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena **uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi keluar dari kas negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum**. Dalam hal aset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau aset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara.
- Bahwa sehubungan dengan pengertian kerugian keuangan negara yang ahli jelaskan dimana pada intinya adalah kekurangan aset yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Ahli menjelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakikatnya dikelola oleh kementerian/lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas aset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*).
- Bahwa oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus

Halaman 220 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang.

- Bahwa mengacu pada definisi tentang **kerugian negara dalam kasus ini kerugian negara terjadi dalam dua sisi, yaitu pertama, uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara dengan cara yang melawan hukum, kedua, dalam hal uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.** Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara adalah kasnya BUMN yang dalam kasus ini adalah kasnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ataupun instansi yang merupakan cabang ataupun anak cabangnya.
- Bahwa dilihat dari segi konsepsi, karena anggaran negara mengenal tujuan dan masa/ waktu, maka dengan terlewatinya masa anggaran, perbuatan dimaksud telah menghilangkan kemampuan negara untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka menjamin kepentingan rakyat. Jadi, secara pemaknaan, kerugian negara itu tidak akan pernah terpulihkan. Tapi, uang negara dapat dipulihkan dengan pengembalian uang tersebut ke kas negara.
- Bahwa dalam konteks Hukum Keuangan Negara dibedakan antara pemulihan aset dan perbuatan melawan hukum. Itu sebabnya, kemudian dinyatakan bahwa pemulihan aset adalah sebuah keharusan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani rakyat, tetapi pemulihan aset itu sendiri tidak menghapus perbuatannya. Hal tersebut karena berbeda ranahnya.
- Bahwa Terkait dengan itu, dalam pengertian Kerugian Negara dikenal adanya **tempus** terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. Yaitu, saat terjadinya sebuah kejadian yang mengakibatkan kekurangan aset negara/ daerah. Hal ini memberikan penegasan bahwa perbuatan yang terjadi pada suatu saat tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Halaman 221 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, kerugian negara, sesuai 'tempus' kejadian, pada hakikatnya, tidak pernah terhapus. Oleh karena itu, pemulihan aset negara, dalam hal ini yang dilakukan dalam bentuk **pembayaran angsuran, tidak menghapus atau tidak mengurangi besarnya kerugian negara**. Namun demikian, angsuran yang dilakukan tersebut akan mempermudah pemulihan aset negara setelah ditetapkan kerugian negara oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kerugian akibat perbuatan melawan hukum pada insitusi perbankan/non perbankan yang menyalurkan kredit dalam rangka program Pemerintah tersebut
- Bahwa mengenai nilai kerugian negara dalam perkara ini, ahli menjelaskan bahwa mengacu pada definisi kerugian keuangan negara, yaitu hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, yaitu **dengan cara menghitung besarnya selisih dari aset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara; dan dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara, dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara.**

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Amirah Hamzah, Sofyan, Andi Puspata, Sutrisno dan Alamsyah serta sdr. Minarti, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa menjadi Karyawan BRI sejak Tahun 2004 s/d sekarang.
- Bahwa terdakwa di BRI Temmasarange sejak Juli 2017 s/d September 2019 dan menjabat selaku Mantri berdasarkan SK Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nokep: 027-KC-XIII/LYI/01 2019 tanggal 21 Januari 2019 tantang Mutasi / Rotasi/ Pemindahan Jabatan Kantor Cabang Pinrang an. Malahayati Sappewali dari Mantri Briguna Unit Temmassarangne menjadi Mantri Komersil Unit Temmassarangne
- Bahwa Tugas terdakwa selaku Mantri Kupedes adalah memprakarsai kredit serta secara umum membantu Kepala Unit dalam pencapaian target laba unit.
- Bahwa menurut terdakwa bahwa tugas mantri juga adalah melakukan Survey terhadap nasabah yang mengajukan kredit di BRI Temmassarangne.
- Bahwa yang menangani kredit di BRI Temmassarangne pada tahun 2018-2019 yaitu Customer Service atas nama MAGFIRAH, RAFZANJANI, Pejabat

Halaman 222 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama SUTRISNO, Mantri KUR atas nama BAHARUDDIN, SANTI, ANDI TRIS, SOFYAN dan ADI SANJAYA (kemudian menggantikan terdakwa sebagai Mantri BRIGUNA pada Januari 2019), Mantri KUPEDES atas nama RIHANA BASRI, FUAD AZIS, JAMALUDDIN KASIM, saksi sendiri (baru menjabat sejak Januari 2019), Mantri Teras Malimpung atas nama MUSRIADI, Mantri BRIGUNA atas nama ADI SANJAYA dan Kepala Unit atas nama AMIRAH HAMZAH.

- Bahwa untuk mengetahui siapa pemrakarsa/mantri yang memproses berkas permohonan pinjaman/kredit dapat terlihat pada berkas atau aplikasi dimana setiap berkas/aplikasi (BRISPOT) mencantumkan PN (*personal number*) masing-masing Mantri, setiap Mantri mempunyai PN yang berbeda, untuk Terdakwa PN-nya adalah **00237983**.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tanggung jawab dan wewenangnya selaku mantri KUPEDES pada tempo waktu 2017 s.d. 2019, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (PERSERO), Lampiran I dengan identifikasi Jabatan Mantri Kupedes, poin 3 dan 7 adalah:

Tanggung Jawab Utama:

1. *Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA individual.*
2. Melaksanakan kegiatan penagihan (*collection*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan *non performing loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. *Melakukan Prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.*
4. Melakukan Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
5. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi.

Halaman 223 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.

Wewenang:

- a. *Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman KUPedes.*
- b. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan Agen BRILink.
- c. Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

- Bahwa untuk KUR plafonnya saat itu adalah Rp25.000.000, untuk KUPEDES maksimal Rp250.000.000 namun jika permohonannya Rp50.000.000 ke bawah maka selaku pejabat pemutus adalah Kepala Unit BRI Temmassarangnge yaitu AMIRAH HAMZAH, untuk nilai lebih dari Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 diputus oleh AMBM (asismen manager bisnis mikro) atas nama Hj. ANDI PUSPATASA.

- Bahwa untuk prosedur pencairan kredit KUPEDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuat SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya, setelah itu diajukan ke Mantri untuk melakukan *pre screnning*, jika hasilnya lolos maka diajukan ke Kepala Unit yang kemudian memerintahkan Mantri untuk melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Kesemua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi BRISPOT, yang kemudian dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam BRISPOT. Setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan permohonan *by system* (BRISPOT). Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat Pengakuan Hutang/SPH, perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai maka proses pencairan dilakukan di Teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak anasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya.

- Bahwa untuk prosedur untuk KUR, permohonan dapat ke CS atau juga ke Mantri namun untuk verifikasi berkas tetap dilakukan oleh CS, setelah itu Mantri melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*), hasil kunjungan dan analisis dimasukkan ke dalam BRISPOT, dicetak oleh Mantri dan diserahkan lagi ke CS untuk mencocokkan berkas fisik dengan yang tertera pada BRISPOT. Proses selanjutnya sama dengan KUPEDES yang saksi jelaskan di atas, pemutusan apakah disetujui atau tidak tetap oleh Kepala Unit dan kelengkapan berkas pencairan di CS.
- Bahwa proses pencairan kredit tidak dapat dilakukan apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi (Customer Service, Mantri, Kepala Unit), misalnya tersangka selaku Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur, begitupun tahap selanjutnya yaitu Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri ataupun CS.
- Bahwa berkas atas nama Suwahyu, Hasmawati, Nurjannah adalah terdakwa yang memprakarsai, sedangkan berkas atas nama Arjun Fattah menurut terdakwa Sofyan yang memprakarsai disurvey oleh Sofyan dengan

Halaman 225 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ponsel terdakwa, karena Sofyan peralihan dari Personal lama ke Baru.

- Bahwa menurut terdakwa bahwa berkas atas nama Suwahyu dan Hasmawati adalah jenis kredit KUPEDES sedangkan berkas an. Nurjannah dan Arjun Fattah adalah Kredit jenis KUR.
- Bahwa nilai Kredit atas nama SUWAHYU sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa Nilai Kredit atas Nama Hasmawati sebesar Rp. 150.000.000,-
- Bahwa Nilai Kredit atas nama Nurjannah sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa Nilai Kredit Arjun Fattah sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa menurut terdakwa bahwa berkas atas nama Suwahyu terdakwa terima berkasnya dari Amirah Hamzah , sedangkan berkas atas nama Hasmawati terdakwa terima berkasnya dari Sofyan.
- Bahwa menurut terdakwa bahwa berkas atas nama Arjun Fattah, terdakwa terima dari Sofyan namun sudah disurvei oleh Sofyan sedangkan berkas atas nama Nurjannah terdakwa lupa terima berkasnya darimana.
- Bahwa untuk debitur KUPEDES atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI, keduanya tidak melakukan pendaftaran di Customer Service melainkan kedua berkasnya yaitu SUWAHYU, tersangka terima dari AMIRAH HAMZAH sedangkan berkas atas nama HASMAWATI, tersangka terima dari SOFYAN. Untuk debitur KUR atas nama ARJUN FATTAH seingatnya saat itu menanyakan kepada SOFYAN “adakah berkas yang belum kita (SOFYAN) kerja”, oleh SOFYAN menjawab “ada, tapi sudah mi kusurvei UMMI, kalau mau ki kerja i ambil ma ki”, atas hal itu tersangka mengambil berkasnya dan SOFYAN pun memberikan berkas atas nama ARJUN FATTAH tersebut. Untuk berkas atas nama NURJANNAH, tersangka sudah lupa terima berkasnya darimana.
- Bahwa sehingga tetap memproses berkas KUPEDES atas nama HASMAWATI dan SUWAHYU dimana telah mengetahui jika kedua berkas tersebut tidak sesuai ketentuan karena tidak pernah melakukan pendaftaran kredit di Customer Service yang dibuktikan dengan SKPP sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES karena adanya disposisi/perintah Kepala Unit yaitu AMIRAH HAMZAH, perintah tersebut secara lisan melalui terdakwa langsung untuk berkas SUWAHYU sedangkan untuk berkas HASMAWATI adalah melalui SOFYAN, dimana sudah ada perintah dari AMIRAH untuk memproses berkas tersebut melalui SOFYAN.
- Bahwa berdasarkan surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR, debitur wajib memiliki usaha yang layak dan produktif dibuktikan

Halaman 226 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan usaha. Atas ke-4 debitur tersebut, terdakwa menjelaskan:

- Untuk surat keterangan usaha milik SUWAHYU adalah tahun 2016 sedangkan proses kreditnya tahun 2019, terdakwa menjelaskan bahwa surat keterangan usaha itu adalah surat keterangan pada berkas pinjaman sebelumnya, kemudian terdakwa foto ulang dari berkas pinjaman sebelumnya yang diserahkan oleh AMIRAH kepada Terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke aplikasi BRISPOT. Adapun foto SUWAHYU benar yang memberikan kepada terdakwa adalah AMIRAH HAMZAH yang menurutnya dia ambil dari *facebook* SUWAHYU, itulah yang juga terdakwa masukkan dalam BRISPOT. Benar Terdakwa tidak pernah bertemu dan melakukan wawancara/survei dengan SUWAHYU sehingga terdakwa memang tidak mengetahui apa jenis usahanya, apakah usahanya layak atau tidak, apakah usahanya dapat mengcover angsuran pinjamannya (*repayment capacity*), dsb, sebagaimana analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*) adalah wajib dilakukan dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES.
- Untuk berkas HASMAWATI, terdakwa ke tempat usahanya bersama AMIRAH HAMZAH, yang memberikan terdakwa kelengkapan berkas adalah SOFYAN dimana saat survei ke tempat usaha HASMAWATI dia mengakui sebagai pemilik usaha ayam geprek di Mall Pinrang serta terdakwa juga diberikan keyakinan oleh AMIRAH HAMZAH, jika ternyata tempat usaha tersebut bukan milik debitur yaitu HASMAWATI namun milik kerabatnya, terdakwa tidak mengetahuinya
- Untuk surat keterangan usaha ARJUN FATTAH juga terdakwa terima dari SOFYAN bersama dengan kelengkapan berkas lainnya. Mengenai foto usaha ARJUN FATTAH dengan pakaian distro apakah usaha itu miliknya atau bukan, terdakwa tidak tau karena memang tidak pernah melakukan survei ke ARJUN FATTAH atau tempat usaha tersebut, dengan demikian benar tidak ada wawancara/survei dengan ARJUN FATTAH untuk mengetahui kepastian jenis usahanya, apakah usahanya layak atau tidak, apakah usahanya dapat mengcover angsuran pinjamannya (*repayment capacity*), dsb. Terdakwa pernah ke rumah ARJUN FATTAH namun tidak bertemu dengannya sehingga seingat terdakwa hanya foto di depan rumahnya.

Halaman 227 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk surat keterangan NURJANNAH, seingat terdakwa menelpon (sudah ada nomor telpon di berkasnya) kemudian janji di pasar sentral Pinrang, terdakwa bertemu dan mengambil foto usaha yang diakui oleh NURJANNAH sebagai miliknya, jika ternyata usaha itu bukan NURJANNAH atau bahkan yang terdakwa temui ternyata bukan NURJANNAH tetapi Megawati alias Kiki, terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa merasa tertipu
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berkas Hasmawati dan terdakwa menjelaskan bahwa benar untuk KUPEDES wajib adanya agunan dimana berkas HASMAWATI, agunan berupa sertifikat hak milik nomor 1381 Barang Palie Kec. Paleteang seluas 3.718m² atas nama H. MASRI H. KUNENG. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan kedua orang pemilik agunan sebagaimana disebut dalam berkas pinjaman. Untuk berkas HASMAWATI, yang bersangkutan sebelumnya adalah nasabah KUR sehingga memang tidak ada jaminannya, saat SOFYAN memberikan berkasnya kepada terdakwa memang belum ada agunan di dalamnya, bahkan saat terdakwa melakukan survei ke usaha HASMAWATI di Mall Pinrang, sepengetahuan terdakwa saat itu yang akan jadi agunan adalah rumah, hal itu atas penyampaian SOFYAN kepada terdakwa sebab memang saat survei belum ada dokumen agunan, sebenarnya jika sesuai prosedur harus lengkap berkas dulu baru kemudian dilakukan survei sebab salah satu yang akan disurvei adalah agunannya. Nanti setelah survei baru kemudian terdakwa diberikan sertifikat dari SOFYAN, data-data dalam sertifikat itulah yang terdakwa masukkan dalam BRISPOT sebagaimana dalam berkas pinjaman yang diperlihatkan kepada terdakwa, adapun kelengkapan dokumennya karena ada perbedaan identitas antara pemilik agunan dan debitur diantaranya surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, dsb memang tidak ada oleh SOFYAN mengatakan kepada terdakwa **"nanti pi, pencairan pi baru dilengkapi"**. Apakah itu benar dilengkapi atau tidak, terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa tidak pernah meninjau atau ke tempat agunan sebagaimana dalam berkas pinjaman HASMAWATI, adapun foto dalam berkas tersebut adalah foto salah satu sawah yang terdakwa tidak tau pemiliknya, saat itu terdakwa bersama AMIRAH dan SOFYAN berada di jalan lingkar Pinrang oleh AMIRAH langsung menyuruh terdakwa turun dari mobil, berdiri dengannya di pinggir sawah kemudian difoto oleh SOFYAN.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan berkas atas nama SuWAHYU dan Terdakwa menjelaskan untuk berkas SUWAHYU, agunan berupa sertifikat hak milik 00823 Kaloang Kec. Mattro Bulu seluas 9.064m² atas nama HAJJA

Halaman 228 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA BINTI PAKANNA, Terdakwa terima dari AMIRAH berupa sertifikat kemudian terdakwa masukkan dalam aplikasi BRISPOT data terkait sertifikat tersebut, saat itu memang belum ada kelengkapan dokumennya berupa surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, dsb, mengenai apakah dilengkapi saat pencairan atau tidak, terdakwa tidak mengetahuinya. Untuk agunan pada berkas pinjamannya benar terdakwa tidak pernah meninjau atau ke tempat agunan dimaksud, adapun foto agunan dalam berkas tersebut terdakwa ambil/foto dari berkas pinjaman sebelumnya kemudian itulah yang terdakwa masukkan ke BRISPOT sebagai kelengkapan berkas pinjaman selanjutnya dimana sebenarnya foto pada berkas sebelumnya juga ada tampak foto JAMALUDDIN KASIM karena memang sebagai Mantri/Pemrakarsa pada pinjaman sebelumnya kemudian terdakwa foto ulang kemudian diedit/dihilangkan foto JAMALUDDIN KASIM sehingga yang terlihat hanya 2 orang dalam foto berkas pinjaman tersebut karena terdakwa hanya ingin menampilkan foto lokasi usaha, hal itu memang biasa dilakukan jika nasabah menyambung pinjamannya jadi tidak lagi dilakukan kunjungan/melihat agunan melainkan nilai taksasi agunan yang diperbaharui sesuai nilai terakhir.

- Bahwa terkait kunjungan nasabah (*on the spot*) dan melakukan wawancara berupa analisis 5C untuk keempat berkas yang diprakarsai terdakwa yakni:

- Untuk SUWAHYU benar terdakwa tidak pernah bertemu dengannya sehingga tidak pernah melakukan wawancara mengenai kebenaran usahanya, jika benar mempunyai usaha berapa omzet, pendapatan, dsb, terdakwa-lah yang memasukkan angka-angka hasil analisis dalam aplikasi BRISPOT walaupun tidak pernah dilakukan analisis tersebut hal itu terdakwa lakukan hanya berdasarkan informasi dari AMIRAH HAMZAH yang menjelaskan kepada terdakwa terkait luasan sawah, hasil panen, dsb, dari perkiraan itulah kemudian terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dalam form analisis. Angka-angka yang terdakwa masukkan itu benar hasil scoringnya adalah diterima sehingga proses pencairan kreditnya dapat dilanjutkan. Hal itu terdakwa lakukan atas keyakinan dari AMIRAH HAMZAH bahwa nasabah tersebut adalah tidak diragukan pembayaran angsurannya, hal itu disampaikan langsung oleh AMIRAH HAMZAH kepada terdakwa di kantor BRI Temmassarangnge. Adapun untuk foto dalam berkas pinjaman benar foto terdakwa bersama AMIRAH HAMZAH dimana saat mendatangi rumah SUWAHYU dalam keadaan kosong sehingga terdakwa dan AMIRAH mengambil gambar/foto di depan rumah/pagar SUWAHYU.

Halaman 229 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk survei kepada HASMAWATI, benar terdakwa mendatangnya bersama AMIRAH HAMZAH dimana setelah terdakwa menerima berkas dari SOFYAN, terdakwa melaporkan kepada AMIRAH HAMZAH dan dia mengatakan **"iya, proses mi itu dek, saya kenal ji itu, iparnya itu H. BUSTAM yang di Mall Pinrang"**, atas keyakinan dari AMIRAH HAMZAH maka terdakwa pun memprosesnya. Saat mendatangi tempat usaha HASMAWATI di Mall Pinrang terdakwa melakukan tanya jawab kepadanya, itulah yang kemudian terdakwa masukkan ke form analisis sebagaimana dalam berkas perkara, apabila ternyata usaha itu bukan miliknya, terdakwa tidak mengetahuinya.
 - Untuk ARJUN FATTAH benar terdakwa juga tidak pernah bertemu dengannya mereka sehingga tidak pernah melakukan wawancara mengenai kebenaran usahanya, jika benar mempunyai usaha berapa omzet, pendapatan, dsb, terdawalah yang memasukkan angka-angka hasil analisis dalam aplikasi BRISPOD walaupun tidak pernah dilakukan analisis tersebut, yang memberikan informasi bahwa ARJUN FATTAH adalah penjual pakaian distro adalah SOFYAN serta SOFYAN juga yang memberikan terdakwa foto-foto usaha ARJUN FATTAH dengan jualan pakaian distronya.
 - Untuk NURJANNAH seingat terdakwa bertemu dengannya, jika ternyata orang tersebut bukan NURJANNAH berarti terdakwa juga merasa ditipu oleh orang tersebut.
- Bahwa untuk kedua permohonan pinjaman KUPEDES pejabat pemutusnya adalah HJ. ANDI PUSPATASA karena keduanya di atas Rp50.000.000. Untuk SUWAHYU dari berkas pinjaman yang diperlihatkan benar salah satu foto adalah HJ. ANDI PUSPATASA namun siapa laki-laki yang bersamanya di foto tersebut terdakwa tidak tau yang jelasnya itu bukan SUWAHYU yang adalah debitur pada pinjaman tersebut. Untuk HASMAWATI, terdakwa diberitahukan oleh AMIRAH HAMZAH jika sudah membawa HJ. ANDI PUSPATASA ke tempat usaha HASMAWATI di Mall Pinrang namun berdasarkan foto dalam berkas pinjaman warung dalam keadaan tutup sehingga tidak bertemu dengan HASMAWATI, mengenai apakah bertemu di tempat lain, tersdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk 2 debitur lainnya atas nama ARJUN FATAH dan NURJANNAH yang adalah debitur KUR pemutusnya adalah AMIRAH HAMZAH namun

Halaman 230 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRAH HAMZAH tidak pernah melakukan survei ulang kepada 2 nasabah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 di ruangan Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Pinrang, saat itu tersangka bersama Pinca (ARGANANTA YUWANA) dan tim audit dari BRI Makassar, tersdakwa pernah menelpon HASMAWATI dan didengar oleh yang ada di ruangan Pinca (tersdakwa aktifkan speaker ponselnya), pengakuan HASMAWATI melalui telepon yang didengar semua bahwa yang menggunakan uang pencairan KUPEDES atas nama HASMAWATI adalah SOFYAN namun HASMAWATI menjelaskan lagi bahwa penjelasan SOFYAN kepadanya jika uang itu digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Adapun untuk SUWAHYU sebagaimana penjelasan AMIRAH HAMZAH saat masih proses berkas yang akan menggunakan uangnya adalah keluarga SUWAHYU sendiri namun jika pada kenyataannya itu tidak benar, tersdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk Suwahyu kreditnya digunakan oleh Amirah Hamzah sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa setahu tersdakwa bahwa ibu Titin pernah memberitahu saksi yang mengatakan bahwa “ apakah kredit Hasmawati digunakan oleh Ibu Amirah Hamzah” dan saksi jawab tidak tahu..
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ibu Megawati yang mengaku sebagai Nurjannah adalah Calo
- Bahwa AMIRAH HAMZAH pernah mengajak pegawai di BRI Unit Temmassarange ke Bali, Jakarta dan Toraja namun yang tersdakwa ikut hanya ke Toraja. Seingat tersdakwa untuk perjalanan ke Toraja biayanya dibagi dua, sebagian para pegawai, sebagiannya lagi ditanggulangi AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit, tersdakwa lupa berapa yang tersdakwa bayarkan saat itu. Selain itu AMIRAH HAMZAH memberikan setiap bulan membagikan tip antara 300-400ribu rupiah sepengetahuan tersdakwa tip dari Notaris kepada Kepala Unit (AMIRAH HAMZAH).
- Bahwa tersdakwa pernah mendapatkan penghargaan saat menjadi Karyawan BRI.
- Bahwa tersdakwa mempunyai tanggungan keluarga / anak – anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUWAHYU
- 2) 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMAWATI

Halaman 231 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
- 4) 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
- 5) 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir
- 6) 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
- 7) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B.009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir
- 8) 1 (satu) rangkap salinan Surat Penempatan Mantri KUR Bach 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsi
- 9) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsi
- 10) 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsi
- 11) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir
- 12) 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir
- 13) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 14) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir

Halaman 232 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nokep:17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 16) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 17) 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e- KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir
- 18) 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor : R.1909.e- KW-XIII/SDM/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Pekerjaan BRI Jabatan AMBM yang telah dilegalsir.
- 19) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir.
- 20) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah dilegalsir.
- 21) 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep :004-KC-XIII / HCP / 01 / 2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Mutasi / Rotasi / Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir.
- 22) 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang.
- 23) 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang
- 24) 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang
- 25) 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang
- 26) 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang
- 27) 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12- 2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangge Cabang Pinrang

Halaman 233 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 29) 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 30) 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUPEDES tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang
- 31) 1 (satu) lembar Rekenig Koran atasnama ARJUN FATTAH No Rekening 502901020729108 periode 1/01/00-10/12/21 tanggal 9/12/21
- 32) 1 (Satu) Lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH
- 33) 1 (satu) Lembar Rekenig Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510
- 34) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARJUN FATTAH Nomor Rekening 502901023267537.
- 35) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMAWATI Nomor Rekening 502901022084538
- 36) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533
- 37) 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARJUN FATTAH
- 38) 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH
- 39) 1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 57- PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir
- 40) 1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 134- SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI.** selaku *Mantri Komersil (Kupedes dan KUR)* pada BRI Unit Temmassarangnge berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nokep: 027/-KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, dimana tanggungjawab dan wewenangnya sebagai Mantri (Kupedes dan KUR) diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (Persero) Lampiran I :

Halaman 234 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Jabatan Mantri Kupedes khususnya tanggungjawab pada poin 3 angka 1 dan 3 serta wewenang pada poin 7 huruf a, yaitu:

1. Tanggungjawab utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRI Link dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai Target RKA individual.
2. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.

2. Wewenang :

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasikan permohonan pinjaman Kupedes.

Identifikasi Jabatan Mantri KUR khususnya tanggungjawab pada poin 3 angka 1, 3 dan 7 serta wewenang pada poin 7 huruf a, yaitu :

1. Tanggungjawab utama :

1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRI Link dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai Target RKA individual.
2. Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
3. Memonitor kelengkapan administrasi berkas KUR termasuk klaim asuransi pinjaman KUR dengan tertib dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Wewenang :

- a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasikan permohonan pinjaman Mikro sampai dengan Rp. 25 juta.

- Bahwa dalam kurung waktu tahun 2018 - 2019 , saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit Temmasarangnge mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) Unit BRI Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap BRI Unit Temmassarange setidaknya memproses 313 penyaluran Kredit baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro, dimana dari 313 Calon Debitur dimaksud

Halaman 235 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi selaku Mantri sebanyak 4 berkas, yakni Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah), dengan nilai plafon sebesar **Rp450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24 September 2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
4	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
JUMLAH					450.000.000		370.356.831

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Hj. Malahayati Sappewali dipersidangan menerangkan bahwa khusus untuk berkas Arjun Fattah, bukan terdakwa yang melakukan prakarsa melainkan saksi Sofyan dengan menggunakan ponsel terdakwa karena Sofyan peralihan dari Personal lama ke Baru, namun berdasarkan barang bukti yang terdapat dalam berkas an. Arjun Fattah terdapat akun terdakwa dengan *personal number* **00057461** sebagai pemrakarsa atas berkas Arjun Fattah tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwahyu dan saksi Nurjannah dipersidangan menyatakan bahwa para saksi tersebut tidak pernah mengajukan permohonan Kredit di BRI Temmassarangnge pada tahun 2019, dan tidak pernah menerima dana kredit atas namanya tersebut, sehingga tidak mengetahui terkait dengan pengajuan kredit atas nama saksi tersebut.
- Bahwa atas 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI tersebut, 2 debitur diantaranya adalah debitur KUPEDES yaitu atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI, dan 2 debitur lainnya adalah debitur KUR yakni ARJUN FATTAH dan NURJANNAH.
- Bahwa untuk debitur KUPEDES atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI, keduanya tidak melakukan pendaftaran di Customer Service melainkan kedua berkasnya yaitu SUWAHYU, terdakwa terima dari AMIRAH HAMZAH sedangkan berkas atas nama HASMAWATI, terdakwa terima dari SOFYAN. Untuk debitur KUR atas nama ARJUN FATTAH seingatnya saat itu menanyakan kepada SOFYAN “adakah berkas yang belum kita (SOFYAN) kerja”, oleh SOFYAN menjawab “ada, tapi sudah mi kusurvei UMMI, kalau mau ki kerja i ambil ma ki”, atas hal itu terdakwa mengambil berkasnya dan SOFYAN pun memberikan berkas atas nama ARJUN FATTAH tersebut. Untuk berkas atas nama NURJANNAH, terdakwa sudah lupa terima berkasnya darimana.
- Bahwa sehingga tetap memproses berkas KUPEDES atas nama HASMAWATI dan SUWAHYU dimana telah mengetahui jika kedua berkas tersebut tidak

Halaman 236 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan karena tidak pernah melakukan pendaftaran kredit di Customer Service yang dibuktikan dengan SKPP sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES karena adanya disposisi/perintah Kepala Unit yaitu AMIRAH HAMZAH, perintah tersebut secara lisan melalui terdakwa langsung untuk berkas SUWAHYU sedangkan untuk berkas HASMAWATI adalah melalui SOFYAN, dimana sudah ada perintah dari AMIRAH untuk memproses berkas tersebut melalui SOFYAN.

- Bahwa terkait dengan Surat Keterangan usaha ke-4 para debitur sebagaimana dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa menjelaskan:

- Untuk surat keterangan usaha milik SUWAHYU adalah tahun 2016 sedangkan proses kreditnya tahun 2019, terdakwa menjelaskan bahwa surat keterangan usaha itu adalah surat keterangan pada berkas pinjaman sebelumnya, kemudian terdakwa foto ulang dari berkas pinjaman sebelumnya yang diserahkan oleh AMIRAH kepada Terdakwa kemudian terdakwa masukkan ke aplikasi BRISPOT. Adapun foto SUWAHYU benar yang memberikan kepada terdakwa adalah AMIRAH HAMZAH yang menurutnya dia ambil dari facebook SUWAHYU, itulah yang juga terdakwa masukkan dalam BRISPOT. Benar Terdakwa tidak pernah bertemu dan melakukan wawancara/survei dengan SUWAHYU sehingga terdakwa memang tidak mengetahui apa jenis usahanya, apakah usahanya layak atau tidak, apakah usahanya dapat mengcover angsuran pinjamannya (*repayment capacity*), dsb, sebagaimana analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*) adalah wajib dilakukan dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES.
- Untuk berkas HASMAWATI, terdakwa ke tempat usahanya bersama AMIRAH HAMZAH, yang memberikan terdakwa kelengkapan berkas adalah SOFYAN dimana saat survei ke tempat usaha HASMAWATI dia mengakui sebagai pemilik usaha ayam geprek di Mall Pinrang serta terdakwa juga diberikan keyakinan oleh AMIRAH HAMZAH, jika ternyata tempat usaha tersebut bukan milik debitur yaitu HASMAWATI namun milik kerabatnya, terdakwa tidak mengetahuinya.
- Untuk surat keterangan usaha ARJUN FATTAH juga terdakwa terima dari SOFYAN bersama dengan kelengkapan berkas lainnya. Mengenai foto usaha ARJUN FATTAH dengan pakaian distro apakah usaha itu miliknya atau bukan, terdakwa tidak tau karena memang tidak pernah melakukan survei ke ARJUN FATTAH atau tempat usaha tersebut, dengan demikian

Halaman 237 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidak ada wawancara/survei dengan ARJUN FATTAH untuk mengetahui kepastian jenis usahanya, apakah usahanya layak atau tidak, apakah usahanya dapat mengcover angsuran pinjamannya (*repayment capacity*), dsb. Terdakwa pernah ke rumah ARJUN FATTAH namun tidak bertemu dengannya sehingga seingat terdakwa hanya foto di depan rumahnya.

- Untuk surat keterangan NURJANNAH, seingat terdakwa menelpon (sudah ada nomor telpon di berkasnya) kemudian janji di pasar sentral Pinrang, terdakwa bertemu dan mengambil foto usaha yang diakui oleh NURJANNAH sebagai miliknya, jika ternyata usaha itu bukan NURJANNAH atau bahkan yang terdakwa temui ternyata bukan NURJANNAH tetapi Megawati alias Kiki, terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa merasa tertipu .

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berkas Hasmawati dan terdakwa menjelaskan bahwa benar untuk KUPEDES wajib adanya agunan dimana berkas HASMAWATI, agunan berupa sertifikat hak milik nomor 1381 Barang Palie Kec. Paletang seluas 3.718m2 atas nama H. MASRI H. KUNENG. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan kedua orang pemilik agunan sebagaimana disebut dalam berkas pinjaman.
- Bahwa untuk berkas HASMAWATI, yang bersangkutan sebelumnya adalah nasabah KUR sehingga memang tidak ada jaminannya, saat SOFYAN memberikan berkasnya kepada terdakwa memang belum ada agunan di dalamnya, bahkan saat terdakwa melakukan survei ke usaha HASMAWATI di Mall Pinrang, sepengetahuan terdakwa saat itu yang akan jadi agunan adalah rumah, hal itu atas penyampaian SOFYAN kepada terdakwa sebab memang saat survei belum ada dokumen agunan, sebenarnya jika sesuai prosedur harus lengkap berkas dulu baru kemudian dilakukan survei sebab salah satu yang akan disurvei adalah agunannya.
- Bahwa setelah survei baru kemudian terdakwa diberikan sertifikat dari SOFYAN, data-data dalam sertifikat itulah yang terdakwa masukkan dalam BRISPOT sebagaimana dalam berkas pinjaman yang diperlihatkan kepada terdakwa, adapun kelengkapan dokumennya karena ada perbedaan identitas antara pemilik agunan dan debitur diantaranya surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, dsb memang tidak ada oleh SOFYAN mengatakan kepada terdakwa "**nanti pi, pencairan pi baru dilengkapi**". Apakah itu benar dilengkapi atau tidak, terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 238 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninjau atau ke tempat agunan sebagaimana dalam berkas pinjaman HASMAWATI, adapun foto dalam berkas tersebut adalah foto salah satu sawah yang terdakwa tidak tau pemiliknya, saat itu terdakwa bersama AMIRAH dan SOFYAN berada di jalan lingkar Pinrang oleh AMIRAH langsung menyuruh terdakwa turun dari mobil, berdiri dengannya di pinggir sawah kemudian difoto oleh SOFYAN.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa berkas atas nama SUWAHYU dan Terdakwa menjelaskan untuk berkas SUWAHYU, agunan berupa sertifikat hak milik 00823 Kaloang Kec. Mattiro Bulu seluas 9.064m² atas nama HAJJA RAHMA BINTI PAKANNA, Terdakwa terima dari AMIRAH berupa sertifikat kemudian terdakwa masukkan dalam aplikasi BRISPOT data terkait sertifikat tersebut, saat itu memang belum ada kelengkapan dokumennya berupa surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, dsb, mengenai apakah dilengkapi saat pencairan atau tidak, terdakwa tidak mengetahuinya. Untuk agunan pada berkas pinjamannya benar terdakwa tidak pernah meninjau atau ke tempat agunan dimaksud, adapun foto agunan dalam berkas tersebut terdakwa ambil/foto dari berkas pinjaman sebelumnya kemudian itulah yang terdakwa masukkan ke BRISPOT sebagai kelengkapan berkas pinjaman selanjutnya dimana sebenarnya foto pada berkas sebelumnya juga ada tampak foto JAMALUDDIN KASIM karena memang sebagai Mantri/Pemrakarsa pada pinjaman sebelumnya kemudian terdakwa foto ulang kemudian diedit/dihilangkan foto JAMALUDDIN KASIM sehingga yang terlihat hanya 2 orang dalam foto berkas pinjaman tersebut karena terdakwa hanya ingin menampilkan foto lokasi usaha, hal itu memang biasa dilakukan jika nasabah menyambung pinjamannya jadi tidak lagi dilakukan kunjungan/melihat agunan melainkan nilai taksasi agunan yang diperbaharui sesuai nilai terakhir.
- Bahwa terkait kunjungan nasabah (*on the spot*) dan melakukan wawancara berupa analisis 5C untuk keempat berkas yang diprakarsai terdakwa yakni:
 - Untuk SUWAHYU benar terdakwa tidak pernah bertemu dengannya sehingga tidak pernah melakukan wawancara mengenai kebenaran usahanya, jika benar mempunyai usaha berapa omzet, pendapatan, dsb, terdakwa-lah yang memasukkan angka-angka hasil analisis dalam aplikasi BRISPOT walaupun tidak pernah dilakukan analisis tersebut hal itu terdakwa lakukan hanya berdasarkan informasi dari AMIRAH HAMZAH yang menjelaskan kepada terdakwa terkait luasan sawah, hasil panen, dsb, dari perkiraan itulah kemudian terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dalam form analisis. Angka-angka yang terdakwa masukkan itu

Halaman 239 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar hasil scoringnya adalah diterima sehingga proses pencairan kreditnya dapat dilanjutkan. Hal itu terdakwa lakukan atas keyakinan dari AMIRAH HAMZAH bahwa nasabah tersebut adalah tidak diragukan pembayaran angsurannya, hal itu disampaikan langsung oleh AMIRAH HAMZAH kepada terdakwa di kantor BRI Temmassarangnge. Adapun untuk foto dalam berkas pinjaman benar foto terdakwa bersama AMIRAH HAMZAH dimana saat mendatangi rumah SUWAHYU dalam keadaan kosong sehingga terdakwa dan AMIRAH mengambil gambar/foto di depan rumah/pagar SUWAHYU.

- Untuk survei kepada HASMAWATI, benar terdakwa mendatanginya bersama AMIRAH HAMZAH dimana setelah terdakwa menerima berkas dari SOFYAN, terdakwa melaporkan kepada AMIRAH HAMZAH dan dia mengatakan **"iya, proses mi itu dek, saya kenal ji itu, iparnya itu H. BUSTAM yang di Mall Pinrang"**, atas keyakinan dari AMIRAH HAMZAH maka terdakwa pun memprosesnya. Saat mendatangi tempat usaha HASMAWATI di Mall Pinrang terdakwa melakukan tanya jawab kepadanya, itulah yang kemudian terdakwa masukkan ke form analisis sebagaimana dalam berkas perkara, apabila ternyata usaha itu bukan miliknya, terdakwa tidak mengetahuinya.
 - Untuk ARJUN FATTAH benar terdakwa juga tidak pernah bertemu dengannya mereka sehingga tidak pernah melakukan wawancara mengenai kebenaran usahanya, jika benar mempunyai usaha berapa omzet, pendapatan, dsb, terdawalah yang memasukkan angka-angka hasil analisis dalam aplikasi BRISPOT walaupun tidak pernah dilakukan analisis tersebut, yang memberikan informasi bahwa ARJUN FATTAH adalah penjual pakaian distro adalah SOFYAN serta SOFYAN juga yang memberikan terdakwa foto-foto usaha ARJUN FATTAH dengan jualan pakaian distronya.
 - Untuk NURJANNAH seingat terdakwa bertemu dengannya, jika ternyata orang tersebut bukan NURJANNAH berarti terdakwa juga merasa ditipu oleh orang tersebut.
- Bahwa setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Umami selaku Mantri/Pemrakarsa atas ke-4 nasabah tersebut, dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dimana terhadap debitur KUR an. Nurjannah dan Arjun Pattah diputus "SETUJU" oleh

Halaman 240 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirah Hamzah dan debitur KUPEDES an. Suwahyu dan Hasmawati diputus “SETUJU” oleh saksi Hj. Andi Puspata. Dimana ke-4 Nasabah tersebut yang diputus “Setuju” oleh Pejabat Pemutus tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya.

- Bahwa setelah ke-4 debitur / nasabah yang diputus “Setuju” oleh Pejabat Pemutus tersebut, selanjutnya berkasnya diserahkan kepada Costumer Servis (CS) untuk diproses, dimana dari ke- 4 berkas nasabah yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati 1 berkas atas nama Nurjannah yang diproses oleh saksi Sutrisno alias Nono selaku Costumer Servis (CS) dengan cara melakukan proses pendaftaran, verifikasi kelengkapan administrasi dan proses pencairan yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa benar adapun ke- 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi yang diputus “setuju” oleh Pejabat Pemutus untuk menerima kredit tanpa sepengetahuan dari para debitur tersebut yang kemudian dicairkan adalah :
 1. Hasmawati sebesar Rp. 150.000.000,-
 2. Suwahyu sebesar Rp.250.000,000,-
 3. Arjun Fattah sebesar Rp. 25.000.000,-
 4. Nurjannah sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa dari ke-4 nasabah tersebut, 3 nasabah diantaranya yaitu Hasmawati, Suwahyu dan Arjun Fattah merupakan nasabah tumbal / topengan yang dananya dikuasai/digunakan oleh saksi Amirah Hamzah sesuai keterangan saksi Sofyan, saksi Kartini, saksi Amirah Hamzah, sedangkan untuk debitur atas nama Nurjannah, dananya digunakan oleh calo atas nama Megawati sesuai keterangan saksi Megawati alias Kiki sendiri dipersidangan.
- Bahwa selain itu, khusus untuk 2 debitur Kupedes atas nama saksi Suwahyu dan Saksi Hasmawati, keduanya dilengkapi dengan agunan tambahan berupa SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, alamat Kaloang Lerang Mattiro Bulu untuk pinjaman atas nama Suwahyu dan SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Jayi Pacongong untuk pinjaman atas nama Hasmawati dimana karena adanya perbedaan identitas tersebut maka diwajibkan dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual

Halaman 241 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), hal itu berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang mengajukan Kupedes (Kupedes atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri). Sekalipun kelengkapan dokumen tersebut tidak ada oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali selaku Pemrakarsa tetap melanjutkan proses prakarsa yang dilakukannya terhadap ke-2 berkas tersebut sehingga dananya cair;

- Bahwa adapun jenis usaha serta angka-angka yang dimasukkan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI ke dalam aplikasi BRISPOT menggunakan akun terdakwa dengan *personal number* **00057461** atas ke-4 berkas debitur tersebut yaitu: -

1. SUWAHYU berupa pertanian padi, adapun analisis usaha sebagai berikut:

- Omzet Rp250.000.000,00.
- Total pengeluaran Rp179.000.000,00.
- Laba Rp71.000.000,00.
- *Repayment capacity* Rp53.250.000,00.

2. HASMAWATI perdagangan makanan dan minuman, analisis usaha:

- Omzet Rp152.000.000,00.
- Total pengeluaran Rp135.500.000,00.
- Laba Rp16.500.000,00.
- *Repayment capacity* Rp12.375.000,00.

3. Atas nama ARJUN FATTAH, jenis usaha perdagangan pakaian:

- Omzet Rp25.000.000,00.
- Laba Rp2.850.000,00.
- *Repayment capacity* Rp2.137.500,00.

4. Atas nama NURJANNAH, jenis usaha aksesoris dan *handcraft*:

- Omzet Rp25.000.000,00.
- Laba Rp2.400.000,00.
- *Repayment capacity* Rp1.800.000,00.

- Bahwa angka-angka rupiah yang diinput kedalam aplikasi BRISPOT oleh terdakwa Hj. Malahayati berupa omzet, laba, pengeluaran tersebut, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab ke-4 nasabah tersebut tidak memiliki usaha. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari terdakwa Hj. Malahayati untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-4 nasabah tersebut "diterima". Seperti halnya saksi Suwahyu dan saksi Nurjannah dipersidangan

Halaman 242 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mereka tidak memiliki usaha dan para saksi tidak pernah bertemu dan diwawancarai terkait usahanya oleh terdakwa Hj. Malahayati.

- Bahwa **Ahli TITIN WAHYUNI, S.T. Binti RAJUDDIN**, selaku auditor yang pernah melakukan audit reguler padan BRI Temmasarange Kab. Pinrang sejak 20 Januari 2020 s/d Tgl 11 Februari 2020 yang dilakukan secara *sampling*, dimana Untuk BRI Unit Temmassarangnge terdapat 76 kredit yang dana pencairannya diduga disalahgunakan oleh AMIRAH HAMZAH untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk BRI Unit Mallongi-longi terdapat 34 rekening yang pembayaran angsurannya terindikasi dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH yang kemudian berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait dari 34 rekening tersebut, 17 rekening diantaranya diakui dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Dengan demikian sampel pada BRI Unit Temmassarangnge dan Unit Mallongi-longi yang ahli dan tim audit adalah sebanyak 93 rekening yang terdiri atas 76 rekening pada BRI Unit Temmassarangnge dan 17 rekening pada BRI Unit Mallongi-longi.
- Bahwa jika dikaitkan dengan 338 debitur yang dijelaskan terdapat kesamaan yaitu sebanyak 86 rekening (terdiri dari 72 rekening di BRI Unit Temmasarange dan 14 rekening di BRI Unit Mallongi-longi).
- Bahwa Modus Operandi:
 1. Menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Mantri KUR untuk memprakarsai Kredit Kupedes dan memutus kredit diluar PDWKnya.
 2. Menggunakan Identitas orang lain dalam permohonan kredit untuk mendapatkan hasil pencairan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
 3. Menyiapkan Agunan yang bersumber dari berkas kredit debitur eksisting.
 4. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan Customer Service Sutrisno untuk membuka rekening tabungan dan kartu ATM.
 5. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan kepada Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah.
 6. Menguasai buku tabungan, kartu ATM debitur dan melakukan tranfser hasil pencairan kredit ke rekening tabungan milik Agen Brilink dan BRI Unit Temmassarangnge.
 7. Menggunakan media Agen Brilink untuk menyamarkan transaksi hasil pencairan.

Halaman 243 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kronologi Kejadian:

1. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri KUR Sofyan, mantri KUR Rihana Basri, untuk melakukan prakarsa kredit Kupedes.
2. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri Kupedes Jamaluddin Kasim, mantri Kupedes Malahayaty Sappewali untuk merealisasi sejumlah berkas kredit, namun hasil pencairan kredit tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan langsung ke Kaunit Amirah Hamzah.
3. Mantri Sofyan meminta dokumen permohonan kredit berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Calo untuk diproses kredit tanpa diketahui oleh pemilik dokumen.
4. Kaunit Amirah Hamzah menyiapkan agunan yang sumbernya dari berkas kredit debitur eksisting.
5. Customer Service Rafzanjani dan Mahgfira, Customer Service Sutrisno membuka rekening tabungan calon nasabah/debitur tanpa kehadiran nasabah, buku tabungan serta kartu ATM dipegang oleh Kaunit Amirah Hamzah.
6. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit kepada Customer Service Sutrisno untuk mengapprove rekening tabungan dan kartu atm calon nasabah atau debitur.
7. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit dan memerintahkan Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan tanpa kehadiran nasabah.
8. Kaunit Amirah Hamzah juga melakukan transfer dari rekening tabungan nasabah ke rekening Agen Brilink, dan rekening pribadi Ilham (Suami Kaunit Amirah Hamzah).
9. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Kaunit Amirah Hamzah dicabut, namun tetap melakukan putusan kredit sebanyak 2 rekening.
10. Hasil pencairan kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan membayar angsuran pinjaman BRI Unit Mallongi-longi yang selama ini juga digunakan untuk keperluan pribadi Kaunit Amirah Hamzah

Dari 76 rekening yang diaudit dimana jika dikaitkan dengan perkara ini terdapat kesamaan yaitu terhadap 72 rekening pinjaman dengan total plafond sebesar Rp. 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi baki debit Januari 2020 sebesar Rp. 2.102.930.362 (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan indikasi disalahgunakan oleh Kepala Unit an.Amirah Hamzah untuk kepentingan pribadi

- Bahwa Ahli menerangkan menemukan hal yang tidak sesuai ketentuan dimana secara berkas digital yang kami temukan berisi data nasabah Sebagian besar bentuknya kabur dan buram sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara jelas serta ada beberapa berkas yang tidak ditemukan kemudian pada Saat on the spot ditemukan ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui terkait kredit tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan menemukan dalam BRI SPOT ada beberapa dokumen dari antara nasabah yang satu dengan yang lainnya sama , terdapat gambar tempat usaha yang sama, Agunan yang sama dan kondisi foto buram dimana secara ketentuan dokumen harus jelas dan Up Date datanya,
- Bahwa setelah melakukan on the spot terdapat perbandingan data digital dengan hasil konfirmasi dari beberapa nasabah tidak pernah mengajukan kredit dan bahkan tidak memiliki tabungan pada BRI
- Bahwa telah dilakukan konfirmasi pada pihak ibu amirah Hamzah dan terdakwa Sofyan terkait hasil temuan tersebut dan Amira dan terdakwa Sofyan mengakui bahwa menyadari itu kesalahan dan kekeliruan dalam proses dimana tujuannya untuk mencapai target kinerja
- Bahwa Jumlah nasabah yang dilakukan audit sebanyak 76 nasabah yang mana kondisi data di BRISPOT tidak ditemukan datanya
- Bahwa setelah ditelusuri hasil pencairannya terdapat 3 metode yaitu dcaikan langsung di BRI unit Temmasarange, transfer ke rekening BRI LINK an.Sukriah dan ditransfer ke rek suami Amirah An. Ilham
- Bahwa jumlah nilai yang ditemukan yaitu :
 - Tarik tunai di teller teras sebesar Rp.1,345.000.000.- untuk 26 rekening
 - Transfer ke Rek. BRI sebesar Rp. 1.399.500.000.- untuk 50 rekening
 - Transfer ke Rek. Suami terdakwa Amirah An.Ilham sebesar Rp. 25.000.000.-
- Bahwa dimana dana berdasarkan pengakuan Amirah dan Sofyan tersebut digunakan oleh Amirah dan Sofyan
- Bahwa Hasil penelusuran terhadap mutasi rekening yang diindikasikan terkait dengan upaya penyalahgunaan kredit oleh Kepala Unit Amirah Hamzah adalah sebagai berikut:

Halaman 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amirah Hamzah melakukan penarikan hasil pencairan kredit debitur melalui cara sebagai berikut yaitu:

- 1) Penarikan tunai dari rekening tabungan debitur melalui teller teras Malimpung tanpa kehadiran debitur. Dengan cara Ka Unit menginstruksikan dan/atau memerintahkan kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan.

Berdasarkan hasil penelusuran rekening tabungan dari 72 rekening yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 19 rekening yang hasil pencairannya ditarik secara tunai melalui Teller Teras Malimpung dengan total transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 931.900.000,-.

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai buku tabungan dan kartu atm debitur, dan dengan sengaja menyerahkan password Kepala Unit, serta memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan rekening tabungan tanpa kehadiran nasabah dan menyatakan bersedia bertanggung jawab atas transaksi penarikan tersebut (merujuk hasil wawancara Teller Teras Malimpung Nurul Wahida). Hasil transaksi penarikan tabungan nasabah dari yang dilakukan oleh Teller diambil secara tunai oleh Mantri Sofyan dan diserahkan kepada Amirah Hamzah.

Berikut data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Teras Malimpung:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	LI	5/8/2019	502901020835103	P PATI	2	50,000,000	49,800,000
2	LI	5/8/2019	502901020832105	RUSMAN	2	50,000,000	49,750,000
3	LI	5/8/2019	502901020831109	MUHAMMAD FAISAL	2	50,000,000	49,800,000
4	LI	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	2	50,000,000	49,800,000
5	HD	27/06/2019	502901020560106	MASKUR	2	50,000,000	49,800,000
6	LI	26/06/2019	502901020524100	NURAINI	2	50,000,000	49,800,000
7	LI	26/06/2019	502901020521102	FATIMAH	2	50,000,000	49,800,000
8	LI	25/06/2019	502901020517103	HAIRUL	1	50,000,000	49,800,000
9	LI	24/06/2019	502901020501102	HAMDAN	1	50,000,000	49,700,000
10	HD	20/06/2019	502901020474101	M SALEH LABEDA ST	1	50,000,000	49,800,000
11	HD	18/06/2019	502901020450107	MUH ARAS	2	50,000,000	49,800,000
12	LI	14/06/2019	502901020425102	MUHAMMAD IDRIS	1	50,000,000	49,800,000
13	LI	31/05/2019	502901020377105	SAIFUL	2	50,000,000	49,800,000
14	LI	31/05/2019	502901020375103	RAHMAWATI	2	50,000,000	49,800,000
15	LI	29/05/2019	502901020366104	RAHMA	2	50,000,000	49,800,000
16	LI	13/05/2019	502901020184104	RESKI MADE	2	50,000,000	49,800,000
17	LI	4/2/2019	502901019270108	IRWANTO	2	50,000,000	43,250,000
18	LI	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	1	50,000,000	45,000,000
19	LI	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	2	50,000,000	47,000,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							931,900,000



- 2). Data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Unit Temmassarange:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	HD	3/5/2019	502901020101106	SUDARMAN	2	50,000,000	49,800,000
2	HD	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	1	50,000,000	49,850,000
3	HU	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	2	150,000,000	145,000,000
4	LI	5/12/2018	502901018906104	MUCHLIS	2	50,000,000	49,250,000
5	S1	15/11/2018	502901018822106	KASTURI HAMZAH	1	25,000,000	24,900,000
6	S4	15/11/2018	502901018821100	TAKDIR	2	25,000,000	24,900,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							343,700,000

- 3). Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening Agen Brilink.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan rekening tabungan dari 72 rekening nasabah yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 45 rekening yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink dengan total sebesar Rp1.320.616.900,00.

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai kartu ATM dan mesin EDC Brilink an. Sukriah Batsur dan mesin EDC Brilink an. Amirullah.

- a). Berikut data debitur yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink Sukriah Batsur:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	502901019663107	ANA HARDIANA	25,000,000	24,900,000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019682101	ANDERI	25,000,000	24,900,000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25,000,000	23,350,000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25,000,000	23,300,000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25,000,000	17,400,000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	502901019774102	ANDRIANI	25,000,000	23,000,000
7	06/02/2019	20/02/2019 13:58	502901019285103	ARIFIN	50,000,000	37,700,000
8	14/11/2019	30/10/2018 17:52	502901021409109	ARISMAN D	50,000,000	49,800,000
9	27/03/2019	27/04/2019 09:19	502901019785103	ARSIN	25,000,000	10,500,000
10	21/03/2019	25/03/2019 13:13	502901019729107	ARYANA	25,000,000	20,800,000
11	22/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019746109	Bayu Purnama Yusuf	25,000,000	24,900,000
12	29/03/2019	27/04/2019 07:42	502901019836108	FAJAR MAS	25,000,000	19,750,000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	502901019495106	FARIDAH	25,000,000	24,900,000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	502901018849108	FATIMAH	50,000,000	49,800,000
15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	502901019642101	GULMI	25,000,000	24,900,000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	502901019596106	HAEDAR	25,000,000	24,900,000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	34,300,000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	502901018254109	HARMAN	25,000,000	24,900,000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	502901018708108	HASMA S	25,000,000	27,000,000



20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019737100	HASNA	25,000,000	24,900,000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	502901019315102	HJ MUSNIATI	50,000,000	37,650,000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	502901018951109	I DANA	50,000,000	35,000,000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	502901019089109	I SITA	50,000,000	45,000,000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	502901018788108	IDRIS SAKTI	50,000,000	23,150,000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25,000,000	21,300,000
26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	502901019314106	IVON DELFIANITA	50,000,000	28,200,000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	502901021410100	JUHARDIMAN	50,000,000	49,800,000
28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	502901018273103	MAHMUDDIN	25,000,000	19,900,000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	502901019719102	MARDAWIAH	25,000,000	21,000,000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	502901018860104	MARDINA	50,000,000	41,800,000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	502901019744107	MUH ALI	25,000,000	20,400,000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	502901018218103	MUH AWAL	25,000,000	24,900,000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	502901018829108	MUH ILHAM	25,000,000	20,650,000
34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25,000,000	24,900,000
35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	502901019634108	NUR ALIYAH	25,000,000	24,900,000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	502901018554101	PAISAL	25,000,000	31,500,000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	502901018274109	RAHMAN	25,000,000	19,900,000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	502901018255105	RAHUMUDDIN	25,000,000	24,900,000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	502901020407104	RESTU WAYANG	50,000,000	44,000,000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	502901019620109	RIA	25,000,000	23,300,000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	502901020087108	RIDWAN	25,000,000	24,900,000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	502901019088103	SULPIANI	50,000,000	45,000,000
43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	502901019460101	SYAMSULDARIS	25,000,000	23,400,000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	502901018666102	YALLA	25,000,000	24,000,000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur						1,235,350,000

- Bahwa dalam melakukan audit, tidak menghitung kerugian negara namun melakukan perhitungan untuk menemukan kerugian yang dialami oleh BRI dalam hal resiko kreditnya yaitu kredit bermasalah atau kredit macet, dan realisasi pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara aturan kredit KUR, Kupedes, maupun GBT. Dikaitkan dengan perkara ini dimana benar bahwa dari 338 debitur yang dilakukan penyidikan saat ini, bersesuaian dengan 86 rekening yang telah diaudit oleh auditor internal BRI, adapun dampak yang ditimbulkan atas penyalahgunaan kredit dari 86 rekening tersebut adalah:

1. BRI berpotensi mengalami kerugian sebesar baki debit Rp. 2.398.319.544 (terdiri atas kerugian baki debit terhadap 72 rekening di BRI Temmassarangnge sebesar Rp. 2.102.930.362 dan baki debit terhadap 14 rekening di BRI Mallongi-longi sebesar Rp.295.389.182)
2. Berpotensi menimbulkan pemburukan kualitas kredit.
3. BRI berpotensi menanggung risiko Reputasi dan risiko Hukum atas penggunaan Identitas orang lain dalam proses kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyaluran KUPeDES tahun 2017 s.d. 2019 adalah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian naik menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimulai sejak periode tahun 2019 sesuai dengan Surat Direksi BRI NOSE: B.56-DIR/KSM/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang ketentuan pelayanan kupedes diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta sedangkan untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur pada Bab II, angka 1, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, adalah maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan audit perhitungan kerugian negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.928.381007,00 (Sepuluh Milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR MIKRO dan BRIGUNA di BRI Unit Malongi – Longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d 2019 sesuai Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa khusus untuk perbuatan terdakwa Hj. Malahayati Sappewali tersebut yang tidak sesuai ketentuan telah menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan merupakan bagian dari Total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.928.381007,00 (Sepuluh Milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah).
- Bahwa menurut ahli keuangan negara **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, keterangannya dibacakan menyatakan bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang

Halaman 249 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dilakukan tidak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga, diantaranya adalah BUMN (badan usaha milik negara). Ahli menjelaskan bahwa uang negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Dimana Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*. Sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa PT. BRI (Persero) adalah merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminologi lain dikenal sebagai badan usaha milik negara. Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan aset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena **uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi keluar dari kas negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum**. Dalam hal aset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau aset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara. Sehubungan dengan pengertian kerugian keuangan negara dimana pada intinya adalah kekurangan aset yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Bahwa kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan



memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakikatnya dikelola oleh kementerian/lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas aset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*). Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang. Mengacu pada definisi tentang **kerugian negara dalam kasus ini kerugian negara terjadi dalam dua sisi, yaitu pertama, uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara dengan cara yang melawan hukum, kedua, dalam hal uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.** Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara adalah kasnya BUMN yang dalam kasus ini adalah kasnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ataupun instansi yang merupakan cabang ataupun anak cabangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Halaman 252 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas,
Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis lebih dahulu, apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan. Sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidiar dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi:

"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"

Halaman 253 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. **Setiap orang**
2. **Secara melawan hukum**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana**
6. **Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dimaksud, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan *a quo* sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" bukan unsur suatu delik, tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang dimaksud maka harus lebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang

Halaman 254 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan).

Halaman 255 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”.

Menimbang, bahwa Pengertian tersebut, mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Halaman 256 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen strafft zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua Undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Simon Pampang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, selaku Mantri Komersil (Kupedes dan KUR) pada BRI Unit Temmassarange;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekeliike storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum";

Halaman 258 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ; (R. Wiyono : Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

Halaman 259 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechttelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran", hal mana selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 59 ayat (1) juga dinyatakan bahwa "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI.** selaku *Mantri Komersil (Kupedes dan KUR)* pada BRI Unit Temmassarange berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Pinrang Nokep: 027/KC-XIII/LYI/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, dimana tanggungjawab dan wewenangnya sebagai Mantri (Kupedes dan KUR) diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (Persero) Lampiran I;

Menimbang, bahwa dalam kurung waktu tahun 2018 – 2019 , saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmassarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit Temmassarangnge mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) Unit BRI

Halaman 260 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap BRI Unit Temmassarange setidaknya memproses 313 penyaluran Kredit baik KUPEDes, KUPEDes Rakyat maupun KUR Mikro, dimana dari 313 Calon Debitur dimaksud diprakarsai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi selaku Mantri sebanyak 4 berkas, yakni Hasmawati, Suwahyu, Arjun Fattah dan Nurjannah), dengan nilai plafon sebesar **Rp450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24 September 2021
1	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
2	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
3	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
4	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
	JUMLAH				450.000.000		370.356.831

Menimbang, bahwa terdakwa Hj. Malahayati Sappewali dipersidangan menerangkan bahwa khusus untuk berkas Arjun Fattah, bukan terdakwa yang melakukan prakarsa melainkan saksi Sofyan dengan menggunakan ponsel terdakwa karena Sofyan peralihan dari Personal lama ke Baru, namun berdasarkan barang bukti yang terdapat dalam berkas an. Arjun Fattah terdapat akun terdakwa dengan *personal number* **00057461** sebagai pemrakarsa atas berkas Arjun Fattah tersebut.;

Menimbang, bahwa atas 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI tersebut, 2 debitur diantaranya adalah debitur KUPEDES yaitu atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI, dan 2 debitur lainnya adalah debitur KUR yakni ARJUN FATTAH dan NURJANNAH;

Menimbang, bahwa setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh terdakwa Hj. Malahayati Sappewali alias Ummi selaku Mantri/Pemrakarsa atas ke-4 nasabah tersebut, dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dimana terhadap debitur KUR an. Nurjannah dan Arjun Pattah diputus "SETUJU" oleh Amirah Hamzah dan debitur KUPEDES an. Suwahyu dan Hasmawati diputus " SETUJU" oleh saksi Hj. Andi Puspata. Dimana ke-4 Nasabah tersebut yang diputus "Setuju" oleh Pejabat Pemutus tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Hj. Malahayati

Halaman 261 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappewali selaku Mantri yang memprakarsai ke-4 nasabah tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan / SOP yang sebenarnya, yakni tidak dilaksanakan kunjungan *on the spot* dan analisis 5 C (*character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha*) sesuai ketentuan : seperti halnya untuk berkas an. Suwahyu, Nurjannah dan Arjun Fattah, dimana saksi Suwahyu dan saksi Nurjannah dipersidangan menyatakan tidak pernah mengajukan kredit kepada BRI Unit Temmasarangnge dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk diwawancarai terkait omzet usahanya, namun oleh terdakwa tetap melakukan proses atas kedua berkas tersebut sehingga dananya cair yang kemudian dananya diambil oleh orang lain yakni AMIRAH HAMZAH (Untuk berkas Suwahyu sebesar Rp. 250.000.000,-) dan Megawati alias Kiki (untuk berkas Nurjannah sebesar Rp. 25.000.000,-), Begitu Juga untuk berkas atas nama Arjun Fattah, terdakwa hanya menerima berkasnya dari Sofyan, sehingga terdakwa juga tidak pernah ketemu dan wawancara terkait usahanya dengan Arjun Fattah, namun oleh terdakwa juga tetap memprosesnya yang kemudian dananya juga cair yang diambil / digunakan oleh Amirah Hamzah sebesar Rp. 25.000.000, karena termasuk berkas tumbal.

Menimbang, bahwa untuk nasabah Hasmawati, terdakwa terima berkasnya dari Sofyan dan benar ditemui oleh terdakwa Hj. Malahayati bersama Amirah Hamzah, namun hanya untuk kepentingan pengambilan foto di salah satu toko (ayam geprek hijau di Mall Pinrang) tanpa adanya wawancara keabsahan usaha Hasmawati, omzet, laba, serta tidak dilakukan analisis 5C sesuai ketentuan sebab tempat kunjungan *on the spot* yang dilakukan terdakwa Hj. Malahayati terhadap Hasmawati bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya, sehingga kredit an. Hasmawati juga cair yang danannya sebesar Rp. 150.000.000,- digunakan / diambil oleh Amirah Hamzah sesuai keterangan saksi Sopyan, saksi Kartini dan saksi Amirah Hamzah.

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* dan analisis 5C sesuai ketentuan oleh terdakwa Hj. Malahayati sehingga angka-angka rupiah yang diinput kedalam aplikasi BRISPOT oleh terdakwa Hj. Malahayati berupa omzet, laba, pengeluaran, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab ke-4 nasabah tersebut tidak memiliki usaha. Angka-angka rupiah tersebut hanya merupakan perkiraan/rekaan dari terdakwa Hj. Malahayati untuk memenuhi *scooring* atau terpenuhinya *repayment capacity* sehingga permohonan kredit ke-4 nasabah tersebut "diterima".

Menimbang, bahwa adapun jenis usaha serta angka-angka yang dimasukkan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI ke dalam aplikasi

Halaman 262 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRISPOT menggunakan akun terdakwa dengan *personal number* **00057461** atas ke-4 berkas debitur tersebut yaitu: -

1. SUWAHYU berupa pertanian padi, adapun analisis usaha sebagai berikut:
 - Omzet Rp250.000.000,00.
 - Total pengeluaran Rp179.000.000,00.
 - Laba Rp71.000.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp53.250.000,00.
2. HASMAWATI perdagangan makanan dan minuman, analisis usaha
 - Omzet Rp152.000.000,00.
 - Total pengeluaran Rp135.500.000,00.
 - Laba Rp16.500.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp12.375.000,00.
3. Atas nama ARJUN FATTAH, jenis usaha perdagangan pakaian:
 - Omzet Rp25.000.000,00.
 - Laba Rp2.850.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp2.137.500,00.
4. Atas nama NURJANNAH, jenis usaha aksesoris dan *handcraft*:
 - Omzet Rp25.000.000,00.
 - Laba Rp2.400.000,00.
 - *Repayment capacity* Rp1.800.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum “ telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan

Halaman 263 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya; Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI** selaku mantri pada BRI Unit Temmassarangge bersama sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sopyan, saksi Hj. Andi Puspata, saksi Megawati alias Kiki, saksi Sutrisno Sumardi alias Nono (yang penuntutannya masing – masing diajukan dalam berkas terpisah) yang memproses pengajuan berkas atas 4 debitur yakni atas nama Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fatta dan Nurjannah tanpa melalui ketentuan dan Prosedur (SOP) yang sebenarnya diantaranya tanpa sepengetahuan dari debitur an. Suwahyu, Nurjannah, Arjun Fattah, dan tanpa melakukan kunjungan ke nasabah (on the spot) kepada 3 debitur yakni Suwahyu, Arjun Fattah, Nurjannah, sedangkan untuk nasabah Hasmawati dilakukan kunjungan (on the spot) namun bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya, dan terdakwa melakukan Analisis 5 C (character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha) tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka- angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran yang menghasilkan scoring atau terpenuhinya repayment capacity yang dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak sesuai dengan usaha nasabah yang sebenarnya, sehingga permohonan ke-4 nasabah /debitur tersebut “diterima”, yang kemudian diputus “SETUJU” oleh Pejabat Pemutus, dan kemudian dana kreditnya diambil bukan oleh pemilik kredit tersebut melainkan diambil oleh orang lain yakni saksi Amirah Hamzah dan Megawati alias Kiki (Calo). Sehingga perbuatan terdakwa Hj. Malahayati selaku Mantri tersebut yang memproses kredit atas 4 debitur tersebut yang dilakukan tidak sesuai ketentuan (SOP) telah memperkaya orang lain yakni saksi Amirah Hamzah dan Megawati alias Kiki selaku orang yang mengambil atau menggunakan dana kredit dari ke-4 debitur tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Hasmawati jenis kredit KUPEDES cair sebesar Rp. 150.000.000,- dananya diambil oleh Amirah Hamzah

Halaman 264 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suwahyu jenis kredit KUPeDES cair sebesar Rp.250.000,000,- dananya diambil oleh Amirah Hamzah
3. Arjun Fattah Jenis KUR cair sebesar Rp. 25.000.000,- dananya diambil oleh Amirah hamzah
4. Nurjannah Jenis KUR cair sebesar Rp. 25.000.000,- dananya diambil oleh Megawati alias Kiki (Calo).;

Menimbang, bahwa Total dana kredit yang diambil / digunakan oleh Amirah Hamzah sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yakni seluruh dana pencairan kredit atas nama HASMAWATI, SUWAHYU dan ARJUN FATTAH, dan total dana yang diambil atau digunakan oleh MEGAWATI Alias KIKI untuk seluruh dana pencairan kredit atas nama NURJANNAH sebesar Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas diambil atau digunakannya dana 3 (tiga) debitur yakni Hasmawati, Suwahyu dan Arjun Fattah dengan nilai total sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Amirah Hamzah telah menyebabkan bertambahnya kekayaannya senilai Rp. 425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) begitu juga terhadap Megawati alias Kiki yang mengambil kredit atas nama Nurjannah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) telah menambah kekayaannya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti;

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

Halaman 265 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah tergambar secara jelas peran dan kontribusi terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI**

Halaman 266 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mantri pada BRI Unit Temmassarangnge yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan Barang Bukti telah terungkap fakta hukum bahwa, terdakwa Hj. Malahayati selaku Mantri telah memprakarsai 4 (empat) berkas kredit yakni Berkas an. Suwahyu, Hasmawati, Nurjannah dan Arjun Fattah;

Menimbang, bahwa atas 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI, 2 debitur diantaranya adalah debitur KUPEDES yaitu atas nama SUWAHYU dan HASMAWATI, dan 2 debitur lainnya adalah debitur KUR yakni ARJUN FATTAH dan NURJANNAH.

Menimbang, bahwa dari 4 berkas yang diprakarsai oleh terdakwa tersebut, semuanya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sebenarnya yakni :

- Berkas an. Suwahyu, sejak awal terdakwa mengetahui kalau berkas tersebut tidak diproses sesuai aturan karena berkasnya terdakwa terima dari saksi Amirah Hamzah.
- Berkas an. Hasmawati terdakwa terima dari Sofyan, dimana Sofyan memperoleh berkas tersebut dari Hasmawati dan Kartini dimana keduanya merupakan calo/pengumpul berkas).
- Untuk berkas nasabah Arjun Fattah diperoleh oleh terdakwa Hj. Malahayati dari saksi Sofyan , dimana saksi Sofyan sendiri memperoleh berkas tersebut dari Saksi Kastuti yang juga merupakan calo/pengumpul berkas yang kemudian berkas Arjun Fattah ini juga menjadi berkas tumbal / topengan.
- Berkas atas nama Nurjannah diperoleh terdakwa Hj. Malahayati dari calo atas nama Megawati yang juga merupakan calo serta yang menggunakan dana kredit atas nama Nurjannah tanpa seizin dan sepengetahuan Nurjannah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memproses berkas an. Suwahyu, Hasmawati, Arjun Fattah walaupun tidak sesuai ketentuan atau prosedur (SOP) tersebut, diantaranya tanpa sepengetahuan dari debitur an. Suwahyu, Nurjannah, Arjun Fattah, dan tanpa melakukan kunjungan ke nasabah (on the spot) kepada 3 debitur yakni Suwahyu, Arjun Fattah , Nurjannah, sedangkan untuk nasabah Hasmawati dilakukan kunjungan (on the spot) namun bukan merupakan usaha dari Hasmawati melainkan usaha milik kerabatnya, dan terdakwa melakukan Analisis 5 C (character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha) tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka- angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran yang menghasilkan scoring atau terpenuhinya repayment capacity yang dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT

Halaman 267 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan usaha nasabah yang sebenarnya, sehingga permohonan ke-4 nasabah /debitur tersebut “diterima”, yang kemudian diputus “SETUJU” oleh Pejabat Pemutus, dan kemudian dana kreditnya cair yakni :

1. Hasmawati jenis kredit KUPEDES cair sebesar Rp. 150.000.000,- dananya diambil oleh Amirah Hamzah
2. Suwahyu jenis kredit KUPEDES cair sebesar Rp.250.000,000,- dananya diambil oleh Amirah Hamzah
3. Arjun Fattah Jenis KUR cair sebesar Rp. 25.000.000,- dananya diambil oleh Amirah hamzah
4. Nurjannah Jenis KUR cair sebesar Rp. 25.000.000,- dananya diambil oleh Megawati alias Kiki.

Total seluruhnya atas ke-4 nasabah / debitur tersebut sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), sesuai Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa KUPEDES, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti;

Ad.5. Unsur “Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “*Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan*”.

Halaman 268 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Gabungan Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*) adalah “Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”, (R. Soesilo: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang, bahwa pada *Arrest Hoge Raad* No. 8225, Juni 1905 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dipandang menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur “gabungan beberapa perbuatan (*concurso realis*)”, sehingga untuk mencegah terjadinya pengulangan maka fakta-fakta hukum tidak akan diulangi lagi hanya akan dipertimbangkan peran para pelaku sehingga suatu tindak pidana dipandang telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para terdakwa, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa :

Menimbang, bahwa terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI selaku Mantri Komersil (KUPEDES dan KUR) di BRI Unit Temmassarangnge pada tahun 2019 secara sadar telah memprakarsai kredit yang menjadi kewenangannya.

Menimbang, bahwa dari total penyalahgunaan fasilitas kredit terhadap 338 debitur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, peran terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI adalah memprakarsai kredit terhadap 4 debitur diantaranya. Prakarsa terhadap keempat debitur tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang karena tanpa didahului dengan kunjungan *on the spot* serta analisis 5C yang tidak sesuai ketentuan dimana berbeda antara hasil analisis yang dituangkan dalam berkas pinjaman dengan keadaan sebenarnya pada masing-masing debitur. Hasil analisis yang hanya berupa rekaan terdakwa itulah yang diinput ke aplikasi BRISPOT berupa

Halaman 269 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omzet, laba, pengeluaran, dsb sehingga secara sistem akan dihitung *repayment capacity* (kemampuan membayar utang bagi para calon debitur) atau mengeluarkan *scooring* berupa "DITOLAK" atau "DITERIMA". Karena sejak awal terdakwa memang telah memiliki niat untuk memproses berkas yang tidak sesuai ketentuan tersebut maka berdasarkan pengalamannya sebagai Mantri sehingga mengiput angka-angka rekaan yang nantinya akan menghasilkan *scooring* "DITERIMA".

Menimbang, bahwa selanjutnya aplikasi BRISPOT akan diserahkan kepada pemutus. Pemeriksaan serta analisis mendalam yang tidak dilakukan dengan cermat oleh terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan proses kredit bersama-sama dengan Pemutus. Dari 4 debitur tersebut, 2 diantaranya adalah debitur KUPEDES atas nama KASMAWATI dan SUWAHYU dimana terdakwa telah mengetahui atau setidaknya tidak patut menduga tidak sesuai ketentuan karena berkas kedua debitur tersebut diperoleh dari AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit dan SOFYAN selaku Mantri disertai suruhan untuk memproses/memprakarsai berkas-berkas tersebut dimana terdakwa telah mengetahui bahwa ketentuan untuk KUPEDES para debitur harus datang langsung dan mendaftarkan permohonan kreditnya dihadapan Customer Service (CS) yang dilanjutkan dengan pembuatan SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) sehingga seharusnya berkas-berkas para nasabah tersebut diterima terdakwa dari CS;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh kelengkapannya termasuk SKPP yang harus ditandatangani oleh debitur namun karena para debitur tidak pernah mendaftar kredit sehingga tentunya tidak ada SKPP yang dibuatkan. Sedangkan untuk 2 debitur lainnya yang adalah debitur KUR atas nama NURJANNAH dan ARJUN FATTAH, walaupun pendaftaran KUR tidak diwajibkan dihadapan PA KUR (pejabat administrasi KUR) namun seluruh kelengkapan berkas tetap harus diserahkan kepada PA KUR untuk proses pemeriksaan kelengkapan berkasnya. Pengetahuan atas berkas-berkas kredit yang tidak sesuai ketentuan tersebut dilanjutkan dengan terdakwa yang tidak melakukan kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai ketentuan yang salah satu tujuannya adalah melakukan analisis terhadap debitur itu sendiri serta guna mengetahui dan menguasai keadaan usaha para calon debitur yang akan dibiayai, setelah itu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menginput data-data fiktif hasil rekaan terdakwa atas keempat debitur tersebut diantaranya omzet, laba, pengeluaran, dsb. Atas hal-hal tersebut menunjukkan maksud yang nyata dari terdakwa yang memang berniat dan mempunyai tujuan untuk melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan. Tindakan memproses/ memprakarsai berkas yang tidak sesuai ketentuan tersebut turut menyebabkan terjadinya pencairan kredit total sebesar Rp 450.000.000,-

Halaman 270 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya merupakan nasabah topengan/tumbal.

Menimbang, bahwa dari total penyalahgunaan fasilitas kredit terhadap 338 debitur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, peran terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI adalah memprakarsai kredit terhadap 4 debitur diantaranya. Prakarsa terhadap keempat debitur tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang karena tanpa didahului dengan kunjungan *on the spot* serta analisis 5C yang tidak sesuai ketentuan dimana berbeda antara hasil analisis yang dituangkan dalam berkas pinjaman dengan keadaan sebenarnya pada masing-masing debitur. Hasil analisis yang hanya berupa rekaan terdakwa itulah yang diinput ke aplikasi BRISPOT berupa omzet, laba, pengeluaran, dsb sehingga secara sistem akan terhitung *repayment capacity* (kemampuan membayar utang bagi para calon debitur) atau mengeluarkan *scoring* berupa "DITOLAK" atau "DITERIMA". Karena sejak awal terdakwa memang telah memiliki niat untuk memproses berkas yang tidak sesuai ketentuan tersebut maka berdasarkan pengalamannya sebagai Mantri sehingga mengiput angka-angka rekaan yang nantinya akan menghasilkan *scoring* "DITERIMA".

Menimbang, bahwa setelah aplikasi BRISPOT akan diserahkan kepada pemutus. Pemeriksaan serta analisis mendalam yang tidak dilakukan dengan cermat oleh terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan proses kredit bersama-sama dengan Pemutus. Dari 4 debitur tersebut, 2 diantaranya adalah debitur KUPEDES atas nama KASMAWATI dan SUWAHYU dimana terdakwa telah mengetahui atau setidaknya patut menduga tidak sesuai ketentuan karena berkas kedua debitur tersebut diperoleh dari AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit dan SOFYAN selaku Mantri disertai suruhan untuk memproses/memprakarsai berkas-berkas tersebut dimana terdakwa telah mengetahui bahwa ketentuan untuk KUPEDES para debitur harus datang langsung dan mendaftarkan permohonan kreditnya dihadapan Customer Service (CS) yang dilanjutkan dengan pembuatan SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) sehingga seharusnya berkas-berkas para nasabah tersebut diterima terdakwa dari CS dengan telah terpenuhinya seluruh kelengkapannya termasuk SKPP yang harus ditandatangani oleh debitur namun karena para debitur tidak pernah mendaftar kredit sehingga tentunya tidak ada SKPP yang dibuatkan. Sedangkan untuk 2 debitur lainnya yang adalah debitur KUR atas nama NURJANNAH dan ARJUN FATTAH;

Menimbang, bahwa walaupun pendaftaran KUR tidak diwajibkan dihadapan PA KUR (pejabat administrasi KUR) namun seluruh kelengkapan berkas tetap harus diserahkan kepada PA KUR untuk proses pemeriksaan kelengkapan berkasnya.

Halaman 271 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan atas berkas-berkas kredit yang tidak sesuai ketentuan tersebut dilanjutkan dengan terdakwa yang tidak melakukan kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai ketentuan yang salah satu tujuannya adalah melakukan analisis terhadap debitur itu sendiri serta guna mengetahui dan menguasai keadaan usaha para calon debitur yang akan dibiayai, setelah itu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menginput data-data fiktif hasil rekaan terdakwa atas keempat debitur tersebut diantaranya omzet, laba, pengeluaran, dsb. Atas hal-hal tersebut menunjukkan maksud yang nyata dari terdakwa yang memang berniat dan mempunyai tujuan untuk melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan. Tindakan memproses/memprakarsai berkas yang tidak sesuai ketentuan tersebut turut menyebabkan terjadinya pencairan kredit total sebesar Rp 450.000.000,- yang seluruhnya merupakan nasabah topengan / tumbal.

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya orang lain tersebut dilakukan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI secara nyata dan sadar dengan cara berulang-ulang kali melakukan prakarsa kredit yang tidak sesuai ketentuan sehingga memperkaya orang lain yaitu AMIRAH HAMZAH Alias MIRA (Kepala Unit BRI Mallongi-longi tahun 2017-2018 dan Kepala Unit BRI Temmassarangge tahun 2018-2019) dan MEGAWATI Alias KIKI (calo/pengumpul berkas atas nama NURJANNAH).

Menimbang, bahwa proses kredit atas 4 debitur tersebut dilakukan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri masing-masing nasabah, dimulai dari proses kelengkapan berkas masing-masing nasabah pada CS/PA KUR, dilanjutkan dengan proses prakarsa oleh terdakwa selaku Mantri/Pemrakarsa, kemudian proses putusan oleh selaku Pejabat Pemutus, dan diakhirinya dengan proses pencairan pada CS.PA KUR yang ditandai dengan masuknya dana kredit ke rekening masing-masing nasabah.

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI adalah saat keluarnya dana dari kas negara (BRI selaku BUMN) ke rekening masing-masing nasabah, yang mana didahului oleh proses kredit yang dilakukan secara melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit keempat nasabah tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau berdiri sendiri yaitu sebanyak 4 kali dalam kurun waktu tanggal 29 Januari 2019 s.d. 19 Juli 2019 saat dimana terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI menjabat sebagai Mantri pada BRI Unit Temmassarangge. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada orang/nasabah yang masing-masing berbeda, tanggal pencairan yang

Halaman 272 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda serta nomor rekening tempat masuknya dana kredit juga berbeda satu dengan lainnya, total sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian:

1. Debitur atas nama HASMAWATI, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019224107 pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp150.000.000,-. (Seratus lima puluh juta rupiah)
2. Debitur atas nama SUWAHYU, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901019695104 pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp250.000.000,-. (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Debitur atas nama NURJANNAH, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020635105 pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Debitur atas nama ARJUN FATTAH, dana pencairan kredit ditransfer ke rekening nomor 502901020729106 pada tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp25.000.000,-. (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari 4 debitur yang diprakarsai oleh terdakwa Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI Alias UMMI, telah nyata niat dan maksud dari terdakwa yang dilakukan berulang-ulang pada setiap nasabah yang berdiri sendiri, melakukan proses kredit secara melawan hukum yang menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar total plafon yang diproses oleh terdakwa yaitu Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti;

Ad.6. Unsur “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana”;

Halaman 273 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI** selaku Mantri pada BRI Unit Temmassarange telah memprakarsai 4 (empat) berkas kredit debitur yakni Berkas atas nama Suwahyu, Hasmawati, Nurjannah dan Arjun Fattah yang semuanya tidak dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur (SOP) Pengajuan Kredit Baik KUR Maupun KUPEDES pada PT. BRI yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. BRI sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari Total Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (*sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu*

Halaman 274 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, dimana dari 4 (empat) berkas yang terdakwa prakarsai / yang diproses kreditnya sampai dananya dicairkan tersebut dilakukan bersama – sama dengan peserta lainnya yakni, Amirah Hamzah, Sofyan, Hj. Malahayati, Megawati alias Kiki. Adapun Peran dari peserta lainnya dalam pengajuan berkas atas ke-4 debitur tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk berkas an. Suwahyu, sejak awal terdakwa mengetahui kalau berkas tersebut tidak diproses sesuai aturan karena berkasnya terdakwa terima dari saksi Amirah Hamzah dan terdakwa diperintahkan langsung oleh Amirah Hamzah untuk memprosesnya walaupun tidak pernah melakukan pendaftaran kredit di Customer Service yang dibuktikan dengan SKPP sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES. Bahwa setelah terdakwa menerima berkas Suwahyu tersebut dari Amirah Hamzah, terdakwa hanya memfoto ulang Surat Keterangan Usaha sebelumnya saat mengambil kredit pada tahun 2016, kemudian terdakwa masukkan ke aplikasi BRISPOT. Adapun foto SUWAHYU benar yang memberikan kepada terdakwa adalah AMIRAH HAMZAH yang menurutnya dia ambil dari facebook SUWAHYU, itulah yang juga terdakwa masukkan dalam BRISPOT, kemudian terdakwa tidak melakukan kunjungan lapangan / survey dan Wawancara terkait usaha dari Suwahyu, karena Suwahyu tidak pernah mengajukan kredit KUPEDES tahun 2019 tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan Analisis 5 C (character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha) tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka- angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran dari Suwahyu, setelah itu dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT sehingga permohonan nasabah /debitur an. Suwahyu tersebut “diterima”, yang kemudian diputus “SETUJU” oleh Pejabat Pemutus yakni Hj. Andi Puspatasa, dan kemudian dana kreditnya cair sebesar Rp. 250.000.000. (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dana kredit tersebut diambil oleh Amirah Hamzah.

Terkait agunan dalam berkas Suwahyu berupa sertifikat hak milik 00823 Kaloang Kec. Mattiro Bulu seluas 9.064m2 atas nama HAJJA RAHMA BINTI PAKANNA, Terdakwa terima dari AMIRAH berupa sertifikat kemudian terdakwa

Halaman 275 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan dalam aplikasi BRISPOT data terkait sertifikat tersebut, saat itu memang belum ada kelengkapan dokumennya berupa surat kuasa menjual agunan, bukti penyerahan agunan, dsb, mengenai apakah dilengkapi saat pencairan atau tidak, terdakwa tidak mengetahuinya. Untuk agunan pada berkas pinjamannya benar terdakwa tidak pernah meninjau atau ke tempat agunan dimaksud, adapun foto agunan dalam berkas tersebut terdakwa ambil/foto dari berkas pinjaman sebelumnya kemudian itulah yang terdakwa masukkan ke BRISPOT sebagai kelengkapan berkas pinjaman selanjutnya dimana sebenarnya foto pada berkas sebelumnya juga ada tampak foto JAMALUDDIN KASIM karena memang sebagai Mantri/Pemrakarsa pada pinjaman sebelumnya kemudian terdakwa foto ulang kemudian diedit/dihilangkan foto JAMALUDDIN KASIM sehingga yang terlihat hanya 2 orang dalam foto berkas pinjaman tersebut karena terdakwa hanya ingin menampakkan foto lokasi usaha.

- Untuk berkas an. Hasmawati terdakwa terima dari Sofyan, dimana Sofyan memperoleh berkas tersebut dari Hasmawati dan Kartini dimana keduanya merupakan calo/pengumpul berkas), setelah terdakwa menerima berkasnya dari Sofyan tersebut kemudian diperintahkan oleh Amirah Hamzah untuk memprosesnya walaupun tidak pernah melakukan pendaftaran kredit di Customer Service yang dibuktikan dengan SKPP sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES. Selanjutnya terdakwa melakukan kunjungan lapangan dan Wawancara terkait usaha dari Hasmawati bersama Amirah Hamzah ditempat usaha ayam geprek di Mall Pinrang yang bukan merupakan tempat usaha Hasmawati namun milik kerabatnya. Bahwa saat terdakwa melakukan Survey terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik agunan yakni berupa sertifikat hak milik nomor 1381 Barang Palie Kec. Paleteang seluas 3.718m² atas nama H. MASRI H. KUNENG sebagaimana dalam berkas pinjaman karena pada saat terdakwa melakukan survey belum ada agunan didalamnya, pada hal sebenarnya jika sesuai prosedur harus lengkap berkas dulu baru kemudian dilakukan survei sebab salah satu yang akan disurvei adalah agunannya. Nanti setelah survei baru kemudian terdakwa diberikan sertifikat dari SOFYAN, data-data dalam sertifikat itulah yang terdakwa masukkan dalam BRISPOT sebagaimana dalam berkas pinjaman. Adapun foto dalam berkas tersebut adalah foto salah satu sawah yang terdakwa tidak tau pemiliknya, saat itu terdakwa bersama AMIRAH dan SOFYAN berada di jalan lingkaran Pinrang oleh AMIRAH langsung menyuruh terdakwa turun dari mobil, berdiri dengannya di pinggir sawah kemudian difoto



oleh SOFYAN. Bahwa setelah itu dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT sehingga permohonan nasabah /debitur an. Hasmawati tersebut “diterima”, yang kemudian diputus “SETUJU” oleh Pejabat Pemutus yakni Hj. Andi Puspatasa, dan kemudian dana kreditnya cair sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dana kredit tersebut diambil oleh Sofyan dari Hasmawati kemudian diserahkan kepada Amirah Hamzah.

- Untuk berkas nasabah Arjun Fattah diperoleh terdakwa dari saksi Sofyan, dimana saksi Sofyan sendiri memperoleh berkas tersebut dari Saksi Kastuti yang juga merupakan calo/pengumpul berkas yang kemudian berkas Arjun Fattah ini juga menjadi berkas tumbal / topengan. Bahwa setelah terdakwa menerima berkasnya dari Sopyan, terdakwa sendiri tidak pernah melakukan Survey karena menurut terdakwa yang mensurvey adalah Sofyan dengan menggunakan ponsel / Akun person terdakwa. Mengenai foto usaha ARJUN FATTAH dengan pakaian distro apakah usaha itu miliknya atau bukan, terdakwa tidak tau karena memang tidak pernah melakukan survei ke ARJUN FATTAH atau tempat usaha tersebut, dengan demikian benar tidak ada wawancara/survei dengan ARJUN FATTAH untuk mengetahui kepastian jenis usahanya, apakah usahanya layak atau tidak, apakah usahanya dapat mengcover angsuran pinjamannya (*repayment capacity*), dsb. Selanjutnya terdakwa melakukan Analisis 5 C (*character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral/agunan kredit dan condition / kondisi / prospek usaha*) tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan cara merekayasa angka- angka nilai rupiah diantaranya omzet, laba, pengeluaran dari ARJUN FATTAH, setelah itu dimasukkan dalam form analisis dan evaluasi pada aplikasi BRISPOT sehingga permohonan nasabah /debitur an. ARJUN FATTAH tersebut “diterima”, yang kemudian diputus “SETUJU” oleh Pejabat Pemutus yakni Amirah Hamzah, dan kemudian dana kreditnya cair sebesar Rp. 25.000.000 yang kemudian dana kredit tersebut diambil oleh Amirah Hamzah.

Berkas atas nama Nurjannah diperoleh terdakwa dari Megawati alias Kiki yang juga merupakan calo, dimana terdakwa melakukan survey di Pasar Sentral Pinrang ditempat usaha bukan milik Nurjannah karena saksi Nurjannah sendiri dipersidangan tidak pernah mengajukan kredit, namun yang terdakwa temui adalah Megawati Alias Kiki yang mengaku Nurjannah. Dan terhadap berkas an. Nurjannah tersebut diputus oleh Amirah Hamzah dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dananya diambil oleh Megawati alias Kiki.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara pada, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa besarnya kerugian keuangan Negara cq. PT. BRI yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian dari Total Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (*sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah*) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupon, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, namun dari seluruh jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi tersebut berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, Keterangan Ahli dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa sama sekali tidak menikmati kerugian negara tersebut, sehingga terhadap terdakwa Hj. Malahayati Sappewali tersebut tidak dibebani pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsideritas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 279 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhannya oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara Tertulis yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (HJ. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20. Tahun 2001. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan diri Terdakwa HJ. Malahayati Sappewali, SE, dari segala dakwaan/tuntutan hukum dalam perkara ini (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 280 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 40 (empat puluh) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amirah

Halaman 281 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amirah Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI, SE Alias UMMI Binti H. SAPPEWALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama (.....) bulan;

Halaman 282 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SUWAHYU.
 - 2.1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama HASMAWATI.
 3. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir.
 4. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir.
 5. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir.
 6. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir.
 7. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir.
 8. 1 (satu) rangkap salinan Surat Penempatan Mantri KUR Bach 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsi.
 9. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/ LYI/07/ 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir.
 10. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/ 09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsi.
 11. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/ KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir.
 12. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir.
 13. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/ 10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam

Halaman 283 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir.

14. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir.
15. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Nokep:17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir.
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir.
17. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir.
18. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Nomor : R.1909.e- KW-XIII/SDM/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Pekerjaan BRI Jabatan AMBM yang telah dilegalsir.
19. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC-XIII/LYI/ 01/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/ Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir.
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah dilegalsir.
21. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep :004-KC-XIII /HCP/01/2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang yang telah dilegalsir.
22. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang.
23. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang.
24. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang.

Halaman 284 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.
26. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.
27. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12- 2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.
28. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.
29. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.
30. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUPEDDES tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang.
31. 1 (satu) lembar Rekenig Koran atasnama ARJUN FATTAH No Rekening 502901020729108 periode 1/01/00-10/12/21 tanggal 9/12/21 .
32. 1 (Satu) Lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029- 01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH .
33. 1 (satu) Lembar Rekenig Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510.
34. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ARJUN FATTAH Nomor Rekening 502901023267537.
35. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama HASMAWATI Nomor Rekening 502901022084538.
36. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533.
37. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ARJUN FATTAH.
38. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH.
39. 1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 57- PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir.
40. 1 (satu) Rangkap Surat- Keputusan Nokep : 134- SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa Amirah Hamzah.

Halaman 285 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc M. HARIYADI, S.Sos., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, A.Md., Panitera Pengganti dihadiri oleh JOHANA JOSEPHINA SATTU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM S.H., M.Hum.

M. HARIYADI, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti.

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.